

LAPORAN

Capaian Renja 2016

&

Progres Capaian Renstra 2015-2019

Sampai Tahun 2016



DIREKTORAT JENDERAL KSDAE
Tahun 2016

Jakarta, Februari 2017

Laporan Capaian Renja DITJEN KSDAE 2016



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK I LANTAI 8
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO, SENAYAN, JAKARTA, 10270
TELP. (021) 573-0317

evaluator_phka@yahoo.co.id, Evaluatorksdas@gmail.com

KATA PENGANTAR



Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 maka berakhir pula rangkaian pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) untuk tahun bersangkutan. Laporan Capaian Renja 2016 dan Progres Capaian Renstra 2015-2019 Sampai Dengan Tahun 2016 Ditjen KSDAE disusun dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Ditjen KSDAE Tahun 2016.

Laporan Capaian Renja 2016 dan Progres Capaian Renstra 2015-2019 Sampai Dengan Tahun 2016 Ditjen KSDAE menyajikan gambaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen KSDAE sepanjang tahun 2016, termasuk permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Capaian Renja 2016 dan Progres Capaian Renstra 2015-2019 Sampai Dengan Tahun 2016 Ditjen KSDAE ini sesungguhnya juga merupakan kompilasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan di seluruh satker lingkup Ditjen KSDAE, baik di pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang sekaligus merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Tahun 2016.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Capaian Renja 2016 dan Progres Capaian Renstra 2015-2019 Sampai Dengan Tahun 2016 Ditjen KSDAE ini. Oleh karena itu masukan dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan dan perbaikan kinerja Ditjen KSDAE di masa yang akan datang. Semoga Laporan Capaian Renja 2016 dan Progres Capaian Renstra 2015-2019 Sampai Dengan Tahun 2016 Ditjen KSDAE ini bisa menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Ditjen KSDAE selama tahun 2016 serta dapat mendorong peningkatan kualitas dan semangat kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Ditjen KSDAE. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa pemikiran, kritik, dan saran, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2017

Plt. DIREKTUR JENDERAL KSDAE,

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, MM.

NIP. 19640930 198903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
BAB II. RENCANA KERJA TAHUN 2016	6
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019	6
B. RENCANA KERJA TAHUN 2016	16
C. RENCANA ANGGARAN/PEMBIAYAAN TAHUN 2016	21
BAB III. CAPAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2016	22
A. CAPAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2016	22
KEGIATAN 1. PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI	22
KEGIATAN 2. PEGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI	50
KEGIATAN 3. KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK	75
KEGIATAN 4. PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI	88
KEGIATAN 5. PEMBINAAN KONSERVASI KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL	103
KEGIATAN 6. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL KSDAE	124
KEGIATAN 7. KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI	135
KEGIATAN 8. PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL	145
B. CAPAIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016	174
BAB IV. PENUTUP	177
LAMPIRAN	178

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penggabungan UPT Ditjen KSDAE	3
Tabel 2. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi Tahun 2016	3
Tabel 3. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2016	4
Tabel 4. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016	4
Tabel 5. Komposisi Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2016	5
Tabel 6. Rekapitulasi Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2016	5
Tabel 7. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2015-2019	9
Tabel 8. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019	10
Tabel 9. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2015-2019	11
Tabel 10. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	11
Tabel 11. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan	12
Tabel 12. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Tahun 2015-2019	13
Tabel 13. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional Tahun 2015-2019	14
Tabel 14. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	16
Tabel 15. Indikator Kinerja Kegiatan dan target tahun 2016	16
Tabel 16. Sumber Pembiayaan dan Jenis Belanja Pagu Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016.21	
Tabel 17. Rata-rata capaian kegiatan Ditjen KSDAE Tahun 2016	22
Tabel 18. Capaian Indikator Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	22
Tabel 19. Capaian Pelaksanaan Kinerja IKK 1 Direktorat PIKA Tahun 2016	23
Tabel 20. Pengesahaan Dokumen Blok Pengelolaan KSA/KPA (Non Taman Nasional) Tahun 2015	26
Tabel 21. Capaian Pelaksanaan Kinerja IKK 2 Direktorat PIKA Tahun 2016.	27
Tabel 22. Capaian Pelaksanaan Kinerja IKK 3 Direktorat PIKA Tahun 2016	31
Tabel 23. Capaian Pelaksanaan Kinerja IKK 4 Direktorat PIKA Tahun 2016	38
Tabel 24. Capaian Pelaksanaan Kinerja IKK 5 Direktorat PIKA Tahun 2016	41
Tabel 25. Rekapitulasi Perkembangan Proses Permohonan Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA Tahun 2016.	42
Tabel 26. Kategori Permohonan Kerjasama Pembangunan Strategis Tahun 2016	42
Tabel 27. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS.	45
Tabel 28. Capaian IKK kerja sama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 20 PKS pada Tahun 2015.	45
Tabel 29. Capaian IKK kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 38 PKS pada Tahun 2016	46
Tabel 30. Capaian Indikator Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	51
Tabel 31. Kriteria-kriteria dari elemen penilaian yang dievaluasi	52
Tabel 32. Tahapan Pelaksanaan Pencapaian IKK Peningkatan Nilai Efektifitas Pengelolaan	53
Tabel 33. Tahapan Pelaksanaan Pencapaian IKK Rencana Pengelolaan	59
Tabel 34. Tahapan Pelaksanaan Pencapaian IKK Pemulihan Ekosistem	61
Tabel 35. Lokasi yang mengalami perambahan.	64
Tabel 36. Capaian kinerja IKK Luas Kawasan Konservasi Terdegradasi terpulihkan 100.000 Ha	65
Tabel 37. Data Luas Kawasan Konservasi Terdegradasi terpulihkan 100.000 Ha	65
Tabel 38. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Desa di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi	67
Tabel 39. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Zona Tradisional melalui kemitraan.	69
Tabel 40. Taman Nasional yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan masyarakat	70
Tabel 41. Taman Nasional yang masih dalam proses melakukan perjanjian kerjasama	70
Tabel 42. Daftar KPHK yang Operasional Tahun 2016	73
Tabel 43. Daftar UPT dan Provinsi target kegiatan IKK Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi.	76
Tabel 44. Capaian Indikator Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik.	78
Tabel 45. Daftar PIC/PADIA pada tahun 2016	88
Tabel 46. Capaian Indikator Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.	92

Tabel 47. Capaian Indikator Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial	109
Tabel 48. Capaian Indikator Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis.....	132
Tabel 49. Alokasi Nilai Setiap Komponen dan Sub Komponen.....	134
Tabel 50. Kategori Nilai Hasil Akhir Penilaian SAKIP.....	134
Tabel 51. Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE Tahun 2012-2016.....	137
Tabel 52. Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan s/d Tahun 2015 yang telah disahkan	149
Tabel 53. Izin Usaha Pariwisata Alam Tahun 2015 – 2016	157
Tabel 54. Realisasi Capaian IKK 14 dan Realisasi Anggaran	159
Tabel 55. Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Satker Tahun 2016	175
Tabel 56. Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Per Jenis Belanja	175
Tabel 57. Realisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Satker Tahun 2016	176
Tabel 58. Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Per Jenis Belanja.....	176
Tabel 59. Pengesahaan Dokumen Blok Pengelolaan KSA/KPA (Non Taman Nasional) Tahun 2016	178
Tabel 60. Pengesahaan Dokumen Zona Pengelolaan Taman Nasional Tahun 2016.	180
Tabel 61. Data EKF Tahun 2016	181
Tabel 62. Daftar 8 unit KPHK yang diusulkan tahun 2016 dan sudah disahkan oleh Menteri LHK.....	184
Tabel 63. Daftar 39 unit KPHK yang diusulkan tahun 2016	184
Tabel 64. Daftar 12 unit KPHK sudah selesai pencermatan dan sudah disampaikan kepada Ibu Menteri LHK pada periode terakhir Bulan Desember 2016	187
Tabel 65. Capaian IKK kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 38 PKS pada Tahun 2016	188
Tabel 66. Rekap Kawasan konservasi dengan Nilai METT minimal 70% Tahun 2016	192
Tabel 67. Peningkatan Data Populasi 25 Satwa Terancam Punah	193
Tabel 68. Realisasi Anggaran DIPA BA 29 Tahun 2016 Ditjen KSDAE Desember 2016.....	197
Tabel 69. Capaian kinerja upt BBKSDA/BKSDA lingkup Ditjen KSDAE tahun 2016.....	199
Tabel 70. Capaian Kinerja UPT BBTN/BTN lingkup Ditjen KSDAE tahun 2016.....	199

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	3
Gambar 2. Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 dan Nawa Cita	7
Gambar 3. Upaya Pokok dan Tujuan Pembangunan Bidang KSDAE	9
Gambar 4. Bimbingan Teknis terkait Penataan Zona Blok di Samarinda Kalimantan Timur	25
Gambar 5. Menghadiri Konsultasi Publik revisi Zona TN Bromo Tengger Semeru	26
Gambar 6. Pembahasan Draft NSPK terkait Penataan Zona dan Blok	26
Gambar 7. Rapat persiapan pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi CA Dolok Tinggi Raja	29
Gambar 8. Tim Pelaksana kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi CA Dolok Tinggi Raja	30
Gambar 9. Aktivitas pemanfaatan wisata dan panas bumi yang melatarbelakangi pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi CA Gunung Papandayan	30
Gambar 10. Pelaksanaan Bimbingan Teknis evaluasi kesesuaian fungsi di BKSDA Kalimantan Timur dan Ambon	30
Gambar 11. Petunjuk Teknis Aplikasi Model Analisa Spasial dalam Pembuatan Peta Arah Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengintegrasian Peta Zona/Blok pada Skala 1:50.000 (sesuai kriteria penilaian Tim Kebijakan Satu Peta)	32
Gambar 12. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Terkait Inventarisasi Potensi KK	32
Gambar 13. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Terkait Inventarisasi Potensi KK	33
Gambar 14. Kegiatan Bimbingan Teknis Inventarisasi Potensi KK	33
Gambar 15. Bimbingan Teknis Pemetaan Potensi KK	34
Gambar 16. Koordinasi dan verifikasi Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi	34
Gambar 17. Koordinasi dan verifikasi Pemetaan dan Informasi Potensi Kawasan Konservasi	35
Gambar 18. Fasilitas Pembuatan Peta Zonasi pada 15 Taman Nasional dengan skala 1:50.000	36
Gambar 19. Prototype Sederhana Database : Halaman Basis Data	36
Gambar 20. Prototype Sederhana Website PIKA	36
Gambar 21. Pembuatan Model Analisa Spasial Potensi Kawasan Konservasi	37
Gambar 22. Pembuatan Buku Terkait Kawasan Konservasi	37
Gambar 23. Bimbingan Teknis Pembentukan KPHK di Balai Besar KSDA Jawa Barat	41
Gambar 24. Fasilitas Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi, Hotel Syariah Solo 8-11 September 2016 ..	50
Gambar 25. Rapat Pembahasan Permohonan Kerjasama Peningkatan Jalan di TN Kelimutu, Jakarta 30 November 2016	50
Gambar 26. Penandatanganan Kerjasama antara Plt. Dirjen KSDAE dengan Dirjen Bina Marga tentang Pembangunan Jalan Perbatasan di KalBar, Jakarta 28 Oktober 2016	50
Gambar 27. Kerangka kerja penilaian efektifitas pengelolaan (IUCN, 2006)	52
Gambar 28. Grafik perbandingan pencapaian kinerja antara target berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) dan target berdasarkan Rencana Strategis IKK Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.	55
Gambar 29. Penyusunan Rencana Aksi di SM Rawa Singkil (kiri) dan Pelatihan ToT Fasilitator METT (kanan). ..	58
Gambar 30. Penyusunan Rencana Aksi di TN Kayan Mentarang (kiri) dan Uji coba SMART di TN GHS (kanan) ..	58
Gambar 31. Bimbingan Teknis penyusunan RPJP di TN Kerinci Seblat	59
Gambar 32. Monev pelaksanaan pemulihan ekosistem di TN Manupeu Tanadaru	62
Gambar 33. Bimbingan teknis penyusunan RPE	63
Gambar 34. Identifikasi perambahan di Cagar Biosfer Giam Siak	64
Gambar 35. Pemulihan ekosistem berbasis masyarakat di TN Gunung Leuser	65
Gambar 36. Demplot tanaman anggrek Kelompok Binaan Balai TN Bukit 12 dan Rumah Jamur Kelompok Pairas Jaya – Kelompok Binaan BBKSDA Jawa Barat.	69
Gambar 37. Pemasangan tikung (kiri) dan pemanenan madu di TNBK-DS	71
Gambar 38. Sarana dan prasarana pendukung operasionalisasi KPHK	75
Gambar 39. Pelepasliaran Orang Utan Kalimantan	79

Gambar 40. workshop internasional PHVA (Population and Habitat Viability Analysis) Orangutan	79
Gambar 41. Parade Kenekaragaman Hayati Indonesia	80
Gambar 42. Pencanaan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Pramuka	80
Gambar 43. Bimbingan Teknis Lembaga Konservasi di Malang	81
Gambar 44. Evaluasi Lembaga Konservasi Lumba-lumba	82
Gambar 45. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Perizinan Penangkaran/Pengedar TSL Hasil Penangkaran di Papua Barat.....	83
Gambar 46. Proses Kegiatan Identifikasi Potensi Tanaman Obat Indonesia di Kawasan Konservasi	85
Gambar 47. Materi Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam.....	94
Gambar 48. Pameran Konservasi Alam <i>Mobile</i> dalam rangka Promosi Konservasi Alam.....	94
Gambar 49. Pameran <i>Deep and Ekstreme</i> Indonesia di Jakarta	95
Gambar 50. Pameran Promosi Konservasi Alam Internasional di Luar Jakarta.....	95
Gambar 51. Kegiatan Pameran dalam rangka HKAN di TN. Bali Barat.....	97
Gambar 52. Pintu Masuk Lokasi Jambore Konservasi Alam Nasional di TN Bali Barat.	98
Gambar 53. Talkshow/kampanye Konservasi Alam dalam rangka Mendukung Jambore Konservasi Alam Nasional di TN Bali Barat.....	99
Gambar 54. Dialog Tunggal Konservasi Alam dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional 2016	100
Gambar 55. Pertemuan Teknis Pembahasan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air	101
Gambar 56. Penguatan Kelembagaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air	101
Gambar 57. Pembahasan/Penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air	102
Gambar 58. Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di SM, TN, Tahura dan TWA.	102
Gambar 59. FGD Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air.....	104
Gambar 60. Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Bandung	105
Gambar 61. Fasilitasi Pendampingan Program Pengembangan Bidang Pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi	106
Gambar 62. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di TN. Gunung Halimun Salak	106
Gambar 63. Sosialisasi Pengembangan Program Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon (DA REDD/REDD+) di Hutan Konservasi	108
Gambar 64. Mangrove di Desa Mojo Kabupaten Pemalang	111
Gambar 65. Mangrove di Desa Torosiaje, Gorontalo	114
Gambar 66. Taman Kehati Puti Saloati, Kota Solok.	116
Gambar 68. Peta Lokasi Taman Kehati Pelawan	117
Gambar 68. Cover Paket Data Taman Kehati Pelawan.....	117
Gambar 69. Cover Paket Data Taman Kehati Puti Saloati	117
Gambar 70. Peta Lokasi Taman Kehati	118
Gambar 71. Cover Paket Data Taman Kehati Kokolomboi	118
Gambar 72. Cover Paket Data Taman Kehati Kabupaten Ponorogo	119
Gambar 73. Peta Lokasi Taman Kehati Kabupaten Ponorogo.....	119
Gambar 74. Peta Lokasi Taman Kehati Bedegung.....	120
Gambar 75. Cover Paket Data Taman Kehati Mekarsari dan Peta Lokasi Taman Kehati Mekarsari.....	120
Gambar 76. Cover Paket Data Taman Kehati Babakan Pari dan Peta Lokasi Taman Kehati Babakan Pari	121
Gambar 77. Cover Paket Data Taman Kehati Pupuk Kujang dan Peta Lokasi Taman Kehati Pupuk Kujang	122
Gambar 78. Cover Paket Data Mangrove Desa Pamotan dan Peta Lokasi Mangrove Desa Pamotan.....	122
Gambar 79. Cover Paket Data Mangrove Desa Mojo dan Peta Lokasi Mangrove Desa Mojo	123
Gambar 80. Cover Paket Data Karst Gunung Sewu dan Peta Lokasi Karst Gunung Sewu	123
Gambar 81. Cover Paket Data Karst Maros-Pangkajene Kepulauan dan Peta Lokasi Karst Maros-Pangkajene Kepulauan	124
Gambar 82. Cover Paket Data Koridor Wehea-Kelay dan Peta Lokasi Koridor Wehea-Kelay.....	124
Gambar 83. Penandatanganan perjanjian kerjasama pengelolaan KEE di bentang alam Wehea-Kelay Tahun 2015	125
Gambar 84. Penyerahan Dokumen KEE Wehea-Kelay kepada Direktur Jenderal KSDAE Kementerian LHK	126
Gambar 85. Dokumen Pengelolaan KEE Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay	126
Gambar 86. Rapat Koordinasi di Taman Kehati Bedegung.....	127

Gambar 87. Rapat Koordinasi Rencana Pengelolaan Koridor Penyul	128
Gambar 88. Gua Kuta Paseban (kiri) dan Gua Kuta Istal (kanan).	130
Gambar 90. Goa Doloyot	130
Gambar 90. Mata Air Desa Nyadeng	130
Gambar 91. Dokumen Penataan Pengelolaan Mangrove	131
Gambar 92. Penanaman di Taman Kehati Bedegung	132
Gambar 93. Pertemuan Percepatan Taman Kehati dan Kebun Raya	132
Gambar 94. Rapat Persiapan Penilaian SAKIP dengan Inspektorat Jenderal	137
Gambar 95. Peningkatan Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE Tahun 2012-2016	138
Gambar 96. Cover Buku Rencana Kerja Setditjen dan Ditjen KSDAE Tahun 2017	139
Gambar 97. Cover LKj Ditjen KSDAE dan cover LKj Setditjen KSDAE Tahun 2015	139
Gambar 98. Cover Buku Sejarah 5 Taman Nasional Pertama	140
Gambar 99. Halaman Muka WEBSITE Ditjen KSDAE	140
Gambar 100. Kegiatan Penyegaran Operator SIMPEG Tahun 2016	141
Gambar 101. Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2016	141
Gambar 102. Rapat Pembahasan dan Kunjungan ke Lapangan Tata Hubungan Kerja	142
Gambar 103. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi di Yayasan BOS, Kalimantan Timur	143
Gambar 104. Tim Kuasa Hukum Kemen LHK dalam penanganan perkara perdata di BBKSDA Sulsel	144
Gambar 105. Peta Zonasi Taman Nasional Kelimutu sebelum direview	145
Gambar 106. Peta Zonasi Taman Nasional Kelimutu setelah direview ditetapkan oleh keputusan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : SK.363 /KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 pada tanggal 30 September 2016.	145
Gambar 107. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi potensi biofisik kawasan CA/TWA Sibolangit	146
Gambar 108. Diskusi dengan Kepala Desa Dusun Mudo dan Perusahaan PT.CKT dalam rangka kegiatan Inventarisasi Potensi Kawasan (Ekologi dan Ekososekbud) CA. Bukit Tambi, Tanggal 10 sd 13 Februari 2016.	147
Gambar 109. Penataan, Koordinasi dan Konsultasi Wilayah KPHK	148
Gambar 110. Rapat METT BBKSDA Jawa Barat	149
Gambar 111. Pembahasan Tingkat Pusat Rencana Pengelolaan TWA Kawah Kamojang	150
Gambar 112. MDK Desa Tanjungwangi dan MDK Desa Pasanggrihan Jawa Barat	150
Gambar 113. Penyampaian materi oleh Narasumber pada Pelatihan Perpetaan Partisipatif Desa tahap I BBKSDA Jawa Barat.	151
Gambar 114. Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar KK	152
Gambar 115. Kegiatan Penyuluhan Dan Sosialisasi Terhadap Petani Penggarap Dan Masyarakat Sekitar	152
Gambar 116. Kegiatan Patroli Rutin di Kawasan Cagar Alam Durian Luncuk II,	153
Gambar 117. Pengamatan Kakatua dan Kakatua jambul kuning di Kokarturu	154
Gambar 118. Lembaga Konservasi dibawah naungan BBKSDA Jawa Barat	154
Gambar 119. Monitorng Kepiting Kenari (<i>Birgus latro</i>)	155
Gambar 120. Foto/dokumentasi kegiatan Monitoring Populasi Jenis Kantong Semar (<i>Nepenthes spp</i>) di Kawasan CA. Teluk Adang pada tanggal 14 s/d 20 Juni 2016.	156
Gambar 121. Indogreen Environment and Forestry Expo 2016	157
Gambar 122. Inventarisasi Potensi Air di TWA Lejja	159
Gambar 123. Kegiatan Pendidikan KSDAH di MAN 1 Kepahiang (kiri) dan SMA 1 Sindang Dataran (kanan).	160
Gambar 124. Konsultasi Publik Evaluasi Zonasi Kawasan TNGL, tanggal 19 Juni 2017	161
Gambar 125. Pengamatan kondisi pal batas dan aktivitas masyarakat pada kegiatan survei	162
Gambar 126. Memperbaiki pal batas dan penomoran pal batas Tn Karimun Jawa	163
Gambar 127. Rapat pembahasan penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNBBS Tahun 2017, tanggal 1 September 2016.	164
Gambar 128. Pelaksanaan kegiatan dan hasil pemeliharaan savana	164
Gambar 129. Kegiatan sosialisasi tentang KSDAHE didaerah penyangga.	165
Gambar 130. Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat	165
Gambar 131. Identifikasi kelompok pemanfaatan di zona tradisional wilayah TN Meru Betiri	165
Gambar 132. Operasi pengamanan bersama TNI dan Polri di Aceh Tenggara (kiri) dan Aceh Selatan (kanan).	166

Gambar 133. Pulau gosong rengat salah satu lokasi peneluran penyu sisik dan temuan jejak penyu saat naek bertelur.	167
Gambar 134. Penetasan semi alami dan kampanye gerakan nasional penyelamatan TSL 2016.....	167
Gambar 135. Foto-Foto Kegiatan Inventarisasi Tanaman Hias dan Tanaman Obat.....	168
Gambar 136. Pemindahan telur ke kandang penetasan di PPSA Ngagelan.	168
Gambar 137. Kegiatan Wisata MInat Khusus Penelusuran Gua di TN Bantimurung Bulusaraung.	169
Gambar 138. Stan Pameran Balai Besar TNLL tidak hanya mendapat atensi dari masyarakat tetapi juga dari Gubernur Sulteng.....	170
Gambar 139. Kegiatan monitoring IUPSWA dan monitoring IUPJWA.....	171
Gambar 140. Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Air diKelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba.	171
Gambar 141. Lokasi turbin untuk pemanfaatan energi air di desa Barugae.	172
Gambar 142. Peta lokasi DA REDD+ TN Sebangau.	173
Gambar 143. Anggota Kader Konservasi di Bahorok, Membuat Pembibitan Tanaman Bunga Untuk Mendukung Ekowisata, Tanggal 15 Desember 2016.	174
Gambar 144. Kepala Bagian Kepegawaian & Ortala menyampaikan penjelasan tentang dinamika perubahan organisasi Lingkup Kementerian LHK.....	174

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan ini adalah 82 Dokumen Perencanaan.	178
Lampiran 2. 120 Unit Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia pada tahun 2016.	181
Lampiran 3. 60 Unit KPHK yang telah terbentuk	184
Lampiran 4. 38 PKS pada Tahun 2016.	188
Lampiran 5. Kawasan konservasi dengan Nilai METT minimal 70% Tahun 2016	192
Lampiran 6. Populasi 25 satwa terancam punah.....	193
Lampiran 7. Realisasi Anggaran DIPA BA 29 Tahun 2016 Ditjen KSDAE 2016.....	197
Lampiran 8. Capaian Kinerja UPT lingkup Ditjen KSDAE tahun 2016.	199
Lampiran 9. Capaian Kinerja Ditjen KSDAE Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.....	201
Lampiran 10. Capaian Kinerja Ditjen KSDAE Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional	202

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang memiliki potensi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sangat tinggi, bangsa Indonesia patut bersyukur dengan menjaga apa yang dimiliki tersebut. Namun sayangnya di tengah giatnya upaya pembangunan yang dilakukan, perkembangan penduduk dan kebutuhan masyarakat yang juga semakin meningkat, mulai nampak kerusakan terhadap berbagai potensi sumber daya alam tersebut. Kerusakan sumber daya alam merupakan akibat dari kegiatan eksploitasi yang dilakukan sejak lama sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, kebakaran dan aktifitas ilegal seperti pembalakan liar, dan perambahan, yang mengakibatkan tekanan dan penurunan baik kualitas maupun kuantitas keanekaragaman hayati di dalamnya.

Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mengamanatkan bahwa sumberdaya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Pembangunan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), merupakan salah satu langkah konkrit Pemerintah di dalam menghadapi dan menangani kendala tantangan, permasalahan dan sekaligus peluang dalam pengelolaan kawasan konservasi secara khusus maupun kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dalam arti luas, yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan: 1) terwujudnya fungsi kawasan hutan yang optimal, 2) terkendalinya populasi tumbuhan dan satwa liar, serta 3) terwujudnya pemanfaatan jasa lingkungan (tumbuhan, satwa liar, wisata alam, dan jasa lainnya) secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) merupakan instansi yang diberikan mandat untuk melaksanakan upaya-upaya konservasi alam di Indonesia. Komitmen kinerja yang harus dicapai Ditjen KSDAE telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Ditjen KSDAE. Untuk memberikan panduan dan arah pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen KSDAE selama tahun 2016, maka disusun Rencana Kerja (Renja) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dirjen KSDAE Nomor: P.9/IV-Set/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 serta, maka perlu disusun laporan yang menggambarkan hasil capaian pelaksanaan anggaran dan kegiatan lingkup Ditjen KSDAE dalam suatu tahun anggaran dalam bentuk Laporan Capaian Renja (Progres Capaian Renstra 2015-2019) Tahun 2016.

B. Tugas dan Fungsi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
7. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem; serta
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi

Ditjen KSDAE adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen KSDAE dipimpin oleh Direktur Jenderal. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, susunan organisasi Eselon II Lingkup Ditjen KSDAE, yaitu :

- 1). Sekretariat Ditjen;
- 2). Direktorat Pemolaan dan Informasi Kawasan Alam (PIKA);
- 3). Direktorat Kawasan Konservasi (KK);
- 4). Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH);
- 5). Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK);
- 6) Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE).

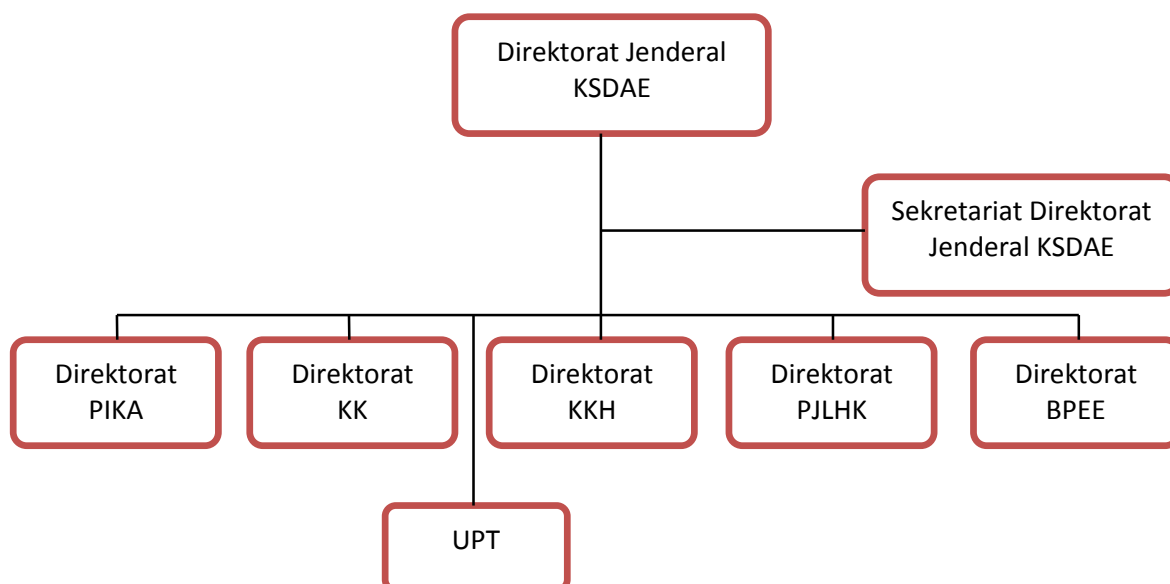
Dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, Ditjen KSDAE memiliki 74 unit pelaksana teknis yang terdiri atas 8 (delapan) Balai Besar KSDA, 18 (delapan belas) Balai KSDA dan 8 (delapan) Balai Besar Taman Nasional, 40 (empat puluh) Balai Taman Nasional.

Pada tahun 2016, terdapat enam Balai Besar/Balai Taman Nasional yang digabung menjadi 3 Balai Besar/Balai Taman Nasional dan terdapat dua Balai KSDA yang digabung menjadi satu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Penggabungan UPT Ditjen KSDAE

No	UPT awal	Setelah Digabung
1	BTN Berbak	BTN Berbak dan Sembilang
2	BTN Sembilang	
3	BTN Manupeu Tanadaru	BTN Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti
4	BTN Laiwangi Wanggameti	
5	BBTN Betung Kerihun	BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
6	BBTN Danau Sentarum	
7	BKSDA Bengkulu	BKSDA Bengkulu
8	BKSDA Lampung	

Selain perubahan pada delapan UPT tersebut di atas, terdapat pula satu Taman Nasional baru yaitu Taman Nasional Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sumberdaya dan Sarana Pendukung

Jumlah luas kawasan konservasi sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 556 lokasi/unit dengan luasan sebesar 27.293.094,00 Ha, yang terdiri dari: 219 unit cagar alam (CA), 72 unit suaka marga satwa (SM), 52 unit Taman Nasional (TN), 118 unit taman wisata alam (TWA), 28 unit taman hutan raya (Tahura), 11 unit taman buru, dan 55 unit Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA). Rekapitulasi fungsi dan luas kawasan konservasi tahun 2016 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi Tahun 2016

NO	FUNGSI	JUMLAH	LUAS (ha)
1	CAGAR ALAM	219	4.083.414,76
2	SUAKA MARGASATWA	72	4.848.587,92
3	TAMAN WISATA ALAM	118	808.857,35
4	TAMAN BURU	11	171.289,39
5	TAMAN HUTAN RAYA	28	350.691,83

NO	FUNGSI	JUMLAH	LUAS (ha)
6	TAMAN NASIONAL *)	52	16.200.048,99
7	KSA/KPA	55	830.203,76
TOTAL		556	27.293.094,00

Sumber: Data spasial Kawasan Konservasi untuk Kebijakan Satu Peta (KSP), Ditjen PKTL tahun 2016

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2016 Ditjen KSDAE didukung pegawai sebanyak 7133 orang, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2016

Satker	Jumlah Pegawai	%
Pusat	396	5,55
BB/BKSDA	3.087	43,28
BB/BTN	3.650	51,17
Total	7.133	100,00

Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, Januari 2017

➤ Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kondisi kepegawaian lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan tingkat pendidikan dapat disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

	S3	S2	S1/D4	D3	SMU/D1/D2	SLTP	SD	JUMLAH
PUSAT	4	105	130	44	101	6	6	396
UPT	11	434	1816	427	3811	139	99	6737
JUMLAH	15	539	1.946	471	3.912	145	105	7.133
%	0,21	7,56	27,28	6,60	54,84	2,03	1,47	100

Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, Januari 2017

Berdasarkan tabel di atas, pegawai lingkup Ditjen KSDAE masih didominasi dari lulusan SMU/D1/D2 sebanyak 3.912 orang (54,84%), terbanyak kedua adalah lulusan S1/D4 sebanyak 1.946 orang (27,28%), sedangkan yang paling sedikit adalah pendidikan S3 sebanyak 15 orang (0,21%).

➤ Berdasarkan Jabatan

Apabila dilihat dari segi jabatannya, komposisi terbesar adalah untuk jabatan fungsional umum yang mencapai 3.089 orang (43,31%) dan Polisi Hutan sebesar 2.146 orang (30,09%). Besarnya jumlah Polisi Hutan dapat dipahami mengingat banyaknya kawasan yang harus dijaga dan permasalahan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang sangat kompleks sehingga menuntut adanya tenaga pengamanan dalam jumlah yang cukup untuk ditempatkan di lapangan dan menjadi ujung tombak kegiatan perlindungan hutan. Untuk jabatan Calon Fungsional Tertentu (Calon PEH, Calon Polhut, Calon Penyuluh, Calon Analisis Kepegawaian, Calon Statistisi, Calon Arsiparis, dan Calon Pranata Komputer) masih termasuk dalam golongan jabatan Fungsional Umum, karena Surat Keputusan (SK) Fungsional Tertentu belum ada, sehingga dalam aplikasi SIMPEG belum bisa dimasukkan ke dalam jabatan Fungsional Tertentu. Gambaran selengkapnya komposisi pegawai lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan jabatannya adalah sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Komposisi Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2016

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	%
1	Struktural	601	8,43
2	Fungsional Umum	3.089	43,31
3	Polhut	2.146	30,09
4	Penyuluh	210	2,94
5	PEH	1.038	14,55
6	Analisis Kepegawaian	7	0,10
7	Arsiparis	5	0,07
8	Pranata Komputer	14	0,20
9	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa	23	0,32
Jumlah		7.133	100

Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, Januari 2017

➤ Berdasarkan Umur

Dilihat dari komposisi umur, komposisi tertinggi jumlah pegawai lingkup Ditjen KSDAE adalah pada umur 31 - 36 tahun sejumlah 1.523 orang (21,35%). Sedangkan komposisi terendah ada pada umur 21 - 26 tahun sejumlah 99 orang (1,39%). Berdasarkan komposisi umur, kepegawaian lingkup Ditjen KSDAE disajikan sebagaimana tabel.

Tabel 6. Rekapitulasi Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2016

	>= 56 < 60	>= 51 < 56	>= 46 < 51	>= 41 < 46	>= 36 < 41	>= 31 < 36	>= 26 < 31	>= 21 < 26	Jumlah
Pusat	47	113	42	45	53	66	28	2	396
UPT	443	1.310	786	1.143	1.031	1.457	470	97	6.737
Jumlah	490	1.423	828	1.188	1.084	1.523	498	99	7.133

Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, Januari 2017

b. Sarana dan Prasarana

Aset atau Barang Milik Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2016 dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi mencapai **Rp. 1.509.922.789.412,-**. Secara lebih rinci aset Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 terdiri atas:

1) Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun, yaitu kas, piutang dan persediaan. Nilai aset lancar Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2016 sebesar **Rp. 16.987.316.802,-**;

2) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan kantor, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai aset tetap per 31 Desember 2016 sebesar **Rp. 1.465.333.359.230,-**;

3) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya antara lain TP/TGR, aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset yang dibatasi penggunaannya. Nilai aset lainnya pada Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp. 27.602.113.380,-**.

BAB II. RENCANA KERJA TAHUN 2016

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015-2019. Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 disusun sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE untuk pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi selama lima tahun.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 menjadi peta jalan seluruh Kementerian dan/atau Lembaga penyelenggara negara dalam merancang arah pembangunan, sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakannya. Prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas pembangunan tahun 2015-2019. Sembilan agenda prioritas yang lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita tersebut, diuraikan sebagaimana dalam Gambar 2. Berdasarkan uraian rencana pelaksanaan Nawa Cita, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE terutama tertuang dalam agenda ketujuh.

Nawa Cita juga menguraikan sub agenda dan sasaran yang menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015-2019, yaitu: (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

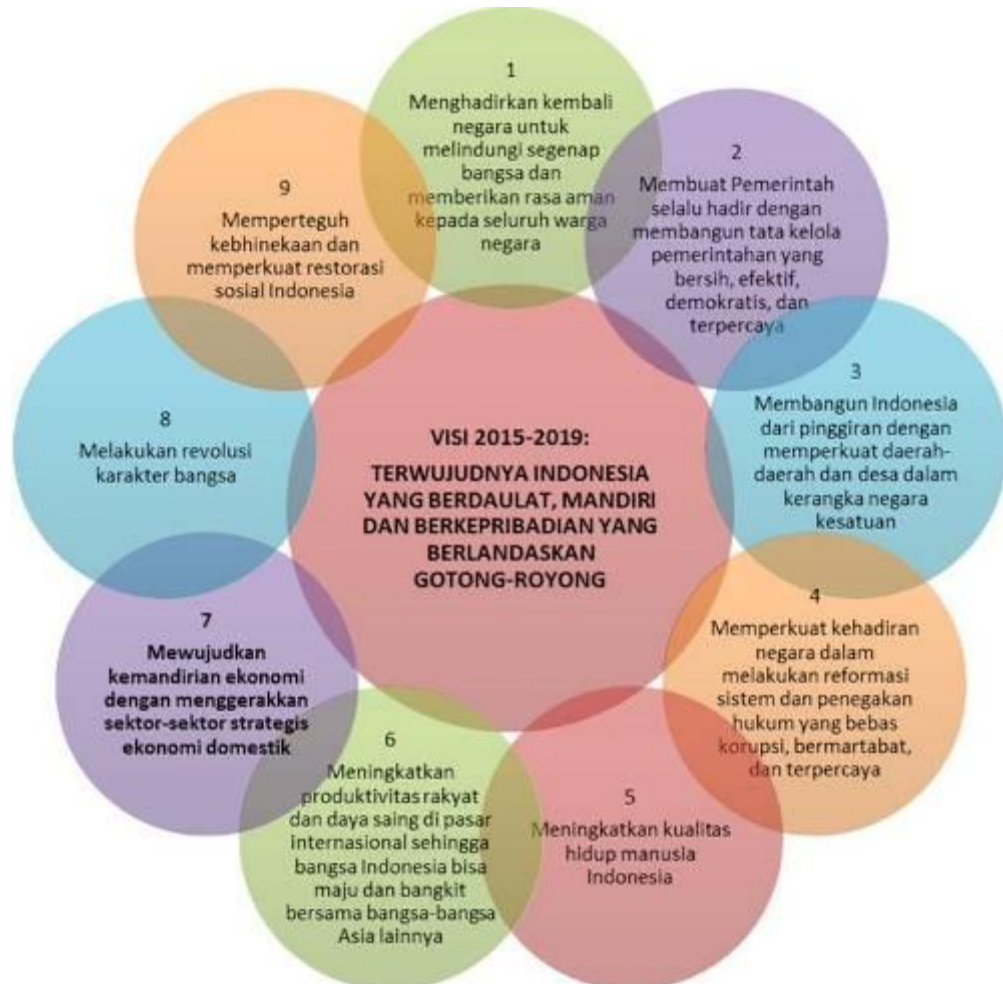
Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 :

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;

- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



Gambar 2. Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 dan Nawa Cita

Untuk memastikan manifestasi dari peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembangunan nasional, dirumuskan sasaran strategis yang menjadi panduan dan pendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis dimaksud, yaitu: (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2013 sebesar 63,12. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk

tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; serta (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, berasaskan keserasian dan keseimbangan, sebagaimana Gambar 3. Dengan demikian maka sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal KSDAE adalah kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati terpelihara dan terlindungi serta dimanfaatkan secara lestari untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Tujuan pembangunan bidang KSDAE adalah Mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Namun demikian, untuk menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari sisi pemanfaatan nilai keekonomian kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, serta dari sisi upaya perlindungan dan pengawetan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati itu sendiri.

Dari 3 sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu :

- 1) Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis kedua);
- 2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis ketiga).

Peran dalam pencapaian sasaran strategis kedua akan dibuktikan dan diukur dengan besaran penerimaan devisa negara dan penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi serta pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam. Adapun peran dalam pencapaian sasaran strategis ketiga antara lain akan dibuktikan dan diukur dengan peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (METT) serta peningkatan populasi 25 jenis satwa liar terancam punah prioritas.

Sehingga, sasaran program Ditjen KSDAE dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati
2. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati



Gambar 3. Upaya Pokok dan Tujuan Pembangunan Bidang KSDAE

2. Target Kinerja Tahun 2015-2019

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya dilaksanakan melalui delapan kegiatan. Setiap kegiatan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja mandiri (pusat dan UPT di daerah) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Masing-masing kegiatan memiliki target capaian kinerja (indikator kinerja kegiatan), yang menggambarkan langkah atau tahapan pencapaian sasaran kegiatan.

Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target capaian kinerja kegiatan pada Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tahun 2015-2019 diuraikan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam adalah terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam. Adapun indikator kinerja kegiatan (IKK) dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam diuraikan sebagaimana Tabel 7 :

Tabel 7. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30	60	90	120	150
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100	200	310	420	521
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA,	521	521	521	521	521

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
	KPA dan TB di seluruh Indonesia					
4.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20	100	100	100	100
5.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20	40	60	80	100

b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Kawasan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi diuraikan sebagaimana Tabel 8 :

Tabel 8. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50	100	150	200	260
2.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30	60	90	120	150
3.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
4.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77	77	77	77	77
5.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20	100	100	100	100
6.	Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
7.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34	34	34	34	34

c. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik adalah terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik diuraikan sebagaimana Tabel 9 :

Tabel 9. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data 2013	2	4	6	8	10
2.	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2	4	6	8	10
3.	Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	10	20	30	40	50
4.	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Trilyun	5	10	15	20	25
5.	Besaran PNB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	10	20	30	40	50
6.	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	7	7	7	7	7
7.	Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	1	3	5	7	10
8.	Jumlah hasil <i>assesment</i> Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	4	8	12	16	20
9.	Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1	1	1	1	1
10.	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10	20	30	40	50

d. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi sebagaimana Tabel 10 :

Tabel 10. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	0,25	0,50	0,80	1,15	1,50
2.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3,50	7,50	11,50	15,50	20,00
3.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	20	40	60	80	100
4.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah	5	10	15	20	25

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
	sebanyak 25 Unit					
5.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	5	15	25	35	50
6.	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1	2	3	5
7.	Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA)</i> REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	1	2

e. Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial adalah terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial diuraikan sebagaimana Tabel 11 :

Tabel 11. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	13	26	39	43	48
2.	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	3	16	30	44	48
3.	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	3	16	30	44	48
4.	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	-	2	4	5	6
5.	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	-	1	2	4	6
6.	Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60	120	180	240	300

f. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Balai Besar/Balai KSDA di seluruh Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati diuraikan sebagaimana Tabel 12 :

Tabel 12. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30	60	90	120	150
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100	200	310	420	521
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521	521	521	521	521
4.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20	100	100	100	100
5.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20	40	60	80	100
6.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50	100	150	200	260
7.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30	60	90	120	150
8.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
9.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77	77	77	77	77
10.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20	100	100	100	100
11.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34	34	34	34	34
12.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2	4	6	8	10
13.	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2	4	6	8	10
14.	Besaran PNNP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	10	20	30	40	50
15.	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	7	7	7	7	7
16.	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10	20	30	40	50
17.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	0,25	0,50	0,80	1,15	1,50
18.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3,50	7,50	11,50	15,50	20,00

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
19.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20	40	60	80	100
20.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5	10	15	20	25
21.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	5	15	25	35	50
22.	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1	2	3	5
23.	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200	2.400	3.600	4.800	6.000
24.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00	77,25	77,50	77,75	78,00

g. Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Balai/Balai Besar Taman Nasional. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional diuraikan sebagaimana Tabel 13 :

Tabel 13. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi	10	20	30	40	50
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10	20	30	40	50
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan <i>reliable</i> pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	50	50	50	50	50
4.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20	40	60	80	100
5.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10	20	30	40	50
6.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	10	20	30	40	50
7.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
8.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa	50	50	50	50	50

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
	selama 5 tahun					
9.	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
10.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34	34	34	34	34
11.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2	4	6	8	10
12.	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	7	7	7	7	7
13.	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10	20	30	40	50
14.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	0,25	0,50	0,80	1,15	1,50
15.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3,50	7,50	11,50	15,50	20,00
16.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	20	40	60	80	100
17.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5	10	15	20	25
18.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	5	15	25	35	50
19.	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1	2	3	5
20.	Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard</i> (VCS) atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance</i> (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	1	2
21.	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200	2.400	3.600	4.800	6.000
22.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00	77,25	77,50	77,75	78,00

h. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan sebagaimana Tabel 14 :

Tabel 14. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00	77,25	77,50	77,75	78,00

Komponen atau proses dari tahapan pencapaian target IKK (keluaran/output), yang dapat berupa paket-paket pekerjaan, dibedakan antara proses yang dilaksanakan oleh satuan kerja di tingkat pusat dengan satuan kerja tingkat UPT. Proses yang dilaksanakan di tingkat pusat merupakan jabaran dari level operasional tugas dan fungsi satuan kerja di tingkat pusat, sedangkan proses yang dilaksanakan oleh UPT merupakan jabaran dari level teknis operasional di tingkat tapak.

Untuk keseragaman proses dari tahapan pencapaian target IKK di seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, maka komponen dari setiap IKK telah diupayakan untuk distandarkan. Adapun dalam pelaksanaannya, komponen dimaksud bersifat opsional di setiap satuan kerja, mengingat adanya kondisi-kondisi yang spesifik di masing-masing satuan kerja di seluruh Indonesia.

Dalam rangka memastikan pencapaian sasaran program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diperlukan pedoman pelaksanaan pencapaian target kinerja sebagai penjelasan lebih lanjut atas Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019, maka telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019.

B. RENCANA KERJA TAHUN 2016

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE. Indikator kinerja kegiatan dengan target tahun 2016 tersaji dalam Tabel 15 :

Tabel 15. Indikator Kinerja Kegiatan dan target tahun 2016

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2016
Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data
	4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	100 Unit
	5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2015
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	1. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 Unit
	2. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen
	3. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha	30.000 Ha
	4. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77 Desa
	5. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	30.000 Ha
	6. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	80 Unit
	7. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi.	34 Provinsi
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik	1. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013	2%
	2. Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 Spesies
	3. Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	10 Unit
	4. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Trilyun	Rp 5 T
	5. Besaran PNBK dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M
	6. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data
	7. Jumlah Prior Informed Consent (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	2 PIC
	8. Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	4 PRG
	9. Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1 Unit
	10. Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	1. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	250.000 Orang
	2. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	4.000.000 Orang
	3. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit
	4. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2015
	5. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit
	6. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-
	7. Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK.	-
Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial	1. Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	13 KEE
	2. Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	13 Paket Data
	3. Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	13 Dokumen
	4. Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	2 Kawasan
	5. Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	1 ekoregion
	6. Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	30 Spesies
Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data
	4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	80 Unit
	5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS
	6. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70 poin pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 Unit
	7. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen
	8. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha	30.000 Ha
	9. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun	77 Desa
	10. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	80 Unit
	11. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi	34 Provinsi
	12. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% sesuai baseline	2%

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2015
	data tahun 2013	
	13. Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 Spesies
	14. Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M
	15. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data
	16. Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit
	17. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	250.000 Orang
	18. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	4.000.000 Orang
	19. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit
	20. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit
	21. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	10 Unit
	22. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	1 unit
	23. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang
	24. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00 Poin
Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi	10 Dokumen
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 unit
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	50 Paket Data
	4. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS
	5. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 Unit
	6. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	10 Dokumen
	7. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha	30.000 Ha
	8. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun	50 Desa

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2015
	9. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	40.000 Ha
	10. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi	34 Provinsi
	11. Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013	2%
	12. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data
	13. Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) species terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit
	14. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	250.000 Orang
	15. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	4.000.000 Orang
	16. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit
	17. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit
	18. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	10 Unit
	19. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	1 unit
	20. Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-
	21. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang
	22. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,25 Poin
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE	1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin	77,25 Poin

C. RENCANA ANGGARAN/PEMBIAYAAN TAHUN 2016

Total Pagu Alokasi Program KSDAE pada Tahun 2016 adalah Rp. 1.521.710.000.000,- untuk 80 Satuan Kerja (Satker) yaitu 6 satuan kerja pusat, 26 satuan kerja KSDA, dan 48 satuan kerja Taman Nasional. Dengan rincian per-satuan kerja sebagaimana Tabel 16 :

Tabel 16. Sumber Pembiayaan dan Jenis Belanja Pagu Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016

No.	Sumber Dana	Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah)			Jumlah
		Belanja Pegawai	Belanja Barang		
			Operasional	Non Operasional	
1.	Rupiah Murni	770.408.471	152.591.529	375.000.000	1.298.000.000
2.	PNBP	-	-	200.000.000	200.000.000
3.	HLN	-	-	23.710.000	23.710.000
	TOTAL	770.408.471	152.591.529	598.710.000	1.521.710.000

BAB III. CAPAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

A. CAPAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari periode perencanaan jangka menengah tahun 2015-2019. Berikut disampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE selama tahun 2016 sesuai Rencana Kerja 2016 Suplemen Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019. Ditjen KSDAE melaksanakan 8 (delapan) kegiatan yang di mana 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Kegiatan Pengelolaan Taman nasional merupakan cerminan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker pusat Ditjen KSDAE. Rata-rata capaian kegiatan Ditjen KSDAE Tahun 2016 adalah sebesar 103,83 % sebagaimana dalam Tabel 17 berikut:

Tabel 17. Rata-rata capaian kegiatan Ditjen KSDAE Tahun 2016

No	Kegiatan	%
1	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	123,66
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi	60,90
3	Konservasi Spesies dan Genetik	111,17
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	141,67
5	Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial	86,92
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE	107,29
7	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	74,84
8	Pengelolaan Taman Nasional	124,22
Rata-rata		103,83

Adapun rincian capaian kinerja pada masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

KEGIATAN 1 PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM

Tabel 18. Capaian Indikator Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

No	Kegiatan/IKK	Satuan	Target 2016	Realisasi Tahun 2016	%	Target Sampai Dengan 2019	Realisasi Sampai 2016	% Progres Capaian Dibandingkan Target 2019
Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam					123,66			70,46
1	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	Dokumen	30	82	150 (273,33)	150	117	78
2	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Unit	100	120	120	521	236	45,3
3	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Paket Data	521	521	100	521	521	100
4	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	Unit	60	59	98,3	100	71	71
5	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	PKS	20	38	150 (190)	100	58	58

IKK 1 → Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok

Tabel 19. Capaian Pelaksanaan Kinerja IKK 1 Direktorat PIKA Tahun 2016

		Capaian Tahun 2016	
IKK/Komponen Kegiatan	Sub Komponen	Target Kegiatan	Capaian Kegiatan
IKK 1 : Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok		30 Dokumen	82 Dokumen
1. Menyusun NSPK			
	A. Finalisasi NSPK terkait penyusunan dan penilaian dokumen penataan zona/blok	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B. Penyusunan NSPK terkait penandaan zonasi dan blok, evaluasi zonasi/blok	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	C. Sosialisasi NSPK terkait penataan zona dan blok di 3 lokasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan
2. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Supervisi			
	D. Bimbingan teknis/supervisi zona dan blok di 3 lokasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan
3. Melaksanakan Pembinaan dan Koordinasi			
	E. Koordinasi terkait penataan blok/zona	10 Kegiatan	10 Kegiatan
4. Menilai dan mengesahkan dokumen zonasi/blok			
	F. Kelompok kerja penilai rencana penataan zonasi/blok KSA dan KPA	4 Kegiatan	4 Kegiatan

Capaian pelaksanaan kinerja IKK Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan ini adalah 82 dokumen dari target 30 dokumen atau 273,33% (150%) yang terdiri dari dokumen Rencana Pengelolaan TN sebanyak 14 dokumen, dokumen Penataan Blok sebanyak 68 dokumen (lampiran 1).

1. Menyusun NSPK

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.76/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, dimana mengamanatkan untuk perlunya mengeluarkan pedoman teknis untuk mengatur kegiatan penyusunan rancangan zona blok , penilaian dokumen zona blok , pemantauan zona atau blok , evaluasi zona dan blok. Sehingga Direktorat PIKA menyusun NSPK terkait penataan zona atau blok berupa peraturan direktur Jenderal terkait kegiatan penyusunan rancangan zona blok , penilaian dokumen zona blok , pemantauan zona atau blok , evaluasi zona dan blok.

Kegiatan menyusun NSPK terkait penataan Zona dan Blok terdiri dari :

- A. Finalisasi NSPK penyusunan dan Penilaian dokumen Penataan Zona/blok
- B. Penyusunan NSPK terkait penandaan zonasi /Blok

Kegiatan dilakukan melalui rapat penyusunan, finalisasi dan pengumpulan data dan informasi dari UPT guna saran dan masukan terkait penyempurnaan penyusunan NSPK tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan NSPK yang dapat menjadi acuan bagi pusat (Direktorat Jenderal KSDAE) maupun daerah (Unit Pengelola Teknis pengelola kawasan konservasi dan pihak terkait lainnya) dalam tugas penataan KSA dan KPA.

Capaian dari kegiatan menyusun NSPK terkait penataan zona dan blok sebagai berikut :

- A. Finalisasi NSPK penyusunan dan penilaian dokumen penataan zona/blok
 - 1. Peraturan Dirjen KSDAE No. P. 11/KSDAE /SET/KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan KSA dan KPA
 - 2. Peraturan Dirjen KSDAE No. P. 12/KSDAE /SET/KSA.0/9/2016 tentang Tata Cara Penilaian Dokumen Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan KSA dan KPA
- B. Penyusunan NSPK terkait penandaan zonasi /blok
 - 1. Peraturan Dirjen KSDAE No. P. 13/KSDAE /SET/KSA.0/9/2016 Petunjuk Teknis Penandaan Batas Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan KSA dan KPA
 - 2. Peraturan Dirjen KSDAE No. P. 14/KSDAE /SET/KSA.0/9/2016 Petunjuk Teknis Evaluasi Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan KSA dan KPA

2. Kegiatan Sosialisasi NSPK Terkait Penataan Zona Blok

Sehubungan dengan telah diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.76/MenLHK-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dan dalam rangka mencapai IKK tersebut di atas serta optimalnya pelaksanaan penataan zona/blok KSA/KPA, maka dipandang perlu dilakukan sosialisasi NSPK terkait penataan zona dan blok. Dengan demikian diharapkan setiap unsur pelaksana penataan zona/blok KSA/KPA dapat mengetahui NSPK tersebut dan mengimplementasikannya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Kegiatan dilakukan di 3 lokasi yaitu Pontianak –Provinsi Kalimantan Barat , Palembang –Provinsi Sumatera Selatan dan Yogyakarta – Provinsi DI Yogyakarta.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini berupa sebanyak 150 orang peserta dari perwakilan UPT telah mengetahui aturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.76/MenLHK-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

3. Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Penataan Zona Blok

Sampai tahun 2016 masih banyak KSA/KPA yang belum melakukan penataan kawasan seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tersebut. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam memiliki kewajiban untuk mengakselerasi Unit Pelaksana Teknis agar segera melakukan penataan kawasan, diantaranya melalui kegiatan bimbingan teknis/supervisi zona dan blok. Oleh karena itu, perlu kegiatan bimbingan teknis/supervisi zona dan blok kepada UPT. Tujuan Bimtek Membantu UPT dalam menyusun dan menyiapkan draft rancangan penataan zonasi atau blok pengelolaan KSA dan

KPA. Dan Memberikan arahan teknis dan informasi kepada UPT dalam menyusun dan menyiapkan draft rancangan penataan zonasi atau blok pengelolaan KSA dan KPA. Kegiatan dilakukan di 3 lokasi yaitu Bandung Provinsi Jawa Barat, Sorong Provinsi Papua Barat, Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil dari pelaksanaan ini sebanyak 120 orang peserta perwakilan dari UPT telah mengetahui teknik penyusunan penataan zona /blok pengelolaan sesuai aturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.76/MenLHK-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

4. Kelompok Kerja Penilai Rencana Penataan Zonasi/Blok KSA dan KPA

Penilaian dokumen zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA dilakukan oleh Tim Pokja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal KSDAE. Kegiatan Tim Pokja penilaian bertugas untuk rapat pembahasan dokumen, penilaian dan penyiapan draft SK Zona atau Blok. Dalam rangka hal tersebut maka perlu Tim Pokja Penilaian dokumen zona atau Blok perlu melakukan kegiatan percepatan dan verifikasi ke lapangan guna mendukung proses penyusunan penataan zona atau blok. Kegiatan dilakukan di 3 lokasi yaitu BKSDA DKI Jakarta, BKSDA Kalteng, BKSDA Aceh, BTN Baluran

Permasalahan :

1. Banyaknya undangan dari UPT berhubungan dengan konsultasi publik, bimbingan tidak dapat di hadiri dikarenakan anggaran terbatas
2. Terbatas anggaran di pusat untuk pembahasan dokumen rancangan zona dan blok dalam rangka penilaian dan pengesahan
3. Adanya kegiatan yang terhambat dikarenakan *self blocking*

Tindak Lanjut penanganan permasalahan dalam pencapaian kinerja

1. Dalam rangka mendukung pencapaian target IKK 1 : Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok, maka perlu dilakukan perbaikan dan pencermatan kegiatan yang mendukung langsung pencapaian target IKK
2. Perlu diseleksi kegiatan yang prioritas yang mendukung pencapaian target IKK untuk dilaksanakan diawal tahun kegiatan, untuk menghindari terjadi hambatan karena *self blocking*.
3. Akan tetap berkoordinasi dengan UPT dan UPTD yang mengundang terkait dengan konsultasi publik, apabila UPT/UPTD mengalokasikan anggaran untuk Pusat menghadiri konsultasi publik.



Gambar 4. Bimbingan Teknis terkait Penataan Zona Blok di Samarinda Kalimantan Timur



Gambar 5. Menghadiri Konsultasi Publik revisi Zona TN Bromo Tengger Semeru



Gambar 6. Pembahasan Draft NSPK terkait Penataan Zona dan Blok

Pada Tabel 20 merupakan Capaian IKK Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok pada Tahun 2015 disajikan sebagai berikut:

Tabel 20. Pengesahaan Dokumen Blok Pengelolaan KSA/KPA (Non Taman Nasional) Tahun 2015

No.	Fungsi	Kawasan	Provinsi	Kabupaten	UPT/UPTD	NO. SK/ Tanggal
1	CA	Panua	Gorontalo	Gorontalo	BKSDA Sulawesi Utara	SK.254/KSDAE-SET/2015 tanggal 4 November 2015
2	CA	Gunung Tinombala	Sulawesi Tengah	Tolitoli/ Parimo	BKSDA Sulawesi Tengah	SK.340/KSDAE-Set/2015 tanggal 31 Desember 2015
3	CA	Gunung Sojol	Sulawesi Tengah	Donggala	BKSDA Sulawesi Tengah	SK.296/KSDAE-SET/2015 tanggal 18 Desember 2015
4	SM	Cikepuh	Jawa Barat	Sukabumi	BBKSDA Jawa Barat	SK.342/KSDAE-Set/2015 tanggal 31 Desember 2015
5	SM	Karakelang	Sulawesi Utara	Sangihe Talaud	BKSDA Sulawesi Utara	SK.244/KSDAE-SET/2015 tanggal 20 Oktober 2015
6	SM	Nantu	Gorontalo	Gorontalo	BKSDA Sulawesi Utara	SK.243/KSDAE-SET/2015 tanggal 20 Oktober 2015
7	SM	Tanjung Peropa	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	BKSDA Sulawesi Tenggara	SK.288/KSDAE-SET/2015 tanggal 11 Desember 2015
8	TB	Lingga Isaq	Aceh	Aceh Tengah	BKSDA Aceh	SK.5/IV-KKBHL/2015 tanggal 7 Januari 2015
9	THR	Ir. H. Djuanda	Jawa Barat	Bandung	BBKSDA Jawa Barat	SK.28/IV-KKBHL/ 2015, tgl 3 Feb 2015
10	THR	Bunder	DI Yogyakarta	Gunung Kidul	BKSDA Yogyakarta	SK.345/KSDAE-Set/2015 tanggal 31 Desember 2015
11	THR	Ngurah Rai	Bali	Badung	BKSDA Bali	SK.255/KSDAE-SET/2015 tanggal 6 November 2015
12	THR	Murhum / Nipa-Nipa	Sulawesi Tenggara	Kendari	BKSDA Sulawesi Tenggara	SK.289/KSDAE-SET/2015 tanggal 11 Desember 2015

No.	Fungsi	Kawasan	Provinsi	Kabupaten	UPT/UPTD	NO. SK/ Tanggal
13	TWA	Linggarjati	Jawa Barat	Kuningan	BBKSDA Jawa Barat	SK.35/IV-SET/2015 tanggal 6 Februari 2015
14	TWA	Talaga Bodas	Jawa Barat	Garut	BBKSDA Jawa Barat	SK.222/KSDAE-SET/2015 tanggal 22 September 2015
15	TWA	Pananjung Pangandaran	Jawa Barat	Ciamis	BBKSDA Jawa Barat	SK.343/KSDAE-Set/2015 tanggal 31 desember 2015
16	TWA	Gunung Papandayan	Jawa Barat	Garut	BBKSDA Jawa Barat	SK.34/IV-SET/2015 tanggal 6 Februari 2015
17	TWA	Danau Rawa Taliwang	NTB	Sumbawa Barat	BKSDA NTB	Dirjen PHKA No. SK.4/IV-SET/2015, tanggal 7 Januari 2015
18	TWA	Batuangus	Sulawesi Utara	Bitung	BKSDA Sulawesi Utara	SK.293/KSDAE-SET/2015 tanggal 11 Desember 2015
19	TWA	Batuputih	Sulawesi Utara	Bitung	BKSDA Sulawesi Utara	SK.292/KSDAE-SET/2015 tanggal 11 Desember 2015
20	TWA	Danau Matano	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	BBKSDA Sulawesi Selatan	No.SK.141/IV-SET/2015 tanggal 25 Mei 2015
21	TWA	Lejja	Sulawesi Selatan	Sopeng	BBKSDA Sulawesi Selatan	SK.140/IV-SET/2015 tanggal 25 Mei 2015
22	TWA	Mangolo	Sulawesi Tenggara	Kolaka	BKSDA Sulawesi Tenggara	SK.269/KSDAE-SET/2015 tanggal 30 November 2015
23	TWA	Tirta Rimba Air Jatuh	Sulawesi Tenggara	Bau-bau	BKSDA Sulawesi Tenggara	SK.287/KSDAE-SET/2015 tanggal 11 Desember 2015
24	TWA	Teluk Youtefa	Papua	Jayapura	BBKSDA Papua	SK.157/IV-SET/2015 tanggal 1 Juni 2015
25	TWAL	Teluk Lasolo	Sulawesi Tenggara	Konawe	BKSDA Sulawesi Tenggara	SK.286/KSDAE-SET/2015 tanggal 11 Desember 2015

IKK 2 → Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia

Capaian pelaksanaan kinerja kegiatan Direktorat PIKA pada IKK 2 disajikan pada Tabel 21 berikut.

Tabel 21. Capaian Pelaksanaan Kinerja IKK 2 Direktorat PIKA Tahun 2016.

IKK/Komponen Kegiatan	Sub Komponen	Capaian Tahun 2016	
		Target Kegiatan	Capaian Kegiatan
IKK 2 : Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia		100 Unit	120 unit
1.Penyusunan NSPK			
	A. Penyusunan NSPK terkait Evaluasi Fungsi	1 Kegiatan	1 kegiatan
2.Menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Supervisi			
	B. C.Bimbingan Teknis evaluasi kesesuaian fungsi/perubahan fungsi dan pemantapan fungsi pokok kawasan konservasi di 6 Lokasi	6 Kegiatan	7 Kegiatan
3.Memverifikasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan			
	C. Evaluasi Kesesuaian Fungsi/Perubahan Fungsi Pokok/ dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan/Kawasan Konservasi di 2 Lokasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	D. Kajian awal evaluasi kesesuaian fungsi nasional dengan desk study	1 Kegiatan	1 Kegiatan

Kerusakan atau degradasi pada banyak kawasan konservasi telah menimbulkan pertanyaan atau keraguan dari banyak kalangan mengenai apakah kawasan masih berfungsi sebagaimana tujuan penunjukannya atau apakah tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan masih relevan

dengan kondisi terkini kawasan konservasi. Pertanyaan atau keraguan tersebut harus dijawab dengan cara melakukan kajian/ telaahan yang disebut dengan evaluasi kesesuaian fungsi.

Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan untuk diketahui kesesuaiannya dengan kriteria kawasan dan tujuan pengelolaannya. Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk menetapkan tindak lanjut penyelenggaraan KSA dan KPA yang terdegradasi, baik dalam bentuk pemulihan maupun perubahan fungsi.

Selain itu, kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi juga dapat menjadi langkah awal bagi proses perubahan fungsi yang bukan berbasis degradasi kawasan. Sesuai dengan ketentuan di atas, ada dua kemungkinan tindak lanjut dari evaluasi kesesuaian fungsi yakni: pemulihan ekosistem/ habitat atau perubahan fungsi.

Kegiatan Evaluasi Kesesuaian Fungsi merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dimana pada Pasal 41 ayat (1) dijelaskan bahwa Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dievaluasi secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

Selain merupakan amanah undang-undang, kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh kawasan konservasi. Unit Pelaksana Teknis sebagai pengelola kawasan konservasi yang dievaluasi dapat menjadikan hasil kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi tersebut sebagai dasar pengelolaan kawasan konservasi tersebut ke depan. Pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi yang dilakukan secara rutin dimaksudkan agar dalam perkembangannya, pengelola dapat memahami secara ilmiah bagaimana kondisi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang menjadi lingkup kerjanya dari waktu ke waktu.

Capaian pelaksanaan kinerja Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia, pada tahun 2016 adalah 120 unit dari target 100 unit sehingga capaian 120%, sebagaimana terlampir pada lampiran 2.

Dalam mencapai IKK Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam meliputi :

1. Penyusunan NSPK

Kegiatan penyusunan NSPK terkait Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi dilaksanakan melalui pembahasan-pembahasan di Bogor/ Jakarta. Namun pengumpulan data yang berupa masukan-masukan dari UPT sangat diperlukan sebagai inputan dari seluruh UPT KSDA dan atau UPT Taman Nasional. Pada tahun 2016, terdapat 5 UPT yang dikunjungi untuk pengambilan data/ bahan terkait NSPK, yaitu Balai Taman Nasional Baluran, di Jawa Timur, Balai Taman Hutan Raya R. Soerjo di Malang, Balai Besar KSDA Papua di Jayapura, Balai KSDA NTB di Mataram dan Balai KSDA Sumatera Selatan di Palembang.

2. Bimbingan teknis evaluasi kesesuaian fungsi

Bimbingan Teknis dan supervisi dilakukan kepada UPT-UPT yang akan melaksanakan evaluasi kesesuaian fungsi. Beberapa lokasi UPT yang diadakan bimbingan teknis adalah: Balai Taman Nasional Bunaken, Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan di Makassar, Balai KSDA Kalimantan Timur, Balai Besar Taman Gunung Gede Pangrango di Cipanas, Balai Taman Nasional Manusela di Masohi, Balai KSDA Ambon di Maluku dan Balai KSDA Aceh.

3. Fasilitasi Evaluasi Fungsi/ perubahan fungsi

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan kajian untuk :

- a. Mengetahui apakah lokasi kajian masih berfungsi dan memenuhi kriteria kawasan yang dilakukan evaluasi;

- b. Memberikan masukan/ rekomendasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Jenderal KSDAE dalam pengambilan keputusan/ kebijakan untuk menentukan tindak lanjut penyelenggaraan KSA/KPA kedepan agar lebih optimal, efektif dan efisien.

Pada tahun 2016, kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu: Cagar Alam Dolok Tinggi Raja dan Cagar Alam Gunung Papandayan.

4. Kajian awal evaluasi kesesuaian fungsi nasional

Ruang Lingkup lokasi kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi di wilayah Sumatera. Sedangkan lingkup kajian dalam kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi dengan metode desk study adalah:

- a. Kajian pada kondisi eksisting kawasan pada aspek penutupan lahan.
Kajian kondisi eksisting dilakukan dengan analisis penutupan lahan dari citrasatelit terakhir terhadap seluruh kawasan konservasi yang menjadi lokasi kegiatan. Hasil interpretasi, akan dihasilkan peta penutupan lahan sebagai salah satu bahan untuk analisa evaluasi kesesuaian fungsi.
- b. Kajian issue konservasi nasional habitat dan jelajah satwa, konflik satwa, perambahan dan kebakaran hutan.
Kajian dengan memperhatikan habitat dan penyebaran satwa (terutama satwa dilindungi) serta historis kejadian-kejadian kerusakan kawasan konservasi seperti kebakaran hutan.
- c. Kajian strategis terkait kawasan RTRW, rencana infrastruktur.
Kajian strategis kawasan meliputi fungsi kawasan pada RTRW Wilayah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi adalah:

- Belum dipahaminya oleh UPT lingkup KSDAE bahwa kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk setiap kawasan
- Teknis pelaksanaan kegiatan ekf tidak mempunyai standar, sehingga dibutuhkan adanya standar pelaksanaan kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi
- Standar biaya pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi yang besar, sehingga dibutuhkan alokasi yang besar untuk kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi kepada UPT-UPT.
- Persiapan pelaksanaan ekf yang panjang, sehingga dibutuhkan perencanaan yang lebih mantap

Solusi sebagai tindak lanjut permasalahan adalah:

- Perlunya bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE
- Perlunya dibuat pedoman turunan P.49/Menhut-II/2014 sebagai NSPK pedoman pelaksanaan lapangan
- Alokasi yang besar untuk kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi kepada UPT-UPT.



Gambar 7. Rapat persiapan pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi CA Dolok Tinggi Raja



Gambar 8. Tim Pelaksana kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi CA Dolok Tinggi Raja



Gambar 9. Aktivitas pemanfaatan wisata dan panas bumi yang melatarbelakangi pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi CA Gunung Papandayan



Gambar 10. Pelaksanaan Bimbingan Teknis evaluasi kesesuaian fungsi di BKSDA Kalimantan Timur dan Ambon

IKK 3 → Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia

Capaian pelaksanaan kinerja kegiatan Direktorat PIKA pada IKK 3 disajikan pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22. Capaian Pelaksanaan Kinerja IKK 3 Direktorat PIKA Tahun 2016

IKK/Komponen Kegiatan	Sub Komponen	Capaian Tahun 2016	
		Target Kegiatan	Capaian Kegiatan
IKK 3 : Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia		521 Paket Data	521 Paket Data
1. Penyusunan NSPK			
	A.Pemantapan materi NSPK dan Penyusunan Juknis Bidang Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam, 2 judul	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	B.Sosialisasi peraturan terkait inventarisasi potensi kawasan konservasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan
	C. Pemantapan data dan informasi Standar Kegiatan dan Biaya Bidang PIKA	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Supervisi			
	D.Bimbingan teknis inventarisasi konservasi alam	7 Kegiatan	7 Kegiatan
	E.Bimbingan teknis pemetaan potensi kawasan konservasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan
3. Melaksanakan Pembinaan dan Koordinasi			
	F.Koordinasi dan Verifikasi Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	G.Koordinasi dan verifikasi terkait pemetaan dan informasi potensi kawasan konservasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	H.Fasilitasi pengelolaan data Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	I.Fasilitasi pembuatan peta zonasi pada 15 taman nasional dengan skala 1:50.000 (target one map policy)	1 Kegiatan	1 Kegiatan
4. Membangun Sistem Informasi Konservasi Alam			
	J.Pembangunan database inventarisasi dan Informasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	K.Pembuatan model analisa spasial potensi kawasan konservasi di 2 Lokasi (KPHK Siklop Yoteva dan TWA Panelokan)	2 Kegiatan	2 Kegiatan
5. Melakukan Desiminasi Data dan Informasi			
	L.Pembuatan Buku Terkait Kawasan Konservasi	3 Judul	3 Judul
6. Administrasi Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan

Capaian pelaksanaan kinerja untuk IKK Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang *valid* dan *reliable* pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia adalah 521 paket data dari target 521 paket data setara dengan 100% dengan rincian jumlah kawasan dan jenis data.

1. Penyusunan NSPK

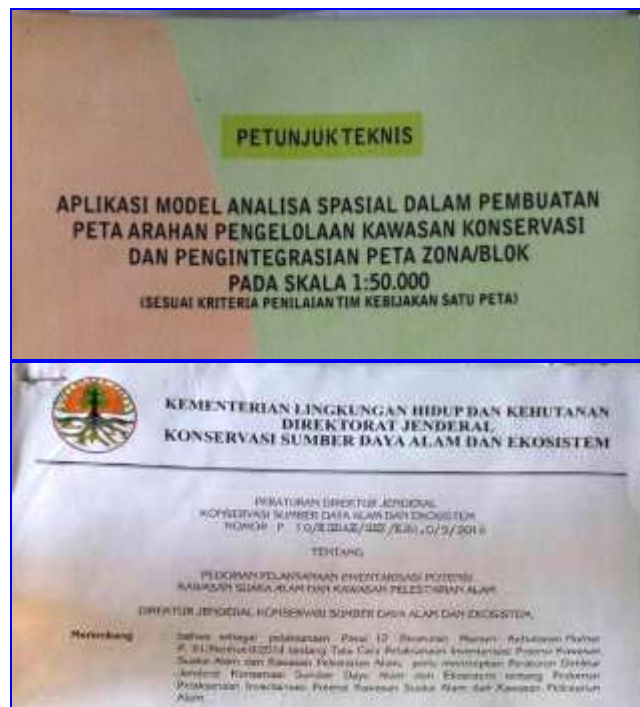
A. Pemantapan materi NSPK dan Penyusunan Juknis Bidang Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam, 2 judul

Capaian kerja :

- Telah terbit Perdirjen KSDAE Nomor P.10/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Potensi KSA dan KPA.
- Telah tersusun Petunjuk Teknis Aplikasi Model Analisa Spasial dalam Pembuatan Peta Arahkan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengintegrasian Peta Zona/Blok pada Skala 1:50.000 (sesuai kriteria penilaian Tim Kebijakan Satu Peta)

Permasalahan : pelaksanaan kegiatan ini terkendala dengan penghematan DIPA, sehingga pembahasan dengan narasumber tidak sesuai dengan target yang sudah direncanakan

Upaya tindak lanjut : hasil NSPK ini perlu disosialisasikan ke UPT KSDA/TN/UPTD Tahura dan perlu didokumentasi dalam bentuk buku.



Gambar 11. Petunjuk Teknis Aplikasi Model Analisa Spasial dalam Pembuatan Peta Arahkan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengintegrasian Peta Zona/Blok pada Skala 1:50.000 (sesuai kriteria penilaian Tim Kebijakan Satu Peta)

B. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Terkait Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi

Capaian kerja : Telah dilaksanakan Sosialisasi di 4 lokasi yaitu: di BKSDA Sulawesi Tengah, BBKSDA NTT, BKSDA Maluku dan Sulawesi Utara yang diikuti oleh Balai TN dan UPTD Tahura sekitar lokasi Sosialisasi.

Permasalahan : -

Upaya tindak lanjut : kegiatan sosialisasi inventarisasi perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan Bimbingan Teknis Inventarisasi Potensi KK agar peserta UPT lebih mengetahui secara mendalam bagaimana cara melakukan inventarisasi potensi KK.



Gambar 12. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Terkait Inventarisasi Potensi KK



Gambar 13. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Terkait Inventarisasi Potensi KK

2. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Supervisi

A. Bimbingan Teknis Inventarisasi Potensi KK

Capaian kerja : Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Inventarisasi Potensi KK di 7 lokasi yaitu: di BKSDA Yogyakarta, BKSDA NTB, BBKSDA Jawa Barat, BKSDA Sumatera Selatan, BBKSDA Jawa Timur, BBKSDA Riau, BKSDA Kalimantan Selatan yang diikuti oleh Balai TN dan UPTD Tahura sekitar lokasi Sosialisasi.

Permasalahan : waktu pelaksanaan Bimbingan teknis terbatas, diperlukan tambahan hari.

Upaya tindak lanjut : kegiatan Bimbingan teknis inventarisasi potensi KK perlu dilaksanakan rutin pada setiap UPT agar peserta UPT lebih mengetahui secara mendalam bagaimana cara melakukan inventarisasi potensi KK. Hasil inventarisasi potensi KK ini menjadi dasar untuk menyusun penataan zona/blok KK.



Gambar 14. Kegiatan Bimbingan Teknis Inventarisasi Potensi KK

B. Bimbingan Teknis Pemetaan Potensi KK

Capaian kerja : Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pemetaan Potensi KK. Peserta Bimtek terdiri dari perwakilan : Balai Besar KSDA Riau, Balai Besar KSDA Papua, Balai KSDA Jambi, Balai KSDA Sumatera Selatan, Balai KSDA Kalimantan Tengah, Balai KSDA Kalimantan Barat, Dishutbun Pemda DIY (selaku Pengelola Tahura Gunung Bunder), BP Tahura Ir.Juanda, Badan LH Pemkot Depok (selaku Pengelola Tahura Pancoran Mas Depok)

Permasalahan : waktu pelaksanaan Bimbingan teknis terbatas, jumlah narasumber dan fasilitator terbatas diperlukan tambahan jumlah hari, jumlah narasumber dan fasilitator

Upaya tindak lanjut : kegiatan Bimbingan teknis pemetaan potensi KK perlu dilaksanakan pada tahun 2017 per region agar UPT mampu membuat dan menyusun peta arahan pengelolaan KK. Peta ini sebagai awal dalam pembuatan penataan blok KK. Bila pelaksanaannya berhasil akan mendukung percepatan Kebijakan Satu Peta.



Gambar 15. Bimbingan Teknis Pemetaan Potensi KK

3. Melaksanakan Pembinaan dan Koordinasi

A. Koordinasi dan verifikasi Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi

Capaian kerja : Telah dilaksanakan Koordinasi dan verifikasi Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi pada 13 UPT yaitu BB TN Bukit Barisan Selatan, BKSDA kalimantan Timur, BKSDA Jambi, BKSDA Yogyakarta, BKSDA Kalimantan Tengah, BKSDA Kalimantan Barat, BBKSDA Jawa Barat, BTN Ciremai, BKSDA Bali, BTN Ujung Kulon, BKSDA Bengkulu, BBKSDA Sulawesi Selatan dan BKSDA Aceh.

Permasalahan : Sebagian besar UPT belum melakukan inventarisasi potensi Kawasan Konservasi sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.81 tahun 2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, khususnya di Balai KSDA.

Upaya tindak lanjut : kegiatan Koordinasi dan verifikasi Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi perlu dilaksanakan pada tahun 2017, untuk membantu UPT dalam melaksanakan inventarisasi potensi KK. Prioritas inventarisasi potensi yang harus dilakukan UPT dalam rangka percepatan Kebijakan Satu Peta, yaitu:

- Sebaran satwa prioritas pengelolaan kawasan,
- Koordinat lokasi religi, budaya, sejarah dan,
- Koordinat kawasan strategis (desa yang telah ada sebelum kawasan ditunjuk, tower telekomunikasi)
- Koordinat pemanfaatan jasa lingkungan dan ODTWA



Gambar 16. Koordinasi dan verifikasi Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi

B. Koordinasi dan Verifikasi terkait Pemetaan dan Informasi Kawasan Konservasi

Capaian kerja : Telah dilaksanakan Koordinasi dan verifikasi Pemetaan dan Informasi Potensi Kawasan Konservasi pada 18 UPT yaitu BKSDA Sumatera Selatan, BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Sumatera Barat, BKSDA Kalimantan Timur, BKSDA Jawa Tengah, BTN

Gunung Merbabu, BTN Gunung Merapi, BTN Gunung Ciremai, BBKSDA Jawa Timur, BBKSDA Papua Barat, BBKSDA Riau, BKSDA Maluku, BBKSDA Sumatera Utara, BKSDA Sulawesi Tenggara, BKSDA Lampung, BKSDA Kalimantan Selatan, BTN Gunung Halimun Salak dan BBTN Gunung Gede Pangrango.

Permasalahan : Sebagian besar UPT belum mempunyai Peta-Peta Tematik dan RBI 1:50.000 yang menunjang dalam analisa spasial pembuatan peta arahan pengelolaan KK. Subdit IKA menyampaikan peta2 tersebut ke UPT. UPT sangat membutuhkan Bimbingan teknis dan program magang di Dit. PIKA terkait pemetaan dalam upaya pemenuhan target Kebijakan Satu Peta.

Upaya tindak lanjut : kegiatan Koordinasi dan verifikasi Pemetaan dan Informasi Potensi Kawasan Konservasi perlu dilaksanakan pada tahun 2017, sebagai salah satu upaya membantu UPT dalam memenuhi target Kebijakan Satu Peta.



Gambar 17. Koordinasi dan verifikasi Pemetaan dan Informasi Potensi Kawasan Konservasi

C. Fasilitas Pengelolaan Data Balai Kliring Keanekaragaman Hayati

Capaian kerja : Rapat awal untuk pembahasan pengelolaan data Balai Kliring Kehati dengan direktorat teknis terkait di lingkup Ditjen KSDAE

Permasalahan : adanya penghematan DIPA tahun 2016 yang meliputi biaya transport dan uang saku rapat pembahasan POKJA Balai Kliring Kehati serta konsumsi rapat.

Upaya tindak lanjut : diperlukan mekanisme lain dari mitra untuk membantu membangun Pengelolaan Data Balai Kliring Kehati yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana serta SDM yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan datanya.

D. Fasilitas Pembuatan Peta Zonasi pada 15 Taman Nasional dengan skala 1:50.000 (Target *One Map Policy*)

Capaian kerja : Telah selesai Pembuatan Peta Zonasi pada 15 Taman Nasional dengan skala 1:50.000

Peta Zonasi 15 Taman Nasional (TN) yang akan diintegrasikan dengan Peta Rupa Bumi 1:50.000 yaitu : TN Kayan Mentarang, TN Bogani Nani Wartabone, TN Karimun Jawa, TN Kepulauan Seribu, TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Teluk Cendrawasih, TN Manusela, TN Kutai, TN Lore Lindu, TN Merbabu, TN Merapi, TN Alas Purwo, TN Baluran, TN Bromo Tengger Semeru.

Permasalahan : Secara teknis, terdapat perbedaan batas KK pada peta zona TN dari UPT dengan batas KK yang digunakan penilaian Tim Kebijakan Satu Peta yang bersumber dari Ditjen PKTL. Selain itu terdapat perbedaan batas alam terutama batas pantai pada peta zona KK dengan batas pantai Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000.

Upaya tindak lanjut : pembuatan peta Peta Zonasi pada 15 Taman Nasional dengan skala 1:50.000 (Target *One Map Policy*) sesuai kriteria penilaian Tim KSP harus dilaksanakan

pada tahun 2017 agar target yang telah diamanahkan melalui Perpres No. 9 tahun 2019 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat ketelitian 1:50.000.



Gambar 18. Fasilitas Pembuatan Peta Zonasi pada 15 Taman Nasional dengan skala 1:50.000

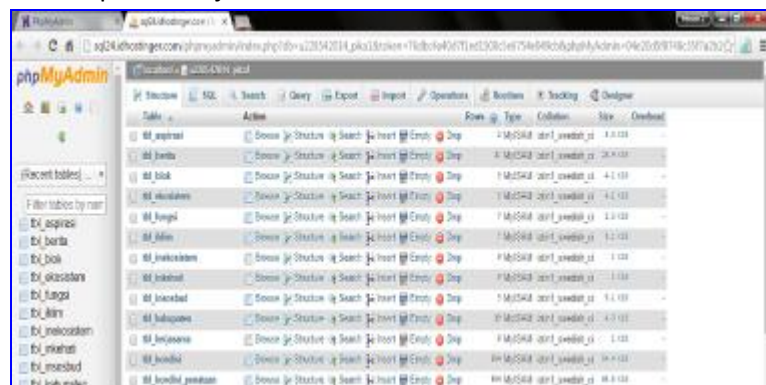
4. Membangun Sistem Informasi Konservasi Alam

A. Pembangunan database inventarisasi dan informasi

Capaian kerja : Telah dibuat *prototype* sederhana database inventarisasi dan website informasi potensi kawasan konservasi.

Permasalahan: Pembuatan database inventarisasi dan website informasi potensi kawasan konservasi terkendala dengan adanya penghematan anggaran DIPA 2016 yang meliputi pembuatan aplikasi database inventarisasi dan informasi konservasi alam, honor narasumber dan moderator, transport dan uang saku rapat pembahasan pembuatan aplikasi database dan website.

Upaya tindak lanjut: Pembuatan database inventarisasi dan website informasi Potensi Kawasan Konservasi harus dilaksanakan pada tahun 2017, agar target pencapaian IKK sesuai Renstra dapat terwujud.



Gambar 19. Prototype Sederhana Database : Halaman Basis Data



Gambar 20. Prototype Sederhana Website PIKA

B. Pembuatan Model Analisa Spasial Potensi Kawasan Konservasi di 2 Lokasi (KPHK Cicloops Yoteva dan TWA Panelokan)

Capaian kerja: Telah dibuat laporan perjalanan dinas pada 2 lokasi tersebut.

Permasalahan: Kegiatan ini terkendala dengan adanya penghematan anggaran DIPA 2016 yang meliputi honor narasumber dan moderator sehingga model analisa yang akan dibuat belum sempurna. Selain itu diperlukan *groundchek* yang lebih lama agar data inventarisasi potensi khususnya data sosial ekonomi dan budaya dapat dianalisa secara spasial lebih lengkap.

Upaya tindak lanjut: Diperlukan kegiatan yang lebih menyeluruh terintegrasi, yang dapat dijadikan contoh model dalam pembuatan peta arahan pengelolaan kawasan Konservasi dengan menggunakan aplikasi secara spasial.



Gambar 21. Pembuatan Model Analisa Spasial Potensi Kawasan Konservasi

5. Melakukan Desiminasi Data dan Informasi

A. Pembuatan Buku Terkait Kawasan Konservasi

Capaian kerja : Telah terbit 3 buku Informasi Kawasan Konservasi :

- a. Region Kalimantan-Sulawesi
- b. Region Jawa-Bali-Nusa Tenggara
- c. Region Maluku-Papua

Permasalahan : Kegiatan ini terkendala secara teknis dalam pengumpulan data dan informasi termasuk dalam pembuatan layout peta KK, karena subdit IKA kekurangan staf teknis untuk memenuhi kelengkapan data dan informasi untuk ketiga buku tersebut.

Upaya tindak lanjut : untuk mempermudah dalam penyampaian informasi, sebaiknya menggunakan format *softcopy* yang dapat digandakan dalam bentuk CD dan dapat diupload di *Website* baik tingkat Ditjen KSDAE maupun Dit PIKA.



Gambar 22. Pembuatan Buku Terkait Kawasan Konservasi

IKK 4 → Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK

Capaian pelaksanaan kinerja kegiatan Direktorat PIKA pada IKK 4 disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Capaian Pelaksanaan Kinerja IKK 4 Direktorat PIKA Tahun 2016

IKK/Komponen Kegiatan	Sub Komponen	Capaian Tahun 2016	
		Target Kegiatan	Capaian Kegiatan
IKK 4 : Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK		60 Unit	59 unit
1. Menyusun NSPK			
	A. Penyusunan NSPK Rancang Bangun KPHK	1 Kegiatan	(saving)
2. Melakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi			
	B. Bimbingan Teknis dan Supervisi Penyusunan Rancang Bangun di 6 lokasi	6 Kegiatan	6 Kegiatan
3. Melakukan Pembinaan dan Koordinasi			
	C. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Pemolaan dan Evaluasi Fungsi	9 Kegiatan	9 Kegiatan
	D. Koordinasi Regional Pembentukan KPHK Non TN di 3 lokasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan
	E. Koordinasi internal (lintas eselon I) pem bentukan KPHK non taman nasional	3 Kegiatan	(saving)
	F. Finalisasi Usulan Rancang Bangun KPHK dalam rangka Percepatan Pembentukan KPHK (2 kali)	2 Kegiatan	(saving)

Capaian pelaksanaan kinerja kegiatan pada IKK Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK, pada tahun 2016 yaitu 59 unit dari target 60 unit sehingga tingkat capaian adalah 98,33% adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran 3.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK.76/IV-KKBHL/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Nomor Register Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru terdapat 553 unit kawasan konservasi dengan luas keseluruhan sekitar 27 Juta hektar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diberi amanah untuk mengelola seluruh kawasan konservasi tersebut secara efisien dan lestari sesuai UU No 41 Tahun 1999 melalui pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Meskipun secara organisasi, seluruh kawasan konservasi tersebut sudah dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE yaitu Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Besar/Balai Taman Nasional, namun fakta di lapangan menunjukkan hampir seluruh kawasan konservasi terutama non taman nasional belum dikelola secara optimal sampai tingkat tapak.

Pembentukan KPHK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan kawasan konservasi dan mengisi kekosongan kelembagaan ditingkat tapak dan menyediakan sarana pengelolaan hutan langsung dilapangan, sehingga persoalan-persoalan dapat diatasi secara cepat. KPHK juga memiliki peran sebagai resolusi konflik di lapangan, baik masalah-masalah yang menyangkut tenurial, hubungan masyarakat dengan pemegang izin maupun akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. KPHK dapat berfungsi sebagai operator pengelolaan kawasan konservasi sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik, dan dapat mendukung jaminan kepastian usaha dan juga keadilan bagi masyarakat lokal.

Sampai Tahun 2014 Pemerintah telah menetapkan 50 unit KPHK yang terdiri dari 38 Taman Nasional dan 12 kawasan non taman nasional. 12 KPHK non TN yang telah ditetapkan tersebut terdiri dari 24 kawasan, sehingga masih tersisa sekitar 490 hutan konservasi, termasuk di dalamnya 478 hutan konservasi non-TN yang belum dikelola dalam kerangka KPHK. Dalam kurun

waktu tahun 2015-2019 direncanakan terbentuk 100 KPHK non-TN baru, sehingga pada tahun 2019 akan beroperasi 112 KPHK Non TN.

Dalam mencapai IKK Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan :

1. Penyusunan NSPK Rancang Bangun KPHK.

Kegiatan penyusunan NSPK dilakukan dengan cara pengumpulan bahan dan penyusunan materi draft NSPK. Rapat pembahasan NSPK tidak dapat dilanjutkan karena anggaran terkena penghematan.

2. Bimbingan Teknis dan supervisi penyusunan rancang bangun KPHK

Bimbingan Teknis dan supervisi dilakukan kepada UPT-UPT yang sedang menyusun rancang bangun KPHK. Beberapa UPT yang dilaksanakan Bimbingan teknis adalah: Balai KSDA Kalimantan Barat di Pontianak, Balai KSDA Kalimantan Selatan, di Banjar Baru, Balai Besar KSDA Jawa Barat di Bandung, Balai KSDA Sulawesi Tengah, Balai KSDA Sulawesi Utara di Manado, Balai KSDA Maluku di Ambon.

3. Koordinasi Regional Pembentukan KPHK

Maksud dari kegiatan Koordinasi Regional Pembentukan KPHK Non Taman Nasional adalah untuk menyamakan pengertian, tahapan-tahapan serta kriteria dan indikator yang diperlukan dalam melakukan penyusunan dokumen usulan rancang bangun KPHK. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi parapihak terkait untuk mencapai target pembentukan KPHK yang sesuai dengan ketentuan.

Koordinasi Regional Pembentukan KPHK dilakukan di 3 lokasi, yaitu:

a. Makassar

Pelaksanaan koordinasi regional di Makassar dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2016 di hotel Aerotel Smile Makassar. Koordinasi dihadiri oleh seluruh UPT regional Indonesia Timur (Sulawesi, Maluku dan Papua).

Rapat Koordinasi dibuka Oleh Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Kepala ataupun perwakilan dari lembaga-lembaga P3E Maluku Papua, Sekretariat Ditjen KSDAE, Direktorat KK, Direktorat RPP Wilayah Pengelolaan Hutan-Ditjen PKTL, Balai Besar KSDA Makassar, Balai Besar KSDA Papua, Balai Besar KSDA Papua Barat, Balai KSDA Sulawesi Tengah, Balai KSDA Sulawesi Utara, Balai KSDA Sulawesi Tenggara, Balai KSDA Maluku, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahura Sulawesi Tengah, Tahura Sinjai dan GIZ.

b. Surabaya

Pelaksanaan koordinasi regional di Surabaya dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2016 di hotel Golden Palace Surabaya. Koordinasi dihadiri oleh seluruh UPT regional Indonesia Tengah Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, dan Jawa Timur. Rapat Koordinasi dibuka Oleh Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Kepala ataupun perwakilan dari lembaga-lembaga P3E Bali dan Nusa Tenggara, Sekretariat Ditjen KSDAE, Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat RPP Wilayah Pengelolaan Hutan-Ditjen PKTL, Balai Besar KSDA Jawa Timur, Balai KSDA Kalimantan Timur, Balai KSDA Kalimantan Barat, Balai KSDA Kalimantan Selatan, Balai KSDA Kalimantan Tengah, Balai KSDA Nusa Tenggara Barat, Balai KSDA Bali, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Bali, BPKH Wilayah XXI Palangkaraya, Tahura Bukit Suharto, Tahura Sultan Adam, Tahura Lati Petangis, Tahura R Suryo, Tahura Nuraksa, dan GIZ.

c. Bandung

Pelaksanaan koordinasi regional di Bandung dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2016 di hotel Amaroosa, Bandung. Koordinasi dihadiri oleh seluruh UPT regional Indonesia Barat (Sumatera dan Jawa).

Rapat Koordinasi dibuka Oleh Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Kepala ataupun perwakilan dari lembaga-lembaga P3E Jawa dan Bali, P3E Sumatera, Sekretariat Ditjen KSDAE, Direktorat KK, Direktorat RPP Wilayah Pengelolaan Hutan-Ditjen PKTL, Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Balai Besar KSDA Riau, Balai Besar KSDA Jawa Barat, Balai KSDA Aceh, Balai KSDA Sumatera Barat, Balai KSDA Sumatera Selatan, Balai KSDA Lampung, Balai KSDA Bengkulu, Balai KSDA DKI Jakarta, Balai KSDA Jawa Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Tahura Juanda, Tahura Banten dan GIZ.

4. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Pemolaan dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi

Pembinaan dan koordinasi dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan di bidang pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi. Kegiatan pembinaan dan koordinasi dilakukan pada Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan di Makassar (2 kali), Balai Taman Nasional Baluran di Situbondo, Balai KSDA Jawa Tengah di Solo (2 kali), Balai KSDA NTB di Mataram, Balai KSDA Bengkulu di Bengkulu, Balai KSDA Jambi di Jambi, Balai Besar KSDA Jawa Barat di Purwakarta.

Permasalahan : Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKK Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK adalah:

- Belum dipahaminya materi penyusunan rancang bangun KPHK oleh UPT lingkup KSDAE
- biaya pelaksanaan dalam pencapaian IKK terkena penghematan sehingga pelaksanaan pendampingan kurang optimal
- UPT pengelola Tahura belum mendapatkan pendampingan dalam pembentukan KPHK

Tindak lanjut : Solusi sebagai tindak lanjut permasalahan adalah:

- Perlunya bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE
- Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendampingan perlu dilakukan lebih intensif
- Perlunya perhatian dan alokasi anggaran untuk UPT pengelola Tahura dalam rangka pembentukan KPHK





Gambar 23. Bimbingan Teknis Pembentukan KPHK di Balai Besar KSDA Jawa Barat

IKK 5 → Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS

Capaian pelaksanaan kinerja kegiatan Direktorat PIKA pada IKK 5 disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Capaian Pelaksanaan Kinerja IKK 5 Direktorat PIKA Tahun 2016

IKK/Komponen Kegiatan	Sub Komponen	Capaian Tahun 2016	
		Target Kegiatan	Capaian Kegiatan
IKK 5 : Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS		20 Unit	38 PKS
1. Menyusun NSPK			
	A. Penyusunan NSPK/Juknis/Juklak Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2. Melakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi			
	B. Bimtek kerjasama pemanfaatan kawasan strategis dan penguatan fungsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	C. Fasilitasi Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan
3. Melakukan Pembinaan dan Koordinasi			
	D. Koordinasi Terkait Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	E. Sosialisasi Program FP III Sulawesi di Palu	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	F. Koordinasi NPMU dengan DIU dalam rangka pelaksanaan FP III di Palu	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	G. Rapat Tim Tender Pre Kualifikasi FP III (selama 6 hari)	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	H. Mengikuti Agenda Internasional Bidang PIKA	1 Kegiatan	1 Kegiatan
4. Melakukan monitoring dan Evaluasi			
	I. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5. Forest Program 3			
	J. Forest Program 3	1 Kegiatan	1 Kegiatan

Dari target akumulasi sebanyak 40 (empat puluh) dokumen Perjanjian Kerjasama sampai dengan tahun 2016, Sub Direktorat Pemanfaatan Kawasan Strategis telah menerima sebanyak 104 permohonan kerjasama dan telah selesai pada tahap penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama sebanyak 58 dokumen perjanjian kerjasama atau 145% terdiri atas:

- Tahun 2015 sebanyak 20 PKS; dan
- Tahun 2016 sebanyak 38 PKS.

Khusus pada tahun 2016, telah diselesaikan 38 naskah Perjanjian Kerjasama dengan rincian sebagaimana Tabel 25.

Tabel 25. Rekapitulasi Perkembangan Proses Permohonan Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA Tahun 2016.

No.	Uraian	Jumlah
A	Kerjasama Penguatan Fungsi	45
1	Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani	16
2	Sudah Persetujuan Dirjen KSDAE, PKS dalam proses	5
3	Permohonan Kerjasama Baru	24
B	Kerjasama Pembangunan Strategis	59
1	Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani	22
2	Sudah ada Persetujuan Menteri, PKS dalam proses	13
3	Proses Persetujuan ke Menteri	4
4	Melengkapi Persyaratan Psl. 26 P.85/2014	7
5	Permohonan Kerjasama Baru	13
JUMLAH TOTAL (A+B)		104

Tabel 26. Kategori Permohonan Kerjasama Pembangunan Strategis Tahun 2016

No.	Kategori Kerjasama	Jumlah
1	Pertahanan dan Keamanan Negara	2
2	Transportasi Terbatas	38
3	Komunikasi	10
4	Kelistrikan	8
5	Lain-lain	1
JUMLAH		59

Realisasi pencapaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 38 PKS atau 190% dari target 20 PKS, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerjasama Penguatan Fungsi (16 naskah perjanjian kerjasama):

- 1) Balai KSDA Aceh dengan Yayasan Ekosistem Lestari (YEL-SOCP) tentang Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara berkelanjutan di wilayah Kerja BKSDA Aceh
- 2) Balai KSDA Aceh dengan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HaKa) tentang Pelestarian Penyu dan Pengembangan Ekowisata di Kawasan TWA Kep. Banyak
- 3) Balai KSDA Aceh dengan Yayasan Satucita Lestari Indonesia (YSLI) tentang Pelestarian Spesies Tuntong Laut (Batagur borneoensis) di Kab. Aceh Tamiang
- 4) Balai KSDA Aceh dengan Yayasan Orangutan Sumatera Lestari - Orang Utan Information Centre tentang Penanggulangan Konflik antara Manusia dengan Orangutan di Wilayah Kerja BKSDA Aceh
- 5) Balai KSDA Aceh dengan PT. Tunggal Perkasa Plantations tentang Konservasi Gajah di Wilayah Kab. Aceh Jaya
- 6) Balai KSDA dengan VESSWIC tentang Pelestarian Penyu dan Pengembangan Ekowisata di Kawasan TWA Kep. Banyak
- 7) Dirjen KSDAE dengan Fahutan UGM tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati melalui Pendekatan Ilmiah (Scientific Based)
- 8) Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan PT. Natarang Mining tentang Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang Berbatasan Langsung dengan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Natarang Mining di Kabupaten Tanggamus

- 9) Balai KSDA Sulawesi Tengah dengan Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Tadulako tentang Kerjasama Penguatan Fungsi Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Provinsi Sulawesi Tengah
 - 10) Balai KSDA Sulawesi Tengah dengan Aliansi Konservasi Tompotika (AITo) tentang Pelestarian Burung Maleo (*Macrocephalon maleo*) di Desa Taima, Kecamatan Bualemo; Dan Kaumosongi, Desa Toweer, Kecamatan Balantak Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
 - 11) Balai KSDA Sulawesi Tengah dengan PT Pertamina EP tentang Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah untuk Area Perlintasan Pipa PT Pertamina EP
 - 12) Balai Besar TNBBS dengan Panglima Kodam II/Sriwijaya tentang Perlindungan/Pengamanan dan Restorasi Rehabilitasi Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
 - 13) Kepala Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan dengan Pemkab Pesisir Barat tentang Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Wilayah Way Heni-Way Haru Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat
 - 14) Balai Besar KSDA Jabar dengan Ketua Umum Dewan Pengurus XXIV WANADRI (Perhimpunan Penempuh Rimba & Pendaki Gunung) tentang Penguatan Fungsi Taman Buru Masigit Kareumbi
 - 15) Balai Besar KSDA Jabar dengan Fahutan Universitas Winaya Mukti tentang Kerjasama Bantuan Teknis serta Penelitian dan Pengembangan di Wilayah TWA Tampomas
 - 16) Balai Besar KSDA Jabar dengan Dirut PT Prakarsa Mulia tentang Pengembangan Wisata Alam di TWA Telaga Patengan
- b. Kerjasama Pembangunan Strategis (22 naskah perjanjian kerjasama):
- 1) Kepala Balai TN Bantimurung Bulusaraung dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Makassar tentang Peningkatan Ruas Jalan Nasional Maros-Ujung Lamuru-Watampone melalui TN Bantimurung Bulusaraung di Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang ± 11 Km (KM 48 – KM 59)
 - 2) Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan PT. PLN (Persero) tentang Kerjasama/Kolaborasi terkait Pembangunan SUTT 150 kV di CA Kamojang
 - 3) Direktur Jenderal KSDAE dengan Walikota Sungai Penuh tentang Peningkatan/pelebaran ruas jalan yang telah ada Sungai Penuh – Batas Sumatera Barat (Tapan) di Zona Khusus TN Kerinci Seblat
 - 4) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur CV Adi Putro tentang Pemanfaatan Jalan Eks HPH di dalam Tahura Bukit Soeharto sepanjang 6,4 km
 - 5) Kepala BKSDA Sumatera Barat dengan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tarkim Provinsi Sumatera Barat tentang Peningkatan Jalan dan Jebatan Kelok-9 di KSA Air Putih
 - 6) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur CV. Artha Pratama Jaya tentang Pemanfaatan Jalan Eks HPH Sepanjang $\pm 9,3$ km dan Pelabuhan Seluas $\pm 2,6$ ha di Tahura Bukit Soeharto
 - 7) Kepala Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan dengan EGM Divisi Network of Broadband PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tentang Perpanjangan Kerjasama Jaringan Fisik Kabel Serat Optik Bawah Tanah Rute Kotaagung-WonosoboSanggi-Bengkunt-Biha-Krui-Bintuhan-Manna pada Ruas Jalan yang Melewati Kawasan TNBBS Sepanjang $\pm 13,276$ Km (Sanggi-Bengkunt) dan $\pm 14,084$ Km (Rataagung-Manula)
 - 8) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur PT Kaltim Batu Manunggal tentang Pemanfaatan Jalan di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto

sepanjang $\pm 2,67$ km untuk Keperluan Jalan Rehabilitasi Lahan dan Jalan Angkutan Batubara

- 9) Direktur Jenderal KSDAE dengan GM PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. tentang Penempatan Kabel Fiber Optik di Ruas Jalan Nasional melintasi TNMT
- 10) Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan dengan GM PT PLN (Persero) Wilayah Kalsel-Kalteng tentang Keberadaan 2 Tower dan Jaringan SUTT 150 kV di TWA Pulau Kembang Provinsi Kalimantan Selatan
- 11) Kepala Balai KSDA Kalimantan Timur dengan Presiden Direktur PT Kideco Jaya Agung tentang Pemanfaatan Jalan dan Dermaga di dalam Kawasan CA Teluk Adang dengan luas ± 62.18 ha atas nama PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser, Prov. Kaltim
- 12) Direktur Jenderal KSDAE dengan Direktur PT Rimba Hutani Mas tentang Kerjasama Pemanfaatan Alur Sungai Sembilang sepanjang $\pm 24,8$ Km lebar ± 40 meter kedalaman 5-9 meter di TN Sembilang
- 13) Direktur Jenderal KSDAE dengan Direktur PT Tri Pupajaya tentang Kerjasama Pemanfaatan Alur Sungai Sembilang sepanjang $\pm 24,8$ Km lebar ± 40 meter kedalaman 5-9 meter di TN Sembilang
- 14) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur PT. Konsorsium Arwana tentang Kerjasama Pemanfaatan Jalan Eks HPH PT. Alas Kesuma sepanjang $\pm 8,5$ Km di Tahura Bukit Soeharto
- 15) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur Utama CV Fazar Utama tentang Pemanfaatan Jalan Eks HPH di Tahura Bukit Soeharto sepanjang $\pm 6,4$ km
- 16) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur CV Energi Bumi Kartanegara tentang Pemanfaatan Jalan Eks HPH di Tahura Bukit Soeharto sepanjang $\pm 6,4$ km
- 17) Kepala Balai Besar KSDA NTT dengan General Manager ICT Region Bali Nusra PT. Telkomsel tentang Keberadaan Base Transceiver Station (BTS) PT. Telkomsel di TWA Ruteng di Kabupaten Manggarai Timur
- 18) Direktur Jenderal KSDAE dengan Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR tentang Pembangunan Jalan Paralel/Sejajar Perbatasan Indonesia - Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat di TWA Asuansang dan Gn Melintang, serta TN Betung Kerihun
- 19) Kepala Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan dengan Bupati Lampung Barat tentang Addendum PKS Optimalisasi Pengamanan Kawasan Sekitar Jalan Sukabumi-Suoh yang Melintasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Lampung Barat
- 20) Kepala Balai Besar TN Kerinci Seblat dengan GM UIP III tentang Addendum PKS Pembangunan Jaringan Listrik SUTT 150 kV Jalur Bangko-Merangin-Sungai Penuh di Zona Rehabilitasi Kawasan TNKS
- 21) Plt. Direktur Jenderal KSDAE dengan EGM Planning and Deployment PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. tentang Pembangunan SKKL SMPC Paket 1 Phase 2 di Pulau Wangiwangi TN Wakatobi
- 22) Kepala Balai KSDA NTB dengan Kepala Distrik Navigasi Kelas II Benoa tentang Kerjasama Rambu Suar Tanjung Awang dan Tanjung Pandanan.

Dengan tercapainya jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 58 PKS (2015 sebanyak 20 PKS dan 2016 sebanyak 38 PKS) , maka persentase target jangka menengah yang harus dicapai adalah 42 PKS atau 42%.

Tabel 27. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS.

No.	Tahun	Jumlah PKS	% Kenaikan/Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
1	2015	20	-
2	2016	38	90 (Rumus: $(38-20)/20 \times 100$)

Tabel 28. Capaian IKK kerja sama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 20 PKS pada Tahun 2015.

No.	Nama Mitra Kerjasama	Lokasi	Nomor PKS	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Kerjasama Penguatan Fungsi				
1.	Direktur PDAM Tirtawening Kota Bandung	Tahura Ir. H. Djuanda	No.522/141/BPTHR/2015 dan No. 694/PRJ.89-PDAM/2015 tgl 11 Jun 2015	Kerjasama Penguatan Fungsi terkait Pemasangan pipa transmisi air bersih PDAM Tirta Wening di dalam kawasan Tahura Ir. H. Djuanda sepanjang $\pm$ 6 km.
2.	Yayasan Komodo Survival Program dan Pusat Penelitian Biologi LIPI	Balai Besar KSDA NTT	No.PKS.23/BBKSDA-16.1/2015, No.PKS.05/KSP/2015, No.2263/IPH.I/KS.02.04/2015 tgl. 26 Agustus 2015	Kajian DNA Molekuler Biawak Komodo dan Keanekaragaman Hayati Lain dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Populasi Biawak Komodo (<i>Varanus komodoensis</i>) di Wilayah Kerja Balai Besar KSDA NTT
3.	POLDA ACEH	TN Gunung Leuser	No.666/BBTNGL-1/2015 & No.MoU/02/VIII/2015 tgl. 21 Agustus 2015	Pengamanan Hutan di Kawasan TNGL Wil. Prov. Aceh
4.	Yayasan Biodhicitha Mandala Medan	SM Barumun (BBKSDA Sumut)	---	Optimalisasi Pengelolaan SM Barumun di Prov Sumut
5.	Yayasan Kanopi Indonesia dan Kelompok Tani Ngudi Makmur	Balai TN Gn Merapi	No.02/BTNGM/REM/2015 - No.008/AAM/KANOPI/II/2015 - No.01/KTN-NM/II/2015 tgl. 16 Feb 2015	Pengelolaan Program Adopsi Anggrek
6.	Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia	BBTN Bukit Barisan Selatan	No. PKS. 34.a/BBTNBBS-1/2015 dan No. 004/PK/YIARI-BGR/II/2015 tgl. 27 Februari 2015	Penyelamatan Satwa dan Penyadartahuan Masyarakat
7.	PT TS TECH Indonesia dan Sumitomo Forestry Co.Ltd	Balai TN Gn Merapi	No.020/JICA-RECA/IX/2012 tgl. 1 Sept 2012 diperpanjang No.04/BTNGM/REN/2015 tgl. 16 Maret 2015	Restorasi Ekosistem terdegradasi di Kawasan TN Gunung Merapi
8.	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	BBTN Bukit Barisan Selatan	No. PKS.37/BBTNBBS-1/2015 dan No. 522/329/II.13/2015 tgl. 4 Mei 2015	Optimalisasi Pengamanan Kawasan Sekitar Jalan Sukabumi-Suoh yang Melintasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Lampung Barat
9.	Universitas Sanata Dharma	Balai TN Gn Merapi	No.PKS.06/BTNGM/Renc/2015 - No.12/MoU-USDVI/2015 tgl. 18 Juni 2015	Kolaborasi Pengelolaan Tumbuhan Obat Kawasan TN Gn Merapi
10.	Lembaga Molekuler Eijkman (LBME)	BBTN Bukit Barisan Selatan	No.PKS.49/BBTNBBS-1/2015 dan No.561/EIJK/VII/2015 tgl. 14 Agustus 2015	Konservasi Sumber Daya Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar di TN Bukit Barisan Selatan
11.	PT Adhiniaga Kreasinusa	BBTN Bukit Barisan Selatan	No. PKS.36/BBTNBBS-I/2015 ; No. PKS-289/BKSDA.L-I/2015 ; dan No. 02/AKN-PKS/III/2015	Optimalisasi Pengelolaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir

No.	Nama Mitra Kerjasama	Lokasi	Nomor PKS	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Barat
12.	Yayasan Operasi Wallacea Terpadu (OWT)	BBTN Bukit Barisan Selatan	No. PKS. 40/BBTNBBS-1/2015 dan No. PKS.48/OWT/III/2015	Restorasi Kawasan TNBBS Seluas 100 Ha di Daerah Pedamaran Resort Way Nipah Register 22 B Kubu Nicik
B. Kerjasama Pembangunan Strategis				
13.	General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau	KSA/KPA Malampah (BKSDA Sumbar)	No.PKS.733/BKSDA Sumbar-1/2015 dan No.0003.PJ/HKM.00.01/UIP II/2015 tanggal 21 Mei 2015	Penempatan Tapak Tower dan Jaringan Transmisi 275 kV Payakumbuh - Padang Sidempuan di KSA/KPA Malampah, Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat
14.	General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II	KSA/KPA Batang Pangean (BKSDA Sumbar)	No.PKS.734/BKSDA Sumbar-1/2015 dan No.0004.PJ/HKM.00.01/UIP II/2015 tanggal 21 Mei 2015	Pembangunan Jalur SUTET 275 kV Kiliranjo-Payakumbuh yang melalui KSA/KPA Batang Pangean I
15.	Walikota Sabang	TWA Pulau Weh (BKSDA Aceh)	PKS No. PKS.6/KSDAE-PIKA/2015 dan No.643/79 dan No.23/BPKS-KS/2015 tanggal 28 Sept 2015	Peningkatan Daerah Milik Jalan (DMJ) dan Renovasi Tugu Km Nol di TWA Pulau Weh Sabang
16.	Mgr. Procurement Sumatera PT Telkomsel Area Sumatera	TWA Pulau Weh (BKSDA Aceh)	PKS No.PKS.5/KSDAE-PIKA/2015 dan No.PKS.226/LG.05/RB.04/IX/2015 tgl. 28 Sept 2015	Penempatan menara telekomunikasi seluler (BTS) PT Telkomsel di TWA Pulau Weh
17.	Bupati Malaka, NTT	SM Kateri (BBKSDA NTT)	No.PKS.2/IV-KKBHL/2015; No.4 Tahun 2015 tgl 19 Maret 2015	Pengelolaan Jalan Nasional di Kawasan SM Kateri
18.	PT. Sumber Hijau Permai	TN Sembilang	No.PKS.14/IV-T7/2015 dan No.SP.051/SHP/ERD/VIII/2015 tgl. 10 Juli 2015	Pemanfaatan Alur Sungai Sembilang sepanjang ±24,8 Km lebar ±40 meter kedalaman 5-9 meter di TN Sembilang
19.	PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam	TWA Muka Kuning (BBKSDA Riau)	PKS No.PKS.3/IV-SET/2015 dan No.0015.Pj/040/DIRUT/2015 tgl. 21 Mei 2015	Pengelolaan Jaringan Listrik Transmisi SUTT 150 kV yang melewati kawasan TWA Muka Kuning
20.	EGM Divisi Network of Broadband PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	TN Manusela	No.PKS.4/KSDAE-PIKA/2015 dan No. Tel.484/HK.000/DPD-A1000000/2015 tanggal 14 Sept 2015	Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Serat Optik yang melalui kawasan TN Manusela pada Project Sulawesi Maluku Papua Cable System (SPMC) Paket-1

Tabel 29. Capaian IKK kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 38 PKS pada Tahun 2016

No.	Nama Mitra Kerjasama	Lokasi	Nomor PKS	Tentang
A. Kerjasama Penguatan Fungsi				
1.	Yayasan Ekosistem Lestari (YEL-SOCP)	BKSDA Aceh	Dirjen PHKA dg Yayasan Ekosistem Lestari Nomor : NK.1/IV-SET/2015 dan Nomor : 31/YEL/II/2015 tanggal 18 Februari 2015	Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara berkelanjutan di wil. Kerja BKSDA Aceh
2.	Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HaKa)	TWA Kep. Banyak (BKSDA Aceh)	PKS.02/BKSDA.9/2015 dan No.02/HaKa/II/2015 tgl. 13 Februari 2015	Pelestarian Penyu dan Pengembangan Ekowisata di Kawasan TWA Kep. Banyak
3.	Yayasan Satucita Lestari Indonesia (YSLI)	BKSDA Aceh	PKS.03/BKSDA.9/2015 dan No.06/III/SI/2015 tgl. 17 Maret 2015	Pelestarian Spesies Tuntong Laut (Batagur borneoensis)

No.	Nama Mitra Kerjasama	Lokasi	Nomor PKS	Tentang
4.	Yayasan Orangutan Sumatera Lestari - Orang Utan Information Centre	BKSDA Aceh	PKS.04/BKSDA.9/2015 dan No.33/ADM/B/YOSL-OIC/4/2015 tgl. 14 April 2015	di Kab. Aceh Tamiang Penanggulangan Konflik antara Manusia dengan Orangutan di Wilayah Kerja BKSDA Aceh
5.	PT. Tunggal Perkasa Plantations	BKSDA Aceh	PKS.5/BKSDA.9/2015 dan No.Leco/007/SPK-Kons/Ext/IV/2015 tgl. 30 April 2015	Konservasi Gajah di Wilayah Kab. Aceh Jaya
6.	VESSWIC	BKSDA Aceh	PKS.06/BKSDA.9/2015 dan No.50/VESSWIC/9/XII/2015 tgl. 18 November 2015	Pelestarian Penyu dan Pengembangan Ekoswisata di Kawasan TWA Kep. Banyak
7.	Fahutan UGM	n.a.	PKS.2/KSDAE/SET/KUM.3/3/2016 dan No. 79/KS/2016 Tgl 31 Maret 2016	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati melalui Pendekatan Ilmiah (<i>Scientific Based</i>)
8.	PT. Natarang Mining	BBTN Bukit Barisan Selatan	No. PKS.44/BBTNBBS-1/2015 dan No.186/PK/NM/MGT/V/2015	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang Berbatasan Langsung dengan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Natarang Mining di Kabupaten Tanggamus
9.	Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Tadulako	BKSDA Sulawesi Tengah	Nomor : PKS. /BKSDA-SULTENG/2015 dan Nomor : 001/FAPETKAN/XII/2015 tanggal	Kerjasama Penguatan Fungsi Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Provinsi Sulawesi Tengah
10.	Aliansi Konservasi Tompotika (AlTo)	BKSDA Sulawesi Tengah	No.PKS.113/IV.K.22/2016 dan No.003/SPPMou.B/Alto/II/2016 tanggal 4 Februari 2016	tentang Pelestarian Burung Maleo (<i>Macrocephalon maleo</i>) di Desa Taima, Kecamatan Bualemo; Dan Kaumosongi, Desa Toweer, Kecamatan Balantak Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
11.	PT Pertamina EP	BKSDA Sulawesi Tengah	No.S.1513/IV.K.22/2015 dan No.470/EP1500/2015-SO tanggal 15 Desember 2015	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah untuk Area Perlintasan Pipa PT Pertamina EP
12.	Panglima Kodam II/Sriwijaya	BBTN Bukit Barisan Selatan	PKS. 04 /BBTNBBSi-1/2016 dan 03/IIIf2016 Tgl 1 Maret 2016	Perlindungan/Pengamanan dan Restorasi Rehabilitasi Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
13.	Pemkab Pesisir Barat	BBTN Bukit Barisan Selatan	PKS.03/BBTNBBS-1/2016 dan No. 139/06/II.02HK-PSB/2016 tgl. 16 Feb 2016	Optimalisasi Pengelolaan Kawasan TNBBS di Wilayah Way Heni-Way Haru Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat
14.	Ketua Umum Dewan Pengurus XXIV WANADRI (Perhimpunan Penempuh Rimba & Pendaki Gunung)	TB Masigit Kareumbi (BBKSDA Jawa Barat)	PKS 2600/BBKSDAJABAR.1/2015 dan nomor PKS 013-IST/SPK/DPXXIV/W/XI/2015 tanggal 27 November 2015	Penguatan Fungsi Taman Buru Masigit Kareumbi
15.	Fahutan Universitas Winaya Mukti	TWA Tampo Mas (BBKSDA Jawa Barat)	No.PKS.800/BBKSDA.JABAR-1/2016 dan No.005/074/FHT-UNW/2016 tgl. 12 April 2016	Kerjasama Bantuan Teknis serta Penelitian dan Pengembangan di Wilayah TWA Tampomas

No.	Nama Mitra Kerjasama	Lokasi	Nomor PKS	Tentang
16.	Dirut PT Prakarsa Mulia	TWA Telaga Patengan (BBKSDA Jawa Barat)	No.PKS.1350/BBKSDA.JABAR-1/2016 dan No.003/PM/PKS/2016 tgl. 2 Juni 2016	Pengembangan Wisata Alam di TWA Telaga Patengan
B Kerjasama Pembangunan Strategis				
17.	Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Makasar	TN Bantimurung Bulusaraung	No.01/BTNBABUL-1/PLY/2016 dan No.001/Kpts/By/1/2016 Tgl 28 Januari 2016	Peningkatan Ruas Jalan Nasional Maros-Ujung Lamuru-Watampone melalui TN Bantimurung Bulusaraung di Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang ± 11 Km (KM 48 – KM 59)
18.	PT. PLN (Persero)	CA Kamojang (BBKSDA Jawa Barat)	PKS.1647/BBKSDA.JABAR.1/2016 dan Nomor 0034.PJ/KON.02.02/UIPJTII/2016 tanggal 11 Juli 2016	Kerjasama/Kolaborasi terkait Pembangunan SUTT 150 kV di CA Kamojang
19.	Walikota Sungai Penuh	TN Kerinci Seblat	No.PKS.1/KSDAE/PIKA/KSDAE.0/1/2016 dan No.130/01/MoU/KSD-SPN/I/2016 tgl. 18 Jan 2016	Peningkatan/pelebaran ruas jalan yang telah ada Sungai Penuh – Batas Sumatera Barat (Tapan) di Zona Khusus TN Kerinci Seblat
20.	Direktur CV Adi Putro	Tahura Bukit Soeharto	No.003.1/4859/DK-V/2015 dan oo3/Dis-Kehutanan Prov. Kaltim-CV.AP/XII/2015 Tgl 30 Des 2015	Pemanfaatan Jalan Eks HPH di dalam Tahura Bukit Soeharto sepanjang 6,4 km
21.	Kepala BKSDA Sumatera Barat dan Dinas Prasarana Jalan, Tarkim Provinsi Sumatera Barat	KSA Air Putih (BKSDA Sumbar)	Sudah	Peningkatan Jalan dan Jebatan Kelok-9 di KSA Air Putih
22.	Direktur CV. Artha Pratama Jaya	Tahura Bukit Soeharto	No.003.1/14/DK-V/2016 dan No.004/APJ/SMD/I/2016 Tgl. 4 Januari 2016	Pemanfaatan Jalan Eks HPH Sepanjang ± 9,3 km dan Pelabuhan Seluas ± 2,6 ha di Tahura Bukit Soeharto
23.	EGM Divisi Network of Broadband PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk	TN Bukit Barisan Selatan	No.PKS.69/T.7/TU/KS/8/2016 dan No.K.TEL12/HK.810/DR1-10400000/2016 Tgl. 31 Agustus 2016	Perpanjangan Kerjasama Jaringan Fisik Kabel Serat Optik Bawah Tanah Rute Kotaagung-WonosoboSanggi-Bengkunat-Biha-Krui-Bintuhan-Manna pada Ruas Jalan yang Melewati Kawasan TNBBS Sepanjang ± 13,276 Km (Sanggi-Bengkunat) dan ± 14,084 Km (Rataagung-Manula)
24.	Direktur PT Kaltim Batu Manunggal	Tahura Bukit Soeharto		Pemanfaatan Jalan di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto sepanjang ±2,67 km untuk Keperluan Jalan Rehabilitasi Lahan dan Jalan Angkutan Batubara
25.	PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	TN Manupeu Tanadaru		Penempatan Kabel Fiber Optik di Ruas Jalan Nasional melintasi TNMT
26.	GM PT PLN (Persero) Wilayah Kalsel-Kalteng	TWA Pulau Kembang (BKSDA Kalsel)	No.PKS.7179/BKSDAKALSEL-1.5/2016 dan No.0031.MoU/HKM.01.01/WKSKT/2016 tgl 21 Okt 2016	Keberadaan 2 Tower dan Jaringan SUTT 150 kV di TWA Pulau Kembang Provinsi Kalimantan Selatan
27.	Presiden Direktur PT Kideco Jaya Agung	CA Teluk Adang (BKSDA Kalsel)	Nomor PKS.53/BKSDA-1.4/2015 dan Nomor 390/180/C/XI/2015-01 tanggal 17 November 2015	Pemanfaatan Jalan dan Dermaga di dalam Kawasan CA Teluk Adang dengan luas ±62.18 ha atas nama PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser, Prov. Kaltim

No.	Nama Mitra Kerjasama	Lokasi	Nomor PKS	Tentang
28.	Direktur PT Rimba Hutani Mas	TN Sembilang	NoPKS.03/T.10/KSA/6/2016 dan No.134/RHM/ERD/VI/2016 Tgl. 28 Juni 2016	Kerjasama Pemanfaatan Alur Sungai Sembilang sepanjang ±24,8 Km lebar ±40 meter kedalaman 5-9 meter di TN Sembilang
29.	Direktur PT Tri Pupajaya	TN Sembilang	NoPKS.02/T.10/KSA/6/2016 dan No.057/TPJ/ERD/VI/2016Tgl. 28 Juni 2016	Kerjasama Pemanfaatan Alur Sungai Sembilang sepanjang ±24,8 Km lebar ±40 meter kedalaman 5-9 meter di TN Sembilang
30.	Direktur PT. Konsorsium Arwana	Tahura Bukit Soeharto	No.003.1/533/DK-V/2016 dan No.003/KA/II/2016 Tgl 26 Feb 2016	Kerjasama Pemanfaatan Jalan Eks HPH PT. Alas Kesuma sepanjang ± 8,5 Km di Tahura Bukit Soeharto
31.	Direktur Utama CV Fazar Utama	Tahura Bukit Soeharto	No.003.1/4690/DK.V/2015 dan No.002/Dis.Hut Prov.Kaltim-CV.FU/XII/2015 Tgl 4 Des 2015	Pemanfaatan Jalan Eks HPH di Tahura Bukit Soeharto sepanjang ±6,4 km
32.	Direktur CV Energi Bumi Kartanegara	Tahura Bukit Soeharto	No.003.1/4689/DK.V/2015 dan No.001/Pjj-KS.Tahura Bkt.Soeharto/Dis.Hut Prov.Kaltim-CV.EBK/X/2015 Tgl 4 Des 2015	Pemanfaatan Jalan Eks HPH di Tahura Bukit Soeharto sepanjang ±6,4 km
33.	General Manager ICT Region Bali Nusra PT. Telkomsel	TWA Ruteng (BBKSDA NTT)	No.PKS.29/BKSDA-16.1/2016 dan No. PKS.007/LG.05/FB-032/V/2016 tanggal 25 Mei 2016	Keberadaan Base Transceiver Station (BTS) PT. Telkomsel di TWA Ruteng di Kabupaten Manggarai Timur
34.	Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR	TWA Asuansang dan Gn Melintang, serta TN Betung Kerihun	No.PKS.8/KSDAE/PIKA.0/10/2016 dan No.03/PKS/Db/2016 tgl. 28 Oktober 2016	Pembangunan Jalan Paralel/Sejajar Perbatasan Indonesia - Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat di TWA Asuansang dan Gn Melintang, serta TN Betung Kerihun
35.	TN Bukit Barisan Selatan	TN Bukit Barisan Selatan	No. PKS.37/BBTNBBS-1/2015 dan No. 522/329/II.13/2015 tanggal 4 Mei 2015	Kerjasama dg Bupati Lampung Barat tentang Addendum PKS Optimalisasi Pengamanan Kawasan Sekitar Jalan Sukabumi-Suoh yang Melintasi TN Bukit Barisan Selatan Kabupaten Lampung Barat
36.	Balai Besar TN Kerinci Seblat	TN Kerinci Seblat	No.025/IV-10/BTU/2015; No.025/HKM.00.01/UIP III/2015 tgl 23 Des 2015	Kerjasama GM UIP III ttg Addendum PKS Pembangunan Jaringan Listrik SUTT 150 kV Jalur Bangko-Merangin-Sungai Penuh di Zona Rehabilitasi Kawasan TNKS
37.	EGM Planning and Deployment Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	TN Wakatobi	No.'PKS.9/KSDAE/SET/Kum.3/12/2016 tgl 7 Des 2016	Pembangunan SKKL SMPC Paket 1 Phase 2 di Pulau Wangiwangi TN Wakatobi
38.	Kepala Balai KSDA NTB dg Kepala Distrik Navigasi Kelas II Benoa	BKSDA NTB		Kerjasama Rambu Suar Tanjung Awang dan Tanjung Pandanan



Gambar 24. Fasilitas Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi, Hotel Syariah Solo 8-11 September 2016



Gambar 25. Rapat Pembahasan Permohonan Kerjasama Peningkatan Jalan di TN Kelimutu, Jakarta 30 November 2016



Gambar 26. Penandatanganan Kerjasama antara Plt. Dirjen KSDAE dengan Dirjen Bina Marga tentang Pembangunan Jalan Perbatasan di KalBar, Jakarta 28 Oktober 2016

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat PIKA pada tahun 2016 diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun mendatang dengan terus melakukan pembinaan dan pembenahan pada masing-masing kegiatan yang mendukung langsung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing unit kerja termasuk di Unit Pelaksana Teknis Lingkup Ditjen KSDAE.

Beberapa permasalahan strategis terkait dengan kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA antara lain:

1. Harmonisasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.78/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman Kerjasama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Peralihan Perizinan Penggunaan Kawasan Konservasi dari mekanisme IPPKH ke mekanisme Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA;
3. Penyelesaian permasalahan keterlanjutan di dalam Kawasan Konservasi, antara lain:
 - a. keberadaan PT Pertamina EP di TN Kutai, BOB Pertamina di TN Zamrud,
 - b. sertifikat hak pakai Yayasan Kesejahteraan Dharma Putra Kostrad di SM Cikepuh,
 - c. percepatan pengesahan kerjasama penguatan fungsi KSA/KPA antara UPT dg pemerintah atau perguruan tinggi,
 - d. kerjasama jalan di KSA/KPA karena keterbatasan anggaran Kementerian PUPR untuk membuat infrastruktur ramah satwa,
 - e. tindak lanjut temuan BPK RI terkait penggunaan kawasan konservasi untuk kegiatan pembangunan strategis.

KEGIATAN 2 PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Tabel 30. Capaian Indikator Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

No	Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2016	%	Target Sampai Dengan 2019	Realisasi Sampai 2016	% Progres Capaian Dibandingkan Target 2019
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi				60,90			51,37
1	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Unit	50	29	80	260	40	15,38
2	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	Dokumen	30	33	110	150	65	43,33
3	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	Ha	30.000	3.751,87	12,51	100.000	9225,87	9,22
4	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina	Desa	77	97	125,97	77	97	125,97
5	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	Ha	30.000	3.531,89	11,77	100.000	54937,73	54,93
6	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	Unit	80	37	46,25	100	49	49
7	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	Provinsi	34	21	61,76	34	21	61,76

IKK 1 → Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia

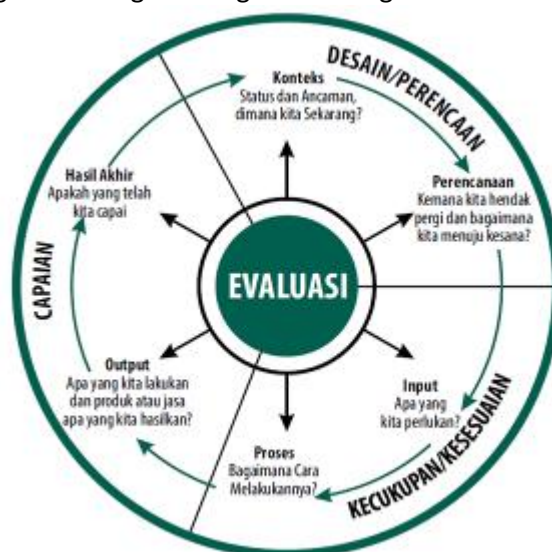
METT (*Management Effectiveness Tracking Tool*) atau penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi adalah salah satu perangkat yang secara universal telah digunakan lebih dari 100 negara pada ribuan kawasan konservasi. Perangkat ini pada awalnya dikembangkan oleh

WWF dan GEF untuk memantau perkembangan proyek yang dijalankan. Metode penilaian METT tetap mengikuti kerangka kerja umum penilaian yang diberikan oleh WCPA sebagai penduan umum penilaian Efektivitas di seluruh dunia. Dimana keenam elemen penilaian sesuai kerangka kerja WCPA dinilai dengan kriteria-kriteria yang diukur sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 31. Kriteria-kriteria dari elemen penilaian yang dievaluasi

Elemen-elemen dari evaluasi	Penjelasan	Kriteria yang dinilai	Fokus dari evaluasi
Konteks	Dimana kita sekarang ? Penilaian akan arti penting, ancaman dan iklim kebijakan	Arti penting Ancaman-ancaman Kerawanan Konteks nasional Mitra	Status
Perencanaan	Kemana kita hendak pergi ? Penilaian akan desain dan perencanaan kawasan konservasi	Peraturan dan kebijakan kawasan konservasi Desain dari sistem kawasan konservasi Perencanaan pengelolaan	Kesesuaian
Input	Apa yang kita perlukan ? Penilaian akan sumberdaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan	Pengadaan badan organisasi Pengadaan kawasan	Sumberdaya
Proses-proses	Bagaimana cara melakukannya ? Penilaian akan penyelenggaraan pengelolaan	Cocoknya proses-proses pengelolaan yang digunakan	Efisiensi dan kesesuaian
Output	Apakah hasilnya ? Penilaian akan implementasi program-program pengelolaan dan tindakan-tindakan; penghasilan produk dan jasa	Hasil dari tindakan-tindakan pengelolaan Jasa dan produk	Efektifitas
Hasil Akhir	Apa yang telah kita capai ? Penilaian akan hasil akhir dan sejauh mana hasil tersebut telah mencapai tujuan utama	Dampak: efek dari kinerja pengelolaan dalam rangka mencapai tujuan utama	Efektifitas dan kesesuaian

Rangkaian keenam elemen pengelolaan tersebut merupakan bagian dari siklus pengelolaan yang saling berhubungan sebagaimana tergambar dalam gambar berikut.



Gambar 27. Kerangka kerja penilaian efektifitas pengelolaan (IUCN, 2006)

Tabel 32. Tahapan Pelaksanaan Pencapaian IKK Peningkatan Nilai Efektifitas Pengelolaan

No	Tahapan	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan					Ket
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Penyusunan dan Penetapan NSPK	Pusat						
2	Penetapan 260 KK yang akan ditingkatkan	Pusat dan UPT BKSDA / BTN						
3	Penetapan nilai awal METT	Pusat dan UPT BKSDA / BTN						
4	Penilaian METT	Pusat dan UPT BKSDA / BTN						
5	Upaya Peningkatan Efektivitas	Pusat dan UPT BKSDA / BTN						

Berdasarkan Tabel 32 dapat diketahui bahwa penilaian METT dilakukan pada tahun 2015, 2017 dan tahun 2019, sehingga pada tahun 2016 difokuskan pada kegiatan-kegiatan prakondisi dan kegiatan intervensi dalam upaya peningkatan efektivitas baik di pusat maupun di UPT.

Pencapaian Kinerja dilakukan dengan tahapan-tahap yang dilakukan pada setiap segmentasi waktu, sehingga keberhasilan kinerja diukur pada tahapan proses yang telah dilakukan, dengan strategi sebagai berikut:

1. Penyusunan NSPK

Penilaian METT membutuhkan pemahaman dan persepsi yang sama pada perangkat penilaian. Perangkat yang ada saat ini berupa kuisioner penilaian mandiri (*self assesment*) yang diharapkan dapat diisi oleh pengelola. Kondisi ini membuat penilaian bersifat sangat subyektif dan menimbulkan bias pada hasil penilaian yang dilakukan untuk masing-masing kawasan.

Mempertimbangkan hal tersebut, diperlukan sejumlah tambahan informasi pada perangkat penilaian yang diharapkan dapat mengurangi bias yang mungkin timbul. Tambahan informasi ini berupa indikator-indikator pada masing-masing kondisi yang akan membantu pengisian nilai/poin kawasan sejumlah dirasakan perlu dilengkapi beberapa tambahan informasi untuk memastikan proses penilaian dapat memberikan hasil yang sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan proses penyusunan melalui serangkaian diskusi yang melibatkan pihak-pihak lain yang berkompeten.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kawasan KSA dan KPA yang saat ini menjadi tanggung jawab KLHK untuk dikelola berupa kawasan daratan dan perairan. Penilaian efektifitas untuk kawasan perairan mempunyai variasi informasi yang berbeda dengan kawasan daratan. Untuk validitas nilai efektifitas, penilaian kawasan perairan akan menggunakan varian kuisioner yang berbeda dengan kuisioner kawasan terrestrial.

Dokumen penilaian yang sudah dilengkapi dengan informasi tambahan dan akan digunakan selama proses 5 tahun ke depan perlu dipayungi dengan keputusan Direktur Jenderal KSDAE atau Direktur KK. Hal ini akan menjadi dasar bagi proses penilaian yang dilakukan dan bersifat mengikat dalam kerangka pencapaian IKK.

2. Penetapan 260 Unit KK yang akan ditingkatkan

Salah satu indikator kinerja kegiatan Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2015 – 2019 adalah Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70 % pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.

Jumlah unit kawasan konservasi di Indonesia secara keseluruhan adalah 551 unit kawasan. Penetapan kawasan konservasi yang akan ditetapkan merepresentasikan fungsi kawasan yaitu Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Buru,

Taman Hutan Raya dan Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam serta sebaran kawasan konservasi.

Untuk itu perlu ditetapkan lokasi-lokasi KSA/KPA dan TB yang akan menjadi target dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan yang dilakukan 5 tahun mendatang. Penetapan kawasan target, sesuai dengan dokumen Renstra yang ada, berjumlah minimal 260 kawasan. Sehingga perlu diupayakan pemulihan terhadap kawasan-kawasan tersebut untuk kemudian ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal KSDAE.

Proses penilaian efektifitas telah diinisiasi sejak 2012 terhadap 207 Kawasan Konservasi yang ada. Namun demikian perlu dilakukan penelaahan lebih lanjut terhadap 207 kawasan tersebut, untuk menyeleksi lokasi-lokasi yang akan ditingkatkan kualitas pengelolaannya. Pemilihan lokasi perlu diselaraskan dengan pencapaian IKK lain, khususnya pembentukan dan pengoperasionalan KPHK. Implementasi pengelolaan melalui KPHK diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan. Untuk itu lokasi implementasi KPHK akan menjadi bagian dari lokasi yang akan dilakukan penilaian.

Pemilihan lokasi-lokasi dimaksud di atas perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal KSDAE dengan melalui serangkaian proses mulai dari pencermatan hasil penilaian yang sejauh ini telah dilakukan, analisa permasalahan yang ada, evaluasi sumberdaya yang tersedia untuk upaya peningkatan dan konsolidasi dan diskusi dengan UPT-UPT pengelola masing-masing kawasan.

3. Penetapan Nilai Awal

Sebagai acuan dalam melakukan peningkatan efektifitas, perlu ditetapkan status indeks efektivitas saat ini pada masing-masing lokasi target. Penetapan ini akan didasarkan pada hasil penilaian yang telah dilakukan mulai tahun 2012 dan akan dilakukan penilaian awal hingga tahun 2016. Penetapan nilai awal akan dipayungi melalui Keputusan Direktur KK.

4. Penilaian METT

Penilaian efektivitas pengelolaan sebagai indikator pengelolaan yang ada akan dilakukan dalam tiga tahapan. Tahapan pertama dilakukan untuk menentukan nilai awal masing-masing lokasi. Kegiatan ini sebagian besar sudah dilakukan sejak tahun 2012 dan akan dilanjutkan hingga tahun 2016 untuk memenuhi jumlah kawasan target.

Penilaian tahap kedua akan dilakukan pada pertengahan masa Renstra 2015-2019. Kegiatan ini ditujukan untuk memantau sejauh mana perkembangan pengelolaan yang dilakukan pada tiap lokasi target. Sedangkan Penilaian untuk tahap akhir akan dilakukan pada tahun 2019. Dimana nilai akhir ini akan menjadi indikator peningkatan pengelolaan yang dicapai pada masing-masing tapak. Penilaian akhir akan menjadi dasar dari laporan akhir capaian IKK peningkatan efektifitas pengelolaan.

Kegiatan penilaian akan dilakukan melalui serangkaian workshop yang mengundang pihak pengelola kawasan untuk mengisi form penilaian yang telah dijelaskan pada langkah pertama. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh Direktorat Kawasan Konservasi dan tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan lembaga-lembaga mitra yang ada.

5. Upaya Peningkatan Efektifitas

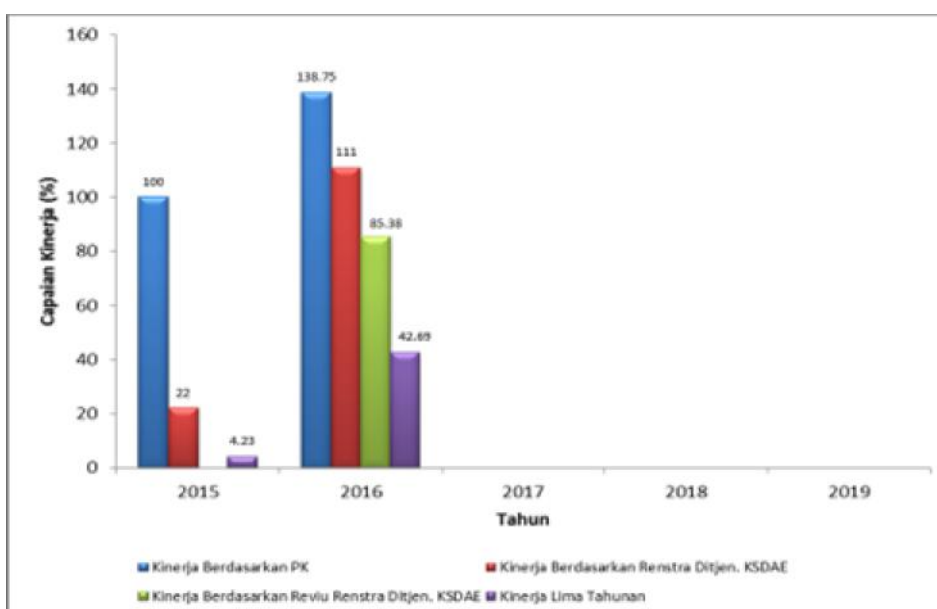
Dari penilaian yang dilakukan dan akan dilakukan dapat dianalisa aspek-aspek pengelolaan yang masih perlu menjadi perhatian. Untuk itu hasil telaahan terhadap penilaian akan dijadikan acuan dalam upaya peningkatan yang diperlukan. Upaya perbaikan-perbaikan ini nantinya akan diberikan melalui arahan-arahan dan bimbingan, baik oleh Direktur Jenderal maupun Direktur Konservasi dan Eselon 2 lingkup Ditjen KSDAE yang terkait. Arahan ini dapat berwujud Surat Edaran, Surat Keputusan, Petunjuk Teknis maupun peraturan lain yang akan

disesuaikan terhadap masing-masing konteks pengelolaan. Sedangkan upaya perbaikan lain dapat dilakukan melalui bimbingan teknis akan yang dilakukan oleh eselon 2 teknis terkait.

6. Monitoring Perkembangan

Kemajuan pengelolaan secara berkala akan dipantau oleh Direktorat Kawasan Konservasi pada sejumlah lokasi dengan melihat aspek yang sedang ditingkatkan. Kegiatan ini juga akan digunakan untuk mendorong lebih cepat upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh pengelolaan. Monitoring akan dilakukan pada lokasi-lokasi yang dianggap cukup perlu perhatian dikaitkan dengan tujuan utama dalam pencapaian IKK. Kegiatan ini juga memungkinkan mendapat dukungan dari pihak-pihak lain yang mempunyai komitmen sama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan.

Berdasarkan indikator kinerja kegiatan Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2015 – 2019, ditentukan salah satunya adalah Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70 poin pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. Hasil pengukuran kinerja selanjutnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 28. Grafik perbandingan pencapaian kinerja antara target berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) dan target berdasarkan Rencana Strategis IKK Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.

Kawasan yang menjadi target peningkatan tersebut diharapkan telah dibuat rencana aksinya oleh UPT yang mengelola kawasan tersebut, sampai akhir tahun 2016 telah 40 kawasan yang telah memiliki nilai METT minimal 70%, sehingga capaian kinerja adalah 40/50x100% sama dengan 80%. Sedangkan berdasarkan Review Renstra adalah 112/130x100% sama dengan 86,15%. Data 40 kawasan sebagaimana terlampir dalam lampiran.

Masih sedikitnya kawasan yang memiliki nilai METT di atas 70% sesuai dengan skenario pencapaian target IKK yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program KSDAE Tanggal 18 Desember 2015.

Pada peraturan Dirjen tersebut disebutkan bahwa penilaian hanya dilakukan 3 (tiga) kali selama periode 2015-2019, yaitu penilaian awal tahun 2015, penilaian tengah tahun 2017 dan penilaian akhir 2017. Penilaian dilakukan setiap 2 (dua) tahun agar kegiatan peningkatan

efektivitas pada tingkat tapak berjalan optimal, apabila dilakukan setiap tahun maka sumberdaya yang dimiliki UPT akan terkonsentrasi pada proses penilaian bukan pada peningkatan efektivitas.

Kegiatan pendukung yang dilakukan Direktorat KK untuk mendukung tercapainya IKK ini adalah sebagai berikut :

1. Training of Trainer (ToT) fasilitator Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (METT)

Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Direktorat Kawasan Konservasi dengan GIZ-Forclime, USAID-Lestari dan the Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS – IP). Kegiatan dilaksanakan selama 5 (lima) hari di Banyuwangi pada tanggal 11–15 April 2016. Salah satu keuntungan pemilihan lokasi adalah kedekatan dengan kawasan-kawasan konservasi yang dijadikan kunjungan lapangan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Lokasi yang dijadikan tujuan kunjungan adalah Taman Nasional Alas Purwo dan Taman Nasional Baluran. Peserta ToT sebanyak 32 orang yang merupakan perwakilan dari Direktorat Jenderal KSDAE (direktorat teknis dan UPT), Pusdiklat LHK, akademisi, dan mitra LSM, sedangkan narasumber yaitu Prof. Marc Hockings dan Fiona Leverington, Phd dari *University of Queensland*. Kedua narasumber tersebut merupakan penulis sejumlah publikasi mengenai pemantauan efektivitas pengelolaan kawasan lindung, serta *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT).

Peserta ToT kemudian ditetapkan sebagai fasilitator nasional melalui Surat Keputusan Direktur Kawasan Konservasi Nomor: SK.27/KK/PPKK.1/ KSA.1/5/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Penetapan Fasilitator Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia.

2. Penetapan nilai awal METT sebagai *baseline*

Penetapan nilai awal METT pada tahun 2016 sebagai tahap kedua penetapan baseline nilai awal melalui Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.150/KSDAE/SET/KSA.1/5/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Penetapan nilai awal efektivitas pengelolaan KSA dan KPA di Indonesia.

3. Ekspose Hasil Penilaian Awal METT

Kegiatan ekspose laporan hasil kegiatan METT dilakukan pada tanggal 30 Mei 2016 di Hotel Savero Bogor yang dibuka oleh Dirjen KSDAE dan dihadiri oleh perwakilan eselon II, Kepala UPT lingkup Ditjen KSDAE, akademisi dan mitra kerja Ditjen KSDAE.

Adapun tujuan kegiatan workshop adalah memaparkan hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada 283 kawasan konservasi dan Menggalang dukungan parapihak dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Untuk mendapatkan masukan dan saran serta tanggapan terhadap hasil penilaian awal maka Eselon II lingkup Ditjen KSDAE, Direktur Kehutanan dan konservasi Sumber Daya Air Bappenas, Inspektur Wilayah II Kementerian LHK, Perwakilan Biro Perencanaan KLHK, dan Ir. Haryanto R. Putro (IPB).

4. Pelaporan Hasil Penilaian METT

Pelaporan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi disajikan dalam bentuk cetakan berupa Buku Laporan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia dan digital yang sementara saat ini dapat diakses sidak.ksdae.menlhk.go.id/mett. Untuk proses pencantuman dalam website Ditjen KSDAE masih dalam proses dengan alamat subdomain <http://mett.ksdae.menlhk.go.id>. Hasil penilaian Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia dengan menggunakan METT juga telah disampaikan pada

IUCN World Conservation Congress 2016 di Hawai pada bulan September 2016 dan dilaporkan pada sidang CBD di Cancun Mexico pada Bulan Desember 2016.

5. Monitoring dan Evaluasi Upaya Tindak Lanjut

Sesuai skema pencapaian IKK ini, bahwa penilaian akan dilakukan pada tahun 2017 sebagai monitoring peningkatan efektivitas terhadap penilaian yang telah dilakukan pada tahun 2015 dan 2016. Untuk mengetahui rencana aksi setiap kawasan dalam rangka peningkatan nilai efektivitas minimal 70% Direktur Kawasan Konservasi menyampaikan kepada Kepala UPT lingkup Ditjen KSDAE untuk menyusun laporan tindak lanjut melalui surat nomor: S.201/KK/PPKK1/KSA.1/5/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Laporan Tindak Lanjut Penilaian Efektivitas Pengelolaan KK (METT) dan Surat Nomor: S.219/KK/PPKK1/KSA.1/5/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Surat Keputusan Dirjen KSDAE tentang penetapan KK prioritas dan penetapan nilai awal efektivitas pengelolaan. Pada bulan Agustus 2016 dari 283 kawasan yang dinilai baru 40 kawasan yang menyusun rencana tindak lanjut. Kemudian Direktur Konservasi Kawasan melalui surat Nomor S.297/KK/PPKK1/KSA.1/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan tindak lanjut Penilaian Efektivitas Pengelolaan KK (METT). Perkembangan sampai akhir Desember 2016 kawasan konservasi yang telah menyusun rencana tindak lanjut 111 kawasan konservasi.

6. Persiapan adopsi Sistem SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool)

Dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan KK, elemen pengelolaan yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan efektivitasnya adalah input, proses, dan output. Ketiga elemen tersebut memiliki kecenderungan nilai efektivitas yang rendah di setiap kategori kawasan. Kelemahan yang sering muncul diantaranya tidak cukup informasi esensial yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, sistem perlindungan kawasan masih lemah, pengelolaan kawasan belum berbasis riset, monitoring terhadap tujuan pengelolaan lemah, dan masih terbatasnya monitoring sistematis dan berkelanjutan terhadap nilai-nilai kawasan. Alternatif peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi antara lain dengan membangun Team Work yang terstruktur, solid, dinamis dan adaptif, mengembalikan Investasi ke lapangan sehingga SDM dipaksa ke lapangan, penyediaan sistem pendataan tingkat pusat sampai resort agar data dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi di berbagai level manajemen. SMART merupakan salah satu perangkat untuk merencanakan, mendokumentasikan, menganalisis, melaporkan dan mengelola data keanekaragaman-hayati, patroli dan tindakan-tindakan intervensi manajemen di tingkat tapak yang penerapannya dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam rangka adopsi dan implementasi sistem SMART tersebut, Direktur Jenderal KSDAE telah membentuk Kelompok Kerja SMART melalui Keputusan Dirjen KSDAE Nomor SK.220/KSDAE/SET/ KSA.1/7/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang beranggotakan unsur dari Ditjen KSDAE (Setditjen KSDAE, Direktorat KK, Direktorat PIKA, dan Direktorat KKH), Pusdiklat LHK serta mitra kerja Ditjen KSDAE yaitu USAID Lestari, WCS-IP, ZSL, FFI, WWF, YABI dan Forum Harimau Kita.

Terkait dengan persiapan implementasi SMART dalam kerangka RBM (Resort Based Management) secara berjenjang dari tingkat tapak sampai dengan tingkat pusat telah melakukan kegiatan simulasi implementasi pedoman SMART di tingkat tapak untuk melihat sejauh mana pedoman ini dapat memenuhi kebutuhan pengelola kawasan dan pengguna lainnya. Kegiatan dimaksud telah diselenggarakan pada tanggal 13 – 15 Desember 2016 di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Penilaian efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam kerangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dimana hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perbaikan yang perlu dilakukan. Penilaian dilakukan terhadap elemen-elemen utama yang berperan penting dalam siklus pengelolaan yaitu:

- a. Pemahaman akan **konteks** dari kawasan konservasi, berupa nilai-nilai penting yang dimiliki oleh kawasan, ancaman-ancaman yang dihadapi, peluang-peluang yang tersedia, dan paripihak yang terlibat.
- b. **Perencanaan** terhadap pengelolaan kawasan, meliputi desain (bentuk, luas, dan lokasi), perumusan visi; tujuan; dan target untuk pelestarian nilai-nilai penting dan mengurangi tekanan.
- c. Alokasi sumberdaya (**input**), yang meliputi personil/staf; alokasi anggaran yang tersedia; dan peralatan pendukung pengelolaan.
- d. Kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang bisa diterima (**proses**).
- e. Produk dan jasa (**output**) yang dihasilkan sesuai yang direncanakan.
- f. Dampak atau **outcome** yang dicapai, dalam hal ini disesuaikan dengan tujuan pengelolaan.

Jika dilihat dari struktur elemen utama siklus pengelolaan tersebut maka, pencapaian Kinerja peningkatan efektivitas pengelolaan KK berdasarkan Renstra Ditjen KSDAE merupakan resultante dari capaian kinerja dari seluruh unsur dan bagian di dalam Ditjen KSDAE, sehingga nilai akhir METT dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur dan bagian Ditjen KSDAE mulai dari pusat sampai Unit Pelaksana teknis



Gambar 29. Penyusunan Rencana Aksi di SM Rawa Singkil (kiri) dan Pelatihan ToT Fasilitator METT (kanan)



Gambar 30. Penyusunan Rencana Aksi di TN Kayan Mentarang (kiri) dan Uji coba SMART di TN GHS (kanan)

IKK 2 → Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada pasal 12 – 23 menguraikan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan, agar kawasan dapat berfungsi sesuai fungsi dengan statusnya dan sesuai dengan tuntutan arah pembangunan, diharuskan disusun rencana pengelolaan sebagai pedoman arah pengembangan kawasan tersebut agar tidak menyimpang dari kebijakan pembangunan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dan selaras dengan kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.

Tabel 33. Tahapan Pelaksanaan Pencapaian IKK Rencana Pengelolaan

No	Tahapan	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyusunan NSPK	Pusat					
2	Penyusunan dan Pembahasan RPJP	UPT BKSDA / BTN					
3	Penilaian dan Pengesahan RPJP	Pusat					
4	Peningkatan SDM	Pusat					

Berdasarkan Tabel 33, dapat diketahui bahwa tahapan yang harus dilaksanakan oleh Direktorat KK adalah penyusunan NSPK, Pembahasan RPJP, Penilaian dan pengesahan RPJP serta peningkatan Sumber Daya Manusia. Upaya-upaya yang telah selama 2016 diantaranya adalah:

1. Penyusunan Permenhut tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan
2. Melakukan pengaturan, bimbingan, arahan dan supervisi kepada SDM perencana pada masing-masing UPT dalam bentuk bimbingan teknis ke UPT dan pelatihan penyusunan RPJP
3. Melaksanakan penilaian terhadap RPJP yang diajukan melalui telaahan teknis dan pembahasan

Jika dibandingkan dengan target di dalam Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Direktorat KK tahun 2015 maka target yang harus dicapai pada tahun 2015 oleh Direktorat KK seluruhnya sudah terpenuhi sehingga pencapaian kinerja Direktorat KK tahun 2015 mencapai 100%.

Berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 harus tercapai 30 kawasan konservasi yang Rencana Pengelolaannya sudah disusun dan disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE. Pada Tahun 2016 telah disahkan 31 dokumen Rencana Pengelolaan yang terdiri dari 33 kawasan konservasi, karena ada beberapa dokumen RP yang terdiri dari 2 (dua) kawasan atau lebih. Sehingga capaian kinerja tahun 2016 mencapai 110%.



Gambar 31. Bimbingan Teknis penyusunan RPJP di TN Kerinci Seblat

Meskipun pencapaian target kinerja tercapai dengan baik, hal yang menjadi tantangan dalam proses penyusunan RP diantaranya adalah kualitas RPJP yang ada juga masih belum memadai dan RPJP dimaksud masih belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Sebagian besar RPJP yang disusun masih bersifat umum dan belum merujuk pada mandat penunjukan kawasan. Hal ini menyebabkan program kerja yang disusun pun masih bersifat umum dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kawasan. Selain itu, dalam penyusunan kegiatan setiap tahun (yang tertuang dalam DIPA Satker), pengelola belum sepenuhnya merujuk pada RPJP yang ada sehingga sumberdaya yang diberikan ke kawasan konservasi (baik berupa SDM maupun anggaran) belum mengarah pada upaya-upaya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan penyusunan RP diantaranya adalah:

1. Pencetakan Buku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Perencanaan Pengelolaan pada KSA dan KPA;
2. Melakukan pengaturan, bimbingan, arahan dan supervisi kepada SDM perencana pada masing-masing UPT dalam bentuk bimbingan teknis ke UPT;
3. Melaksanakan penilaian terhadap RPJP yang diajukan melalui penelaahan teknis dan pembahasan;
4. Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Bimbingan Teknis dan Pengawasan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi melalui Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK.132/KSDAE/SET/KSA.1/5/2016 tanggal 2 Mei 2016;
5. Menerbitkan Surat Arahan Direktur Kawasan Konservasi Nomor: SE.1/KK/PPKK.1/KSA.1/5/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Arahan Penyusunan Rencana Pengelolaan pada KSA dan KPA yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016;
6. Melaksanakan Pelatihan Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang bagi Pengelola Taman Hutan Raya (TAHURA), selama 4 (empat) hari bertempat di CICO Resort Bogor dengan jumlah peserta sebanyak 39 orang yang berasal dari 20 UPTD Pengelola Tahura di Indonesia;
7. Menerbitkan Surat Direktur Kawasan Konservasi Nomor: S.333/KK/PPKK.1/KSA.1/9/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Arahan Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang pada KSA, KPA, TB dan KPHK;
8. Melakukan fasilitasi penyusunan RPJP di UPTD Tahura KGPA Mangkunagoro I, Karanganyar – Jawa Tengah.
9. Menerbitkan Surat Direktur Kawasan Konservasi Nomor: S.419/KK/PPKK.1/KSA.1/11/2016 tanggal 09 Nopember 2016 perihal Monitoring Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional;
10. Menerbitkan Surat Direktur Kawasan Konservasi Nomor: S.478/KK/PPKK.1/KSA.1/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal Monitoring Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Lingkup Balai Besar/Balai KSDA;

IKK 3 → Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya seluas 100.000 Ha

Berdasarkan Renstra KSDAE Tahun 2015-2019, luas kawasan konservasi terdegradasi yang akan dipulihkan kondisinya seluas ±100.000 Ha yang dilaksanakan dengan mekanisme alam, restorasi dan rehabilitasi. Terpilihnya 100.000 ha kawasan konservasi yang terdegradasi sangat erat kaitannya dalam mendukung tercapainya sasaran strategis, sasaran program serta sasaran kegiatan Kementerian LHK. Pemulihan ekosistem ini merupakan kegiatan

mengembalikan fungsi ekosistem KPA dan KSA yang terganggu termasuk di dalamnya pemulihan terhadap sumberdaya alam hayati dan kondisi fisik lingkungannya sehingga secara bertahap terwujud keseimbangan dinamis.

Sesuai amanat pasal 13, 25 dan pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), bahwa salah satu penyelenggaraan KSA dan KPA adalah pengawetan, dimana satu diantara kegiatan pengawetan adalah pemulihan ekosistem. Memperhatikan amanat pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011, telah diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemulihan Ekosistem pada KSA dan KPA. Selain itu sebagai pedoman bagi UPT KSDA/TN dalam melaksanakan kegiatan pemulihan ekosistem di lapangan telah terbit peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.12/KSDAE-Set/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penanaman dan Pengayaan Jenis Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem Daratan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Peraturan Dirjen KSDAE No. P.13/KSDAE-Set/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Pedoman Pemantauan dan Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Salah satu Indikator Kinerja Kegiatan dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015-2019) adalah Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 ha. Pencapaian target IKK pemulihan ekosistem seluas 100.000 ha tersebut dilaksanakan tidak hanya melalui dana APBN akan tetapi juga dilaksanakan/dibiayai oleh pihak-pihak lain (Badan Usaha, LSM, dll). Dalam rangka pencapaian target pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, telah disusun tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 34. Tahapan Pelaksanaan Pencapaian IKK Pemulihan Ekosistem

No.	Komponen	Penanggung Jawab	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyusunan NSPK	Pusat					
2	Prakondisi dan Perencanaan Pemulihan Ekosistem	Pusat					
3	Peningkatan kapasitas pelaksana pemulihan	Pusat					
4	Kajian/Studi Pra-pelaksanaan Pemulihan Ekosistem	UPT					
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemulihan Ekosistem	UPT					
6	Penyiapan kelembagaan pelaksana	UPT					
7	Sosialisasi pelaksanaan pemulihan	Pusat/UPT					
8	Pelaksanaan pemulihan	UPT					
9	Pemantauan	UPT					
10	Penilaian Keberhasilan	UPT					
11	Koordinasi dan Konsultasi	Pusat/UPT					
12	Evaluasi dan Pembinaan	Pusat					

Berdasarkan Tabel 34 dapat diketahui bahwa tahapan yang harus dilaksanakan oleh Direktorat KK adalah penyusunan NSPK, Prakondisi dan Perencanaan Pemulihan Ekosistem, Peningkatan kapasitas pelaksana pemulihan, Sosialisasi pelaksanaan pemulihan serta Evaluasi dan Pembinaan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan selama 2016 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan lokasi target pemulihan ekosistem.

Melalui Surat Keputusan Dirjen KSDAE Nomor SK.18/KSDAE/KK/KSDAE.1/1/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Konservasi Yang Terdegradasi seluas 100.000 Ha pada RPJM 2015 – 2019

Penyusunan draft revisi Peraturan Menteri Kehutanan P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemulihan Ekosistem di KSA dan KPA. Kegiatan penyusunan draft revisi Permenhut ini menjadi acuan dalam kegiatan pemulihan ekosistem di KSA dan KPA yang diinisiasi sejak tahun 2015. Telah dilakukan pembahasan beberapakali oleh SubBagian HKT, Setditjen KSDAE.

2. Koordinasi Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi

Kegiatan koordinasi pemulihan ekosistem kawasan konservasi dimaksudkan untuk:

- a. mensinergikan kegiatan pemulihan ekosistem antara Pusat dan UPT.
- b. menginformasikan kebijakan terkait pemulihan ekosistem serta memberikan bahan masukan kepada UPT dalam penyelenggaraan program pemulihan ekosistem di tingkat tapak.
- c. untuk meninjau kondisi eksisting dan memastikan keberadaan areal terdegradasi yang akan dipulihkan.

Kegiatan dilaksanakan di beberapa lokasi terpilih yang ditentukan berdasarkan lokasi yang menjadi target IKK Pemulihan Ekosistem. Hasil koordinasi dalam rangka pemulihan ekosistem kawasan konservasi sangat beragam, disamping diperolehnya sinkronisasi kegiatan, beberapa permasalahan yang terjadi di UPT juga diketahui dan upaya tindak lanjut baik yang perlu diselesaikan di pusat maupun di daerah.

3. Monitoring Pencapaian IKK Pemulihan Ekosistem

Tujuan dilaksanakannya Monitoring Pencapaian IKK Pemulihan Ekosistem yaitu :

- 1) Mengetahui progres pemulihan ekosistem pada satker yang menjadi target pencapaian IKK Pemulihan Ekosistem.
- 2) Menyediakan data dasar (lokasi beserta kondisi eksistingnya) dalam rangka pencapaian IKK pemulihan ekosistem

Hasil monitoring pencapaian IKK pemulihan ekosistem diperoleh bahwa beberapa UPT mulai menyusun Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) dan bahkan sudah ada pengesahan, ada juga UPT untuk tahun 2016 tidak menganggarkan untuk penyusunan RPE. Disamping itu terdapat juga penanaman yang di lakukan di kawasan konservasi yang pembiayaannya dilakukan oleh mitra seperti NGO/LSM (JICS, OWT, OIC), CSR, dan pemegang IPPKH melalui rehab DAS pada kawasan konservasi



Gambar 32. Monev pelaksanaan pemulihan ekosisten di TN Manupeu Tanadaru

4. Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem

- *Bimtek RPE*

Telah dilaksanakan Bimtek RPE pada tanggal 17 – 19 April 2016 yang bertempat di Hotel Le Dian, Serang Banten.

Tujuan dilaksanakannya bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi adalah:

- 1) Meningkatkan kapasitas pengelola dalam melaksanakan tahapan pemulihan ekosistem.
- 2) Menyamakan persepsi dalam penyusunan dokumen rencana pemulihan ekosistem.

Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi Tahun 2016 adalah perwakilan dari UPT Direktorat Jenderal KSDAE yang berasal dari UPT Balai Besar/Balai KSDA dan Balai Besar/ Balai Taman Nasional yang merupakan UPT yang wilayah kerjanya menjadi target pemulihan ekosistem RPJM 2015 – 2019 sesuai dengan SK.18/KSDAE/KK/KSDAE.1/1/2016 tanggal 27 Januari 2016. Peserta Bimtek yang hadir sebanyak 65.



Gambar 33. Bimbingan teknis penyusunan RPE

- *Bimtek ke UPT*

Tujuan dilaksanakannya Bimbingan Teknis Pelaksanaan IKK Pemulihan Ekosistem Di UPT adalah:

- 1) Meningkatkan kapasitas pengelola dalam melaksanakan tahapan pemulihan ekosistem
- 2) Menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem.
- 3) Memonitor progress pencapaian IKK oleh UPT

Sampai dengan Desember 2016, Bimbingan teknis di UPT yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Nusa Tenggara Timur (Balai Taman Nasional Manupeu Tanadaru – Laiwangi Wanggameti)
 2. Sulawesi Utara (Balai KSDA Sulut dan Balai TN Boganinani Wartabone)
 3. Sulawesi Tenggara (Balai KSDA Sultra, Balai TN Wakatobi, Balai TN Rawa Aopa Watumohai)
 4. Jambi (Balai KSDA Jambi, Balai TN Berbak-Sembilan, Balai TN Bukit Tiga Puluh, Balai TNKS)
 5. Lampung (Balai KSDA Bengkulu, Balai Besar TN Way Kambas, Balai Besar TN BBS)
5. Pencermatan dan Pengesahan Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE)
- Sampai dengan Bulan Desember 2016, Rencana Pemulihan Ekosistem yang telah disahkan adalah :
- a. Balai TN Tesso Nilo
 - b. Balai Besar Lore Lindu (Dongi-dongi)
 - c. Balai TN Merbabu
 - d. Balai Besar KSDA Jawa Barat
 - e. Balai KSDA Nusa Tenggara Barat (TWA Danau Rawa Taliwang)

Sedangkan Rencana Pemulihan Ekosistem yang masih dalam tahap pencermatan dan proses perbaikan adalah :

- a. Balai Besar TN Gunung Leuser
- b. Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru
- c. Balai TN Meru Betiri
- d. Balai KSDA Jawa Tengah

- e. Balai KSDA Sulawesi Tenggara
- f. Balai TN Gunung Halimun Salak
- g. Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan



Gambar 34. Identifikasi perambahan di Cagar Biosfer Giam Siak

6. Identifikasi perambahan kawasan konservasi

Pada beberapa lokasi kawasan konservasi yang mengalami perambahan dan membutuhkan upaya penyelesaian segera mungkin dan bentuk pemulihan ekosistem. Adapun lokasi-lokasinya adalah :

Tabel 35. Lokasi yang mengalami perambahan.

A. Sumatera	1. Balai Besar KSDA Riau (CB Giam Siak)
	2. Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser
	3. Balai KSDA Aceh (SM Rawa Singkil)
	4. Balai Taman Nasional Bukit 30
B. Jawa	5. Balai Besar KSDA Jawa Barat
	6. Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak
	7. Balai Taman Nasional Merapi
C. Kalimantan	8. Balai Taman Nasional Tanjung Putting
	9. Balai Taman Nasional Kutai
D. Sulawesi dan Maluku	10. Balai Besar KSDA Sulsel (Tb Ko'mara)
	11. Balai KSDA Sulawesi Tenggara

7. Fasilitas penyelesaian konflik dan rencana pemulihan ekosistem

Fasilitas penyelesaian konflik dan rencana pemulihan ekosistem pada beberapa lokasi di kawasan konservasi, yaitu :

- a. Fasilitas Rencana Penanganan Konflik dan Pemulihan Ekosistem di TN Tesso Nilo
- b. Fasilitas penyelesaian Perambahan di Taman Nasional Lore Lindu
- c. Fasilitas penanganan pemulihan ekosistem TWA Danau Rawa Taliwang
- d. Fasilitas Penyelesaian konflik di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu
- e. Fasilitas penyelesaian tumpang tindih kawasan konservasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil dengan PT ASN
- f. Fasilitas Penyelesaian SM Bangkiriang
 - a. Fasilitas penyelesaian Blok Lokapurna di TNGHS
 - b. Fasilitas Pemulihan Ekosistem Berbasis Masyarakat di TNGL



Gambar 35. Pemulihan ekosistem berbasis masyarakat di TN Gunung Leuser

Berdasarkan penjelasan di atas maka keseluruhan upaya, tahapan dan proses dalam rangka pemulihan ekosistem sebagaimana tertuang di dalam Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Direktorat KK tahun 2016, sudah terpenuhi 100%.

Tabel 36. Capaian kinerja IKK Luas Kawasan Konservasi Terdegradasi terpulihkan 100.000 Ha

Tahun	Per tahun berdasarkan PK			Per tahun berdasarkan Renstra			Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
2015	10.000	5.474	54,74	10.000	5.474	54,74	
2016	5.000	3.751,87	75,0	30.000	3.751,87	12,51	
2017	10.000	-	-	20.000	-	-	Blm dilaksanakan
2018	25.000	-	-	20.000	-	-	Blm dilaksanakan
2019	50.000	-	-	20.000	-	-	Blm dilaksanakan

Capaian kinerja tahun 2016 untuk IKK luas kawasan konservasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 ha di mana pada tahun 2016 ditetapkan 30.000 ha tercapai sebesar 3.751,87ha atau sebesar 12,51%. Capaian ini disebabkan oleh adanya revisi anggaran yang berpengaruh pada perubahan target kegiatan di tingkat UPT. Faktor lain yang berpengaruh adalah pada tingkat UPT masih dalam tahap Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) sebagai akibat dari revisi anggaran tersebut, sehingga pada tahun 2016 belum dilakukan penanaman. Beberapa UPT merevisi kegiatan penyusunan RPE tahun 2016 menjadi tahun 2017. Revisi anggaran berdampak pada revisi Perjanjian Kinerja tahun 2016.

Jika dianalisa berdasarkan Revisi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE bahwa target kawasan konservasi terdegradasi yang harus dipulihkan sampai dengan tahun 2016 adalah seluas 15.000 ha dan terealisasi seluas 9.225,87 ha atau 72.80 %.

Berdasarkan data yang dihimpun dari UPT bahwa pemulihan ekosistem yang dilaksanakan dari 2015 – 2016 merupakan kegiatan yang didukung oleh mitra tabel di bawah ini:

Tabel 37. Data Luas Kawasan Konservasi Terdegradasi terpulihkan 100.000 Ha

No.	Lokasi Pemulihan Ekosistem	Mitra	Upaya Pemulihan			Keterangan
			2015	2016	Total	
1.	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	OWT	110	-	110	
2.	Taman Nasional Gunung Leuser	OIC	100	-	100	
3.	Taman Nasional Gunung Ciremai	JICS	27.50	32.50	60	
4.	Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	1. JICS 2. Sumitomo 3. CSR	127.80	67.50	195.3	
5.	Taman Nasional Kutai	1. PT Tambang Damai 2. IPPKH PT Kitadin 3. IPPKH PT Mahakam Sumber Jaya	5.180	2.984.10	8.164.1	

No.	Lokasi Pemulihan Ekosistem	Mitra	Upaya Pemulihan			Keterangan
			2015	2016	Total	
		4. IPPKH PT Indominco Mandiri 5. RSUD Kota Bontang				
6.	Taman Nasional Manupeu Tanadaru	JICS	71.50	189.50	261	
7.	Taman Nasional Aketajawe Lolobata	IPPKH PT Aneka Tambang	274	-	274	
8.	KSDA Jawa Tengah	CSR	-	22.47	22.47	TWA Grojogan Sewu, TWA Telogo Warno
9.	KSDA Jawa Timur	CSR	-	3	3	TWA. kawah ijen
10.	TN Gunung Gede Pangrango	CSR	36	-	36	
Total			5.474	3.751,87	9.225,87	

Dalam pencapaian sasaran ini beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Keterbatasan anggaran/ pembiayaan untuk pemulihan ekosistem
2. Terbatasnya dukungan dari pihak lain dalam pencapaian IKK pemulihan Ekosistem khususnya pada lokasi-lokasi pemulihan ekosistem yang telah ditetapkan terkait faktor aksesibilitas lokasi, status lahan (*clear and clean*)

Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan Direktorat Kawasan Konservasi sebagai direktorat teknis yang bertanggung jawab dalam mengawal IKK pemulihan ekosistem, antara lain sebagai berikut :

1. Mendorong UPT untuk segera menyusun dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE).
2. UPT yang telah disahkan dokumen RPE, didorong segera melaksanakan pemulihan ekosistem dengan anggaran tahun 2017.
3. Mendorong UPT agar melaporkan perkembangan kegiatan terkait Pemulihan Ekosistem, baik yang dilaksanakan melalui dana APBN maupun pendanaan dari Mitra
4. Mendorong UPT untuk memetakan rencana pemulihan ekosistem dan realisasinya serta mendokumentasikan kegiatan pemulihan ekosistem secara series (P0, P1, dan P.2) termasuk rona awal
5. Penyusunan dan penyempurnaan NSPK pemulihan ekosistem yang lebih implementatif
6. Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem di tingkat UPT/ lapangan
7. Menjaring alternatif pendanaan pemulihan ekosistem dari para mitra
8. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Ekosistem
9. Penyusunan sistem aplikasi monitoring pemulihan ekosistem, sehingga tersedia database yang akurat, valid dan *up to date*.

IKK 4 → Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa

Pada pasal 44 sampai dengan 47 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai daerah penyangga untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA. Di luar kepentingan konservasi kawasan tersebut di atas, tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar KSA dan KPA juga menjadi salah satu kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat, seperti tercantum dalam pasal 49 peraturan pemerintah tersebut di atas.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktur Kawasan Konservasi tahun 2016, dalam rangka memenuhi sasaran “Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru”, selama 5 tahun ditargetkan sebanyak 77 desa di daerah penyangga kawasan konservasi dilakukan pembinaan.

Tabel 38. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Desa di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi

No	Tahapan	Penanggung jawab	Rencana Pelaksanaan (Tahun)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengumpulan data dan informasi potensi desa	UPT					
2	Penetapan desa binaan dan pendampingnya oleh UPT	UPT dan Pusat					
3	Penyusunan dan Penetapan NSPK	Pusat					
4	Pembuatan database DPKK desa binaan	Pusat					
5	Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat di desa binaan	UPT					
6	Pembinaan desa binaan di DPKK	UPT					
7	Peningkatan kapasitas penyuluh/ fasilitator/ pendampingan	Pusat					
8	Bimbingan teknis, koordinasi, dan sosialisasi	Pusat dan UPT					
9	Monitoring Evaluasi	UPT					
10	Supervisi	Pusat					

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2016 dalam rangka upaya pembinaan desa penyangga kawasan konservasi tersebut diantaranya adalah:

1. Penetapan Desa Binaan dan Pendampingnya oleh Dirjen KSDAE

Berdasarkan surat Direktur Kawasan Konservasi kepada Kepala Balai/ Balai Besar Taman Nasional dan KSDA Nomor: S.361/KK-4/2015 tanggal 7 Agustus 2015 perihal Penunjukan Desa Binaan, sebanyak 70 UPT menyerahkan nama desa dan pendamping desa untuk selanjutnya disahkan Direktur Jenderal KSDAE melalui SK Nomor 107/KSDAE/SET/KSA.1/4/2016 tentang Penetapan Lokasi Desa Binaan dan Pendamping pada Daerah Penyangga Kawasan Konservasi. Pada SK tersebut ditetapkan sebanyak 144 desa binaan yang akan dibina sampai dengan tahun 2019 dan 124 orang pendampingnya.

Pada perkembangannya, dengan beberapa pertimbangan, pada tahun 2016 ini diusulkan revisi SK Dirjen tersebut di atas. Hal-hal yang menjadi pertimbangan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Mengakomodir pembinaan di desa-desa daerah penyangga taman nasional laut yang belum masuk ke dalam SK Dirjen KSDAE.
- Perubahan desa binaan dikarenakan desa yang telah masuk di dalam SK Dirjen KSDAE tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan (misal: desa dimaksud secara keamanan tidak kondusif)
- Pendamping desa yang pindah dari UPT dimaksud dalam SK Dirjen KSDAE dan/ atau sedang melakukan tugas belajar.

2. Supervisi Pembinaan Desa Binaan UPT

Pada tahun 2016 Direktorat Kawasan Konservasi melakukan kegiatan supervisi atas kegiatan pembinaan desa binaan di UPT. Terdapat 42 UPT yang telah dilakukan supervisi, dengan kunjungan lapangan ke 49 desa binaan.

Untuk kegiatan pembinaan desa binaan, sampai dengan saat ini terdapat 97 desa dilakukan pembinaan oleh 48 UPT. Selain melakukan penyusunan rencana pembinaan desa binaan, beberapa kegiatan yang dilakukan UPT dalam melakukan pembinaan terhadap desa binaan antara lain adalah: inventarisasi potensi desa, pembentukan kelompok, peningkatan kapasitas anggota kelompok serta pendampingan terhadap kelompok binaan.

3. Penyusunan NSPK

a. Fasilitasi Penyusunan Draft Permen LHK tentang Penetapan Daerah Penyangga

Draft telah dibahas pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 telah dilaksanakan FGD. Dengan diterbitkannya UU 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan kembali pembahasan draft yang kali ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Progress sampai dengan saat ini draft masih dalam penyempurnaan untuk dibahas kembali dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

b. Finalisasi Draft Permen LHK tentang Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Penyangga KSA / KPA

Penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Penyangga KSA/KPA merupakan amanat dari PP Nomor 108 Tahun 2015 Pasal 49 tentang Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan KSA/KPA sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian KSA/KPA.

Kegiatan ini berupa seri rapat yang dilakukan sampai dengan bulan Juli 2016. Pada Bulan Agustus 2016 draft Permen LHK Tentang Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam telah melalui proses oleh Biro Hukum untuk selanjutnya ditandatangani oleh Menteri LHK.

c. Penyusunan Perdirjen KSDAE tentang Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 173/PMK.05/2016 mengamanatkan bahwa sebagai turunan dari peraturan menteri ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai PA) perlu menyusun pedoman umum penyaluran dana dimaksud, dan KPA (dalam hal ini Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem) harus menyusun petunjuk teknisnya. Juknis ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi UPT ketika menyalurkan dana kepada kelompok binaan pada desa binaan UPT lingkup KSDAE.

Pada Bulan Desember 2016 Direktorat Kawasan Konservasi, melalui Sub Direktorat Bina daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional menginisiasi penyusunan Peraturan Dirjen KSDAE dimaksud dengan melibatkan direktorat terkait lingkup Kementerian LHK dan mengundang Kementerian Keuangan. Sampai dengan saat ini draft masih belum selesai dibahas dan ditangani oleh Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis, Setditjen KSDAE. Perdirjen ini telah disusun secara paralel berbarengan dengan direvisinya Permen LHK nomor 55 tahun 2016 yang mengatur tentang pemberian bantuan lainnya di lingkup Kementerian LH dan Kehutanan.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat KK dan UPT lingkup KSDAE, jika dibandingkan dengan target di dalam Penetapan Kinerja Direktorat KK tahun 2016 dan Review Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019, maka target yang harus dicapai pada tahun 2016 oleh Direktorat KK seluruhnya sudah dapat terpenuhi. Dari target pembinaan sebanyak 77 desa, terdapat pembinaan terhadap 97 desa di 48 Balai/ Balai Besar Taman Nasional dan KSDA, sehingga realisasi kinerja tahun 2016 mencapai 125,97%. Bentuk kegiatan pembinaan terhadap desa-desa dimaksud antara lain: inventarisasi potensi desa, koordinasi desa binaan, pembentukan kelompok binaan, penyusunan rencana pembinaan desa binaan, peningkatan kapasitas kelompok, pendampingan kelompok, dan pemberian bantuan kepada kelompok binaan.



Gambar 36. Demplot tanaman anggrek Kelompok Binaan Balai TN Bukit 12 dan Rumah Jamur Kelompok Pairas Jaya – Kelompok Binaan BBKSDA Jawa Barat.

IKK 5 → Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha

Pemberian akses kepada masyarakat, terutama masyarakat di sekitar kawasan konservasi, terhadap pemanfaatan kawasan konservasi menjadi salah dasar pemilihan indikator keberhasilan kegiatan di bidang kawasan konservasi. Pemanfaatan sumber daya di dalam kawasan konservasi oleh masyarakat diakomodir di zona/ blok tradisional. Namun demikian, pemanfaatan masyarakat terhadap zona/blok tradisional tetap harus memegang azas kelestarian, dengan menggunakan mekanisme kemitraan antara masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi.

Berdasarkan kriteria dan indikator sesuai berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program KSDAE Tanggal 18 Desember 2015, tahapan kegiatan dalam rangka pencapaian IKK Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha disajikan pada tabel berikut.

Tabel 39. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Zona Tradisional melalui kemitraan.

No	Tahapan	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Analisis Prakondisi dan Potensi Zona Tradisional	Pusat dan UPT BTN					
2	Penetapan Lokasi Target	Pusat dan UPT BTN					
3	Penyusunan NSPK	Pusat					
4	Bimtek dan Sosialisasi Pengembangan Pemanfaatan Zona Tradisional	Pusat dan UPT BTN					
5	Pengembangan Kemitraan / MoU	UPT BTN					
6	Peningkatan Kualitas Hasil Usaha di Zona Tradisional	UPT BTN					
7	Monitoring, Evaluasi dan Supervisi	Pusat dan UPT BKSDA / BTN					

Sampai dengan akhir tahun 2016, Taman Nasional yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan masyarakat setempat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 40. Taman Nasional yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan masyarakat

No.	Nama Kawasan	Perjanjian Kerjasama	Luas (ha)		Jumlah Total Luas (ha)
			2015	2016	
1.	TN Danau Sentarum	PKS.84/BTND-1/HUMAS/2015	36.579,00	-	36.579,00
2.	TN Halimun Salak	PKS.1240/IV-T.12/KH/2015	35,50	-	35,50
		PKS.1528/IV-7.12/KH/2015	236,00	-	236,00
3.	TN Halimun Salak	PKS.160/IV-T.12/KH/2016	-	48,00	48,00
		PKS.167/IV-T.12/KH/2016	-	76,00	76,00
		PKS.911/IV-T.12/KH/2016	-	30,00	30,00
		PKS.912/IV-T.12/KH/2016	-	15,00	15,00
		PKS.913/IV-T.12/KH/2016	-	40,00	40,00
4.	TN Ujung Kulon	PKS.04/T.12/TU/K3/10/2016	-	3.191,89	3.191,89
5.	TN Gunung Gede Pangrango	S.48/IV-T.11/TU.2/2016	-	41,28	41,28
		S.49/IV-T.11/TU.2/2016	-	20,83	20,83
		S.50/IV-T.11/TU.2/2016	-	19,59	19,59
		S.60/IV-T.11/TU.2/2016	-	19,23	19,23
		S.61/IV-T.11/TU.2/2016	-	30,07	30,07
Total Luas (ha)			36.850,50	3.531,89	40.382,39

Dari tabel 26 tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa jika dihitung secara kumulatif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 capaian kinerja pada IKK ini tercapai 100,96% yaitu 40.382,39ha dari 40.000 ha (sesuai target pada RENSTRA KSDAE 2015-2019). Pada tahun 2015 luasan yang dicapai adalah 36.850,50 ha dari target 20.000 ha, sehingga capaian tahun 2015 melebihi 16.850,50 ha. Banyak UPT yang baru mengalokasikan pendanaan pada tahun 2017, sehingga target untuk tahun 2016 yaitu 30.000 ha hanya tercapai 3.531,89 ha (11,77%). Berdasarkan strategi pencapaian IKK pada tahun 2017, capaian kinerja pada IKK ini akan lebih baik karena tahapan untuk pengembangan kemitraan/MoU dilakukan pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan Taman nasional yang masih dalam proses melakukan perjanjian kerjasama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41. Taman Nasional yang masih dalam proses melakukan perjanjian kerjasama

No	Kawasan Konservasi	Keterangan
1	TN. Bukit Baka Bukit Raya	Proses Kesepahaman sudah dilakukan dengan masyarakat
2	TN. Karimun Jawa	Kegiatan pemberian akses sudah berjala, namun Perjanjian Kerja Sama masih menunggu
3	TN. Wakatobi	Masih dalam proses Sosialisasi dan sudah dilakukan pemberian kelompok

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Petunjuk teknis dalam kegiatan tersebut belum disahkan sehingga menghambat pelaksanaan dilapangan. Walaupun saat ini Sub Dit Bina Daerah penyangga dan Zona pemanfaatan tradisional sudah selesai menyiapkan draft.
2. UPT dituntut untuk melaksanakan banyak IKK, dalam pelaksanaan ada skala prioritas. Hal tersebut menyebabkan ada UPT yang mengalokasikan anggaran kegiatan ini pada tahun 2017 dan bukan pada tahun 2015 dari awal kegiatan.
3. Pemahaman UPT masih kurang terhadap pemberian akses masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pada kawasan konservasi terutama pada zona tradisional.

Dalam pelaksanaan kegiatan Luas Kawasan Hutan Konservasi pada Zona Tradisional yang Dikelola Melalui Kemitraan dengan Masyarakat seluas 100.000 Ha ada beberapa saran untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Draft "Pemberdayaan Masyarakat setempat melalui Pemberian Akses Dalam Pemanfaatan Zona atau Blok Tradisional di Kawasan Pelestarian Alam" perlu segera ditetapkan untuk menjadi semacam Petunjuk Teknis bagi pelaksanaan kegiatan di UPT. Hal tersebut akan memperlancar kegiatan di lapangan.

2. Perlu adanya Fasilitator yang mampu melaksanakan kegiatan di lapangan.

Kegiatan pemberian akses kepada masyarakat setempat merupakan kegiatan peningkatan kesejahteraan bagi penduduk di sekitar kawasan konservasi. Disamping dalam misi meningkatkan kesejahteraan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan konservasi. Dengan pemberian akses ini pemanfaatan sumberdaya alam yang sebelumnya illegal menjadi suatu hal yang legal yang berdampak pada ketenangan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kegiatan pemberian akses ini menyebabkan kegiatan pemanfaatan tradisional akan mudah dipantau untuk menuju kepada pemanfaatan yang lestari. Merupakan hal yang tidak mudah dalam melaksanakan kegiatan tersebut perlu adanya kerjasama yang baik antara UPT dengan Ditjen KSDAE. Pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara serentak dalam tahapan yang sama karena dalam penetapan zonasi kawasan di kawasan konservasi ada yang sudah namun ada juga yang belum. Tiap taman nasional dalam pelaksanaan kegiatan ada yang berbeda-beda pengusulannya tergantung pada prioritas kegiatan.



Gambar 37. Pemasangan tikung (kiri) dan pemanenan madu di TNBK-DS

IKK 6 → Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100

Dalam rangka menekan laju kerusakan hutan serta upaya pelestarian sumber daya hutan yang tersisa, dalam 5 tahun terakhir Pemerintah telah mendorong Pembentukan Kesatuan Hutan (KPH) sebagai solusi jangka panjang. Dengan pembentukan KPH diharapkan upaya tata kelola hutan kinerja pengelolaan hutan di Indonesia dapat ditingkatkan sehingga terwujud kelestarian fungsi dan manfaat hutan secara ekonomis, ekologis dan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.6/Menhut-II/2009 (Pasal 1) KPH didefinisikan sebagai kesatuan wilayah hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, sebagaimana diamanatkan pembentukannya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1999 (Pasal 17), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2004 (Pasal 28) dan PP Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008.

Selama periode tahun 2010 – 2014, telah terbangun KPH melalui pembentukan KPH Model sebanyak 120 unit KPH terdiri dari KPH Lindung (40 unit) dan KPH Produksi (80 unit), serta pembentukan KPH Konservasi (50 unit) sebagai salah satu Program Prioritas Nasional.

Selanjutnya dalam RPJMN untuk periode 2015 -2019, pembangunan KPH kembali menjadi salah satu Program Prioritas Nasional dengan target Operasionalisasi 579 Unit KPH, terdiri dari 347 unit KPHP, 182 unit KPHL dan 50 unit KPHK Bukan Taman Nasional.

Secara bertahap sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, telah ditetapkan 50 unit KPHK yang terdiri atas 38 KPHK TN dan 12 unit KPHK Non TN. Sejak ditetapkannya ke-50 unit KPHK tersebut, pengelolaannya masih dibawah unit Balai Besar/Balai Taman Nasional dan Balai Besar/Balai KSDA. Harapan bahwa KPHK terkelola secara mandiri dan dapat beroperasi secara maksimal belum sepenuhnya terealisasi. Dari analisis permasalahan disebabkan karena belum terbentuknya kelembagaan, anggaran terbatas dan SDM yang memadai dan mumpuni. Selain

itu, penyebab adalah belum adanya acuan dan panduan untuk pengelolaan KPHK. Progres saat ini telah tersusun draft final Petunjuk Teknis Operasional KPHK.

Pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015 – 2019 yaitu beroperasinya 100 unit KPHK Non Taman Nasional. Strategi pencapaian IKK ini dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu :

1. Pengendalian/Dukungan Operasionalisasi KPHK; metode ini dititik-beratkan kepada tanggungjawab Direktorat Kawasan Konservasi (Dit KK) dalam mengawal dan menjamin unit-unit KPHK Non TN agar dapat beroperasi dengan baik. Kegiatan ini meliputi :
 - a) Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Operasionalisasi KPHK;
Saat ini sudah terbit Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor :P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional KPHK. Peraturan ini merupakan pedoman bagi pengelola kawasan konservasi untuk mengelola kawasannya sebagai KPHK. Operasionalisasi KPHK merupakan pengelolaan kawasan hutan konservasi yang dilaksanakan secara efisien dengan memenuhi persyaratan mutlak, utama dan pendukung dalam mencapai tujuan kelestarian keanekaragaman hayati. KPHK dinyatakan operasional apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu mutlak, utama dan pendukung.
 - b) Penyusunan edaran Direktur Jenderal/Direktur terkait Operasionalisasi KPHK;
Surat Dirjen PHKA No.S.349/IV-KKBHL/2015 tanggal 7 Mei 2015 perihal Operasionalisasi KPHK. Dirjen PHKA meminta untuk mengalokasi personil di lapangan, pengadaan sarana prasarana pendukung operasional KPHK, melakukan kegiatan operasional minimal KPHK dan melakukan penyusun dokumen perencanaan (RPJP dan penataan blok).
 - c) Bimbingan Teknis dan Supervisi;
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada Balai/Balai besar KSDA terkait operasionalisasi KPHK
 - d) Pembinaan dan Koordinasi;
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pimpinan untuk dapat memberikan pembinaan kepada Balai/Balai Besar KSDA yang berkaitan dengan operasional KPHK dan koordinasi pimpinan kepada pihak-pihak lain terkait yang menjadi stakeholders Balai/Balai Besar KSDA dalam pengelolaan kawasan.
 - e) Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan operasionalisasi KPHK. Kegiatan ini juga menghasilkan data dan informasi dalam bentuk buku profile KPHK.
2. Pelaksanaan Operasionalisasi KPHK; metode ini dititik-beratkan pada kewajiban-kewajiban UPT dalam melaksanakan tahapan-tahapan operasionalisasi KPHK.

Operasionalisasi KPHK Tahun 2015 diarahkan pada 12 lokasi KPHK Non Taman Nasional yang sudah ditetapkan pada Tahun 2013 yaitu KPHK Rawa Singkil di Aceh, KPHK Arau Hilir di Sumatera Barat, KPHK Kerumutan di Riau, KPHK Dangku Bentayan di Sumatera Selatan, KPHK Guntur Papandayan di Jawa Barat, KPHK Tambora di Nusa Tenggara Barat, KPHK Ruteng di Nusa Tenggara Timur, KPHK Gunung Melintang di Kalimantan Barat, KPHK Towuti di Sulawesi Selatan, KPHK Morowali di Sulawesi Tengah, KPHK Nantu di Gorontalo, dan KPHK Jayawijaya di Papua. Namun dari 12 unit KPHK tersebut sebenarnya hanya 9 unit KPHK saja yang operasional di lapangan. 3 KPHK yang belum operasional tahun 2015 adalah KPHK Tambora karena berubah fungsi menjadi taman nasional, KPHK Jayawijaya karena Balai Besar KSDA Papua akan merelokasi dengan unit KPHK yang lain dan KPHK Morowali yang mengajukan untuk penambahan luas kawasan KPHK.

Sedangkan untuk tahun 2016, sesuai review RENSTRA KSDAE 2015-2019, KPHK yang operasional adalah 30 unit KPHK (komulatif dari 20 unit KPHK pada tahun 2015, berarti 10 unit target KPHK beroperasi tahun 2016). Sesuai dengan Juknis Operasionalisasi KPHK (No.P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016), maka suatu unit KPHK dikatakan beroperasi setelah memenuhi persyaratan mutlak yaitu meliputi : 1) Wilayah KPHK; 2) Organisasi KPHK; 3) SDM; 4) Sarana dan Prasarana; dan 5) Ketersediaan Dana/Anggaran. Kesemua syarat mutlak dimaksud hanya dapat dipenuhi apabila KPHK Non Taman Nasional telah ditetapkan dengan SK Menteri KLHK.

Sampai dengan akhir tahun 2016, dari 56 Unit KPHK Non Taman Nasional telah diterbitkan penetapannya melalui SK Menteri KLHK, yang dapat dikategorikan operasional adalah sebanyak **37 unit KPHK**, data unit KPHK adalah sebagai berikut.

Tabel 42. Daftar KPHK yang Operasional Tahun 2016

No.	Nama Unit KPHK	SK KPHK	UPT Pengelola
1.	Giam Siak Kecil-Bukit Batu	SK Menteri LHK No.SK. 467/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai Besar KSDAE Riau
2.	Kawah Ijen	SK Menteri LHK No.SK. 725/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai Besar KSDA Jawa Timur
3.	Jakarta	SK Menteri LHK No.SK. 731/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA DKI Jakarta
4.	Muara Kendawangan	SK Menteri LHK No.SK. 737/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA Kalimantan Barat
5.	Gunung Nyiut	SK Menteri LHK No.SK. 738/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA Kalimantan Barat
6.	Simpang Tilu	SK Menteri LHK No.SK. 739/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai Besar KSDA Jawa Barat
7.	Burangrang Tangkuban Perahu	SK Menteri LHK No.SK. 740/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai Besar KSDA Jawa Barat
8.	Padang Sugihan	SK Menteri LHK No.SK. 743/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA Sumatera Selatan
9.	Harlu	SK Menteri LHK No.SK. 744/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai Besar KSDA NTT
10.	Gunung Mutis	SK Menteri LHK No.SK. 745/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai Besar KSDA NTT
11.	Gunung Dako Pinjan Tanjung Matop Dolangon	SK Menteri LHK No.SK. 465/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Sulawesi Tengah
12.	Pangi Binangga	SK Menteri LHK No.SK. 463/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Sulawesi Tengah
13.	Gunung Tinombala Tanjung Santigi	SK Menteri LHK No.SK. 464/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Sulawesi Tengah
14.	Pamona Bancea Tomata	SK Menteri LHK No.SK. 462/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Sulawesi Tengah
15.	Waigeo	SK Menteri LHK No.SK. 459/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai Besar KSDA Papua Barat
16.	Gunung Meja Sidei Kaironi	SK Menteri LHK No.SK. 457/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai Besar KSDA Papua Barat
17.	Arfak	SK Menteri LHK No.SK. 458/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai Besar KSDA Papua Barat
18.	Bolmalit Maghlit	SK Menteri LHK No.SK. 450/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai Besar KSDA Papua Barat
19.	Sorong Klamono	SK Menteri LHK No.SK. 456/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai Besar KSDA Papua Barat
20.	Kuala Lupak	SK Menteri LHK No.SK. 466/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Kalimantan Selatan
21.	Cilacap	SK Menteri LHK No.SK. 472/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Jawa Tengah
22.	Pati Barat	SK Menteri LHK No.SK. 471/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Jawa Tengah
23.	Pararawen	SK Menteri LHK No.SK. 473/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Kalimantan Tengah

No.	Nama Unit KPHK	SK KPHK	UPT Pengelola
24.	Sei Lamandau	SK Menteri LHK No.SK. 474/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Kalimantan Tengah
25.	Bedugul – Sangeh	SK Menteri LHK No.SK. 475/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Bali
26.	Kintamani	SK Menteri LHK No.SK. 476/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Bali
27.	Enggano	SK Menteri LHK No.SK. 470/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Bengkulu
28.	Dataran Tinggi Yang	SK Menteri LHK No.SK. 726/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai Besar KSDA Jawa Timur
29.	Cycloops Youtefa	SK Menteri LHK No.SK. 727/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai Besar KSDA Papua
30.	Lambusango	SK Menteri LHK No.SK. 726/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA Sulawesi Tenggara
31.	Peropa	SK Menteri LHK No.SK. 734/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA Sulawesi Tenggara
32.	Barumun	SK Menteri LHK No.SK. 694/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai Besar KSDA Sumatera Utara
33.	Sicike cike	SK Menteri LHK No.SK. 724/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai Besar KSDA Sumatera Utara
34.	Pulau Weh	SK Menteri LHK No.SK. 746/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA Aceh
35.	Lingga Isaq	SK Menteri LHK No.SK. 747/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA Aceh
36.	Tangkoko	SK Menteri LHK No.SK. 748/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA Sulawesi Utara
37.	Yogyakarta	SK Menteri LHK No.SK. 749/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA Yogyakarta

Dengan demikian, capaian IKK Operasionalisasi KPHK Non Taman Nasional Tahun 2016 adalah **37 unit** atau **46,25%** dari target 80 Unit yang menjadi target pada Renstra KSDAE 2015-2019. Adapun output kegiatannya difokuskan untuk Penyusunan NSPK Draft Petunjuk Teknis Operasional KPHK, Bimbingan Teknis dan Supervisi, Sosialisasi Juknis, Pembangunan Basis Data, serta Penyiapan SDM dan Sarpras pada 10 Unit KPHK Non Taman Nasional di atas.

Berapa hal yang penyebab tidak sesuai capaian dengan target adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja IKK “Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK” dapat dicapai setelah unit KPHK dimaksud sudah ditetapkan oleh Menteri LHK sebagai KPHK. Dari target 100 unit KPHK yang harus beroperasi sampai dengan 2019, hanya 12 unit KPHK yang sudah ditetapkan tahun 2013, itupun dari 12 KPHK tersebut hanya 9 KPHK yang operasional. Untuk yang 9 unit KPHK ini menjadi capaian kinerja tahun 2015.
Selanjutnya 22 unit KPHK ditetapkan pada 17 Juni 2016 dan 24 unit KPHK ditetapkan pada 20 September 2016. Sehingga dari 56 unit KPHK yang ditetapkan pada tahun 2016, tidak semua KPHK melakukan penganggaran pada DIPA UPT pengelola kawasan dimaksud.
- Pada tahun 2016 ini, terjadi 3 kali penghematan anggaran kegiatan yaitu penghematan untuk APBN-P Tahap 1, PABN-P Tahap 2 dan Saharung Tunjangan Kinerja. Sehingga bagi UPT yang sempat mengalokasi anggaran kegiatan untuk operasional KPHK dengan sangat terpaksa di saving untuk memenuhi kebutuhan penghematan dimaksud.
- Ada perbedaan volume target capaian pada IKK ini antara volume target yang tercantum pada perjanjian kinerja Direktur KK dengan Dirjen KSDAE tahun 2016 yang sudah sesuai dengan Reviu RENSTRA KSDAE 2015-2019 dengan volumen target yang ada pada RENSTRA KSDAE 2015-2019. Mengingat anggaran DIPA 2016 sudah mengalami pengurangan maka telah dilakukan penyesuaian target capaian.

Namun beberapa hal yang dilakukan oleh Direktorat KK terhadap hal tersebut, diantaranya:

- Direktorat KK telah menyusun Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor :P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional KPHK. Peraturan ini merupakan pedoman bagi pengelola kawasan konservasi untuk mengelola kawasannya sebagai KPHK. Operasionalisasi KPHK merupakan pengelolaan kawasan hutan konservasi yang dilaksanakan secara efisien dengan memenuhi persyaratan mutlak, utama dan pendukung dalam mencapai tujuan kelestarian keanekaragaman hayati. KPHK dinyatakan operasional apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu mutlak, utama dan pendukung.
- Telah dilakukan sosialisasi terhadap Perdirjen KSDAE No.P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 kepada UPT yang mengelola kawasannya sebagai KPHK.
- Koordinasi dengan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan terkait percepatan terhadap penetapan unit KPHK dalam bentuk rapat pembahasan dan persuratan.



Gambar 38. Sarana dan prasarana pendukung operasionalisasi KPHK

IKK 7 → Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi

Agenda kebijakan Pembangunan Nasional yang menjadi mandat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagaimana amanat RPJM Tahun 2015 – 2019, setidaknya tersurat dalam 3 (tiga) agenda besar negara yaitu : (1) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; serta (3) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Kementerian LHK telah membuat target 5 (lima) tahun kedepan untuk menurunkan jumlah pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan sebesar 20 % dari jumlah kasus pada tahun 2014. Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan salah satunya adalah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan 7 (tujuh) capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) diantaranya adalah Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi di 34 Propinsi.

Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya-upaya perlindungan dan pengamanan yang dilaksanakan oleh UPT lingkup Ditjen KSDAE sudah memenuhi prasyarat dan syarat dalam pelaksanaan kegiatan

dimaksud. Direktorat KK harus memastikan bahwa seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE untuk mengalokasikan anggaran kegiatan perlindungan dan pengamanan yang jumlah maupun bentuk kegiatannya disesuaikan dengan tipologi permasalahan dan ancaman yang dihadapi. Direktorat KK memfokuskan untuk menyusun baseline data terhadap kegiatan-kegiatan perlindungan dan pengamanan di 34 provinsi, berdasarkan laporan-laporan dari UPT. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), dan taman buru (TB). Salah satu dari 7 (tujuh) IKK Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi, untuk memastikan bahwa upaya-upaya perlindungan dan pengamanan yang dilaksanakan oleh UPT lingkup Ditjen KSDAE sudah memenuhi prasyarat dan syarat dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Terkait pencapaian IKK ini, Direktorat KK harus memastikan bahwa seluruh UPT Taman Nasional maupun UPT KSDA yang tersebar di 34 Provinsi untuk menganggarkan dan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan, yang jumlah maupun bentuk kegiatannya disesuaikan dengan tipologi permasalahan dan ancaman yang dihadapi. Untuk itu, Direktorat KK menfokuskan untuk menyusun baseline kegiatan perlindungan dan pengamanan di 34 Provinsi, berdasarkan laporan-laporan dari UPT.

Strategi pencapaian IKK ini dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu :

1. Pengendalian kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini lebih dititik-beratkan kepada peran Direktorat Kawasan Konservasi (Dit KK) dalam mengendalikan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi, antara lain meliputi :
 - a) Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) petunjuk teknis/ petunjuk pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi/ penyusunan arahan terkait perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi;
 - b) Bimbingan Teknis dan Supervisi perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi;
 - c) Koordinasi dan fasilitasi perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi; dan
 - d) Monitoring dan Evaluasi kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi.
2. Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi merupakan pelaksanaan riil kegiatan perlindungan dan pengamanan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal KSDAE

Output kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi Tahun 2015 difokuskan pada penyusunan laporan sebagai baseline kegiatan perlindungan dan pengamanan di 34 Provinsi, yang meliputi 77 UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Sampai dengan tahun 2016 sudah tercatat 21 provinsi dari target 34 provinsi yang telah menyerahkan data terkait kegiatan perlindungan dan pengamanan, yang terdiri dari 30 UPT Lingkup Ditjen KSDAE, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 43. Daftar UPT dan Provinsi target kegiatan IKK Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi.

No	Unit Pelaksana Teknis	Provinsi
1	BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Kalimantan Barat
2	BTN Bukit Baka Bukit Raya	
3	BTN Gunung Palung	
4	BTN Bukit Tiga Puluh	Riau
5	BTN Teso Nilo	
6	BTN Sebangau	Kalimantan Tengah
7	BKSDA Kalimantan Tengah	
8	BTN Kutai	Kalimantan Timur

No	Unit Pelaksana Teknis	Provinsi
9	BTN Kayan Mentarang	
10	BTN Taka Bonerate	Sulawesi Selatan
11	BTN Bantimurung Bulusaraung	
12	BTN Kelimutu	Nusa Tenggara Timur
13	BBKSDA Jawa Barat	Jawa Barat
14	BTN Gunung Halimun Salak	
15	BTN Ujung Kulon	Banten
16	BBKSDA Jawa Timur	Jawa Timur
17	BTN Meru Betiri	
18	BTN Alas Purwo	
19	BKSDA DKI Jakarta	DKI Jakarta
20	BKSDA Yogyakarta	Yogyakarta
21	BTN Gunung Merapi	
22	BKSDA Jawa Tengah	Jawa Tengah
23	BKSDA Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara
24	BKSDA NTB	Nusa Tenggara Barat
25	BTN Bali Barat	Bali
26	BTN Manusela	Maluku
27	BBKSDA Papua Barat	Papua Barat
28	BTN Lorentz	Papua
29	BBTN Gunung Leuser	Sumatera Utara
30	BBTN Bukit Barisan Selatan	Bengkulu
		Lampung
30 UPT Lingkup Ditjen KSDAE		21 Provinsi

Tahun 2015 jumlah UPT lingkup Ditjen KSDAE yang telah melaporkan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan adalah sebanyak 20 Provinsi atau 58,82% dari 34 target provinsi. Sedangkan tahun 2016 bertambah menjadi 21 provinsi atau 61,76% dari target tahun 2016. Jika diperhatikan dari capaian

Beberapa hal yang menyebabkan tidak sesuai capaian kinerja dengan target capaian diantaranya:

- Format laporan pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi yang disampaikan oleh UPT tidak sesuai dengan format yang terlampir dalam surat Direktur Kawasan Konservasi No.S.31/KK/PPKK/ 1/2016 tanggal 13 Januari 2016 perihal Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi dan surat Direktur Kawasan Konservasi No.S.208/KK/PPKK /5/21016 tanggal 19 Mei 2016.
- Permasalahan dalam pengumpulan laporan pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi di UPT Ditjen KSDAE adalah karena kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam pendistribusian pelaporan kegiatan perlindungan dan pengamanan dari seksi wilayah ke balai, sehingga laporan belum dapat dikompilasi oleh balai.

Terhadap permasalahan dan kendala tersebut di atas, Direktorat KK telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan beberapa langkah perbaikan dalam kelancaran pelaporan data yang disampaikan oleh Kepala Seksi Wilayah secara rutin ke balai dengan menyepakati tata waktu penyerahan data pada setiap bulannya.
- Berkoordinasi dengan balai sebelum pelaksanaan pengumpulan data dan laporan ke UPT agar laporan pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi terlebih dahulu dipersiapkan oleh pihak UPT.

- c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi ke UPT agar mengirimkan data secara berkala setiap bulannya sesuai dengan format yang telah ditentukan.

KEGIATAN 3 KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK

Tabel 44. Capaian Indikator Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik.

No	Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2016	%	Target Sampai Dengan 2019	Realisasi Sampai 2016	% Progres Capaian Dibandingkan Target 2019
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik					111,17			86,60
1	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	%	2	3,95	150 (197,50)	10	30,84	308,4
2	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	Spesies	2	4	150 (200)	10	8	80
3	Jumlah sertifikasi penangkaran yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	Unit	10	9	90	50	20	40
4	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Trilyun	Rp. Triliun	5	6,5	130,95	25	11,83	47,32
5	Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp. Milyar	10	15,51	155,06	50	30,27	60,54
6	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	Paket Data	7	6	85,71	7	6	85,71
7	Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	PIC	2	8	150 (400)	10	9	90
8	Jumlah hasil <i>assesment</i> Aman Lingkungan terhadap 20 Produk	PRG	4	5	120	20	9	30
9	Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	Unit	1	1	100	1	1	100
10	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	Unit	10	8	80	50	18	24

IKK 1 → Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species* sebesar 10% dari baseline data tahun 2013

Pada tahun 2016, rata-rata peningkatan populasi 25 satwa prioritas terancam punah sebesar 30,84%, jika dibandingkan peningkatan populasi pada tahun 2015 yaitu sebesar 26,89%, maka peningkatan populasi tahun 2016 adalah sebesar 3,95% sehingga capaian adalah 197,5% (150%) sebagaimana data terlampir. Dalam rangka upaya pencapaian IKK tersebut, Direktorat KKH telah melakukan beberapa kegiatan pada tahun 2016, antara lain :

1. Tersusunnya draft pedoman pelepasliaran satwa, kegiatan ini dilakukan sebagai mandat PP no 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam metode pelepasliaran satwa. Penyusunan draft

pedoman pelepasliaran satwa melibatkan *stakeholder* terkait antara lain dari LIPI, NGO terkait maupun dari pihak akademis/perguruan tinggi.

2. Penyempurnaan SK Dirjen KSDAE No. 322/KSDAE-KKH/2015 tentang pedoman inventarisasi dan monitoring satwa. Pedoman ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis bagi UPT dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi dan atau monitoring satwa.
3. Pelepasliaran satwa, tahun 2016 telah dilakukan pelepasliaran satwa terhadap 4 (empat) Orangutan Kalimantan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Orangutan yang dilepasliarkan ini merupakan hasil repatriasi satwa dari negara Thailand sebanyak 14 (empat belas) ekor pada tahun 2015 yang lalu. Sebanyak 10 (sepuluh) ekor satwa Orangutan Kalimantan hasil repatriasi dari Thailand ini karena kondisi kesehatannya untuk sementara masih dititipkan pada Lembaga Konservasi sebagai indukan. Tujuan dari pelepasliaran ini adalah untuk mendukung peningkatan populasi Orangutan Kalimantan di habitat alaminya. Diharapkan satwa hasil pelepasliaran ini akan mampu berkembang biak, sehingga anakan hasil perkembangbiakan ini akan dapat dicatat sebagai penambahan populasi di habitat alaminya.



Gambar 39. Pelepasliaran Orang Utan Kalimantan

4. Fasilitasi penanganan konflik satwa dengan manusia, kegiatan ini berupa rapat dengan multipihak untuk mengatasi permasalahan konflik satwa Gajah Sumatera pada provinsi Aceh dan Riau.
5. Pelaksanaan workshop internasional PHVA (Population and Habitat Viability Analysis) Orangutan. Kegiatan ini dilaksanakan di Bogor dengan peserta sebanyak 100 orang baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengkonsolidasikan strategi pengelolaan Orangutan di Indonesia sesuai dengan data populasi dan sebarannya dengan mengacu pada pedoman IUCN.



Gambar 40. workshop internasional PHVA (Population and Habitat Viability Analysis) Orangutan

6. Monitoring dan evaluasi peningkatan populasi, untuk mengetahui peningkatan populasi satwa prioritas dari beberapa UPT, perlu dilakukan monev. Tahun 2016 telah dilaksanakan monev populasi satwa prioritas pada provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Maluku Utara.
7. Penyebarluasan informasi keanekaragaman hayati, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi/sosialisasi kepada masyarakat tentang kekayaan keanekaragaman

hayati Indonesia. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat akan lebih mengenal dan mempunyai kepedulian tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat momen *Car Free Day* di Bundaran Hotel Indonesia. Diperkirakan sekitar 500 (lima ratus) orang dari masyarakat yang beraktivitas pada saat *Car Free Day* tersebut terlibat dalam kegiatan ini.



Gambar 41. Parade Keanekaragaman Hayati Indonesia

8. Pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar, kegiatan ini dilaksanakan di Pulau Pramuka, Taman Nasional kepulauan Seribu. Acara ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI dan beberapa pejabat lainnya. Pada acara yang dihadiri sekitar 1000 (seribu) orang dari berbagai elemen masyarakat ini, dicanangkan oleh Presiden RI suatu Gerakan Nasional untuk menyelamatkan Tumbuhan dan Satwa Liar Indonesia.



Gambar 42. Pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Pramuka

Kendala dan Permasalahan dalam pencapaian output antara lain:

- Alokasi anggaran untuk kegiatan monitoring sebagian bersumber dari PNP dan dilaksanakan di akhir tahun anggaran.
- Dari 315 site monitoring, hanya 84 site yang telah mengirimkan laporannya sampai dengan Desember 2016. UPT yang belum mengirimkan diantaranya dikarenakan kegiatan tidak dilaksanakan, analisa data belum dilakukan sampai dengan akhir desember 2016
- Metode monitoring yang belum seragam untuk satu spesies antara satu UPT dengan UPT lain.
- Bimbingan Teknis Peningkatan Populasi Satwa Terancam Punah tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2016 karena penghematan.

Upaya yang telah dilakukan :

- Penyusunan Roadmap Peningkatan Populasi Satwa Prioritas terancam punah
- Membentuk Species Specialist Group tiap taksa satwa

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

- Bimbingan Teknis Peningkatan Populasi 25 satwa prioritas terancam punah
- Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera, Gajah dan Badak
- Penyusunan Peraturan Menteri terkait Pelepasliaran

IKK 2 → Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013

Target penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi tahun 2016 adalah 2 spesies. Sedangkan pencapaian realisasi penambahan jenis satwa liar yang dikembangkan pada Lembaga Konservasi adalah sebanyak 4 spesies yaitu 200% (150%) yaitu :

- a. Anoa (*Bubalus sp*) sebanyak 1 Ekor di Taman Safari Indonesia I, Cisarua, Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- b. Walabi (*Thylogale sp*) sebanyak 3 Ekor, yang terdiri dari 2 ekor dari Taman Safari Indonesia I Cisarua dan 1 ekor dari Taman Safari II Prigen, Provinsi Jawa Timur ;
- c. Babirusa (*Babyrousa sp*) sebanyak 1 ekor dari Taman Safari Indonesia I Cisarua, Bogor, Provinsi Jawa Barat. ;
- d. Kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*) sebanyak 3 ekor, yang terdiri dari 2 ekor dari Taman Satwa Ragunan, Provinsi DKI Jakarta dan 1 ekor dari Bali Bird Park, Provinsi Bali.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat KKH dalam pencapaian target IKK ini antara lain :

1. Terlaksananya uji petik dalam rangka penyusunan draft revisi Permenhut Nomor. P.63/Menhut-II/2013 tentang Tata cara memperoleh spesimen tumbuhan dan satwa liar untuk lembaga konservasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas implementasi pelaksanaan Permenhut oleh Stakeholder yang selanjutnya menjadi bahan untuk penyempurnaan/revisi Permenhut tersebut. Uji petik dilaksanakan di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta.
2. Terlaksananya Bimbingan Teknis Lembaga Konservasi, tujuan dari kegiatan ini adalah agar para pengelola lembaga konservasi akan terpacu untuk membangun lembaga konservasi yang representative, sesuai standar kelayakan sehingga bisa mendapatkan penilaian dan pengakuan (akreditasi) dengan great tertinggi. Kegiatan ini dilaksanakan di Malang, Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh 40 (empat puluh) orang



Gambar 43. Bimbingan Teknis Lembaga Konservasi di Malang

3. Evaluasi Lembaga Konservasi, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan satwa koleksi di LK sudah memperhatikan aspek Kesehatan dan Kesejahteraan Satwa (*Animal Welfare*). Kegiatan ini dilaksanakan di provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta.



Gambar 44. Evaluasi Lembaga Konservasi Lumba-lumba

Kendala dan permasalahan :

- a. Adanya penghematan anggaran telah menimbulkan kesulitan untuk melaksanakan kegiatan strategis.
- b. SDM pengelola LK yang kurang profesional,
- c. Sarana dan prasarana di beberapa LK yang belum standar/ baik,
- d. Studbook keeper belum berperan maksimal dalam upaya breeding satwa di Lembaga Konservasi

Berdasarkan kendala yang ditemui, kami berupaya mencari solusi untuk mengurangi permasalahan/ kendala tersebut, antara lain:

- 1) Bekerjasama dengan PKBSI menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan bidang lembaga konservasi;
- 2) Fasilitasi kerjasama antar LK dalam hal pengembangbiakan satwa target dan penambahan darah baru satwa di beberapa LK;
- 3) Pembinaan dan evaluasi terhadap lembaga konservasi.

IKK 3 → Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit

Sertifikat penangkar tahun 2016 yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem berjumlah 9 buah sertifikat yang diberikan kepada 9 unit penangkaran tumbuhan dan satwa liar (TSL), dari target 10 sehingga capaian 90%. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat KKH dalam upaya pencapaian target IKK ini antara lain :

1. Penyusunan Rencana Produksi Hasil Penangkaran Tahun 2017, kegiatan ini dilaksanakan untuk batasan jumlah hasil penangkaran pada setiap unit usaha penangkaran. Batasan jumlah ini merupakan batas maksimal jenis dan jumlah spesimen hasil penangkaran yang dapat diambil atau dimanfaatkan dari hasil setiap unit usaha penangkaran pada kurun waktu 2017. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan jenis dan jumlah spesimen hasil penangkaran untuk kepentingan peredaran dalam negeri maupun luar negeri. Lokasi uji petik dilaksanakan pada provinsi Jawa Barat (jenis reptil, karang hias dan monyet ekor panjang), provinsi Bali (jenis reptil dan karang hias), provinsi Jawa Tengah (jenis reptil dan karang hias), provinsi Jawa Timur (jenis reptil dan karang hias) dan provinsi Sulawesi Tenggara (jenis karang hias).
2. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Perizinan Penangkaran/Pengedar TSL Hasil Penangkaran, kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan petugas UPT KSDA dan para penangkar dalam pelaksanaan proses perizinan penangkaran dan pengedar TSL hasil penangkaran. Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Papua Barat yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta dari berbagai instansi terkait maupun para pelaku usaha penangkaran di Provinsi Papua Barat.



Gambar 45. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Perizinan Penangkaran/Pengedar TSL Hasil Penangkaran di Papua Barat

3. Evaluasi/Audit Kajian Proses Izin Penangkaran/Pengedar Hasil Penangkaran, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui kesiapan pemohon izin unit penangkaran atau pemohon izin usaha peredaran luar negeri hasil penangkaran serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan hasil penangkaran yang bermasalah. Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Bali, Jawa Timur, Riau Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Kendala dan Permasalahan :

1. Keterbatasan anggaran menyebabkan audit dalam rangka sertifikasi penangkaran tidak bisa optimal.
2. Belum ada aturan yang mendasari untuk penetapan tim audit independen. Selama ini audit penangkaran dilakukan oleh tim dari KKH dan LIPI selaku *Management Authority (MA)* dan *Scientific Authority (SA)* CITES, sehingga seringkali tim mengalami kendala berupa keterbatasan waktu dan personil untuk melakukan audit pada perusahaan yang jauh lokasi nya.

IKK 4 → Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* sebesar Rp 25 Trilyun

Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* tahun 2016 adalah sebesar Rp. 6.547.512.373.876,- atau sebesar 130,95% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 5 Trilyun. Sebagai upaya mencapai target IKK tersebut, Direktorat KKH telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Revisi Perdirjen Nomor P.274/KSDAE-KKH/2015 tentang Pedoman Pembagian Kuota Ekspor Spesimen TSL dari Alam kepada Pemegang Izin Usaha Pengedar ke Luar Negeri, hal ini dimaksudkan agar aturan ini bisa *update* dengan dinamika yang terjadi saat ini yang untuk selanjutnya realisasi kuota ekspor dapat terwujud.
2. Sosialisasi Jenis TSL yang Diperdagangkan, dilakukan sebagai upaya penyebaran informasi terkait jenis TSL yang boleh maupun tidak boleh diperdagangkan kepada para multipihak terkait, diantaranya dari Kepolisian, Bea Cukai, LIPI dll. Kegiatan ini dilaksanakan di Bogor dengan peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang.

Kendala dan Permasalahan

Secara umum, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target IKK ini pada tahun 2016 tidak ada. Namun demikian, untuk menjaga agar target IKK ini tetap tercapai pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan antisipasi dengan segera melakukan pembaruan data base TSL yang diperdagangkan, penyederhanaan mekanisme perijinan peredaran dalam maupun luar negeri dan penguatan koordinasi dengan instansi lain.

IKK 5 → Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 Milyar

Realisasi PNBP dari Pemanfaatan TSL tahun 2016 sebesar Rp. 15.506.181.256,-atau sebesar 155,06% (150%) dari target 10 Milyar. Nilai tersebut diperoleh dari iuran pemanfaatan TSL antara lain: iuran pengear luar negeri, izin penangkaran, izin lembaga konservasi, izin pengambilan sampel penelitian, pungutan perdagangan TSL ke luar negeri, pungutan administrasi pemanfaatan TSL serta PNBP yang berasal dari pungutan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) maupun Taman Nasional. Direktorat KKH sendiri telah melakukan kegiatan untuk mencapai target IKK ini, antara lain:

1. Penyusunan CITES Annual Report, untuk memenuhi kewajiban sebagai negara anggota CITES, setiap tahunnya Indonesia perlu menyampaikan laporan tentang realisasi jenis-jenis TSL yang masuk sebagai appendix CITES.
2. Pembahasan Penyusunan Kuota Ekspor TSL
3. Survey Data Pengusulan Harga Patokan TSL, lokasi di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Bali

IKK 6 → Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan *reliable* pada 7 wilayah biogeografi

Mandat UU Nomor 32/2009 dinyatakan bahwa untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya genetik harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah. Penetapan ekoregion menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion untuk memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif. Capaian IKK Jumlah ketersediaan Data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik untuk tahun 2016 adalah 6 wilayah biogeografi atau sebesar 85,71% dari target 7 wilayah biogeografi, yang dilaksanakan untuk pemenuhan data potensi tanaman obat pada Ekoregion Sumatera yang diwakili oleh Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), Provinsi Jambi di 2 (dua) lokasi demplot pengembangan tanaman obat pada Resort Air Hitam I dan Resort Muara Tabir yang masing-masing dengan luas $\pm$ 2 hektar. Pemilihan TNBD untuk mewakili Ekoregion Sumatera dengan pertimbangan telah adanya laporan ekspedisi di Taman Nasional Bukit Duabelas yang dilakukan oleh Depkes, IPB, Universitas Indonesia dan LIPI untuk pengobatan tradisional Komunitas Adat Orang Rimba. Pada tahun 2016 ini, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat KKH antara lain :

1. Kegiatan penyusunan kuota alam dan profil kehati daerah
Dalam rangka pelaksanaan amanat **SK. 447 tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KSDAE), KLHK melakukan penyusunan** kuota pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar dari alam periode tahun 2017. Kegiatan ini dilakukan dengan merekapitulasi dan mengakomodir usulan kuota dari UPT (Balai Besar/Balai KSDA) yang didasarkan pada prinsip kehati-hatiann (precautionary principle) dan dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi (non-detriment finding) sebagaimana dalam Article IV CITES. Untuk selanjutnya dilakukan rapat hasil rekapitulasi usulan kuota pengambilan tumbuhan alam dan penangkapan satwa liar periode 2017 dengan seluruh UPT (Balai Besar/Balai KSDA) lingkup Ditjen KSDAE dan beberapa asosiasi terkait untuk **Penetapan Kuota Pengambilan Tumbuhan dan Penangkapan Satwa Liaryang meliputi TSL dalam daftar Appendiks CITES baik jenis yang dilindungi maupun tidak dilindungi Undang-undang.** Selain kegiatan kuota,

KLHK berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah khususnya BLH Provinsi untuk kegiatan penyusunan Profil Kehati Daerah. KLHK melakukan supervisi kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi ketersediaan informasi dengan menyusun Profil Keanekaragaman Hayati Daerah yang berisi potensi, kondisi dan status keanekaragaman hayati di daerah. Profil Keanekaragaman Hayati Daerah bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah dan pemanfaatannya.

2. Kegiatan Identifikasi Potensi Tanaman Obat Indonesia di Kawasan Konservasi
Merupakan langkah-langkah operasional dalam pengelolaan sumber daya genetika berupa kegiatan inventarisasi, dan identifikasi sumber daya genetika. Data dan informasi sebaran untuk tahun 2016 adalah data identifikasi tanaman obat di wilayah Sumatera dengan lokasi identifikasi di Taman Nasional Bukit 12 Jambi yang potensinya dianggap dapat mewakili wilayah Sumatera. Berdasarkan hasil identifikasi potensi tumbuhan obat di kelompok Tumenggung Betaring dan Bepayung di wilayah Resort Air Hitam I dan kelompok Tumenggung di Wilayah Resort Air Hitam I dan wilayah resort Muara Tabir Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II ditemukan setidaknya 109 jenis tumbuhan obat yang biasa dimanfaatkan oleh Masyarakat Orang Rimba. 37 jenis di antaranya telah diketahui kandungan bahan kimianya melalui uji farmakologi. 30 jenis lagi masih dalam tahap pengujian, dan sisanya belum dapat diuji farmakologi. Data potensi tumbuhan obat di wilayah Sulawesi tersebut akan masuk ke dalam sistem database sumberdaya spesies dan genetik.
3. Selain di Pulau Sumatera, provinsi lainnya yang melaksanakan kegiatan ini adalah di kepulauan sunda kecil dan pulau papua. Data selengkapnya capaian paket data sebagaimana terlampir.



Gambar 46. Proses Kegiatan Identifikasi Potensi Tanaman Obat Indonesia di Kawasan Konservasi

4. Koordinasi pengelolaan sumber daya genetik
Secara teratur mengadakan koordinasi melalui pertemuan teknis untuk lebih meluaskan keterlibatan berbagai pihak/instansi (pemda, pemerintah pusat, pihak swasta, dll) dalam mencapai sasaran kegiatan pengelolaan sumber daya genetik.

Kendala dan permasalahan pencapaian output sebagai berikut :

- a. Data sebaran keanekaragaman spesies dan genetik masih tersebar di berbagai Institusi belum terintegrasi dalam satu wadah.
- b. Beberapa UPT belum memiliki data potensi bioprospecting/belum mengalokasikan kegiatan dan anggaran inventarisasi potensi bioprospecting
- c. Dalam penetapan kuota tangkap kuota tangkap satwa dan kuota pengambilan tumbuhan belum sepenuhnya dilakukan secara obyektif berdasarkan kondisi riil di lapangan, disebabkan antara lain :
 - ✓ Belum adanya metoda baku inventarisasi / monitoring satwa dan tumbuhan.
 - ✓ Rekapitulasi usulan kuota TSL dari UPT membutuhkan waktu yang lama, pemakaian lebih banyak media kertas yang digunakan untuk melakukan pengarsipan, pengolahan data dan pembuatan format-format laporan masih dikerjakan secara manual sehingga rentan terjadinya human error dalam rekapitulasi kuota TSL.
 - ✓ Balai KSDA tidak mempunyai data hasil inventarisasi / monitoring populasi satwa / tumbuhan yang akan ditetapkan kuotanya.
 - ✓ Balai KSDA tidak mempunyai alokasi dana untuk melakukan inventarisasi monitoring satwa dan tumbuhan yang akan ditetapkan kuotanya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Telah dibentuk Kelompok Kerja Balai KliringKehati Indonesia dengan SK Menteri LHK No. SK.755/MenLHK/KSDAE/Kum.0/9/2016 tanggal 23 September 2016. Salah satu tugas POKJA ini adalah sinergi dan koordinasi dalam operasionalisasi Balai Kliring Kehati termasuk di dalamnya penyusunan sistem data dan informasi kehati nasional.
2. Direktorat KKH telah menghimbau seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE mengalokasikan kegiatan inventarisasi potensi bioprospecting yang ada di wilayahnya
3. Direktorat KKH telah membangun aplikasi kuota pengambilan tanaman alam dan penangkaran satwa liar akan terkoneksi secara online dan dapat diakses oleh seluruh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, yang memudahkan para stakeholder pemanfaat TSL dalam mengajukan usulan dan pelaporan realisasi pemanfaatan kuota alam dan mengetahui tentang informasi pemanfaatan TSL yang diunggah ke dalam aplikasi data base kuota alam.
4. Ikut melibatkan peranan LSM dan perguruan tinggi dalam membantu informasi mengenai potensi dan penyebaran jenis satwa liar yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan

Rekomendasi dan tindak lanjut

- a. LIPI selaku *Scientific Authority* telah menyusun metode inventarisasi / monitoring satwa dan tumbuhan (dalam proses pengesahan)
- b. Upaya KLHK sebagai NFP CBD yang mampu mengkoordinir pelaksanaan mekanisme Balai Kliring Kehati Indonesia
- c. Balai KSDA diminta untuk mengusulkan dalam DIPA 2017 kegiatan inventarisasi / monitoring satwa dan tumbuhan yang ada di wilayah kerjanya
- d. Balai KSDA disarankan untuk bekerjasama/koordinasi dalam pengelolaan sumber daya genetik dengan pihak lain (peneliti/ mahasiswa, dll)

Output kegiatan yang telah dicapai :

- a. Buku Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam dan Penangkapan Satwa Liar tahun 2016 melalui Keputusan Dirjen KSDAE No. SK. 3/KSDAE/SET/KSA.2/1/2017 tanggal 6 Januari 2017.
- b. Tersedia data profil keanekaragaman hayati daerah region Sumatera (Lampung, Riau dan Sumatera Utara) yng disusun oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi
- c. Rekapitulasi Database Bioprospeksi dari seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE (potensi tanaman obat, anggrek, rotan, jenis TSL berprospek ekonomi tinggi) yang meliputi 7 ekoregion per Desember 2016 telah diterima data dari 54 UPT.

IKK 7 → Jumlah *Prior Informed Consent* (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC

Jenis Kegiatan dalam indikator ini yaitu:

- a. Penyusunan Pedoman *Prior Informed Consent* (PIC) di Kawasan Konservasi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal yang selanjutnya disebut PADIA adalah persetujuan dari penyedia Sumber Daya Genetik atau pengetahuan tradisional sumber daya genetik atas permohonan akses terhadap sumberdaya genetik setelah mempertimbangkan semua informasi mengenai kegiatan akses terhadap sumber daya genetik yang diberitahukan sebelumnya oleh pemohon akses.

Hal tersebut sesuai dengan protokol Nagoya yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya *Protokol on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable sharing of benefit Arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada sumber daya genetik yang timbul dari pemanfaatannya atas konvensi keanekaragaman hayati. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun draft PERMENLHK tentang akses terhadap sumber daya genetik spesies liar dan pembagian keuntungan atas pemanfaatannya. PERMENLHK ini mengatur tentang akses terhadap SDG, kontrak mengenai pemanfaatan SDG dan pembagian keuntungan, pengalihan materi, kelembagaan dan ketentuan peralihan. Draft PermenLHK tentang Akses pada SDG Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya, telah disampaikan kepada Biro Hukum KLHK untuk diproses lebih lanjut, dan sudah dilakukan konsultasi publik kepada Balitbang, LIPI, dan Perguruan Tinggi.

Direktorat KKH telah melakukan beberapa kegiatan berupa pertemuan teknis dan koordinasi dengan berbagai stakeholders terkait.

Di samping itu, telah diterbitkan 2 PIC/PADIA yaitu :

- 1). Akses SDG untuk kelelawar, pemohon FKH IPB, penyedia BBKSDA Jabar; dan
- 2). Akses SDG Anggrek, pemohon Kebun Raya Bogor, penyedia BBKSDA Jabar

Kendala permasalahan :

1. Belum efektifnya pelaksanaan pengaturan Akses terhadap SDG dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya, sebagai implementasi Protokol Nagoya. Sehubungan dengan belum ditetapkan PermenLHK tentang akses terhadap sumber daya genetik spesies liar dan pembagian keuntungan atas pemanfaatannya sebagai aturan sementara untuk pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya *Protokol on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable sharing of benefit Arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada sumber daya genetik yang timbul dari pemanfaatannya atas konvensi keanekaragaman hayati, maka pemenuhan PIC belum sepenuhnya dilaksanakan di daerah.
2. Keterbatasan pendanaan dan waktu pelaksanaan kegiatan ke daerah.
3. Proses penerbitan ijin pengambilan sampel TSL untuk kegiatan penelitian relatif lama, dikarenakan mata rantai proses birokrasi terlalu panjang dan proses dilakukan secara manual.

Rekomendasi Tindak lanjut :

1. Melakukan pengawalan draft PermenLHK akses terhadap sumber daya genetik spesies liar dan pembagian keuntungan atas pemanfaatannya di Biro Hukum KemenLHK agar

peraturan diatas segera dapat ditetapkan oleh Mentri LHK dengan dilakukan konsultasi publik sesuai arahan Biro Hukum dimana Draft dalam proses finalisasi untuk dinaikkan kembali ke Biro Hukum.

2. Memperkuat koordinasi dengan UPT Balai agar :
 - a. Memperhatikan informasi yang terkandung di dalam materi genetik yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan izin penelitian dalam bentuk form PIC/PADIA (prior informed consent/ persetujuan atas dasar informasi awal)
 - b. BKSDA/BTN bertindak atas nama penyedia SDG agar mendampingi pengampu pengetahuan tradisional terkait SDG (a.l. masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat).
 - c. BKSDA/BTN membuat perjanjian dengan pemegang izin akses tentang benefits sharing atau pembagian keuntungan, baik yang bersifat moneter maupun non moneter pada saat persetujuan diberikan.
 - d. Mengetahui pentingnya PIC karena PIC harus merupakan dokumen tertulis sehingga dapat menjadi bukti jika terjadi kasus-kasus pelanggaran atau pencurian sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik.
 - e. Mengetahui pentingnya PIC karena PIC harus merupakan dokumen tertulis sehingga dapat menjadi bukti jika terjadi kasus-kasus pelanggaran atau pencurian sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik.
3. Memperpendek birokrasi melalui revisi peraturan / Permenhut 447 (dalam proses)
4. Membangun sistem pelayanan secara online (diusulkan pada DIPA 2017)

Output yang sudah dicapai :

- a) Draft PermenLHK tentang akses terhadap sumber daya genetik spesies liar dan pembagian keuntungan atas pemanfaatannya telah di masuk ke Biro Hukum KemenLHK.
- b) Jumlah Prior Informed Consent (PIC) pemanfaatan SDG yang diterbitkan sejumlah 8 PIC/PADIA pada tahun 2016, sehingga capaian IKK ini adalah 400% (150 %) dari target 2 PIC pada tahun 2016..

Tabel 45. Daftar PIC/PADIA pada tahun 2016

No	Akses SDG	Pemohon	Penyedia
1	Kelelawar	FKH – IPB	BBKSDA Jawa Barat
2	Anggrek	Kebun Raya Bogor	BBKSDA Jawa Barat
3	Orangutan kalimantan	Timothy Bransford, Rutgers The State University of New Jersey, Amerika Serikat	BKSDA Kalimantan Tengah
4	Orangutan kalimantan	Didik Prasetyo, Universitas Nasional, Jakarta	BKSDA Kalimantan Tengah
5	Orangutan kalimantan	Wendy Marie Erb, Rutgers The State University of New Jersey, Amerika Serikat	BKSDA Kalimantan Tengah
6	Orangutan kalimantan	Elizabeth Fern Ballare, Rutgers, The State University of New Jersey, Amerika Serikat	BKSDA Kalimantan Tengah
7	Orangutan kalimantan	Anna Marzec, Rutgers The State University of New Jersey, Amerika	BKSDA Kalimantan Tengah
8	Monyet sulawesi	Alessandro Albani, Rome Tre University Italia	BTN Bantimurung Bulusaraung

- b. Sosialisasi Tata Cara Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungannya untuk Penelitian.

Kegiatan ini dilaksanakan di daerah yang rencana akan dihadiri oleh peserta dari Perguruan Tinggi, Balai-balai penelitian, serta instansi/unit kerja terkait yang dimaksudkan untuk mendiskusikan dan identifikasi prioritas-prioritas penelitian terkait sumber daya genetik dan biologi molekuler; mendiskusikan kebutuhan pengaturan pengelolaan sumber daya genetik terutama akses, kepemilikan dan kelembagaan pengaturan SDG Indonesia dan mendiskusikan etika penelitian dan manfaat yang didapat untuk Indonesia atas hasil penelitian. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat mengidentifikasi rumusan masukan untuk penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya genetik di tingkat pusat dan daerah terutama untuk kegiatan penelitian.

IKK 8 → Jumlah hasil *assessment* Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik

Target kegiatan adalah terbitnya hasil *assessment* aman lingkungan PRG sebanyak 4 *assessment*, dalam tahun 2016. Namun pada akhir 2016 ternyata dapat dihasilkan sebanyak 5 hasil *assessment* aman lingkungan PRG, setara dengan pencapaian 120%. Pencapaian target kinerja tersebut didukung dengan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat KKH, yaitu :

1. Penyusunan NSPK

Telah dilakukan beberapa pertemuan Pembahasan Finalisasi Penyusunan Draft Permen LHK tentang Tata Cara Pengujian Keamanan Lingkungan Tanaman PRG, Rapat Penyusunan Pedoman NSPK terkait kegiatan JAI di TN. Baluran dan TN. Ujung Kulon, Pertemuan Penyusunan NSPK terkait Draft Peraturan Permen LHK JAI, Pertemuan draft pedoman penyusunan dokumen ARL untuk ikan PRG, Pertemuan draft pedoman penyusunan dokumen jasad renik PRG non Vaksin. Perjalanan dinas antara lain ke Sumatera Barat, Jawa Barat, TN. Ujung Kulon, Sumatera Utara, untuk penyusunan NSPK terkait pedoman ARL PRG.

2. Bimbingan Teknis dan Supervisi

Subdit Keamanan Hayati tahun 2016 ini hanya melakukan 1 (satu) kali sosialisasi terkait sosialisasi dan bimbingan teknis tentang PRG, IAS dan Zoonosis dengan mengambil lokasi di Hotel The Royal Surakarta Heritage Jl. Slamet Riyadi No.6 Solo – Jawa Tengah, pada tanggal 14 Juni 2016. Peserta Sosialisasi berjumlah kurang lebih 50 orang yang berasal dari Sektor terkait ditingkat Kota Madya Surakarta dan sekitarnya (Bappeda, BLH, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Badan POM, Badan Karantina), P3E Jawa, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi (PSL, Biologi, Pertanian, Biologi FMIPA), Kebun Binatang/LK, Kelompok Adat, Kalangan Penangkar Benih, Pemerhati Lingkungan dan Media Massa.

3. Pembinaan dan Koordinasi

Dilaksanakannya beberapa Pertemuan untuk pembahasan Persiapan Posisi Indonesia pada SBSTTA ke-20 dan SBI ke-I dan perjalanan luar negeri untuk menghadiri SBSTTA ke-20 dan SBI ke-I yang dihadiri oleh Kasubdit Keamanan Hayati (Dra. Daisy Joyce Djohor, M.Eng) dan Kepala Seksi Pelepasan dan Peredaran (Endah Ambarwati, S.Si, M.Si) pada tanggal 25 April - 6 Mei 2016 di Montreal Canada.

4. Operasionalisasi Komisi Keamanan Hayati PRG (055)

Kegiatan yang dilaksanakan pada Operasionalisasi Komisi Keamanan antara lain : Sidang Pleno KKH PRG terkait Permohonan Keamanan Lingkungan an. PT. CEVA Animal Health Indonesia, dan PT Blue Sky Indonesia; Sidang Pleno terkait Permohonan Keamanan Pangan

untuk Kentang Kahtadin event SP951 an. BB. Biogen; Sidang Pleno KKH PRG mengenai Keamanan Pangan Kedelai PRG event 304423 an. PT DuPont dan Kedelai PRG event SYHT0H2 an. PT. Syngenta & PT. Buyer Indonesia, Sidang Pleno KKH PRG Mengenai Keamanan Lingkungan Vaksin Nobilis rHVT-ND an. PT. Intervet Indonesia dan Vaksin Vaxxitek HVT+IBD an. PT. Romindo Primavetcom, Honor Ketua, Wakil Ketua Bidang Pangan, Pakan, dan Lingkungan dan Anggota Komisi Keamanan Hayati selama 10 (sepuluh) bulan mulai bulan Januari - Oktober 2016 yang bersumber pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 43/M Tahun 2016, dan Honor Sekretariat Komisi Keamanan Hayati untuk bulan Januari - Desember 2016.

5. Pengembangan dan Operasional Balai Kliring Keamanan Hayati (056)

Kegiatan pada Pengembangan dan Operasional Balai Kliring Keamanan Hayati digunakan dalam rangka mendukung operasionalisasi keberadaan dari balai kliring keamanan hayati. Balai Kliring Keamanan Hayati (*Biosafety Clearing House*) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara yang telah meratifikasi Protokol Cartagena, sesuai dengan pasal 20 pada protokol. Adapun bentuk kegiatan Pengembangan dan operasional Balai Kliring Keamanan Hayati, terdiri atas pembayaran honor pengelola website balai kliring keamanan hayati bulan Januari - Desember 2016, Pertemuan Pembahasan Pengembangan dan Operasional Balai Kliring Keamanan Hayati.

IKK 9 → Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi

Portal Balai Kliring Sumber Daya Genetik akses dan pembagian keuntungan dibentuk sebagai bagian dari mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati, dengan berdasarkan pada Pasal 18 ayat 3 Konvensi CBD. Pembangunan Balai Kliring Sumber Daya Genetik diarahkan pada pencapaian tiga tujuan Konvensi Keanekaragaman Hayati, yaitu (1) konservasi keanekaragaman hayati; (2) pemanfaatan berkelanjutan dari komponen-komponen keanekaragaman hayati; dan (3) pembagian keuntungan yang adil dan merata dari hasil pemanfaatan sumber daya genetik. Pada tahun 2016, dari target 1 balai kliring tercapai 1 balai kliring sehingga capaian 100 %

Portal Balai Kliring Sumber Daya Genetik berfungsi sebagai pintu masuk (portal) yang memfasilitasi akses serta pertukaran data dan informasi di antara pengguna dan penyedia di bidang keanekaragaman hayati baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Sebagai portal, Balai Kliring Sumber Daya Genetik dirancang untuk menjadi sarana interaktif dalam melayani kebutuhan informasi bagi penggunanya.

Balai Kliring Keanekaragaman Hayati merupakan mandat dari CBD yang tertuang dalam UU No 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati. Balai Kliring Keanekaragaman Hayati merupakan pusat untuk mengkomunikasikan pengelolaan keanekaragaman hayati secara keseluruhan, baik riset untuk eksplorasi keanekaragaman hayati, pemutakhiran identifikasi dan kondisi keanekaragaman hayati, serta kerjasama dalam pengelolaan keanekaragaman hayati (baik riset, pelestarian dan pemanfaatan) maupun tempat pembicaraan tentang pemutakhiran kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati secara keseluruhan.

Dalam kerangka Konvensi Keanekaragaman Hayati, terdapat kewajiban Pemerintah Indonesia untuk membangun dan memfungsikan portal Balai Kliring Keamanan Hayati dan portal Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan. Adapun sasaran dari terbangunnya portal Balai Kliring Sumber Daya Genetik adalah

- Mempromosikan dan memfasilitasi kerjasama teknis dan ilmiah di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka kerjasama ilmiah dan teknis di tingkat nasional, regional maupun internasional;
- Mengembangkan mekanisme global dalam integrasi dan pertukaran informasi mengenai keanekaragaman hayati;
- Mengembangkan jejaring (network) antara national Focal Point dan mitra kerjanya.
- Memantau implementasi Konvensi Kehati termasuk IBSAP;
- Memfasilitasi akses untuk pertukaran data dan informasi antara pemangku kepentingan di bidang keanekaragaman hayati baik tingkat nasional, regional maupun internasional;
- Membantu sosialisasi dan upaya mengimplementasikan IBSAP dengan target nasionalnya;
- Menjadi rujukan dalam menjembatani terbentuknya kerjasama ilmiah dan teknis pada skala lokal, nasional dan global.

Permasalahan kegiatan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati adalah:

- Belum adanya kelembagaan CHM;
- Belum adanya web / portal CHM sebagai media pertukaran data antar lembaga terkait.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat KKH antara lain :

1. Telah dibangunnya balai kliring akses dan pembagian keuntungan atas Pemanfaatan SDG sebagai salah satu simpul dari web balai kliring keanekaragaman hayati
2. Telah ditetapkan Kelompok Kerja Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia sesuai SK Menteri LHK No. 755/Menlhk/KSDAE/.KUM.0/9/2016 tanggal 23 September 2016;
3. Telah dibangunnya web Balai Kliring Keanekaragaman Hayati.

Rekomendasi dan upaya tindak lanjut :

- a. Mengoptimalkan fungsi tim Balai Kliring Keanekaragaman Hayati dan tim Balai Kliring Sumber Daya Genetik akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG;
- b. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan web portal Balai Kliring Keanekaragaman Hayati dan web portal Balai Kliring Sumber Daya Genetik untuk mengakomodir pertukaran informasi mengenai keanekaragaman hayati dan SDG yang terus berkembang.

IKK 10 → Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (*sanctuary*) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit

Tahun 2016, jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (*sanctuary*) species terancam punah yang sudah disetujui oleh Direktur Jenderal KSDAE sebanyak 8 unit dari target 10 unit, sehingga capaian IKK ini adalah 80%. Adapun *sanctuary* tersebut yaitu :

- a. Suaka satwa (*sanctuary*) Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*) di Pulau Pramuka Taman Nasional Kepulauan Seribu melalui SK Nomor SK.110/KSDAE/KKH/KSA.2/4/2016
- b. Suaka Satwa (*sanctuary*) Elang Bondol (*Haliastur indus*) dan jenis elang endemik Kepulauan Seribu lainnya di Pulau Kotok Besar Bagian Timur Kepulauan Seribu melalui SK Nomor SK.111/KSDAE/KKH/KSA.2/4/2016
- c. Pusat Pembinaan Populasi Suaka Satwa Maleo (*Macrocephalon maleo*) Tambun di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara melalui SK Nomor SK.377/KSDAE/SET/KSA.2/9/2016
- d. Pusat Pembinaan Populasi Suaka Satwa Maleo (*Macrocephalon maleo*) Hungayo di Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo melalui SK Nomor SK. 375/KSDAE/SET/KSA.2/9/2016

- e. Pusat Pembinaan Populasi Suaka Satwa Maleo (*Macrochepaln maleo*) Muara Pusian di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara melalui SK Nomor SK. 376/KSDAE/SET/KSA.2/9/2016
- f. Suaka Satwa Burung Paruh Bengkok pada Desa Koli Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara melalui SK Nomor SK.333/KSDAE/SET/KSA.2/9/2016
- g. Penetapan Pusat Konservasi dan Breeding Semi Alami sebagai Suaka Satwa Banteng (*Bos javanicus*) pada Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur melalui SK Nomor SK. 374/KSDAE/SET/KSA.2/9/2016
- h. Penetapan Suaka Satwa Harimau Sumatera (*Panthera tigris*) di Desa Batu Nanggar Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara melalui SK Nomor SK. 373/KSDAE/SET/KSA.2/9/2016.

Kegiatan pendukung untuk mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan ini pada DIPA Direktorat KKH tahun 2016 mengalami penghematan anggaran.

KEGIATAN 4 PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI

Tabel 46. Capaian Indikator Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.

No	Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2016	%	Target Sampai Dengan 2016	Realisasi Sampai 2016	% Progres Capaian Dibandingkan Target 2019
	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi				141,67			71,68
1	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	Orang	250.000	481.518	150 (192,61)	1.500.000	691.654	46,11
2	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang	Orang	4.000.000	7.698.550	150 (192,46)	20.000.000	11.736.620	58,68
3	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	Unit	20	89	150 (445)	100	117	117
4	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	Unit	5	32	150 (640)	25	42	168
5	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	Unit	10	16	150 (160)	50	21	42
6	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1	1	100	5	1	20
7	Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard</i> (VCS) atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance</i> (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	-	2	1	50

IKK 1 → Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara

Capaian IKK jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke kawasan konservasi sampai dengan Desember 2016 terdiri dari data jumlah pengunjung tahun 2015 yang belum masuk dalam capaian IKK 2015 karena rekapitulasi final jumlah pengunjung 2015 dari seluruh UPT baru selesai pada tahun 2016, sehingga sisa jumlah pengunjung tersebut baru dimasukkan pada pelaporan tahun 2016, yaitu: wisman sebanyak 160.325 orang, ditambah capaian 2016 sebanyak 321.193 orang, sehingga jumlah keseluruhan 481.518 orang atau

setara 192,61% (150%) dari target tahun 2016 sebanyak 250.000 orang. Target jumlah kunjungan wisman dalam Renstra 2015-2019 sebesar 1.500.000 orang, capaian periode tahun 2015- 2016 sebesar 691.654 orang atau setara 46,11%.

Permasalahan yang dihadapi:

Capaian jumlah kunjungan wisman ke kawasan konservasi telah melebihi target, namun UPT dalam pelaporan dan penginputan data ke pusat belum tepat waktu. Hal lain yang perlu diperhatikan juga yaitu:

1. Sarpras penunjang wisata alam (pusat informasi, program interpretasi, jalan setapak/jalur tracking, shelter, menara pengamat, camping ground, papan petunjuk, sarana ibadah, MCK dan lain sebagainya) di lapangan masih sangat terbatas.
2. Kapasitas SDM yang kompeten terutama dalam hal penguasaan bahasa serta teknik interpretasi.

Upaya tindak lanjut:

1. Mengingatkan kembali kepada Kepala UPT (melalui surat Sekretaris Ditjen KSDAE) untuk menyampaikan laporan bulanan pengunjung kepada Direktorat PJLHK secara periodik dan menginput data SIDAK di Sekretariat Ditjen KSDAE tepat waktu.
2. Meningkatkan promosi melalui berbagai media seperti pameran, media cetak, elektronik dan lain-lain.
3. Meningkatkan kualitas/kuantitas sarpras pendukung pariwisata alam pada destinasi wisata alam.
4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan kapasitas SDM maupun dalam pengembangan ecotourism di kawasan konservasi.

Kegiatan pokok yang dilakukan:

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target IKK dimaksud, pada tahun 2016 antara lain telah dilakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Sinkronisasi/rapat/koordinasi/pembinaan dan lain-lain bidang promosi dan pemasaran konservasi alam.

Kegiatan ini dilakukan di UPT Ditjen KSDAE, yaitu TN. Kerinci Seblat, BKSDA Sumatera Utara, TN. Wasur, BKSDA Kalimantan Selatan, TN. Way Kambas, TN. Bali Barat, BKSDA Sumatera Barat, dan Dinas Pariwisata Sumatera Utara.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya keselarasan data dan informasi bidang promosi dan pemasaran.

2. Pojok belajar bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

Kegiatan ini dilakukan di Kantor Direktorat PJLHK dengan peserta Staf lingkup Direktorat PJLHK. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bertambahnya kemampuan dan pengetahuan staf lingkup Direktorat PJLHK dalam memahami bidang penulisan dan fotografi.

3. Pembuatan materi promosi dan pemasaran konservasi alam.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tergandakannya Travel Map of National Park/Nature Recreation Park (Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku dan Papua) sebanyak 1.350 eksemplar.



Gambar 47. Materi Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam.

4. Promosi konservasi alam melalui media massa.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersebarluaskannya informasi kepada masyarakat melalui media massa tentang potensi jasa lingkungan di kawasan konservasi. Output kegiatan berupa peliputan terhadap 7 lokasi dan dimuat di media cetak (Kompas Nasional Geografis).

5. Pameran konservasi alam *mobile* dalam rangka promosi konservasi alam.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bertambahnya pemahaman masyarakat terhadap kawasan konservasi dan potensi jasa lingkungan. Keikutsertaan pameran di festival Rakyat Perhutanan Sosial Nusantara (Pesona) di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta dan Eco Music Camp di Camping Ground Sukamantri, TN. Gunung Halimun Salak.



Gambar 48. Pameran Konservasi Alam *Mobile* dalam rangka Promosi Konservasi Alam

6. Pembuatan bulletin konservasi alam (2 edisi).

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersampainya informasi kepada masyarakat melalui media massa tentang potensi jasa lingkungan di kawasan konservasi. Output kegiatan berupa Buletin Konservasi Alam 2 edisi.

7. Pameran konservasi alam internasional pada event *Deep and Extreme* Indonesia di Jakarta.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Bertambahnya pemahaman masyarakat terhadap kawasan konservasi dan potensi jasa lingkungan yang dimilikinya. Output kegiatan berupa terselenggaranya kegiatan pameran *Deep and Ektreme* Indonesia di Jakarta.



Gambar 49. Pameran *Deep and Ektreme* Indonesia di Jakarta

9. Pameran promosi konservasi alam internasional di luar Jakarta (2 kali).

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bertambahnya pemahaman masyarakat terhadap kawasan konservasi dan potensi jasa lingkungan yang dimilikinya. Output kegiatan berupa terselenggaranya kegiatan pameran Majapahit Travel Fair di Surabaya.



Gambar 50. Pameran Promosi Konservasi Alam Internasional di Luar Jakarta

IKK 2 → Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara

Capaian IKK jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) ke kawasan konservasi sampai dengan Desember 2016 terdiri dari data jumlah pengunjung tahun 2015 yang belum masuk dalam capaian IKK 2015 karena rekapitulasi final jumlah pengunjung 2015 dari seluruh UPT baru selesai pada tahun 2016, sehingga sisa jumlah pengunjung tersebut baru dimasukkan pada pelaporan tahun 2016, yaitu: wisnus sebanyak 1.102.826 orang, ditambah

capaian 2016 sebanyak 6.596.724 orang, sehingga jumlah keseluruhan 7.698.550 orang atau setara 192,46% (150%) dari target tahun 2016 sebanyak 4.000.000 orang.

Target jumlah kunjungan wisnus dalam Renstra 2015-2019 sebesar 20.000.000 orang, capaian periode tahun 2015- 2016 sebesar 11.736.620 orang atau setara 58,68%.

Permasalahan yang dihadapi:

Capaian jumlah kunjungan wisman dan wisnus ke kawasan konservasi telah melebihi target, namun UPT dalam pelaporan dan penginputan data ke pusat belum tepat waktu. Hal lain yang perlu diperhatikan juga yaitu; sarpras penunjang wisata alam (pusat informasi, program interpretasi, jalan setapak/jalur tracking, shelter, menara pengamat, camping ground, papan petunjuk, sarana ibadah, MCK dan lain sebagainya) di lapangan masih sangat terbatas.

Upaya tindak lanjut:

1. Mengingatkan kembali kepada Kepala UPT (melalui surat Sekretaris Ditjen KSDAE) untuk menyampaikan laporan bulanan pengunjung kepada Direktorat PJLHK secara periodik dan menginput data SIDAK di Sekretariat Ditjen KSDAE tepat waktu.
2. Meningkatkan promosi melalui berbagai media seperti pameran, media cetak, elektronik dan lain-lain).
3. Meningkatkan kualitas/kuantitas sarpras pendukung pariwisata alam pada destinasi wisata alam di daerah.
4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam mengembangkan *ecotourism* di kawasan konservasi.

Kegiatan pokok yang dilakukan:

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target IKK dimaksud, pada tahun 2016 antara lain telah dilakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Bimbingan teknis penyelenggaraan promosi dan pemasaran jasa lingkungan di kawasan hutan konservasi.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman UPT Ditjen KSDAE terhadap penyelenggaraan promosi dan pemasaran jasa lingkungan. Output kegiatan berupa meningkatnya pemahaman UPT Ditjen KSDAE terhadap penyelenggaraan promosi dan pemasaran jasa lingkungan di 5 UPT. , yaitu BKSDA Jawa Timur, BKSDA Maluku, TN. Alas Purwo, TN. Baluran, dan TN. Way Kambas.

2. Pameran dalam rangka Jambore Konservasi Alam Nasional 2016.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bertambahnya pemahaman masyarakat terhadap kawasan konservasi dan potensi jasa lingkungan yang dimilikinya. Output kegiatan berupa terselenggaranya kegiatan pameran dalam rangka HKAN di TN Bali Barat.





Gambar 51. Kegiatan Pameran dalam rangka HKAN di TN. Bali Barat.

3. Rapat-rapat koordinasi/konsultasi/pembinaan/sinkronisasi promosi investasi.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman dan penyelarasan kegiatan untuk mendukung pengembangan wisata pada UPT Ditjen KSDAE yang masuk dalam 10 destinasi wisata prioritas yang ditetapkan oleh Presiden RI. Output kegiatan berupa terlaksananya rapat dan koordinasi antar anggota tim promosi investasi Kementerian LHK dan UPT Ditjen KSDAE.

4. Penyusunan *road map* ayo ke taman nasional.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen sebagai acuan dalam pengembangan wisata alam. Output kegiatan berupa dokumen Road Map Ayo ke Taman Nasional.

IKK 3 → Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013

Capaian IKK Unit usaha pemanfaatan pariwisata alam sampai dengan Desember 2016 sebanyak 89 Unit usaha (9 Unit IUPSWA dan 80 Unit IUPJWA) atau setara 445,00% (150%) dari target tahun 2016 sebanyak 20 Unit usaha. Target jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam dalam Renstra 2015-2019 sebanyak 100 unit, capaian periode tahun 2015-2016 sebanyak 117 unit atau setara 117,00%.

Capaian 9 Unit IUPSWA tersebut berasal dari; TN Komodo (diterbitkan tahun 2015 namun data diterima Direktorat PJLHK pada 12 Februari 2016), TWA. Papandayan (Jabar), TWA. Tanjung Tumpa (NTB), TWA. Bangko-Bangko (NTB), TN. Gunung Merbabu (Jateng), TN. Bunaken (Sulut) dan 3 Unit di TWA. Gunung Tunak (NTB). Sedangkan capaian 80 Unit IUPJWA berasal dari; 17 Unit di TN. Gunung Ciremai (Jabar), 9 Unit di TWA. Telogo Warno/Telogo Pengilon (Jateng), 3 Unit di TWA. Kawah Kamojang (Jabar), 1 Unit di TN. Gunung Halimun Salak (Jabar), 49 Unit di TWA. Gunung Baung (Jatim), dan 1 Unit di TWA. Telaga Patengan (Jabar).

Untuk meningkatkan jumlah capaian unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi, pada tahun 2016 telah dilakukan kegiatan pokok yaitu:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Pariwisata Alam.

Lokasi kegiatan yaitu di Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, BKSDA Sumatera Selatan, BKSDA Jawa Barat, TN Bali Barat, BKSDA Jawa Timur, BKSDA Nusa Tenggara Barat, TN Bromo Tengger Semeru, TN Gunung Ciremai, BKSDA Jawa Tengah, TN Gunung Gede Pangrango, TN Komodo.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya keselarasan data dan informasi bidang pariwisata alam. Output kegiatan berupa laporan hasil sinkronisasi/koordinasi.

2. Bimbingan Teknis Pengusahaan Pariwisata Alam di Kawasan Hutan Konservasi.

Lokasi kegiatan di BKSDA Aceh, BKSDA Sumatera Barat, dan BKSDA Sulawesi Tenggara. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman UPT Ditjen KSDAE terhadap pengusahaan pariwisata alam di kawasan hutan konservasi. Output kegiatan berupa laporan bimbingan teknis pengusahaan pariwisata alam.

3. Rapat Pemanfaatan dan Pengusahaan Pariwisata Alam

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Bertambahnya kemampuan dan pengetahuan staf lingkup Direktorat PJLHK dalam memahami bidang pemanfaatan dan pengusahaan pariwisata alam (desain tapak, rencana pengusahaan pariwisata alam).

4. Fasilitasi Pembentukan Forum Jasa Wisata Alam

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya Forum Jasa Wisata Alam guna mendukung kegiatan pengusahaan pariwisata alam. Output kegiatan berupa terbentuknya forum jasa wisata alam (masih dalam tahap fasilitasi).

5. Rekonsiliasi Pengusahaan Pariwisata Alam

Lokasi kegiatan yaitu di UPT Ditjen KSDAE dan Pengusaha Pariwisata Alam. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tercapainya kesepemahaman pelaksanaan evaluasi rayon untuk seluruh kawasan konservasi di Indonesia untuk peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan PNPB. Output kegiatan berupa laporan rekonsiliasi pengusahaan pariwisata alam.

6. Dukungan Jambore Konservasi Alam Nasional Tahun 2016

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bertambahnya pemahaman masyarakat dan kader konservasi terhadap kawasan konservasi dan potensi jasa lingkungan yang dimilikinya. Output kegiatan berupa terselenggaranya kegiatan Jambore Konservasi Alam Nasional di TN. Bali Barat.



Gambar 52. Pintu Masuk Lokasi Jambore Konservasi Alam Nasional di TN Bali Barat.

7. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengusahaan Pariwisata Alam

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah UPT mengetahui tingkat capaian dan kesesuaian antara rencana pemanfaatan dan pengusahaan pariwisata alam yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai melalui kegiatan dan/atau program secara berkala. Output kegiatan berupa *Frame work* sebagai bahan untuk perbaikan rencana di masa yang akan datang.

8. Penilaian/Evaluasi Kinerja Pengusahaan Pariwisata Alam

Lokasi kegiatan yaitu di UPT Ditjen KSDAE yang ada IUPSWA, yaitu TN. Alas Purwo, BKSDA Bali, BKSDA Jawa Timur, TN. Bromo Tengger Semeru, TN. Bukit Barisan Selatan, BKSDA Sulawesi Utara, TN. Bali Barat, BKSDA NTB, BKSDA Jawa Barat, dan TN. Komodo. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah UPT mengetahui hasil penilaian yang telah

dilakukan oleh UPT terhadap kinerja pemegang IUPSWA. Output kegiatan berupa *Frame work* sebagai bahan untuk perbaikan rencana di masa yang akan datang.

9. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Pariwisata Alam di Kawasan Hutan Konservasi

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman, wawasan dan pengetahuan pengelola kawasan terkait pemanfaatan jasa lingkungan pariwisata alam sebagai salah satu upaya meningkatkan nilai manfaat kawasan konservasi. Output kegiatan berupa Laporan bimbingan teknis pemanfaatan pariwisata alam di kawasan hutan konservasi berupa data dan informasi. Pada Tahun 2016, kegiatan ini dilaksanakan di TN. Lore Lindu, TN. Tanjung Puting, dan TN. Alas Purwo.

10. Talkshow/kampanye konservasi alam dalam rangka Mendukung Jambore Konservasi Alam Nasional di TN Bali Barat

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman, wawasan dan pengetahuan peserta talkshow terkait materi talkshow. Output kegiatan berupa terselenggaranya talkshow/kampanye konservasi alam dalam rangka Mendukung Jambore Konservasi Alam Nasional di TN Bali Barat.



Gambar 53. Talkshow/kampanye Konservasi Alam dalam rangka Mendukung Jambore Konservasi Alam Nasional di TN Bali Barat.

11. Dialog Tunggal Konservasi Alam dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional 2016

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman, wawasan dan pengetahuan masyarakat dan kader konservasi. Output kegiatan berupa terselenggaranya Dialog Tunggal Konservasi Alam dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional di TN Bali Barat.



Gambar 54. Dialog Tunggul Konservasi Alam dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional 2016

12. Dukungan Buyan Jungle Run for Conservation dalam rangka Program Road to HKAN 2016 di TWA Danau Buyan Tamblingan, Bali.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Buyan Jungle Run for Conservation dalam rangka Road to HKAN 2016. Output kegiatan berupa peran serta masyarakat Buyan Jungle Run for Conservation.

IKK 4 → Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit

Capaian IKK jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi sampai dengan Desember 2016 tercatat sebanyak 32 Unit atau setara 640,00% (150%) dari target tahun 2016 sebanyak 5 (lima) unit.

Target jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi dalam Renstra 2015-2019 sebanyak 25 unit, capaian periode tahun 2015-2016 sebanyak 42 unit atau setara 168,00%.

Capaian IKK jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi sebanyak 32 unit tersebut, secara rinci adalah:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) yang terbit pada tahun 2016 adalah 1 (satu) unit yaitu di TN. Gunung Ciremai.
2. Izin Pemanfaatan Air (IPA) berjumlah 31 Unit, yaitu:
 - a. TN. Bukit Barisan Selatan; 4 unit, terdiri dari 3 unit diterbitkan tahun 2015 namun data diterima Direktorat PJLHK pada 2 Februari 2016 dan 1 unit diterbitkan tahun 2016.
 - b. TN. Bromo Tengger Semeru; 3 unit diterbitkan tahun 2015 namun data diterima Direktorat PJLHK pada 7 Maret 2016.
 - c. TN. Laiwangi Waggameti; 1 unit.
 - d. TN. Rawa Aopa Watumohai; 4 unit diterbitkan tahun 2015 namun data diterima Direktorat PJLHK pada 13 April 2016.
 - e. TN. Lore Lindu; 6 unit diterbitkan tahun 2015 namun data diterima Direktorat PJLHK pada 26 April 2016.
 - f. TN. Bantimurung Bulusaraung; 1 unit.
 - g. TN. Gunung Merapi; 3 unit.
 - h. TN. Aketajawe Lolobata; 1 unit.
 - i. TN. Gunung Halimun Salak; 4 unit.
 - j. TN. Gunung Merbabu; 2 unit.
 - k. TN. Gunung Palung; 1 unit.
 - l. BKSDA Jawa Timur; 1 unit.

Guna meningkatkan capaian jumlah IUPA/IPA pada tahun 2016 telah dilakukan kegiatan-kegiatan pokok, yaitu:

1. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di SM, TN, Tahura dan TWA.

Lokasi kegiatan yaitu di BBKSDA DI Aceh, BTN Bukit Baka Bukit Raya, BKSDA Sumsel, BBKSDA Riau, BKSDA Bengkulu, BTN Bukit 30, BKSDA Kalsel.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas SDM UPT dalam bidang pemanfaatan jasa lingkungan air. Output kegiatan berupa laporan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan hutan konservasi.

2. Pertemuan Teknis Pembahasan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terkoordinasinya pemanfaatan jasa lingkungan air antara Direktorat PJLHK dengan para pihak terkait. Peserta pertemuan antara lain Direktorat PJLHK, BBKSDA Jawa Barat, BTN Gunung Halimun Salak, BBTN BBS, BKSDA Jateng, BTN Gunung Merbabu, BTN Gunung Merapi, BTN Alas Purwo, BBKSDA Sumut, Dinas PSDA Kab. Kuningan.

Output kegiatan berupa laporan pertemuan teknis pembahasan pemanfaatan jasa lingkungan air.



Gambar 55. Pertemuan Teknis Pembahasan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

3. Sinkronisasi/Koordinasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air.

Lokasi kegiatan yaitu di BTN Gunung Rinjani, BTN Bali Barat, BKSDA Kalimantan Barat, BTNGHS, BKSDA Jateng, BKSDA Sulsel, BBKSDA Jatim.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya koordinasi/sinkronisasi dalam rangka pemanfaatan jasa lingkungan air. Output kegiatan berupa laporan hasil sinkronisasi/koordinasi.

4. Penguatan Kelembagaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air.

Lokasi kegiatan yaitu di BTN Gunung Rinjani, Balai TN Bantimurung Bulusaraung, Balai TN Gunung Palung, Balai KSDA Kalteng, Dishut Propinsi Jabar.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Terwujudnya sinergisitas antar anggota forum pemanfaat air dengan UPT Ditjen KSDAE. Output kegiatan berupa laporan kegiatan penguatan kelembagaan pemanfaatan jasa lingkungan air.



Gambar 56. Penguatan Kelembagaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

5. Pembahasan/Penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya percepatan proses penilaian perijinan pemanfaatan jasa lingkungan air. Output kegiatan berupa notulensi/rekomendasi terhadap penialain dan arahan mengenai proses perijinan yang lebih efektif.



Gambar 57. Pembahasan/Penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

6. Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di SM, TN, Tahura dan TWA.

Lokasi kegiatan yaitu di Ditjen KSDAE, BBTN BTS, UPTD Tahura Sumut, BTN Boganinani Wartabone, BBTN Kerinci Seblat, BTN Lore Lindu, BTN Laiwangi Wanggameti-Tanah Daru, BTN Bali Barat, BBKSDA Riau, BBTN Gunung Gede Pangrango.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah UPT mengetahui tingkat capaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai melalui kegiatan dan/atau program (pemanfaatan jasa lingkungan air) secara berkala. Output kegiatan berupa Laporan evaluasi sebagai bahan untuk perbaikan program di masa yang akan datang (alat ukur pencapaian program).



Gambar 58. Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di SM, TN, Tahura dan TWA.

7. Penyusunan/Penyempurnaan NSPK Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya acuan, pedoman terkait pemanfaatan jasa lingkungan air bagi UPT dan para pihak terkait. Output kegiatan berupa a). Rancangan/draft Perdirjen tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air Dan Energi Air dan b). Rancangan/draft Perdirjen Tentang Pedoman

IKK 5 → Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit

Capaian jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/mikro hydro power plant* sampai dengan Desember 2016 tercatat sebanyak 16 unit atau setara 160,00% (150%) dari target tahun 2016 sebanyak 10 unit.

Target jumlah pemanfaatan energi air dalam Renstra 2015-2019 sebanyak 50 unit, capaian periode tahun 2015-2016 sebanyak 21 unit atau setara 42,00%.

Capaian IKK jumlah pemanfaatan energi air yang beroperasi sebanyak 16 unit tersebut, secara rinci adalah:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) yang terbit pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) unit, yaitu di TN. Kerinci Seblat (Jambi) dan di TWA. Gunung Baung (Jatim).
2. Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) yang terbit 14 (empat belas) unit, yaitu:
 - a. TN. Bukit Barisan Selatan; 13 unit, terdiri dari 4 unit diterbitkan pada 19 Oktober 2015 namun belum masuk dalam perhitungan capaian tahun 2015 karena SK. IPEA tersebut disampaikan ke Direktorat PJLHK pada 2 Februari 2016, dan 9 unit diterbitkan pada tahun 2016.
 - b. TN. Gunung Halimun Salak; 1 unit.

Permasalahan yang dihadapi:

1. Belum semua UPT menindaklanjuti Permenhut Nomor P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, khususnya dalam hal inventarisasi potensi, sehingga belum tersedia data base potensi jasa lingkungan air yang akurat dan *up to date*, yang merupakan pijakan dasar dalam pemanfaatan jasa lingkungan air.
2. Pemanfaatan air untuk mendukung kegiatan industri (seperti pertambangan, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, perkebunan, industri kehutanan, peternakan, dll) belum diakomodir dalam Permenhut Nomor P.64/Menhut-II/2013.
3. Belum optimalnya dukungan instansi terkait dalam pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan air di tingkat daerah.

Upaya tindak lanjut:

1. Kepada UPT yang memiliki potensial air, diminta untuk segera melakukan pengukuran potensi air dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal KSDAE disertai usulan areal pemanfaatan air dengan tembusan Direktur PJLHK.
2. Perlu merevisi Permenhut Nomor P.64/Menhut-II/2013 untuk mengakomodir pemanfaatan air guna mendukung kegiatan industri.
3. Peningkatan koordinasi, sosialisasi dengan pihak terkait dalam pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi.

Kegiatan pokok yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKK tersebut di atas yaitu:

Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air. Lokasi kegiatan yaitu di BKSDA Jabar, BKSDA Bali, Direktorat PJLHK.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya solusi permasalahan terkait pemanfaatan energi air. Output kegiatan berupa rekomendasi dan kebijakan atau solusi dari permasalahan yang terkait pemanfaatan energi air.



Gambar 59. FGD Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

IKK 6 → Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit

Capaian IKK sampai dengan Desember 2016 sebanyak 1 unit IPJLPB sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.1/1/IPJLPB/PMDN/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan Kepada PT. Pertamina Geothermal Energy – Chevron Geothermal Salak, Ltd. Pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Dengan Areal Kegiatan Usaha Seluas 228,69 ha di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Capaian ini setara 100% dari target tahun 2016 yaitu 1 unit.

Terdapat satu permohonan IPJLPB atas nama PT. Indonesia Power di TN. Gunung Halimun Salak yang telah diproses sejak tahun 2016, namun sampai saat ini masih dalam proses penerbitan izin definitif.

Target jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi dalam Renstra 2015-2019 sebanyak 5 unit, capaian periode tahun 2015-2016 sebanyak 1 unit atau setara 20,00%.

Kegiatan pokok yang dilakukan:

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016 untuk mendukung pencapaian IKK tersebut di atas antara lain yaitu:

1. Penyusunan buku informasi pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Tersedianya informasi/penjelasan yang sistematis, metodologis dan mudah dipahami dan dimengerti oleh aparatur pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya terkait pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi. Output kegiatan berupa buku/data dan informasi untuk mendukung perumusan kebijakan perencanaan tentang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi.

2. Penyusunan/penyempurnaan NSPK pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, 1 judul.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya acuan, pedoman terkait pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi bagi UPT dan para pihak terkait. Output kegiatan berupa rancangan/draft peraturan perundangan/kebijakan.

3. Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Daerah, 1 lokasi.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman, wawasan dan kemampuan pengelola kawasan dan para pihak, terkait regulasi/peraturan perundangan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi. Peserta sosialisasi adalah UPT dan para

pihak terkait sebanyak 50 peserta. Output kegiatan berupa laporan/prosiding yang didalamnya antara lain memuat Rumusan yang disepakati oleh para pihak.



Gambar 60. Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Bandung

4. *Focus Group Discussion* (FGD) pengembangan potensi jasa lingkungan panas bumi.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya solusi ataupun saran/masukan /informasi dari para pihak mengenai permasalahan pengembangan potensi jasa lingkungan panas bumi sebagai bahan analisa. Output kegiatan berupa saran/masukan dari para pihak terkait pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi (rekomendasi dan kebijakan atau solusi dari permasalahan).

5. Sinkronisasi/koordinasi pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, 7 UPT.

Lokasi kegiatan yaitu di BKSDA Jawa Barat, BKSDA Jawa Tengah, BKSDA Kalimantan Barat, BKSDA Kalimantan Timur, TN. Gunung Leuser, TN. Gunung Halimun Salak, Dinas ESDM Depok.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya koordinasi/sinkronisasi pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi. Output kegiatan berupa laporan hasil sinkronisasi/koordinasi.

6. Fasilitasi pendampingan program pengembangan bidang Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi.

Lokasi kegiatan yaitu di TN. Gunung Halimun Salak, BKSDA Sumatera Utara, BKSDA Jawa Barat, BKSDA Sulawesi Utara, TN. Gunung Merbabu, Balai KSDA Jawa Tengah, TN. Bukit Barisan Selatan.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah UPT mampu mengembangkan potensi, gagasan dalam rangka pemecahan masalah bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, sehingga UPT mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Output kegiatan berupa laporan hasil Fasilitasi Pendampingan.



Gambar 61. Fasilitas Pendampingan Program Pengembangan Bidang Pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi

7. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, 6 lokasi.

Lokasi kegiatan yaitu di BKSDA Jawa Barat, TN. Gunung Halimun Salak, TN Gunung Leuser, TN. Batang Gadis, BKSDA Jawa Tengah, TN. Kerinci Seblat dan BKSDA Jawa Timur.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah UPT mengetahui tingkat capaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai melalui kegiatan dan/atau program (pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi) secara berkala. Output kegiatan berupa frame work sebagai bahan untuk perbaikan program di masa yang akan datang (alat ukur pencapaian program).



Gambar 62. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di TN. Gunung Halimun Salak

IKK 7 → Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard* (VCS) atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK

Target jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard* (VCS) atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) REDD+ dalam Renstra 2015-2019 sebanyak 2 unit,

capaian periode tahun 2015-2016 sebanyak 1 unit kawasan (pada tahun 2015) atau setara 50,00%.

Project Design Document (PDD) CCBS untuk penyelenggaraan karbon di TN. Sebagaimana telah divalidasi dengan kategori gold level sebagaimana Nota Dinas Dirjen PHKA kepada Menteri Kehutanan No. ND.134/IV.PJLKKHL/2015 tanggal 31 Maret 2015.

Untuk menunjang pelaksanaan REDD+ di hutan konservasi telah dibahas NSPK Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon Hutan (draft Permen LHK) tentang Penyelenggaraan REDD+ di Hutan Konservasi pada 30 Mei 2016 dengan nara sumber dari Ditjen PPI dan judul NSPK diwacanakan menjadi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon hutan dalam kerangka Mitigasi Perubahan Iklim.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada tahun 2016 untuk mendukung pencapaian IKK tersebut di atas antara lain yaitu:

1. Penyusunan/Penyempurnaan NSPK Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon (DA REDD+/REDD+) di Hutan Konservasi
Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya rancangan PermenLHK terkait pemanfaatan jasa lingkungan karbon (DA REDD+/REDD+) di hutan konservasi. Output kegiatan berupa rancangan Permen LHK Pemanfaatan Jasa Karbon Hutan di Kawasan Konservasi.
2. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon (DA REDD+/REDD+) di Hutan Konservasi.
Lokasi kegiatan yaitu di TN. Gunung Ciremai dan TN. Gunung Leuser.
Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman, wawasan dan pengetahuan SDM UPT dalam menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan karbon (DA REDD+/REDD+) di hutan konservasi sebagai salah satu upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan yuridis. Output kegiatan berupa Laporan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan karbon (DA REDD+/REDD+) di hutan konservasi.
3. Sosialisasi Pengembangan Program Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon (DA REDD+/REDD+) di Hutan Konservasi.
Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersosialisasinya gagasan utama (prinsip) didalam rancangan PermenLHK tentang Pemanfaatan Jasa Karbon Hutan di Kawasan Hutan Konservasi sehingga dapat dipahami dan mulai diinternalisasi kedalam program/kegiatan di UPT KSDAE dalam skala yang lebih luas. Peserta berasal dari UPT Ditjen KSDAE, Eselon I lingkup KLHK yang terkait, Eselon II lingkup Ditjen KSDAE dan mitra kerja. Output kegiatan berupa laporan/prosiding yang didalamnya antara lain rumusan yang disepakati oleh para pihak terkait upaya mainstreaming isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam program konservasi.



Gambar 63. Sosialisasi Pengembangan Program Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon (DA REDD/REDD+) di Hutan Konservasi

4. Sinkronisasi/Koordinasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon (DA REDD+/REDD+) di Hutan Konservasi.

Lokasi kegiatan yaitu di BKSDA Kalimantan Tengah, BKSDA Kalimantan Barat, BKSDA DKI Jakarta, BKSDA Kalimantan Timur, BKSDA Lampung, TN. Gunung Halimun Salak, TN. Gunung Gede Pangrango, TN. Bali Barat.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya koordinasi/sinkronisasi pemanfaatan jasa lingkungan karbon. Output kegiatan berupa laporan hasil sinkronisasi/koordinasi pemanfaatan jasa lingkungan karbon.

5. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon (DA REDD+/REDD+) di Hutan Konservasi.

Lokasi kegiatan yaitu di TN. Berbak dan TN. Sebangau.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya harmonisasi pembangunan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan karbon (DA REDD+/REDD+) di hutan konservasi, terutama keterkaitannya dalam hal hubungan antar unit organisasi dan tata kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.18/MENLHK- II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun K/L lainnya serta mitra kerja terkait. Output kegiatan berupa laporan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan karbon.

6. Dukungan Pelaksanaan Kerjasama IJ-REDD+.

Lokasi kegiatan yaitu di TN. Berbak dan TN. Sebangau.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya model-model pemanfaatan jasa lingkungan karbon (DA REDD+/REDD+) di hutan konservasi yang dapat diterapkan (workable), replikatif dalam skala yang lebih luas dan berkesinambungan. Output kegiatan berupa terselenggaranya kegiatan dukungan kerjasama pelaksanaan Proyek IJ-REDD+, sehingga proyek IJ-REDD+ dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan capaian yang telah ditentukan.

7. Dukungan Pelaksanaan Kerjasama Rainforest Standard.

Lokasi kegiatan yaitu di TN. Gunung Palung, Kapuas Hulu-Kalbar, TN. Betung Kerihun, TN. Kutai, TN. Bali Barat.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya model-model pemanfaatan jasa lingkungan karbon (DA REDD+/REDD+) di hutan konservasi yang dapat diterapkan (workable), replikatif dalam skala yang lebih luas dan berkesinambungan. Output kegiatan berupa terselenggaranya pelaksanaan kerjasama RFS yang menunjang pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan konservasi untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan.

KEGIATAN 5
PEMBINAAN KONSERVASI KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL

Tabel 47. Capaian Indikator Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial

No	Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2016	%	Target Sampai Dengan 2019	Realisasi Sampai 2016	% Progres Capaian Dibandingkan Target 2019
Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial					86,92			29,56
1	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	KEE	13	8	61,53	48	18	37,5
2	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48	Paket Data	13	13	100	48	16	33,33
3	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	Dokumen	13	3	23,07	48	4	8,3
4	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	-	2	-	-	6	-	-
5	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	-	1	1	100	6	1	16,67
6	Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	Spesies	60	96	150 (160)	300	156	52

IKK 1 → Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)

Capaian IKK ini pada tahun 2016 adalah 8 Kawasan ekosistem esensial (KEE) dari target 13 KEE (61,54%). Adapun kedelapan kelembagaan KEE yang terbentuk pada tahun 2016 tersebut adalah:

1. Taman Kehati Pelawan (Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
Pembangunan Taman Kehati Hutan Pelawan didorong kesadaran masyarakat lokal yang ingin melindungi kawasannya sebagai sumber mata pencaharian, sehingga pada tahun 2015 dibentuklah tim Pengelola Taman Kehati Hutan Pelawan ini melalui SK Bupati Bangka Tengah Nomor 185.45/347/BLH/2015, dimana semua anggota tim pengelola merupakan anggota masyarakat. Mengingat pentingnya keterlibatan Pemerintah dalam hal pengelolaan Keanekaragaman hayati ini, maka SK Bupati Bangka

Tengah tahun 2015 diperbaharui melalui **Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/635/BLH/2016** tanggal 30 September 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Pelawan Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah. Adapun tim pengelola tersebut berada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dibantu oleh:

- Unsur Bappeda,
- Dinas Pendidikan,
- Dinas Pertanian dan Peternakan,
- Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- Dinas Perkebunan dan Kehutanan
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Kepala Desa Namang
- Masyarakat lokal
- Kelompok peduli lingkungan.

2. Taman Kehati Kokolomboi (Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah)

Taman Keanekaragaman Hayati Kokolomboi Kabupaten Banggai Kepulauan ditetapkan melalui **Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 912 tahun 2016** tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kokolomboi Kabupaten Banggai Kepulauan. Pengelola Taman Kehati Kokolomboi ini berada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan dan melibatkan:

- Bappeda kabupaten Banggai Kepulauan
- Dinas Pekerjaan Umum
- Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
- Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kepala Desa Leme-Leme
- Kelompok Adat Togong Tanga
- Kelompok Masyarakat Lokal.

Taman Kehati Kokolomboi ini masih mengalami beberapa kendala dalam program pengembangan Taman Kehati, diantaranya restrukturisasi organisasi sebagai konsekuensi UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 Tahun 2016 serta Per MenLHK No. P.74 tahun 2016 perihal perangkat daerah, sehingga belum memiliki DED (*Detail Engineering Design*).

3. Taman Kehati Bedegung (Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan)

Taman Kehati Bedegung Kabupaten Muara Enim ditetapkan melalui **Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 903/KPTS/BLH/2016** tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Bedegung Kabupaten Muara Enim tanggal 14 November 2016. Penyusunan DED dan pembangunan Taman Kehati ini dibantu oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero). Pada bulan Mei 2016 telah dilakukan serah terima pengelolaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim. Pengelolaan Taman Kehati ini dilakukan secara kolaboratif dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Muara Enim karena lokasi Taman Kehati berada di Kawasan Wisata Air Terjun Bedegung, dan dibantu pula oleh instansi-instansi lainnya, yaitu:

- Bappeda Kabupaten Muara Enim
- Dinas Pekerjaan Umum
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Perkebunan

- Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
- Perguruan Tinggi
- Kepala Desa Bedegung
- Kelompok Tani Masyarakat
- Forum CSR Kabupaten Muara Enim

4. Taman Kehati Universitas Tadulako (Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah)

Taman Kehati Universitas Tadulako kota Palu ditetapkan melalui **Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 2945/UN28/KP/2016** tentang Pengangkatan Pengurus Taman Tim Pengurus Taman Kehati terdiri dari dosen-dosen dalam lingkup Universitas Tadulako, dengan Rektor sebagai pengarah Taman Kehati. Pada saat ini, areal yg akandibangunmenjadi Taman Kehati sudah ada, namun belum ada pembangunan fisik yang telah dilakukan. Beberapa batang pohon yang akan dimasukkan ke dalam Taman Kehati sudah diletakkan di beberapa spot di sekitar Fakultas FMIPA UNTAD berupa kebun botani. Beberapa jenis tumbuhan tersebut adalah Kayu hitam (*Diospyros celebica* Bakh.), Mangga dodol (*Mangifera minor*), serta tumbuhan yang punya kepentingan konservasi dan khas daerah seperti Cendana (*Santalum album*), dan Tapak dara (*Harrisonia perforate*).

5. Kawasan Mangrove Desa Mojo Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah

Mangrove di Desa Mojo Kabupaten Pemalang pada saat periode 1990–1997 mengalami kerusakan yang cukup parah, akibat dari pembukaan lahan mangrove untuk perluasan tambak udang windu. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1999, masyarakat mulai menyadari peran dan manfaat mangrove bagi lingkungan. Masyarakat bersama instansi daerah melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove yang rusak tersebut secara rutin, salah satunya melalui kegiatan penanaman mangrove di kawasan tanah timbul seluas 14,5 Ha.

Kawasan Mangrove Desa Mojo diusulkan menjadi KEE oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang karena adanya hutan mangrove pada hamparan (tanah timbul) dengan kondisi tumbuhan masih bagus berusia sekitar 5 tahun. Dalam rencana pengembangannya, kawasan hutan mangrove tersebut akan dipertahankan dan dijadikan sebagai kawasan perlindungan flora dan fauna, tempat sumber benih kepiting, tempat sumber benih tanaman dan tempat tujuan wisata dan edukasi dengan tetap menjaga keasliannya. Berdasarkan hasil identifikasi BKSDA Jawa Tengah tahun 2013, kawasan mangrove ini dinilai layak untuk dijadikan sebagai kawasan ekosistem esensial.



Gambar 64. Mangrove di Desa Mojo Kabupaten Pemalang

Tahapan usulan pembentukan KEE Mangrove Desa Mojo yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- i. Laporan hasil survey ekosistem esensial kawasan mangrove Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Tengah;
 - ii. Rapat Koordinasi Pengembangan Jasa Lingkungan tanggal 27 Januari 2016. Pada kesempatan tersebut usulan terhadap pembentukan KEE mangrove Desa Mojo disampaikan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan KEE Di Provinsi Jawa Tengah) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang (Pengelolaan hutan mangrove di Desa Mojo Kec. Ulujami Kab. Pemalang sebagai kawasan ekosistem esensial);
 - iii. Rapat dalam rangka usulan penetapan kawasan ekosistem esensial Desa Mojo Kec. Ulujami Kab. Pemalang dan persiapan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan ekosistem esensial tahun 2017 tanggal 18 Agustus yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
 - iv. Bupati Pemalang telah menerbitkan SK Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Desa Mojo Nomor 1884/660/2016 tahun 2016.
6. Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea – Kelay

Kelembagaan koridor hidupan liar berupa Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 308,882 ha, ditetapkan melalui **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.214/2016** pada tanggal 6 April 2016, dengan *leading sector* (ketua) Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Kawasan ekosistem esensial koridor Orangutan di bentang alam Wehea-Kelay yang terletak di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu habitat terpenting bagi populasi Orangutan di Provinsi Kalimantan Timur. Diperkirakan populasi Orangutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kelay, yang juga termasuk bentang alam Wehea, berjumlah ± 2.500 individu.

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan di Bentang Alam Wehea-Kelay, di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan pola pengelolaan kolaboratif yang diinisiasi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH), Provinsi Kalimantan Timur dan *The Nature Conservancy* (TNC) sejak tahun 2015. Komunikasi secara intensif antar *stakeholder* terkait telah dilakukan untuk membangun kerjasama pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di kawasan bentang alam Wahea-Kelay. Pada tanggal 17 April 2015, dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama rencana pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di bentang alam Wehea-Kelay oleh *stakeholder* terkait yaitu BKSDA Kalimantan Timur, BLH Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea, Perusahaan, Lembaga Adat Wehea dan TNC.

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay, Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian LHK membentuk kelompok kerja Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar pada tanggal 21 April 2016 melalui Surat Keputusan Direktur Jendral KSDAE Nomor 122/KSDAE/SET/KSA.4/4/2016. Pengelolaan KEE Koridor

Orangutan Wehea Kelay dicanangkan pada Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2016 yang diselenggarakan di TN Bali Barat pada tanggal 10 Agustus 2016.

7. Koridor Penyu Kabupaten Lombok Barat

Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Penyu di Kabupaten Lombok Barat diinisiasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat bersama-sama dengan BKSDA Nusa Tenggara Barat dan pelaku usaha sector wisata dan masyarakat pelestari penyu di Kabupaten Lombok Barat. Para pihak ini kemudian disatukan dalam suatu wadah berupa forum *stakeholder* yang bertujuan mendukung upaya konservasi Penyu di Kabupaten Lombok Barat melalui **Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 807/06/BLH/2016** tanggal 15 September 2016 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Konservasi Penyu Kabupaten Lombok Barat. Pada tanggal 4 Oktober 2016, BLH Kabupaten Lombok Barat mengadakan sosialisasi tentang keberadaan Forum tersebut dan mengusulkan kawasan ekosistem esensial berupa koridor penyu di Kabupaten Lombok Barat. Lokasi KEE Koridor Penyu di Kabupaten Lombok Barat yang merupakan habitat peneluran penyu adalah di Pantai Kuranji yang merupakan habitat peneluran penyu Lekang (*Lepidochelys olivaceae*), di Pantai Kerandangan yang merupakan habitat peneluran Penyu Lekang (*Lepidochelys olivaceae*) dan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dan di Pantai Gili Nanggu yang merupakan habitat peneluran Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*). Penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial berupa koridor satwa penyu di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan guna mendukung upaya pengelolaan konservasi penyu dan pengembangan jasa lingkungan (ekowisata berbasis penyu).

Pada tanggal 22-25 November 2016, Direktorat BPEE melakukan fasilitasi Penetapan KEE Koridor Penyu Kabupaten Lombok Barat dalam bentuk penyusunan konsep SK Penetapan KEE, yang saat initalah diajukan kepada Bupati Kabupaten Lombok Barat untuk ditandatangani.

8. Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat

Direktorat BPEE telah melakukan koordinasi awal kepada Dinas Kehutanan dan BLH Kabupaten Ciamis untuk inisiasi pembentukan kelembagaan KEE ABKT di Kabupaten Ciamis. Bupati Ciamis telah menetapkan 10 desa konservasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 522/KPTS.679-HUK/2016 tentang penunjukan tempat-tempat tertentu sebagai kawasan konservasi ekosistem esensial Kabupaten Ciamis. Adapun ke-10 desa tersebut adalah Wanasigra, Ciomas, Bahara, Sadewata, Pagerbumi, Bunter, Payung Agung, Sagalaherang, Karangpaninggal, dan Kawali. Pada lokasi-lokasi tersebut terindikasi keberadaan satwa Macan tutul jawa (*Panthera pardus*) dan Kukang jawa (*Nycticebus javanicus*) serta beberapa situs budaya yang dikeramatkan. Bupati Kabupaten Ciamis juga telah menetapkan pembentukan forum kolaborasi pengelolaan KEE ABKT di Kabupaten Ciamis berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 522/KPTS.694-HUK/2016**.

Kegiatan-kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian IKK Direktorat BPEE pada tahun 2016 antara lain:

1. Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Mangrove di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

Pada tahun 2016, Direktorat BPEE mendapatkan beberapa usul pembentukan KEE Mangrove, salah satunya diantaranya adalah kawasan mangrove Kabupaten Kubu Raya. Mangrove Kabupaten Kubu Raya diusulkan untuk dijadikan kawasan ekosistem esensial oleh WWF Pawan – Kubu *Landseascape* Program Kalimantan Barat. Kawasan yang diusulkan tersebut merupakan wilayah konsesi lebih dari 3 perusahaan. WWF menjadi partner perusahaan yang memiliki konsesi di wilayah tersebut dalam kegiatan pelestarian keanekaragaman hayati. Beberapa alasan pengusulan kawasan ekosistem esensial mangrove ini adalah :

- a. Kawasan yang diusulkan adalah kawasan yang telah ditetapkan sebagai HCV.
- b. Di kawasan tersebut, sesuai hasil kegiatan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh WWF terdapat ekosistem mangrove yang merupakan habitat Bekantan (salah satu primata dilindungi).
- c. Selain merupakan habitat Bekantan, kawasan tersebut juga merupakan habitat Pesut, beberapa jenis burung air dan burung migran.

Hingga tahun 2016, kemajuan perkembangan pembentukan kelembagaan KEE Mangrove Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

- a. Rapat mengenai usulan inisiasi pembentukan KEE mangrove Kabupaten Kubu Raya oleh WWF Pawan – Kubu *Landseascape* Program Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2016
- b. Rapat koordinasi – BKSDA Kalimantan Barat
- c. Rapat koordinasi – Dishut Provinsi Kalimantan Barat

Mengingat proses inisiasi KEE ini baru dimulai pada pertengahan bulan November dan adanya beberapa masalah terkait komunikasi antar pihak yang belum berjalan dengan baik, maka pembentukan kelembagaan KEE Mangrove Kabupaten Kubu Raya belum dapat direalisasikan pada tahun 2016. Diharapkan, pembentukan kelembagaan KEE mangrove ini diprioritaskan dan diselesaikan pada tahun 2017.

2. Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Mangrove di Mangrove Desa Torosiaje, Gorontalo

Selain kawasan tersebut diatas, Direktorat BPEE juga mendapatkan usul untuk menjadikan kawasan mangrove di Desa Torosiaje Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sebagai kawasan ekosistem esensial. Kawasan tersebut diusulkan melalui surat Bupati Pohuwato Nomor 050/Bappeda-Phwt/204/10/2016 tanggal 3 Oktober 2016 perihal permohonan menjadi kawasan ekosistem esensial Pohuwato.

Kawasan tersebut diusulkan menjadi KEE Mangrove Desa Torosiaje karena potensi mangrove yang terjaga dengan baik, habitat burung-burung air, dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat suku Bajo dan masyarakat sekitarnya dalam melestarikan mangrove yang ada.



Gambar 65. Mangrove di Desa Torosiaje, Gorontalo

Sebagai langkah tindak lanjut, Direktorat BPEE menanggapi usul tersebut melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi dan pembentukan kelembagaan KEE Mangrove Desa Torosiaje pada tanggal 25 November 2016 di Ruang Rapat Dinas Kehutanan dan ESDM Provinsi Gorontalo. Jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari wakil-wakil dari Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo, BLH Provinsi Gorontalo, KKMD Provinsi Gorontalo, JAPESDA, Universitas Negeri Gorontalo, Dinas Kehutanan Pohuwato, KT. KSL Paddakauang, BPDASHL Bone Bolango, Bappeda Pohuwato, BKPM, BKSDA Sulawesi Utara, BPKH XV Gorontalo serta wakil Direktorat BPEE.
- b. Kunjungan lapang untuk memverifikasi usulan tersebut kepada *stakeholder* terkait serta melakukan penilaian awal kesesuaian kawasan dengan kriteria kawasan ekosistem esensial.
- c. Meminta BKSDA Sulawesi Utara SKW Gorontalo untuk berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan ESDM Provinsi Gorontalo agar segera menindaklanjuti usulan tersebut.

Pembentukan kelembagaan KEE Mangrove Desa Torosiaje tidak dapat direalisasikan pada tahun 2016 karena proses inisiasi dan tindak lanjut terjadi pada triwulan ke-4 tahun 2016. Proses pembentukan kelembagaan dilaksanakan melalui 4 tahapan, yaitu Sosialisasi (triwulan I), Identifikasi dan Inventarisasi (Triwulan II), Nota Kesepahaman (triwulan III), Pembentukan kelembagaan (triwulan IV), ditambah dengan penyusunan Rencana aksi (triwulan V atau triwulan pertama tahun berikutnya). Diharapkan, KEE Mangrove Desa Torosiaje akan menjadi prioritas pembentukan kelembagaan pada tahun 2017.

3. Koordinasi Taman Kehati Puti Saloati, Kota Solok Provinsi Sumatera Barat

Taman Keanekaragaman Hayati Puti Saloati ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45–689 tahun 2015 tentang Tim Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kota Solok pada tanggal 7 Desember 2015. Adapun tim pengelola tersebut terdiri dari:

- Asisten Bidang Administrasi Pembangunan
- Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kesenian dan Pariwisata
- Kepala Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan
- Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Keinginan Pemerintah Daerah untuk membangun Taman Kehati Kota Solok ini sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan terbentuknya kelembagaan tanpa dikawal oleh Kementerian LHK cq. Direktorat BPEE. Pembentukan KEE ini didorong oleh tingginya kesadaran Pemda untuk membuat ruang terbuka hijau di daerahnya. Efektifitas pengelolaan Taman Kehati di Kota Solok ini belum dapat diukur karena belum tersedianya rencana aksi Taman Kehati Puti Saloati yang akan menjadi tolok ukur pengukuran keberhasilan pengelolaan KEE.

4. Kawasan Karst Maros Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan

Kelembagaan untuk KEE Karst Maros Pangkep belum terbentuk karena belum tersedianya landasan hukum mengenai Perlindungan Karst (Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst dalam tahap pembahasan). Hal ini menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) masih ragu-ragu untuk menjadikan Kawasan Karst Maros Pangkep menjadi KEE. Pada saat ini, sudah terbentuk forum bersama mengenai pengelolaan Kawasan Karst Maros Pangkep sebagai hasil capaian pada Renstra 2010-2014. Wacana yang digulirkan setelah lahirnya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah

pembentukan UPTD yang menangani Kawasan Ekosistem Esensial, termasuk Karst Maros Pangkep, oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Kawasan Karst Gunung Sewu

Kawasan Karst Gunung Sewu adalah rangkaian pegunungan yang memiliki arah poros sejajar barat-timur pada bagian selatan Pulau Jawa, yang memanjang mulai dari Parangtritis (DI Yogyakarta) hingga Teluk Pacitan (Jatim). Daerah ini secara administrasi masuk Daerah Istimewa Yogyakarta, Wonogiri, dan Pacitan. Kawasan Karst Gunung Sewu belum ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial. Hal ini disebabkan karena Pemda Provinsi Jawa Tengah bermaksud menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jateng untuk menetapkan seluruh Ekosistem Esensial yang ada di Jawa Tengah menjadi Kawasan Ekosistem Esensial.

6. Kawasan Mangrove Desa Pamotan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat

Di Kabupaten Pangandaran terdapat tiga lokasi mangrove, yaitu di Desa Pamotan, di Desa Bulaksetra, dan di Desa Bojongsalawe. Inisiasi pembangunan KEE mangrove di Desa Bulaksetra telah dilakukan sejak tahun 2012 melalui SK Bupati Ciamis Nomor 522/KPTS.413-HUK/2012 tahun 2012. Akibat adanya pemekaran sebagian wilayah Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Pangandaran pada akhir tahun 2012, maka Keputusan Bupati Ciamis tersebut harus direvisi karena KEE Mangrove Bulaksetra terletak di Kabupaten Pangandaran. Pada bulan Agustus 2016, telah dilakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Pangandaran untuk membentuk kelembagaan KEE Mangrove di Kabupaten Pangandaran sebagai revisi dari SK Bupati Ciamis tahun 2012. Selain itu, dilakukan pula kunjungan lapang ke kawasan Mangrove Desa Pamotan, Desa Bulaksetra, dan Desa Bojongsalawe. Pengelolaan mangrove dilakukan oleh kelompok masyarakat yang peduli dengan kelestarian ekosistem mangrove. Rapat koordinasi dihadiri oleh dinas kabupaten terkait dan perwakilan desa terkait. Pada prinsipnya, Pemda dan masyarakat setempat setuju untuk membentuk KEE Mangrove Pangandaran. Sehubungan dengan adanya reorganisasi Pemda di Kabupaten Pangandaran, maka proses pembentukan kelembagaan mangrove Pangandaran tertunda dan akan dilanjutkan pada tahun 2017.

Dokumentasi kegiatan-kegiatan Direktorat BPKE yang dilaksanakan pada tahun 2016 dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 66. Taman Kehati Puti Saloati, Kota Solok.

IKK 2 → Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data

Capaian kinerja tahun 2016 terkait ketersediaan paket data dan informasi adalah 13 paket data dan informasi KEE atau 100% dari target 13 paket data dan informasi KEE, terdiri dari:

1. Taman Kehati Pelawan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung

Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) Pelawan Kabupaten Bangka Tengah terletak di Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah dengan luasan 52,4 ha dan berada pada 2021'36.62" – 2022'11.47" LS dan 106011'21.77" – 106011'21.77" BT. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Bangka Tengah sebagian besar berombak dan bergelombang sebesar 51% dengan tipe iklim tropis tipe A dan curah hujan 84,5 – 406,2 mm/bulan serta memiliki jenis tanah podsolik. Sarana dan prasarana yang terdapat di Taman Kehati ini adalah gapura taman, gazebo areal kering, gazebo areal basah, jalan setapak, jembatan dan plaza. Jenis Tumbuhan di Taman Kehati Pelawan terdiri dari ± 26 jenis tumbuhan yang didominasi oleh tumbuhan pelawan (*Tristania abavata*) dan jenis fauna yang tercatat setidaknya 14 jenis mamalia, 99 jenis burung, 16 jenis reptil dan 6 jenis amfibi.



Gambar 68. Cover Paket Data Taman



Gambar 68. Peta Lokasi Taman

2. Taman Kehati Puti Saloati Kota Solok Provinsi Sumatera Barat

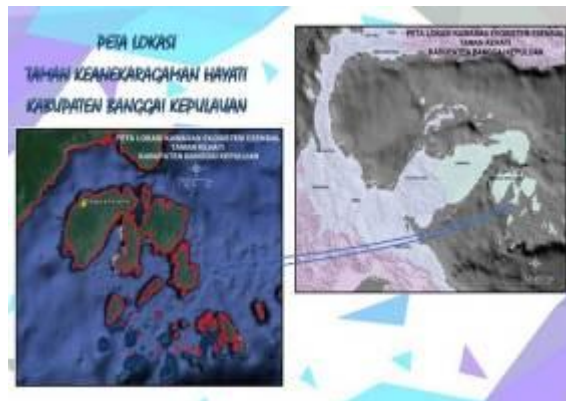
Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) Puti Saloati Kota Solok terletak di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat dan berada pada 0°46'13,79" – 0°46'26,24" LS dan 100°38'34,09" – 100°38'44,76" BT. Luas areal pengembangan Taman Kehati Puti Saloati adalah 3,5 ha, dengan topografi berada di lereng perbukitan dan memiliki iklim tropis. Jenis tanahnya podsolik merah kuning dengan curah hujan rata-rata 184,31 mm²/tahun. Sarana dan prasarana yang telah dibangun di lokasi taman kehati antara lain sumur dan menara air, rumah informasi, mushola, toilet, papan informasi, banner, papan informasi nama tumbuhan, pagar pembatas, peralatan kebersihan dan perkebunan, peralatan rumah tangga, kandang hewan, dan gazebo. Jenis tumbuhan yang terdapat di lokasi taman kehati sebanyak 31 jenis yang merupakan tumbuhan lokal diantaranya Jeruk katsuuri (*Citrofortunella microcarpa*), Rambutan binjai (*Nephellium lappaceum*), Sirsak Lokal (*Annona muricata*), Sawo Sumpur (*Manilcara kauki*), Mangga Lalijio (*Magnifera sp.*).



Gambar 69. Cover Paket Data Taman Kehati Puti Saloati

3. Taman Kehati Kokolomboi Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah

Taman Kehati Kokolomboi berada di Dusun Kokolomboi, Desa Lemeleme, Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan. Secara astronomis, Taman Kehati Kokolomboi berada pada 01°17'02 LS dan 122° 51'45,1" BT. Luas areal pengembangan Taman Kehati Kokolomboi adalah 10 ha, dengan topografi kawasan perbukitan berada pada ketinggian 600-1000 mdpl. Taman Kehati Kokolomboi memiliki iklim tropis dan jenis tanah Podsolik/Ultisol. Curah hujan berkisar antara 3 mm dan 177,0 mm. Sarana dan prasarana yang ada di Taman Kehati saat ini adalah pos jaga, tempat pembibitan tanaman, jalan rabat (jalur pengamatan satwa) dan sarana penerangan pos berupa PLTS. Tumbuhan yang dijumpai di Taman kehati Kokolomboi, diantaranya Meranti (*Shorea*), Osa (*Castanopsis sp*), Mahoni (*Swietenia mahagoni*), Oak (*Lithocarpus indutus*), Kayu Manis (*Cinnamomum sp*), sedangkan satwa yang dapat dijumpai adalah Gagak Banggai (endemik), Tarsius, Elang Sulawesi, Biawak dan berbagai jenis burung.



Gambar 70. Peta Lokasi Taman Kehati Kokolomboi



Gambar 71. Cover Paket Data Taman Kehati Kokolomboi

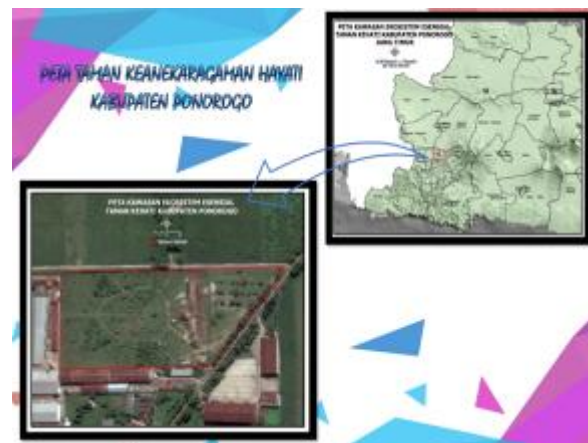
4. Taman Kehati Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur

Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) Ponorogo terletak di tanah eks bengkok Kelurahan Cokromenggalan di Jalan Raya Ponorogo Madiun. Luas areal pengembangan Taman Kehati Kabupaten Ponorogo adalah 37.146 m², topografi kawasan dataran rata dengan ketinggian ± 92 meter. Curah hujan rata-rata di Taman Kehati sebesar 2.854 mm/tahun, memiliki tipe iklim C dan jenis tanah latosol. Kondisi sarana dan prasarana Taman Kehati Kabupaten Ponorogo telah dibangun pintu gerbang masuk, areal parkir, jalan setapak dalam taman, jembatan, sumur pantek, tendon air, rumah pembibitan, toilet, kantor pengelola, pendopo/tempat pertemuan, gazebo, sangkar burung, dan digester biogas. Taman Kehati Kabupaten Ponorogo memiliki ± 71 jenis tumbuhan, sedangkan jenis satwa

yang ada adalah Burung Perhutut (*Geopelia striata*), Burung Kutilang (*Pycnonotus aurigaster*), Burung Gereja (*Passer domesticus*), Burung Tekukur (*Streptopelia chinensis*), Burung Puyuh (*Arborophila javanica*).



Gambar 72. Cover Paket Data Taman Kehati Kabupaten Ponorogo



Gambar 73. Peta Lokasi Taman Kehati Kabupaten Ponorogo

5. Taman Kehati Bedegung Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) Kabupaten Muara Enim terletak di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Tenang di Desa Bedegung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan berada pada 4°3'28.25"-4°3'14.53" LS dan 103°45'46.37"-103°45'57.44" BT. Luas areal pengembangan Taman Kehati Kabupaten Muara Enim adalah 10,191 ha, dengan topografi berbukit dan lembah yang berada pada ketinggian 500 – 1000 m dpl. Taman Kehati Kabupaten Muara Enim memiliki iklim tropis dan jenis tanah Podsolik Merah-Kuning. Curah hujan rata-ratanya berkisar 50-350 mm/tahun. Sarana dan prasarana yang tersedia diantaranya adalah gapura, pos jaga, VIC (*Visitor Information Center*), gazebo, sumber air bersih, toilet, penangkaran burung, penangkaran kupu-kupu, green house, screen house, jalan setapak, tanaman di area miniplan seluas 1 ha. Pada tahap awal Taman Kehati Bedegung sudah membentuk miniplan seluas 1 ha yang ditanami sebanyak 333 batang pohon dengan 53 jenis tumbuhan dari 27 famili.



Gambar 74. Peta Lokasi Taman Kehati Bedegung

6. Taman Kehati Mekarsari PT Aqua Mississippi Sukabumi Provinsi Jawa Barat

Taman Kehati Mekarsari yang terletak di kampung Kubang, Desa Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi dengan luas 10,12 ha. Koordinat lokasi Taman Kehati Mekarsari $106^{\circ}45'57.04''$ - $106^{\circ}46'12.43''$ BT dan $6^{\circ}47'24.14''$ - $6^{\circ}47'36.01''$ LS. Topografi wilayah bervariasi dari landai hingga curam dengan ketinggian 470 – 750 m dpl. Jenis tanah di Taman Kehati Mekarsari adalah Latosol dan Andosol, tipe iklim Af (Koppen) dan curah hujan rata-rata tahunan sebesar 4.225 mm/tahun. Sarana dan prasarana yang tersedia di Taman Kehati Mekarsari adalah Papan Nama Kehati dan Informasi, Jalan Setapak, Balai Pertemuan, MCK, dan Papan Informasi Pohon. Jenis tumbuhan yang terdapat di Taman Kehati Mekarsari adalah Gandaria (*Bouea macrophylla* Griff.), Namnam (*Cynometra cauliflora* L.), Mundu (*Garcinia porrecta* Wall.), Kecapi (*Sandoricum koetjape* (Burm.f.) Merr.), Burahol (*Stelechocarpus burahol* (Blume) Hook.f.&Thomson). Jenis satwa yang dapat ditemui pada wilayah KEE adalah Rajaudang Biru (*Todirhamphus chloris* (Boddaert, 1783)), Rajaudang Jawa (*Halcyon cyanoventris* (Vieillot, 1818)), Lingsang/Sero (*Prionodon linsang* (Hardwicke, 1821)), Garangan Jawa (*Herpestes javanicus* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)), dan Musang Luwak (*Paradoxurus hermaphroditus* (Pallas, 1777)).



Gambar 75. Cover Paket Data Taman Kehati Mekarsari dan Peta Lokasi Taman Kehati Mekarsari

7. Taman Kehati Babakan Pari PT. Tirta Investama Sukabumi Provinsi Jawa Barat

Taman Kehati Babakan Pari terletak di Desa Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi dan berada pada koordinat $106^{\circ}46'15.56''$ - $106^{\circ}46'26.76''$ BT dan $6^{\circ}47'29.93''$ - $6^{\circ}47'42.02''$ LS. PT. Tirta Investama Babakan Pari mengalokasikan lahan untuk Taman Kehati seluas ± 5.50787 . Topografi wilayah memiliki ketinggian 469-475 mdpl. Curah hujan rata-rata tahunan sebesar 4.225 mm/tahun dan memiliki tipe iklim Af (Koppen). Sarana dan prasarana yang terdapat di Taman Kehati Babakan Pari adalah papan nama kehati dan informasi, jalan setapak, dan papan informasi pohon. Taman Kehati Babakan Pari telah memiliki koleksi flora sebanyak 107 spesies dari 92 genus dan 42 famili. Flora unggulan yang ditetapkan sebagai

target konservasi adalah jenis-jenis asli Indonesia yang statusnya terancam yang ditunjukkan oleh status Red list IUCN dengan kategori Vulnerable (Rentan) dan Endangered (Genting), diantaranya Kayu hitam (*Diospyros celebica* Bakh.), Kayu besi (*Eusideroxylon zwageri* Teijsm. & Binn.), Merbau (*Intsia bijuga* (Colebr.) Kuntze), Meranti (*Shorea leprosula* Miq.), Kamfer (*Dryobalanops lanceolata* Burck.). Jumlah satwa yang ada sebanyak 5 jenis yang dianggap terancam.



Gambar 76. Cover Paket Data Taman Kehati Babakan Pari dan Peta Lokasi Taman Kehati Babakan Pari

8. Taman Kehati Pupuk Kujang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat

Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) Pupuk Kujang terletak di Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan terletak antara 107°25'15" – 107°26'35" BT dan 6°23'40" – 6°25'20" LS. Luas Taman Kehati sebesar 120 ha. Topografi wilayah Taman Kehati Pupuk Kujang relatif landai, meskipun tidak seluruhnya datar, terdapat wilayah bergelombang dengan elevasi 33 – 83 mdpl. Jenis tanahnya alluvial dengan tipe iklim tropis dan curah hujan 1.100 – 3.200 mm/tahun. Sarana dan prasarana yang tersedia di Taman Kehati Pupuk Kujang adalah papan nama taman kehati dan jalan setapak. Jenis tumbuhan yang ada di Taman Kehati Pupuk Kujang sebanyak 26 jenis dan satwa sebanyak 34 jenis.



Gambar 77. Cover Paket Data Taman Kehati Pupuk Kujang dan Peta Lokasi Taman Kehati Pupuk Kujang

9. Mangrove Desa Pamotan, Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat

Lokasi mangrove secara administrasi berada di Muara Sungai Citanduy, Dusun Majingklak, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat dan pada koordinat -7.67085482814 LS - 108.791501 BT. Luas kawasan mangrove $\pm$ 15 ha dengan topografi wilayah berada pada ketinggian sekitar 0,6 mdpl, curah hujan rata-rata 1.407 mm/tahun dan jenis tanah alluvial. Kawasan Mangrove Desa Pamotan belum memiliki sarana dan prasarana. Jenis tumbuhan yang ada di kawasan mangrove Desa Pamotan diantaranya Bakau (*Rhizophora*), Api-api (*Avicennia*), Secang (*Phemna microphylla*), Jeruju (*Acanthus ilicifolius*), Bogem (*Sonneratia alba*) dan satwa diantaranya Bangau (*Ciconiidae*), Kuntul (*Ardeidae*), Cangak (*Ardea cinerea*), Blekok (*Ardeola speciosa*), dan Baging (*Sciuridae*).



Gambar 78. Cover Paket Data Mangrove Desa Pamotan dan Peta Lokasi Mangrove Desa Pamotan

10. Mangrove Desa Mojo, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah

Mangrove Desa Mojo secara administrasi berada di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas kawasan 72 ha. Curah hujan rata-rata sebanyak 2.300 mm/tahun dengan tipe iklim A dan jenis tanah aluvial. Sarana dan prasarana yang terdapat di kawasan mangrove Desa Mojo adalah dermaga, shelter, menara pengamatan

satwa, *jogging track*, papan informasi, dan perahu patroli. Jenis tumbuhan yang ada sebanyak 20 jenis yang dibagi berdasarkan komponen vegetasi dan 32 jenis satwa.



Gambar 79. Cover Paket Data Mangrove Desa Mojo dan Peta Lokasi Mangrove Desa Mojo

11. Karst Gunung Sewu Daerah Istimewa Yogyakarta

Kawasan Karst Gunung Sewu secara administrasi berada di DI Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dan Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Koordinat lokasi karst berada pada $6^{\circ}10' - 6^{\circ}30' \text{ LS}$ dan $99^{\circ}35' - 100^{\circ} \text{ BT}$ dengan luas $\pm 1730 \text{ km}^2$. Kondisi iklim kawasan karst termasuk tipe tropis, curah hujan rata-rata berkisar antara 1.557-2.476 mm/tahun dan jenis tanah latosol. Daerah Gunung Sewu termasuk zona Pegunungan Selatan Jawa Timur bagian barat. Rangkaian pegunungan ini mempunyai arah poros yang sejajar dengan pantai selatan Pulau Jawa, memanjang dari Prangtritis hingga Teluk Pacitan. Karakteristik endokarst yang terdapat di Karst Gunung Sewu adalah gua dan mata air, sedangkan karakteristik eksokarst diantaranya ceruk, ponor, cagar budaya, dan telaga.



Gambar 80. Cover Paket Data Karst Gunung Sewu dan Peta Lokasi Karst Gunung Sewu

12. Karst Maros-Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sumatera Selatan

Karst Maros-Pangkajene dan Kepulauan merupakan kawasan karst yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Koordinat kawasan karst Maros – Pangkajene dan Kepulauan terletak pada $4^{\circ}42'49'' - 5^{\circ}06'42'' \text{ LS}$ dan $119^{\circ}55'13'' \text{ BT}$. Luas kawasan karst 43.750 Ha. Topografi kawasan di sekitar pesisir pantai barat hingga lebih dari 500 mdpl di bagian timur yang berbatasan dengan Gunung Bulusaraung. Curah hujan tertinggi mencapai 666/141 hari

hujan dengan tipe iklim A dan B serta jenis tanah rendolls dan Eutropepts. Zonasi kawasan karst menghubungkan Taman Nasional Bantimurung hingga lereng Gunung Bulusaraung. Karakteristik endokarst yang terdapat di Karst Maros–Pangkajene dan Kepulauan adalah gua, sungai bawah permukaan tanah dan mata air, sedangkan karakteristik eksokarst dicirikan dengan adanya bukit-bukit menara karst merupakan keunikan dan penciri utama Kawasan Karst Maros-Pangkajene dan Kepulauan.



Gambar 81. Cover Paket Data Karst Maros-Pangkajene Kepulauan dan Peta Lokasi Karst Maros-Pangkajene Kepulauan

13. Koridor Orangutan Wehea Kelay Provinsi Kalimantan Timur

Secara administrasi pemerintahan bentang alam Wehea-Kelay terletak di 2 (dua) Kabupaten, yakni Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Letak koordinat berada pada $01^{\circ}13'43.9''$ – $02^{\circ}02'4.31''$ LU dan $116^{\circ}16'0.58''$ – $117^{\circ}06'57.5''$ BT. Luasan areal pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) koridor Orangutan di Bentang Alam Wehea-Kelay, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur adalah 308.882 ha. Identifikasi kelas ketinggian tempat di bentang alam Wehea-Kelay menunjukkan bahwa 67,4% kawasan berada di bawah 500 mdpl, dan sisanya 32,6% memiliki ketinggian di atas 500 mdpl. Bentang alam Wehea-Kelay memiliki iklim hutan hujan tropis dengan curah hujan relatif tinggi berkisar antara 2,000-4,000 mm/tahun. Berdasarkan klasifikasi tanah USDA (*United States Departement of Agriculture*), didominasi ordo Ultisol dari jenis tanah Tropudults, Paleudult, Tropodults dan Tropaquults dan ordo Inceptisol dari jenis Dystopepts dan Tropaquepts. Sarana dan prasarana yang ada, yaitu jalan setapak, jembatan gantung, *guest house*, penginapan, menara *view point*, jalur wisata. Secara umum, keanekaragaman flora di Bentang Alam Wehea-Kelay didominasi oleh suku Dipterocarpaceae dan memiliki keanekaragaman jenis buah yang cukup tinggi. Jumlah jenis tumbuhan yang ada antara lain Durian (*Durio spp*), Rambutan (*Nephelium spp*), Sukun (*Artocarpus spp*), Kapul (*Baccaurea spp*), Mangga (*Mangifera spp*). Berdasarkan kompilasi dari beberapa dokumen laporan identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi menunjukan adanya berbagai jenis fauna dari kelompok mamalia dan burung endemik.



Gambar 82. Cover Paket Data Koridor Wehea-Kelay dan Peta Lokasi Koridor Wehea-Kelay

IKK 3 → Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen

Capaian kinerja tahun 2016 untuk rencana aksi pengembangan pengelolaan KEE adalah tersedianya rencana aksi yang merupakan rencana kerja yang disusun bersama oleh anggota forum yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing anggota forum pengelolaan anggota KEE.

Target penyusunan rencana aksi pada tahun 2016 sebanyak 13 lokasi sesuai dengan Renja Dit BPEE tahun 2016. Realisasi penyusunan rencana aksi hingga tahun 2016 sebanyak 3 dokumen rencana aksi (23,07%), yaitu rencana aksi kawasan Koridor Wehea-Kelay, rencana aksi Koridor Penyus Kabupaten Lombok Barat, dan rencana aksi Taman Kehati Bedegung Muara Enim.

1. Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea – Kelay Provinsi Kalimantan Timur

Salah satu tugas utama dari kelompok kerja Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar Bentang Alam Wehea-Kelay adalah menyusun Rencana Aksi Pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay.

Metode yang dipilih untuk menyusun draft rencana aksi tersebut dilakukan dengan mempergunakan analisis gap (analisis kesenjangan). Fokus dari analisis gap yang akan dilakukan adalah mencari atau membandingkan suatu perbedaan atau kesamaan antar satu rencana program terkait rencana pengelolaan dan perlindungan konservasi orangutan dari satu unit manajemen dengan rencana program unit manajemen lainnya. Pertimbangan pemilihan metode analisis gap sebagai dasar penyusunan konsep rencana aksi di bentang alam Wehea-Kelay karena adanya kemungkinan bahwa para pihak yang sepakat untuk mengelola kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay sebagai koridor orangutan telah memiliki rencana aksi atau program yang telah sesuai untuk mendukung keberhasilan pengelolaan koridor orangutan/hidupan liar, baik pada masing-masing unit manajemennya maupun dalam skala bentang alam.



Gambar 83. Penandatanganan perjanjian kerjasama pengelolaan KEE di bentang alam Wehea-Kelay Tahun 2015

Analisis gap dilakukan dengan memfokuskan pada kegiatan atau program yang telah, sedang dan akan direncanakan oleh para pihak yang telah sepakat menandatangani surat perjanjian kerjasama pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay. Sumber informasi kegiatan atau program diperoleh baik dari telaah dokumen identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi milik masing-masing unit manajemen, maupun telaah dokumen berupa laporan maupun publikasi ilmiah termasuk komunikasi dan

koordinasi secara langsung dengan para pihak. Berdasarkan komunikasi dan koordinasi dengan para pihak, ditentukanlah beberapa program prioritas dalam jangka pendek yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay.



Gambar 84. Penyerahan Dokumen KEE Wehea-Kelay kepada Direktur Jenderal KSDAE Kementerian LHK



Gambar 85. Dokumen Pengelolaan KEE Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay

2. Penyusunan Rencana Aksi dan Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Penyu di Kabupaten Lombok Barat

Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 807/06/BLH/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Konservasi Penyu Kabupaten Lombok Barat, maka pada tanggal 13 Oktober 2016, Direktorat BPEE bersama-sama dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra melakukan fasilitasi untuk menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Ekosistem Esensial Koridor Penyu tahun 2017- tahun 2021. Para pihak yang terlibat adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, Balai KSDA Nusa Tenggara Barat, masyarakat pelestari penyu, LSM lokal, pelaku usaha dibidang pariwisata (pengelola hotel dan resort) menyusun program dan kegiatan dalam upaya konservasi penyu di Kabupaten Lombok Barat yang dituangkan dalam Rencana Aksi yang disepakati bersama. Kegiatan-kegiatan pelestarian penyu di Kabupaten Lombok Barat akan terus ditingkatkan kegiatannya termasuk pembangunan infrastruktur konservasi penyu yang diarahkan pada pengembangan ekowisata berbasis konservasi penyu.

3. Rencana Aksi Taman Kehati Bedegung Provinsi Muara Enim



Gambar 86. Rapat Koordinasi di Taman Kehati Bedegung

Taman Kehati Bedegung ditetapkan oleh Bupati Muara Enim dengan Surat Keputusan Bupati No.903/KPTS/BLH/2016 tanggal 14 November 2016 tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Bedegung Kabupaten Muara Enim. Sebagai tindak lanjut, maka pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim meminta Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim menyusun rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati guna menjabarkan tugas dan peran masing-masing institusi yang tercantum dalam SK Pengelola dalam kegiatan pengelolaan taman kehati.

Penyusunan rencana aksi Taman Kehati Bedegung telah difasilitasi oleh Direktorat BPEE pada tanggal 14 Desember 2016. Direktorat BPEE didampingi oleh BKSDA Sumatera Selatan, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Rencana Aksi Taman Kehati Bedegung Muara Enim menjadi dasar bagi pengelola untuk dapat melakukan pengelolaan Taman Kehati terutama keberadaan taman kehati ini dalam mendukung kepariwisataan di Kabupaten Muara Enim.

Beberapa lokasi target KEE hingga akhir tahun 2016 yang belum dapat diselesaikan penyusunan rencana aksinya adalah:

1. Taman Kehati Pelawan Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung,
2. Taman Kehati Putisaloati Kota Solok Provinsi Sumatera Barat,
3. Taman Kehati Kokolomboi Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah,
4. Taman Kehati Universitas Tandulako Kota Palu Sulawesi Tengah,
5. Taman Kehati Mekarsari PT Aqua Mississippi Sukabumi Provinsi Jawa Barat,
6. Taman Kehati Babakan Pari PT. Tirta Investama Sukabumi Provinsi Jawa Barat,
7. Taman Kehati Pupuk Kujang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat,
8. Mangrove Desa Pamotan, Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat,
9. Mangrove Desa Mojo, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah,
10. Karst Gunung Sewu Daerah Istimewa Yogyakarta,
11. Karst Maros-Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sumatera Selatan.

Beberapa faktor penyebab belum tercapainya penyusunan rencana aksi pada lokasi-lokasi target diatas adalah:

1. Sebagian besar konsep Keputusan Pembentukan Kelembagaan KEE disusun pada akhir tahun, sehingga penyelesaiannya mengalami keterlambatan dan tidak terselesaikan hingga akhir tahun 2016.
2. Keterlambatan pembentukan kelembagaan KEE menghambat penyelesaian rencana aksi karena penyusunan rencana aksi seharusnya dilaksanakan setelah kelembagaan KEE terbentuk.

Kegiatan-kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian IKK antara lain:

1. Penyusunan Rencana Aksi dan Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Penyus di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor

807/06/BLH/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Konservasi Penyu Kabupaten Lombok Barat. Lokasi KEE Koridor Penyu di Kabupaten Lombok Barat yang merupakan habitat peneluran penyu yaitu di Pantai Kuranji yang merupakan habitat peneluran penyu Lekang (*Lepidochelys olivaceae*), Pantai Kerandangan yang merupakan habitat peneluran Penyu Lekang (*Lepidochelys olivaceae*) dan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dan Pantai Gili Nanggu yang merupakan habitat peneluran Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*). Pada tanggal 13 Oktober 2016, Forum ini telah menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Ekosistem Esensial Koridor Penyu tahun 2017- tahun 2021, yang dilanjutkan dengan penyusunan konsep Keputusan Penetapan KEE Koridor Penyu Kabupaten Lombok Barat yang telah diajukan kepada Bupati Lombok Barat untuk ditandatangani.



Gambar 87. Rapat Koordinasi Rencana Pengelolaan Koridor Penyu

2. Identifikasi dan Inventarisasi Koridor Orangutan Sumatera

Kegiatan ini dilaksanakan di Hutan Batang Toru dilaksanakan pada 1-6 Agustus 2016 di Hutan Alam Batang Toru Dusun Sitandieng Desa Buluh Mario, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi koridor di Hutan Batang Toru ditetapkan beberapa area yang sangat berpotensi sebagai koridor orangutan antara lain:

- Daerah Aek Sitandieng Godang, Desa Buluh Mario. Kawasan Aek Sitandieng Godong merupakan kawasan APL dan sebagian hutan produksi yang dapat menghubungkan antara kawasan Cagar Alam Dolok Sibual-buali dengan Hutan Batang Toru Barat. Kawasan Cagar Alam Sibual-buali merupakan habitat alami orangutan yang populasinya berkisar antara 8-27 ekor (Kuswanda, 2014). Kawasan CA. Sibual-buali dengan Hutan Batang Toru Blok Barat saat ini kondisinya sudah terfragmentasi akibat pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan.
- Daerah Hutaim Baru merupakan kawasan APL dan sebagian hutan produksi yang dapat menghubungkan antara kawasan Cagar Alam Dolok Sipirok Hutan Batang Toru Barat.

3. Fasilitasi penyusunan rencana aksi ekosistem esensial sudah dilakukan di beberapa lokasi, yaitu :

- Fasilitasi rencana aksi mangrove di Kabupaten Pemalang pada tanggal 14-16 Desember 2016 dan 19-20 Desember 2016
- Fasilitasi rencana aksi taman kehati di Jawa Barat pada tanggal 15-16 Desember 2016
- Fasilitasi rencana aksi karst di DIY pada tanggal 7-9 Desember 2016
- Fasilitasi rencana aksi karst di Kabupaten Karawang pada tanggal 22-24 November 2016 dan 8-9 Desember 2016
- Fasilitasi rencana aksi taman kehati di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 6-9 Desember 2016

- Fasilitasi rencana aksi taman kehati di UNTAD (Kota Palu) pada tanggal 2-9 Desember 2016
- Fasilitasi rencana aksi mangrove di Kabupaten Kuburaya pada tanggal 24-27 November 2016 dan 28-30 November 2016
- Fasilitasi rencana aksi mangrove di Gorontalo pada tanggal 24-26 November 2016

4. Penyusunan NSPK Pedoman Pengelolaan Koridor Hidupan Liar

Penyusunan Pedoman NSPK Koridor Hidupan Liar dimaksudkan sebagai acuan bagi stakeholders yang akan membangun maupun mengelola koridor hidupan liar di wilayah kerjanya. Penyusunan pedoman ini diawali dengan pertemuan yang dengan para pakar yang difasilitasi oleh Direktorat BPEE. Selanjutnya, telah terbit Keputusan Dirjen KSDAE Nomor: **SK.106/KSDAE/Set/KSA/a/2016** tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Norma, Standard dan Prosedur Kegiatan Pedoman Pengelolaan Koridor Hidupan Liar. Pokja ini bekerja untuk menyusun pedoman pengelolaan koridor hidupan liar yang akan menjadi acuan *stakeholders*, baik dari unit manajemen, pemerintah daerah yang menjadi pengelola KEE koridor hidupan liar. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Dirjen KSDAE Nomor **P.8/KSDAE/BPE2/KSA.4/9/2016** tentang Pedoman Penentuan Koridor Hidupan Liar sebagai Ekosistem Esensial.

IKK 4 → Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan

Pada tahun 2016, dokumen penataan pengelolaan kawasan karst belum dapat diselesaikan karena menunggu penyelesaian dasar hukum pengelolaan ekosistem karst. Sehingga capaian kinerja untuk IKK ini adalah 0% dari target 2 kawasan. Dasar hukum ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan ekosistem karst. Pada tahun 2016, kegiatan yang dilakukan adalah pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst (RPP PPEK). Saat ini, pedoman pengelolaan karst masih mengacu pada Peraturan Menteri ESDM nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. Peraturan Menteri ESDM ini lebih fokus pada ilmu kegeologian (eksokarst dan endokarst), sedangkan dalam RPP PPEK juga mencantumkan substansi perihali biota yang terdapat di sekitar kawasan, selain mencantumkan substansi geologi.

Berdasarkan hal di atas, penyusunan penataan pengelolaan sedang dilakukan dengan mengacu pada karakteristik yang terdapat pada draft RPP PPEK tersebut. Sebagai uji coba terhadap karakteristik yang terdapat di dalam draft RPP PPEK tersebut, maka Direktorat BPEE bersama-sama dengan Kementerian ESDM melakukan kunjungan ke Kawasan Bentang Alam Karst Pangkalan Kabupaten Karawang. Kawasan inilah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM nomor 3606K/40/MEM/2015 tanggal 21 Agustus 2015.

Lokasi yang menjadi target IKK tahun 2016 ini adalah dokumen penataan pengelolaan kawasan Karst Gunung Sewu dan Maros-Pangkajene dan Kepulauan. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung kegiatan penataan pengelolaan Kawasan Karst Gunung Sewu dan Maros-Pangkajene dan Kepulauan adalah:

- Koordinasi dengan BKSDA dan Pemda Provinsi DIY terkait penyusunan Peraturan Gubernur tentang Habitat Alami (Areal Bernilai Konservasi Tinggi) salah satunya adalah Kawasan Karst.
- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten, BTN Bantimurung Bulusaraung dan Pemda Provinsi Sulsel terkait kelembagaan ekosistem esensial Karst.
- Penyusunan NSPK penataan pengelolaan ekosistem karst.

Tujuan penyusunan NSPK ini adalah untuk membuat pedoman bagi pengelola untuk melakukan penataan ekosistem karst.



Gambar 88. Gua Kuta Paseban (kiri) dan Gua Kuta Istal (kanan).

Jumlah kawasan karst yang ditetapkan penataan dan pengelolaannya di tahun 2016 tidak ada. Hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran Pemerintah, sehingga anggaran terkait karst yang tersisa pada DIPA Direktorat BPEE Tahun 2016 difokuskan untuk penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst. Dari anggaran tahun 2016 yang tersedia untuk penataan dan pengelolaan Ekosistem Karst sebesar Rp. 234.000.000,- dilakukan penghematan sebesar Rp. 151.612.000,-. Dari angka ini bisa terlihat, jika penghematan yang dilakukan mencapai 65 %. Penghematan yang besar tersebut sangat mempengaruhi capaian target untuk menetapkan penataan dan pengelolaan Ekosistem Karst.



Gambar 90. Mata Air Desa



Gambar 90. Goa Doloyot

KK 5 → Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion

Salah satu fungsi Direktorat BPPE adalah penyiapan perumusan kebijakan konservasi mangrove. Dalam renstra Ditjen KSDAE, Direktorat BPPE mempunyai target untuk menetapkan kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion. Pada tahun 2016, Direktorat BPEE telah menyusun draft dokumen penataan pengelolaan ekosistem mangrove pada 1 ekoregion, yaitu pada ekoregion Jawa, sehingga capaian IKK ini adalah 100% dari target 1 kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya. Mangrove ekoregion Jawa dipilih untuk ditetapkan penataan pengelolaannya atas dasar : (a) telah tersedianya peta data khusus mangrove oleh BIG untuk ekoregion Jawa yang dikeluarkan tahun 2012, (b) beberapa lokasi KEE khususnya mangrove ada di ekoregion Jawa antara lain adalah KEE Mangrove Teluk Pangpang, KEE Mangrove Ciamis/Pangandaran, dan KEE Desa Mojo Pematang.

Dokumen penataan pengelolaan mangrove ekoregion ini dimaksudkan untuk memberikan panduan pengelolaan mangrove pada 1 wilayah ekoregion. Didalam dokumen ini terdapat informasi mengenai kawasan-kawasan mangrove yang berada di luar kawasan konservasi yang

secara hasil data penginderaan jauh memiliki potensi yang cukup baik dan perlu dikelola dengan langkah-langkah yang terpadu. Kawasan ini diarahkan untuk menjadi kawasan ekosistem esensial yang pengelolaannya dibawah pemerintah daerah dan dengan pola manajemen kolaboratif, namun tetap dibawah arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kawasan-kawasan mangrove yang telah teridentifikasi selanjutnya dinilai kesesuaiannya terhadap criteria-kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan menjadi kawasan ekosistem esensial. Setelah ditetapkan menjadi kawasan ekosistem esensial, kawasan tersebut diupayakan zonasinya sesuai dengan potensi yang ada. Zonasi tersebut dibagi berdasarkan konsep kawasan dengan fungsi lindung dan kawasan dengan fungsi budidaya. Hal ini sesuai dengan amanah dokumen strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove Indonesia yang merupakan output dari Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Pada umumnya, dokumen ini dalam konsep arahan garis besar akan sama untuk tiap ekoregion, namun yang membedakan adalah rekomendasi dari tiap ekoregion atas kawasan-kawasan mangrove yang perlu mendapat perhatian khusus karena potensi keanekaragaman hayatinya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tersusunnya dokumen penataan pengelolaan mangrove ekoregion, diantaranya pertemuan dengan para pihak terkait penyusunan NSPK Peraturan Direktur Jenderal KSDAE tentang Pedoman Penataan Pengelolaan Ekosistem Esensial Mangrove yang dilaksanakan sebanyak pada tanggal 24 Februari 2016, 30 Maret 2016, dan 16 Juni 2016. Pertemuan lainnya dilaksanakan dalam rangka persiapan Konferensi Mangrove Internasional Tahun 2016 pada tanggal 8 Januari 2016 dan 22 Januari 2016.



Gambar 91. Dokumen Penataan Pengelolaan Mangrove

IKK 6 → Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies

Capaian kinerja tahun 2016 terkoleksinya 96 spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang tersebar di 5 unit taman kehati, sehingga capaian IKK ini adalah 160% (150%) dari target 60 jumlah spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya. Penyebaran jumlah spesies tersebut antara lain:

1. Kabupaten Muara Enim sebanyak 32 spesies
2. Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 2 spesies
3. Kota Solok sebanyak 12 spesies

4. Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 24 spesies
5. Kabupaten Ponorogo sebanyak 45 spesies

Capaian kinerja terkoleksinya spesies lokal/endemik/langka/terancam punah yang melebihi target disebabkan kesadaran dari pengelola taman kehati (Pemda dan perusahaan) untuk menambah koleksi spesies lokal/endemik di areal taman kehati yang dikelola.



Gambar 92. Penanaman di Taman Kehati Bedegung

Kegiatan pendukung: Lokakarya Pengembangan Taman Kehati dilaksanakan selama 2 kali pertemuan yaitu pada tanggal 27 Mei 2016 dan 17 Juni 2016. Tujuan pertemuan yaitu untuk membahas percepatan pembangunan taman kehati dan kebun raya guna mendukung pencapaian target 5 nasional IBSAP untuk pengembangan kawasan konservasi eksitu. Hasil Lokakarya ini adalah komitmen bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Pembangunan dan Pengembangan serta Sosialisasi Taman Keanekaragaman Hayati dan Kebun Raya.



Gambar 93. Pertemuan Percepatan Taman Kehati dan Kebun Raya

KEGIATAN 6
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL KSDAE

Tabel 48. Capaian Indikator Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE

No	Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2016	%	Target s/d 2019	Realisasi s/d 2016	% Progres Capaian Dibandingkan Target 2019
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE								
1.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin	Poin	77,25	83,11	107,29	78,00	83,11	106,55

Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen instansi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya.

Pengertian evaluasi implementasi SAKIP seperti yang tertuang di dalam Permen PAN dan RB Nomor: 12 Tahun 2015 adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk: 1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 2) menilai tingkat implementasi SAKIP; 3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; 4) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup: 1) penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; 2) penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; 3) evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan 4) evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2014 lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) mempunyai tujuan; a) memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP; b) menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; c) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi; d) memonitor tindak lanjut hasil evaluasi pada periode sebelumnya.

Evaluasi tersebut dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah tahun 2014 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Evaluasi implementasi SAKIP Setditjen PHKA dan KSDAE yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor: 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut, terdapat alokasi nilai setiap komponen dan sub komponen sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 49. Alokasi Nilai Setiap Komponen dan Sub Komponen

No	Aspek	Bobot	Komponen dan Sub Komponen	
1	Perencanaan Kinerja	30%	a	Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%) dan
			b	Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a	Pemenuhan pengukuran (5%)
			b	Kualitas pengukuran (12,5%)
			c	Implementasi pengukuran (4,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a	Pemenuhan pelaporan (3%)
			b	Kualitas pelaporan (7,5%)
			c	Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a	Pemenuhan Evaluasi (2%)
			b	Kualitas evaluasi (5%)
			c	Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a	Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
			b	Kinerja yang dilaporkan (output) (10%)
			c	Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
Total		100%		

Sumber: Permen PAN dan RB Nomor: 12 Tahun 2015

Penyimpulan atas hasil revidi terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen, sedangkan nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut.

Tabel 50. Kategori Nilai Hasil Akhir Penilaian SAKIP

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 - 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber: Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Eselon I Ditjen KSDAE memperoleh nilai SAKIP sebesar 83,11 dengan kategori A (>80-90). Nilai tersebut

merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkup Ditjen KSDAE, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja (30%), dengan nilai capaian 80,50% dan skor 24,15;
- b. Pengukuran Kinerja (25%), dengan nilai capaian 82,00% dan skor 20,46;
- c. Pelaporan Kinerja (15%), dengan nilai capaian 88,70% dan skor 13,30;
- d. Evaluasi Internal (10%), dengan nilai capaian 82,75% dan skor 8,28;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%), dengan nilai capaian 84,58% dan skor 16,92.

Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan permasalahan yang menyangkut sistem akuntabilitas kinerja tahun 2014 lingkup Ditjen KSDAE, yaitu sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja terdapat kelemahan yaitu:
 - 1) Perencanaan Strategis
 - a) Kualitas Renstra, kelemahannya yaitu:
 - (1) Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (output) belum seluruhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, misalnya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tidak spesifik dan terukur sehingga target kinerja juga tidak dapat ditetapkan dengan baik;
 - (2) Target kinerja belum seluruhnya ditetapkan dengan baik yaitu dokumen Renstra belum sepenuhnya mempertimbangkan realisasi capaian kinerja.
 - b) Implementasi Renstra, kelemahannya yaitu dokumen Renstra belum direviu secara berkala.
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan
 - a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan, kelemahannya yaitu:
 - (1) Dokumen Rencana Kinerja Tahunan telah ada, namun target kinerja belum sepenuhnya mengacu pada Renstra dan belum ada penetapan oleh Direktur Jenderal KSDAE;
 - (2) Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) belum menyajikan target jangka pendek indikator kinerja;
 - (3) Dokumen PK belum menyajikan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana IKP yang telah ditetapkan pada Renstra 2015-2019, yaitu 9 IKP yang ditetapkan pada Renstra, hanya 3 IKP yang dicantumkan pada dokumen PK.
 - b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan, kelemahannya yaitu:
 - (1) Target kinerja belum ditetapkan dengan baik, dimana penetapan target kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan realisasi capaian kinerja;
 - (2) Dokumen PK belum selaras dengan dokumen Renstra, khususnya terkait dengan penyajian IKP.
 - c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan, kelemahannya yaitu Rencana Aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.
- b. Pengukuran Kinerja
 - 1) Kualitas pengukuran kinerja, kelemahannya yaitu pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan, dimana masih terdapat satker-satker yang tidak menyampaikan data kinerja sebagai bahan pengukuran kinerja Eselon I;
 - 2) Implementasi pengukuran kinerja, kelemahannya yaitu:
 - a) IKP belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;
 - b) IKP telah direviu secara berkala, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan;
 - c) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- c. Pelaporan Kinerja
 - 1) Penyajian informasi kinerja, kelemahannya yaitu informasi kinerja dalam LKj belum sepenuhnya dapat diandalkan karena terdapat indikator kinerja yang tidak spesifik dan terukur.

- 2) Pemanfaatan informasi kinerja, kelemahannya yaitu:
 - a) Informasi kinerja belum seluruhnya digunakan sebagai perbaikan perencanaan;
 - b) Informasi kinerja belum seluruhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
 - c) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan antara lain dalam penyusunan rencana kerja tahunan maupun dalam penetapan kinerja yang disusun.
- d. Evaluasi Internal
 - 1) Kualitas evaluasi, kelemahannya yaitu:
 - a) Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan;
 - b) Evaluasi kinerja belum dilaksanakan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan ketentuan sehingga belum ada rekomendasi untuk perbaikan capaian kinerja.
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
 - 1) Kinerja yang dilaporkan (output), kelemahannya yaitu target IKP tidak seluruhnya tercapai.
 Terhadap permasalahan yang direkomendasikan catatan-catatan untuk dilakukan perbaikan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Terhadap komponen perencanaan kinerja agar :
 - 1) Penetapan target kinerja dapat mempertimbangkan kemampuan capaian kinerja per tahun;
 - 2) Dokumen rencana kinerja tahunan menyesuaikan dokumen Renstra dan disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;
 - 3) Dokumen PK tahun 2016 dapat dilengkapi dengan target jangka pendek indikator kinerja yang telah ditetapkan;
 - 4) Dokumen PK tahun 2016 menyajikan IKP sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra 2015-2019;
 - 5) Penetapan target kinerja mempertimbangkan kemampuan capaian kinerja per tahun;
 - 6) Dokumen PK tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada dokumen Renstra 2015-2019;
 - 7) Menyusun rencana monitoring pencapaian rencana aksi atas kinerja secara berkala.
 - b. Terhadap komponen pengukuran kinerja :
 - 1) Pengumpulan data kinerja kepada satker dapat ditingkatkan sehingga dapat dijadikan bahan pengukuran kinerja Eselon I;
 - 2) IKP dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;
 - 3) IKP yang telah direviu, hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan kinerja;
 - c. Terhadap komponen pelaporan kinerja agar informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) dipergunakan dalam perbaikan perencanaan dan informasi kinerja digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
 - d. Terhadap komponen evaluasi kinerja agar hasil dari pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dibuat dan disampaikan kepada pimpinan sehingga hambatan dalam capaian kinerja dapat diperbaiki;
 - e. Terhadap komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi agar melakukan evaluasi mengenai capaian kinerja yang menurun untuk mengetahui hambatan dan penyelesaiannya serta lebih cermat dalam menetapkan IKP.

Pencapaian yang melebihi target terhadap output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE pada tahun 2016 di atas merupakan hasil kinerja seluruh Direktorat Teknis yang dikoordinasi oleh Sekretariat Ditjen KSDAE dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dan target-target yang telah ditetapkan. Direktorat teknis dalam hal ini melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal perencanaan kinerja, pelaksanaan teknis kinerja, monitoring, evaluasi serta pelaporan kinerja sesuai dengan sasaran/target Ditjen KSDAE. Tugas yang paling penting dari Direktorat Teknis dalam rangka mendukung sasaran/target Ditjen KSDAE antara lain dalam hal pembuatan dokumen perencanaan strategis yang diselaraskan dengan perencanaan strategis Ditjen KSDAE, pembuatan roadmap kegiatan, pembuatan NSPK dan pembuatan Rencana Aksi kegiatan. Dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dari Direktorat Teknis, maka unsur-unsur penilaian SAKIP Ditjen KSDAE menjadi lebih lengkap dan dapat menambah poin penilaian. Tugas Sekretariat Ditjen KSDAE dalam hal ini adalah koordinasi, komunikasi dan mengawal pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Ditjen KSDAE agar lebih terarah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga akan tercapai *output* dan *outcome* yang diharapkan.

Tanggapan dan tindak lanjut atas rekomendasi dari Tim Itjen KemenLHK terkait dengan evaluasi implementasi SAKIP Ditjen KSDAE adalah sebagai berikut:

1. Dokumen PK tahun 2016 dapat dilengkapi dengan target jangka pendek indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2. Dokumen PK tahun 2016 menyajikan IKP sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra 2015-2019;
3. Telah disusun Reviu Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019 yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal KSDAE;
4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala.

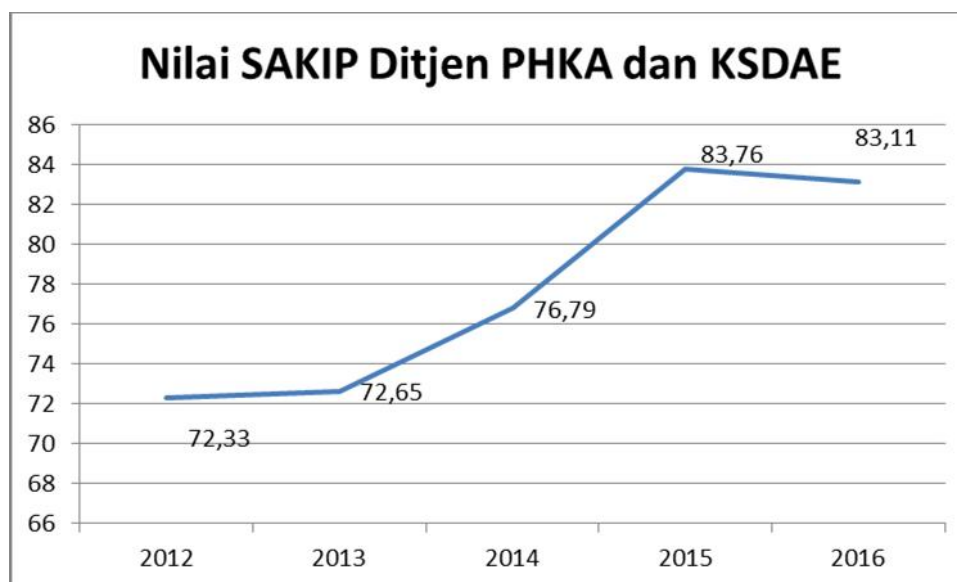


Gambar 94. Rapat Persiapan Penilaian SAKIP dengan Inspektorat Jenderal

Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE tahun 2016 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 51. Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE Tahun 2012-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi				
	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE	72,33	72,65	76,79	83,76	83,11



Gambar 95. Peningkatan Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE Tahun 2012-2016

Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015, sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan. Tercatat berturut-turut dari 2012 adalah 72,33 poin dan meningkat menjadi 72,65 poin di tahun 2013 atau terjadi peningkatan 0,44% dari tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 76,79 poin sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 83,76 poin atau meningkat sebesar 9,08% dari tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2016 menurun sebesar 0,78% dari tahun 2015. Secara keseluruhan, tren nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE meningkat. Peningkatan poin tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Setditjen PHKA dan KSDAE selalu mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015. Sedangkan penurunan nilai SAKIP Ditjen KSDAE tahun 2016 disebabkan karena ada beberapa kelemahan, antara lain dokumen PK belum selaras dengan Renstra, yaitu dokumen PK belum menyajikan target jangka pendek indikator kinerja.

Dalam pencapaian nilai SAKIP Ditjen KSDAE didukung dengan komponen kegiatan sebagai berikut:

1) BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Komponen : Dokumen Program dan Anggaran

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2017
2. Penyusunan Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2017
3. Kelompok Kerja Program dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2016
4. Penyusunan Juknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2017
5. Penyusunan SKB Bidang KSDAE Tahun 2017
6. Penyusunan Perjanjian Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2016
7. Penyusunan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2017
8. Pra Rakornis Lingkup Bidang KSDAE Tahun 2016
9. Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE Tahun 2016
10. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Bidang KSDAE Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara
11. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Bidang KSDAE Wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua
12. Pemantapan Penyusunan RKA KL Bidang KSDAE Tahun 2017



Gambar 96. Cover Buku Rencana Kerja Setditjen dan Ditjen KSDAE Tahun 2017

Komponen : Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan LKj Ditjen KSDAE dan LKj Setditjen KSDAE Tahun 2016
2. Penyusunan Laporan Capaian Renja Ditjen KSDAE dan Laporan Capaian Renja Setditjen KSDAE Tahun 2016
3. Penilaian SAKIP Ditjen dan Setditjen KSDAE
4. Monev Capaian Indikator Kinerja dan DIPA Satker Pusat
5. Rakor Evaluasi Kinerja dan Sosialisai Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE
6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran UPT
7. Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja UPT dan Asistensi Penyusunan Laporan

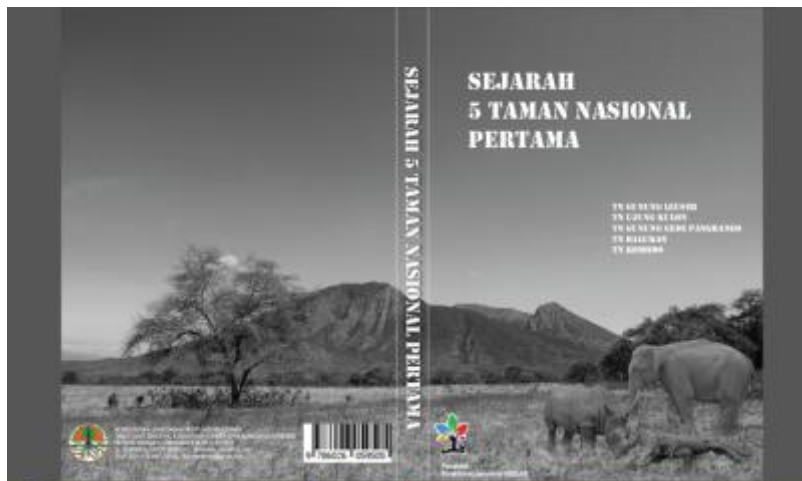


Gambar 97. Cover LKj Ditjen KSDAE dan cover LKj Setditjen KSDAE Tahun 2015

Komponen : Dokumen Data dan Informasi

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan Buku Statistik Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2015
2. Pengelolaan Aplikasi Pendataan SIDAK KSDAE
3. Rekonsiliasi Pendataan Bidang KSDAE Tahun 2016
4. Pengelolaan Website
5. Penyusunan Buku Sejarah Lima Taman Nasional Pertama
6. Penyajian Informasi Pembangunan LHK
7. Workshop Penyelesaian Masalah Strategis Bidang KSDAE



Gambar 98. Cover Buku Sejarah 5 Taman Nasional Pertama



Gambar 99. Halaman Muka WEBSITE Ditjen KSDAE

2) BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Komponen : Dokumen Administrasi Kepegawaian

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Monev Data SIMPEG dan SAPK
2. Pelantikan/serah Terima Jabatan Pejabat Struktural
3. Formasi/Analisis Kebutuhan Pegawai
4. Pemberkasan Kenaikan Pangkat Reguler (2 periode)
5. Penataan Pejabat Struktural dan Non Struktural Lingkup KSDAE
6. Bantuan Biaya Pindah
7. Koordinasi dan Konsultasi Kepegawaian
8. Pemberian Penghargaan/penyelesaian kasus kepegawaian
9. Penyebaran Operator SIMPEG
10. Penyusunan Data/Monev LHK ASN lingkup Ditjen KSDAE
11. Penyusunan Peta Jabatan Pegawai



Gambar 100. Kegiatan Penyegaran Operator SIMPEG Tahun 2016

Komponen : Dokumen Jabatan Fungsional

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penilaian DUPAK
2. Monitoring Jabatan Fungsional lingkup Ditjen KSDAE
3. Pembinaan Jabatan Fungsional lingkup Ditjen KSDAE
4. Kegiatan Penunjang Pengembangan Fungsional
5. Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional
6. Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE



Gambar 101. Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2016

Komponen : Dokumen Organisasi Tata Laksana

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan Analisis Jabatan
2. Penataan Organisasi dan Wilayah Kerja
3. Penyusunan Tata Hubungan Kerja
4. Evaluasi Kinerja Organisasi lingkup Ditjen KSDAE



Gambar 102. Rapat Pembahasan dan Kunjungan ke Lapangan Tata Hubungan Kerja

3) BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

Komponen : Dokumen Administrasi Keuangan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2015
2. Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Setditjen KSDAE semester I Tahun 2016
3. Laporan SAK UAKPA Triwulan I dan Triwulan III Tahun 2016
4. Pembinaan Pengelolaan PNBK bidang KSDAE
5. Sosialisasi database tindak lanjut LHA lingkup Ditjen KSDAE
6. Sosialisasi database tindak lanjut LHA lingkup Ditjen KSDAE
7. Pembinaan Keuangan bagian Pelaksana Anggaran Satker
8. Satuan Pengawas Internal Pemerintah
9. Monitoring tindak lanjut LHA/BPK RI/BPKP dan Itjen
10. Monitoring tindak lanjut kerugian Negara
11. Upgrade database LHA Ditjen PHKA
12. Koordinasi dan Pendampingan Audit BPK RI
13. Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bidang Keuangan
14. Pembinaan pengelolaan Hibah
15. Pengelolaan gaji karyawan satker pusat lingkup Ditjen KSDAE
16. Administrasi pengelola DIPA Setditjen KSDAE Tahun 2016

Komponen : Dokumen Ketatausahaan dan Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Pengumpulan, penyortiran arsip, retensi arsip dan penghapusan arsip lingkup Ditjen KSDAE
2. Sosialisasi Pedoman Tata Kearsipan lingkup Ditjen KSDAE di UPT
3. Penataan arsip dan penghapusan non arsip lingkup Setditjen KSDAE
4. Layanan Rumah Tangga Pimpinan
5. Asistensi Tata Persuratan Dinas Ditjen KSDAE di UPT
6. Sosialisasi Pedoman Tata Persuratan KLHK dan JRA KLHK
7. Pengelolaan surat/dokumen Dinas
8. Operasional Pimpinan Ditjen KSDAE

Komponen : Dokumen Perlengkapan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan laporan BMN Ditjen dan Seditjen KSDAE tahun 2015
2. Penyusunan laporan BMN Ditjen dan Setditjen Semester I Tahun 2016
3. Bimbingan Teknis Penyusunan rencana Kebutuhan BMN
4. Pemutakhiran Data Barang Milik Negara
5. Inventarisasi Barang Milik Negara
6. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terbaru terkait Pengelolaan BMN
7. Asistensi Pengelolaan BMN
8. Pembinaan dan Pengkajian Penghapusan/Pemindahtanganan BMN
9. Supervisi Penanganan kasus-kasus BMN
10. Monitoring dan Evaluasi Hibah BMN
11. Monitoring Optimalisasi Pemanfaatan Radio Komunikasi (SKRT)
12. Penyelenggaraan Penghapusan/ Pemindahtanganan BMN
13. Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Perpustakaan
14. Pengawetan bahan Pustaka
15. Pengadaan Obat-obatan dan bahan Poliklinik Ditjen KSDAE
16. Operasional ULP Unit Pusat Ditjen KSDAE
17. Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE

4) BAGIAN KERJASAMA TEKNIK**Komponen : Dokumen Kerjasama dan kemitraan**

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama
2. Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama
3. Koordinasi kerjasama/kemitraan
4. Kelompok Kerja Mitra Kerjasama
5. Fasilitasi dan Koordinasi dengan instansi terkait
6. Penyusunan data base kerjasama
7. Review SOP kerjasama



Gambar 103. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi di Yayasan BOS, Kalimantan Timur

Komponen : Dokumen Rancangan Peraturan Perundangan

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
2. Perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 Pembahasan dengan Panja DPR

Komponen : Bantuan Penanganan Perkara Bidang KSDAE

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN
2. Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus bidang KSDAE
3. Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Advokasi Hukum
4. Monitoring dan Evaluasi SIMAKSI/Perizinan Bidang KSDAE
5. Sosialisasi dan Pembinaan Hukum Pemanfaatan TSL, Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam



Gambar 104. Tim Kuasa Hukum Kemen LHK dalam penanganan perkara perdata di BBKSDA Sulsel

KEGIATAN 7 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI

Capaian kinerja pada kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati pada Tahun 2016 secara rata-rata adalah 74,84% sebagaimana terlampir. pelaksanaan Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok.

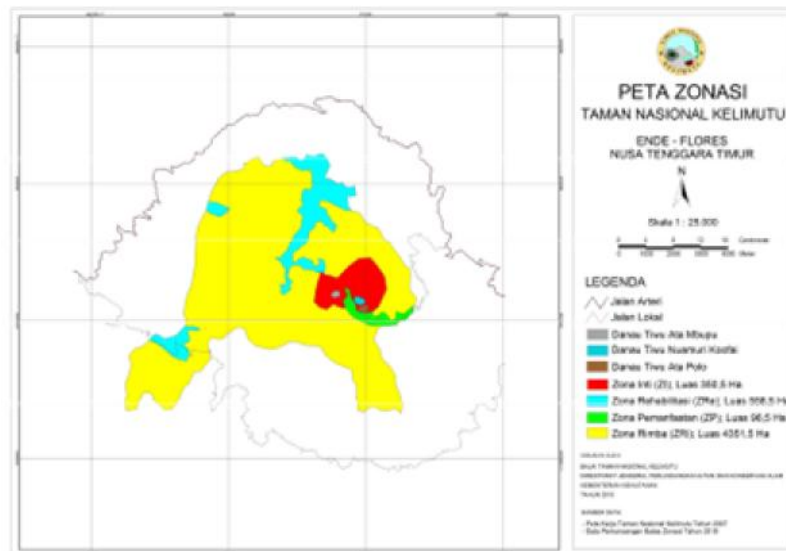
Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan Kawasan Konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan Dengan Target 1 Dokumen untuk Taman nasional Kelimutu.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan dengan target 1 dokumen Taman Nasional Kelimutu.

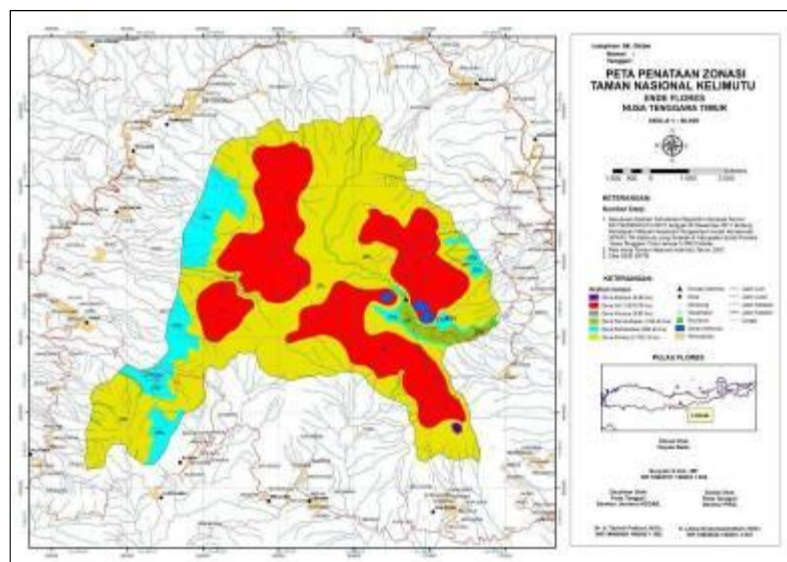
Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Taman Nasional Kelimutu tahun 2016 meliputi :

a) PENYUSUNAN RANCANGAN ZONASI

TN Kelimutu ditunjuk sebagai Kawasan Taman Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan, SK No. 279/Kpts-II/92 dengan luas $\pm$ 5.000 hektar. Pada tahun 1997 kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dengan SK No. 675/Kpts-II/97 dengan luas 5.356,5 hektar. Tahun 2016 Zonasi Taman Nasional Kelimutu direview dan ditetapkan oleh keputusan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : SK.363 /KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 pada tanggal 30 September 2016. Adapun zonasi Taman Nasional Kelimutu meliputi Zona Budaya seluas 6.98 Ha, Zona Inti 1.818,78 Ha, Zona Khusus 9.80 Ha, Zona Pemanfaatan 184,42 Ha, Zona Rehabilitasi 560,40 Ha, Zona Rimba 2.776,13 Ha.



Gambar 105. Peta Zonasi Taman Nasional Kelimutu sebelum direview



Gambar 106. Peta Zonasi Taman Nasional Kelimutu setelah direview ditetapkan oleh keputusan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : SK.363 /KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 pada tanggal 30 September 2016.

b) KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN ZONASI

Konsultasi publik rancangan zonasi dilaksanakan pada hari kamis bulan juni tahun 2016 di ende dengan dihadiri oleh 60 peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Ende (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah dan para Camat disekitar kawasan Taman Nasional Kelimutu), Balai Taman Nasional Kelimutu, Unsur Pemerintahan Desa/Unsur masyarakat/Unsur LSM/NGO dan terakhir unsur Fasilitator konsultasi publik.

c) KOORDINASI DAN KONSULTASI

Kegiatan koordinasi dan konsultasi digunakan untuk konsultasi kepusat terkait dengan penilaian dan pengesahan rancangan zonasi Taman Nasional Kelimutu.

2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.

BBKSDA Sumatera Utara melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi biofisik kawasan pada 17 (tujuh belas) kawasan konservasi yang dibawahinya. Tujuan pemilihan kegiatan ini adalah agar tersedianya data dan informasi mengenai konservasi yang meliputi data perlindungan, data pengawetan dan data pemanfaatan pada kawasan konservasi. Pelaksanaannya dilakukan oleh setiap bidang wilayah yang membawahi resort konservasi dengan mengacu pada peta kerja yang telah dipersiapkan oleh bidang teknis. Untuk Tahun 2016, BBKSDA Sumatera Utara mulai mengimplementasikan aplikasi *Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) Patrol* pada setiap kegiatan di kawasan konservasi termasuk kegiatan inventarisasi potensi biofisik kawasan. Tujuan implementasi aplikasi ini adalah agar tersusunnya database yang berisi data dan informasi tentang kawasan yang bersifat series dan akurat. Dengan demikian target IKK 5425.008 ini dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan inventarisasi potensi biofisik kawasan tersebut, maka persentase realisasi IKK ini adalah sebesar 100% dengan persentase realisasi anggaran juga sebesar 100%. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 434.400.000 maka pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dikatakan optimal. Hal ini dikarenakan dengan jumlah anggaran tersebut, kegiatan inventarisasi potensi biofisik kawasan dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulannya pada setiap kawasan konservasi. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi komplementer bagi tugas pokok dan fungsi petugas di resort kawasan yang menjalankan upaya konservasi kawasan seperti perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan.



Gambar 107. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi potensi biofisik kawasan CA/TWA Sibolangit

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKK ini adalah keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas. Kendala kuantitas berupa minimnya jumlah petugas di masing- masing resort kawasan konservasi yang memiliki luasan yang besar. Akibatnya, upaya konservasi kawasan baik perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan tidak dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, kendala kuantitas berupa minimnya petugas resort konservasi maupun seksi konservasi yang dapat mengoperasikan aplikasi *SMART Patrol*. Akibatnya adalah keterlambatan dalam pengisian data dan informasi pada aplikasi yang untuk sementara masih mengandalkan petugas bidang konservasi.

3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.

Untuk mencapai target output 1 (satu) paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable di BKSDA Jambi, kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Desiminasi Data dan Informasi, berupa kegiatan ;

1) Inventarisasi Potensi Kawasan (Ekologi dan Ekososekbud) CA. Bukit Tambi.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dan potensi kawasan sebagai bahan masukan /rekomendasi tahapan penetapan kawasan. Kawasan Suaka Alam CA.Bukit Tambi terletak di Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor:SK.421/Kpts-II/1999 Tanggal 15Juni1999 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Jambi seluas + 2.179.440 Ha. Pada lampiran surat keputusan ini tertuang bahwa KSA Bukit Tambi awalnya merupakan kelompok Hutan dengan nama KSA Bukit Tambi yang berfungsi sebagai hutan perlindungan satwa dan penelitian dengan luas 660 Ha. Berdasarkan hasil inventarisasi KSA Bukit Tambi dulunya adalah eks HPH PT.Icing, sebagai koridor Gajah Sumatera yang berfungsi sebagai areal perlindungan satwa.Kondisi dilapangan sejak tahun 1995 sudah menjadi areal plasma perkebunan sawit PT.CKT (Citra Koprasindo Tani) dengan masyarakat Dusun Mudo.

2) Rakor/Raker/Konsultasi Mengenai Kegiatan Bidang PIKA dan Bidang KK.



Gambar 108. Diskusi dengan Kepala Desa Dusun Mudo dan Perusahaan PT.CKT dalam rangka kegiatan Inventarisasi Potensi Kawasan (Ekologi dan Ekososekbud) CA. Bukit Tambi, Tanggal 10 sd 13 Februari 2016.

4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK.

Kegiatan yang dilaksanakan BKSDA Maluku antara lain:

- a. Penyusunan Rancang Bangun KPHK;
- b. Penataan Wilayah Keja KPHK;
- c. Koordinasi dan Konsultasi.





Gambar 109. Penataan, Koordinasi dan Konsultasi Wilayah KPHK

5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS.

Target Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS pada Balai Besar KSDA Riau pada tahun 2016 sejumlah 1 Pks. Adapun Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS, pada Balai Besar KSDA Riau pada tahun 2016 sejumlah 1 Perjanjian Kerjasama.

Sehingga target untuk Indikator Kinerja Kegiatan ini pada Balai Besar KSDA Riau tahun 2016 dapat dikategorikan tercapai dari target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja adalah 100% dan memenuhi seluruh target kinerja sebanyak 1 (satu) Pks.

Pada tanggal 29 Juni 2016 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antar Kepala Balai Besar KSDA Riau (Ir. Tandy Tjahjana, M.Si.) dengan Direktur Utama PT. Gemilang Cipta Nusantara /APRIL Group (Petrus Gunarso) Nomor PKS.988/BBKSDARiau-BTU/6/2016 dan Nomor 20/GCN-KP/OPS/B/VI/2016 tentang Perjanjian kerjasama mengenai Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja Balai Besar KSDA Riau *namun* Perjanjian kerjasama tersebut dinyatakan batal berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.653/MenLHK-Setjen/Rokum/Kum.0/7/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal Pembatalan Perjanjian Kerjasama antar Kepala Balai Besar KSDA Riau dengan Direktur Utama PT. Gemilang Cipta Nusantara /APRIL Group.

6. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.

Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB seluruh Indonesia, 3 Unit. Meliputi komponen:

- 1) Self Assesment METT;
- 2) Pengembangan sarana prasarana pengelolaan kawasan;
- 3) Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan kawasan.

Management Effectiveness Tracking Tool (METT) merupakan sebuah perangkat untuk memonitor peningkatan efektivitas pengelolaan suatu kawasan konservasi. METT dikembangkan oleh WWF dan Bank Dunia di tahun 2007 dan menjadi pilihan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam melakukan monitoring. METT merupakan salah satu perangkat yang secara universal telah digunakan lebih dari 100 negara pada ribuan kawasan konservasi.

Self assesment METT merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk memberikan pengetahuan seputar METT sekaligus juga untuk memberikan keterampilan kepada pegawai Balai Besar KSDA Jawa Barat yang ditunjuk untuk membuat rencana aksi METT serta melakukan verifikasi terhadap berbagai dokumen sebagai bukti bahwa pengelolaan kawasan telah berjalan dengan efektif.

Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki target sebanyak 3 (tiga) kawasan konservasi harus memiliki nilai METT minimal sebesar 70%. Ketiga kawasan yang telah ditetapkan tersebut adalah TWA Pangandaran (nilai awal 55%), TWA Tangkuban Parahu (nilai awal 51%), dan TWA Telaga Warna (nilai awal 53%). Berdasarkan hasil verifikasi terhadap berbagai dokumen sebagai bukti bahwa pengelolaan kawasan konservasi telah berjalan dengan efektif, dapat disimpulkan bahwa ketiga kawasan yang telah ditetapkan telah mencapai nilai METT lebih dari 70% dengan rincian sebagai berikut: TWA Pangandaran (74%), TWA Tangkuban Parahu (75%), dan TWA Telaga Warna (77%). Hal tersebut menunjukkan bahwa target peningkatan nilai METT sebesar 70% yang telah dibebankan kepada Balai Besar KSDA Jawa Barat telah tercapai.



Gambar 110. Rapat METT BBKSDA Jawa Barat

7. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), setiap unit pengelola kawasan konservasi (selain taman nasional) bertanggung jawab dalam menyusun blok pengelolaan. Di samping itu, setiap unit pengelola juga mengemban amanah untuk menyusun rencana pengelolaan KSA dan KPA, baik rencana pengelolaan jangka panjang maupun rencana pengelolaan jangka menengah.

Dengan demikian, Balai Besar KSDA Jawa Barat yang mengelola sebanyak 30 cagar alam, 16 taman wisata alam, 3 suaka margasatwa, dan 1 taman buru, dituntut untuk memiliki 50 dokumen rencana pengelolaan. Akan tetapi, sampai dengan tahun 2015 hanya sebagian kecil saja dokumen- dokumen tersebut yang telah disusun, apalagi yang telah disahkan (Tabel 52).

Tabel 52. Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan s/d Tahun 2015 yang telah disahkan

No.	Nama Kawasan	RPJP
1	TWA Papandayan	SK Dirjen KSDAE
2	TWA Talaga Bodas	SK Dirjen KSDAE
3	TWA Guntur	SK Dirjen PHKA
4	SM Cikepuh	SK Dirjen KSDAE
5	TWA Pangandaran	SK Dirjen KSDAE

Berdasarkan Tabel 52 sampai dengan tahun 2015, dokumen rencana pengelolaan yang telah disahkan berjumlah 5 dokumen atau hanya 10% dari total 50 dokumen rencana pengelolaan yang seharusnya ada. Menjawab kondisi tersebut di atas dan dengan melihat pentingnya dokumen- dokumen tersebut dalam pengelolaan kawasan konservasi, pada tahun 2016 Balai Besar KSDA Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan 1 dokumen perencanaan, yaitu dokumen Rencana Pengelolaan TWA Kamojang. Anggaran untuk penyusunan 1 dokumen tersebut berjumlah Rp 63.275.000,- dengan realisasi sebesar Rp 61.105.000,- atau sebesar 96,57%. Jumlah dokumen yang

disusun tahun ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 3 (tiga) dokumen rencana pengelolaan.



Gambar 111. Pembahasan Tingkat Pusat Rencana Pengelolaan TWA Kawah Kamojang

8. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya seluas 100.000 Ha.

Luas kawasan konservasi yang terdegradasi yang dipulihkan kondisinya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi), 60 ha.

Meliputi komponen :

- a. Penyusunan dokumen rencana lokasi pemulihan ekosistem;
- b. Penanaman dalam rangka pemulihan ekosistem;
- c. Bimbingan teknis pemulihan ekosistem;
- d. Monitoring dan evaluasi pemulihan ekosistem;
- e. Pengelolaan kawasan konservasi DAS Citarum:
 - ↳ Penyusunan laporan akhir project/completion report preparation;
 - ↳ Annual report;
 - ↳ Book production on “The Lesson From CWMBC in BBKSDA Jabar”;
 - ↳ Publication materials;
 - ↳ Training participatory mapping;
 - ↳ Workshop Exit Strategy;
 - ↳ Pengembangan MDK lanjutan.

Output ini didukung oleh sumber dana APBN dan HLN. Anggaran yang berasal dari HLN digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi disekitar DAS Citarum yang pada tahun 2016 menginjak tahun keempat. Tujuan besar dari kegiatan ini adalah agar kawasan konservasi di hulu DAS Citarum dapat senantiasa dijaga kelestarian melalui berbagai aktivitas seperti identifikasi dan inventarisasi TSL, restorasi kawasan konservasi dan rehabilitasi pada lansekap produksi, pembiayaan berkelanjutan melalui mekanisme imbal jasa lingkungan (PES), dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan model desa konservasi (MDK).



Gambar 112. MDK Desa Tanjungwangi dan MDK Desa Pasanggrahan Jawa Barat



Gambar 113. Penyampaian materi oleh Narasumber pada Pelatihan Perpetaan Partisipatif Desa tahap I BBKSDA Jawa Barat.

9. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa.

Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 desa selama 5 tahun, target 2 desa di BKSDA Yogyakarta. Output yang akan dicapai adalah ditetapkan 2 desa di daerah penyangga kawasan konservasi oleh Dirjen KSDAE. Berdasarkan Surat Direktur Kawasan Konservasi No. S. 361/KK-4/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Penunjukan Desa Binaan, desa binaan yang ditunjuk di wilayah kerja Balai KSDA Yogyakarta adalah Desa Karangduwet dan Desa Karangasem yang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan SM Paliyan. Untuk mendukung tercapainya output dalam renja tahun 2016 kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana induk pemberdayaan masyarakat desa konservasi
- b. Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan
- c. Penyuluhan dan sosialisasi terhadap petani penggarap dan masyarakat sekitar KK
- d. Pertemuan stakeholders daerah penyangga SM Sermo
- e. Konsultasi dan koordinasi
- f. Kajian ketergantungan masyarakat terhadap KK di SM Paliyan
- g. Evaluasi pemberdayaan masyarakat sekitar KK
- h. Kajian ketergantungan masyarakat terhadap KK di SM Sermo

Capaian Realisasi dari target IKK ini tercapai 100% meskipun tidak semua kegiatan dapat terlaksana dikarenakan penghematan/ self blocking. Kegiatan yang dapat terlaksana adalah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap petani penggarap dan masyarakat sekitar KK, pertemuan stakeholders daerah penyangga SM Sermo, konsultasi dan koordinasi dan evaluasi pemberdayaan masyarakat sekitar KK. Sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan adalah kegiatan penyusunan rencana induk pemberdayaan masyarakat desa konservasi, peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan, kajian ketergantungan masyarakat terhadap KK di SM Paliyan dan kajian ketergantungan masyarakat terhadap KK di SM Sermo.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung IKK ini adalah Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi. Selama ini pemberdayaan masyarakat sudah sering dilakukan dengan hasil kurang maksimal, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi pemberdayaan masyarakat. Hasil evaluasi pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani di desa binaan adalah 1,94 (cukup berhasil). Artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Balai KSDA Yogyakarta belum sepenuhnya mengacu pada 9 (sembilan) tahapan kegiatan pemberdayaan. Hasil evaluasi pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa ketercapaian tujuan pemberdayaan belum tercapai sempurna baik dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat, meningkatkan kemandirian

masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraannya maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam segala kegiatan KSDAE secara berkelanjutan. Dengan melihat hasil dari kegiatan evaluasi pemberdayaan masyarakat tersebut kegiatan “penyusunan rencana induk pemberdayaan masyarakat desa konservasi” yang pada tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan perlu mendapat prioritas untuk dapat dilaksanakan pada tahun mendatang agar kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dapat lebih fokus di desa penyangga dan dapat dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.

Selain kegiatan evaluasi pemberdayaan masyarakat, dilakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap petani penggarap dan masyarakat sekitar. Sebagian besar petani penggarap berasal dari kedua desa binaan tersebut yaitu Desa Karangasem dan Desa Karangduwet.



Gambar 114. Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar KK



Gambar 115. Kegiatan Penyuluhan Dan Sosialisasi Terhadap Petani Penggarap Dan Masyarakat Sekitar

10. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK.

Target Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK pada Balai Besar KSDA Riau tahun 2016 sejumlah 1 Unit. Adapun Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK pada Balai Besar KSDA Riau tahun 2016 sejumlah 1 Unit yaitu : KPHK Kerumutan. Sehingga target untuk Indikator Kinerja Kegiatan ini pada Balai Besar KSDA Riau tahun 2016 dapat dikategorikan tercapai dari target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja adalah 100% dan memenuhi seluruh target kinerja sebanyak 1 (satu) Unit.

Kawasan konservasi yang menjadi target kinerja adalah KPHK Kerumutan yang menjadi prioritas mengingat SM. Kerumutan telah ditetapkan sebagai KPHK melalui Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor SK. 981/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Rancang Bangun Pembentukan KPHK. Kawasan Konservasi SM. Kerumutan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4643/MenLHK-PKTL/KUH/2015 tanggal 26-10-2015 dengan luas 95.647,87 hektar dan telah dilakukan Penataan Blok dengan pengesahan Direktur Jenderal KSDAE melalui Keputusan Nomor SK.170/KSDAE/SET/KSA-0/6/2016 tanggal 15 Juni 2016.

Upaya-upaya yang dilakukan Balai Besar KSDA Riau ini merupakan bagian dari tahapan pencapaian sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan pencapaian target Indikator Kinerja Program melalui Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi (Direktorat Kawasan Konservasi) yang menjadi tanggung jawab Balai Besar KSDA Riau di wilayah pengelolaan kawasan konservasi Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Berbagai upaya pengelolaan dan tahapan pelaksanaan dilakukan dalam percepatan pencapaian IKK dari Output ini antara lain meliputi: Operasional Teknis KPHK; Identifikasi, Eksplorasi, Inventarisasi, dan Pemetaan Sebaran Potensi; Pengelolaan Data dan Informasi; Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHK; Pengembangan SDM KPHK; Pengembangan Kapasitas Kelembagaan KPHK; Pengembangan Sarana dan Prasarana KPHK; Administrasi Kegiatan KPHK; dan Koordinasi dan Konsultasi Teknis.

11. Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi.

Untuk mencapai target output pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 1 (satu) Provinsi kegiatan yang dilakukan BKSDA Jambi adalah :

1) Patroli Rutin Pengamanan Hutan, Target Kegiatan Patroli Rutin Pengamanan Hutan adalah 402 OH terealisasi 402 OH. Kegiatan ini dilaksanakan di 3 wilayah SKW, 1) Wilayah SKW I ; Cagar Alam Durian Luncuk I sebanyak 117 OH (10 Kali), 2) Wilayah SKW II ; Cagar Alam Durian Luncuk II sebanyak 45 OH (4 Kali), TWA Bukit Sari sebanyak 66 OH (6 Kali), KSA Tabir Kejasung sebanyak 12 OH (1 Kali) dan KSA Pasir Mayang sebanyak 12 OH (1 Kali), 3) Wilayah SKW III : Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur sebanyak 150 OH(13 Kali).



Gambar 116. Kegiatan Patroli Rutin di Kawasan Cagar Alam Durian Luncuk II, Tanggal 16 sd 19 Juni 2016

12. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species* sebesar 10% dari baseline data tahun 2013.

Monitoring Populasi dan Sebaran Kakatua Kecil Jambul Kuning (TB. P. Moyo dan KSA Jereweh) BKSDA NTB.

Kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*) merupakan spesies prioritas nasional yang masuk kategori endangered spesies dalam IUCN red list, oleh karenanya pengelolaannya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka mendukung upaya pengelolaan diperlukan informasi mengenai kakatua diantaranya populasi, sebaran dan kondisi habitat serta ketersediaan pakan. Terdapat 3 lokasi habitat kakatua jambul kuning di wilayah kerja BKSDA NTB, Site Brang Sedo TB P. Moyo, Ai Manis TB. P. Moyo, dan Brang Singa KSA Jereweh. Hasil pengamatan populasi kakatua di site Brang Sedo diperkirakan sama

dengan tahun sebelumnya yaitu 78 ekor, sedangkan di site Ai Manis sebanyak 36 ekor naik 2,86 % dari tahun sebelumnya, untuk site Brang Singa sebanyak 34 ekor sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga dugaan populasi seluruhnya sebanyak 148 ekor dari jumlah sebelumnya 147 ekor, naik sebesar 0,68 %.



Gambar 117. Pengamatan Kakatua dan Kakatua jambul kuning di Kokarturu

13. Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013.

Upaya konservasi jenis TSL juga dapat dilakukan secara ex-situ, yaitu konservasi TSL yang dilakukan di luar habitat aslinya. Mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/Menhut- II/2012 tentang Lembaga Konservasi, maka konservasi ex-situ dilakukan oleh lembaga konservasi baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.

Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Di samping itu, lembaga konservasi juga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi in-situ, sarana rekreasi yang sehat serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Di Jawa Barat sendiri saat ini terdapat 3 (tiga) lembaga konservasi untuk kepentingan umum, yaitu Taman Safari Indonesia, Kebun Binatang Bandung, dan CV Andy's Antique (Taman Satwa Cikembulan). Sedangkan untuk lembaga konservasi untuk kepentingan khusus (dalam bentuk pusat penyelamatan satwa), saat ini di Jawa Barat terdapat 5 (lima) lembaga, yaitu Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (IARI), Aspinal Foundation, Alam Satwa Tatar Indonesia (ASTI), Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Cikananga, dan Suaka Elang.



Gambar 118. Lembaga Konservasi dibawah naungan BBKSDA Jawa Barat

Mengacu pada (draft) Peraturan Direktur Jenderal KSDAE tentang Penetapan Target Jenis Satwa Liar yang Dikembangbiakan di Lembaga Konservasi pada Tahun 2015-2019, terdapat 13 satwa yang menjadi target. Dari 13 satwa tersebut, 9 di antaranya ditargetkan berkembang biak di lembaga konservasi binaan Balai Besar KSDA Jawa Barat, yaitu Taman Safari Indonesia I Cisarua. Berdasarkan hasil monitoring dan pembinaan, pada tahun 2015 terdapat 1 satwa target, yaitu Julang mas yang berhasil dikembangkan di Taman Safari Indonesia I Cisarua. Hal tersebut menunjukkan bahwa target

kinerja jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 1 spesies tercapai sebesar 100%.

14. Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BKSDA Maluku antara lain:

a. Monitoring Sebaran Lola (*Trochus niloticus*) dan Kepiting Kenari (*Birgus latro*)

Siput lola (*Trochus niloticus*) dan Kepiting kenari (*Birgus latro*) merupakan sumber daya bernilai ekonomis penting yaitu sebagai salah satu komoditas ekspor. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sumber daya siput lola di dunia. Permintaan siput lola dan kepiting kenari yang tinggi tersebut ternyata memotivasi masyarakat untuk berupaya secara intensif dan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan sumberdaya siput laut dan kepiting kenari. Oleh karena semakin gencar atau rutin sumberdaya siput lola dan kepiting kenari dieksploitasi oleh masyarakat maka perlu dilakukan kegiatan monitoring sebaran siput lola dan kepiting kenari dengan tujuan untuk mengetahui potensi lola siput dan kepiting kenari dan mengetahui kearifan lokal dan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat lokal sebagai pengumpul. Berdasarkan hasil monitoring Lola (*Trochus niloticus*) di Banda Kabupaten Maluku Tengah diketahui pendugaan populasi diperoleh hasil kelimpahannya adalah sejumlah 22 individu, sedangkan untuk kelimpahan individu/ ha sejumlah 328 individu. Kelimpahan ini cukup, hal ini dikarenakan keberadaan kondisi terumbu karang yang masih baik sebagai habitat jenis lola (*Trochus niloticus*). Sedangkan kegiatan monitoring kepiting kenari (*Birgus latro*) yang dilaksanakan di SKW ternate didapatkan lokasi habitat kepiting kenari (*Birgus latro*) yang terdapat di Pulau Gamumu, Pulau Pisang, Pulau Kayoa dan pulau Tilimau. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah mengirimkan laporan ke LIPI sebagai bahan pertimbangan guna mengeluarkan kuota penangkaran maupun pemanfaatan untuk kepiting kenari (*Birgus latro*) di tahun 2017.



Gambar 119. Monitoring Kepiting Kenari (*Birgus latro*)

15. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan *reliable* pada 7 wilayah biogeografi.

Kegiatan yang dilaksanakan BKSDA Kalimantan Timur antara lain:

Monitoring Populasi Jenis kantung Semar di CA. Teluk Adang.

Populasi Kantong Semar di CA Teluk Adang yang tepatnya di hutan kerangas PLTU Desa Janju lebih besar dibandingkan potensi yang terdapat pada hutan kerangas di Desa Pasir Mayang. Terdapat 292 individu dan 2.110 kantong jenis *Nepenthes reinwardtiana* Jack. Sementara populasi Kantong Semar yang terdapat di hutan kerangas di Desa Pasir mayang hanya 38 individu dan 49 kantong dengan jenis yang sama yaitu *Nepenthes reindwartiana* Jack.



Gambar 120. Foto/dokumentasi kegiatan Monitoring Populasi Jenis Kantong Semar (*Nephenthes* spp) di Kawasan CA. Teluk Adang pada tanggal 14 s/d 20 Juni 2016.

16. Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (*sanctuary*) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.

17. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara.

Target tahun 2016 untuk Renja adalah 5000 orang wisatawan manca Negara berkunjung ke kawasan konservasi. Kegiatan yang dilakukan Balai Besar KSDA Jawa Timur dalam mendukung kinerja ini antara lain :

1. Informasi dan promosimelalui Pameran promosi Konservasi Alam Tk. Nasional/Propinsi.

Pameran yang diikuti adalah Pameran *The 8th Indogreen Environment & Forestry Expo 2016* merupakan sarana promosi yang sangat efektif dan representatif bagi kepentingan perkembangan dunia pariwisata alam yang menampilkan potensi keanekaragaman hayati dan obyek daya tarik wisata alam salah satunya adalah TWA Kawah Ijen yang akhir-akhir ini banyak sekali dikunjungi wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Para pengunjung remaja, dewasa dan orang tua pada umumnya membutuhkan informasi tentang akses dan jarak tempuh menuju Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Sedangkan pengunjung dari kalangan anak-anak berantusias untuk bertanya dan mengenal lebih dekat tentang satwa liar dilindungi Undang-undang

Dengan diselenggarakannya *The 8th Indogreen Environment & Forestry Expo 2016*, diharapkan terjadi peningkatan kontribusi sektor pariwisata khususnya di Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Berdasarkan data jumlah pengunjung pada bulan Agustus 2016 jumlah wisatawan mancanegara mencapai 20.897 orang atau 417,94 %. Jumlah tersebut telah memenuhi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu sebanyak 5.000 orang yang menjadi target output Balai Besar.

18. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara.

BBKSDA Sumatera Utara memiliki target 1.000 kunjungan wisatawan nusantara ke kawasan konservasi di Provinsi Sumatera Utara. Dalam usaha memenuhi target tersebut, BBKSDA Sumatera Utara melakukan 3 (tiga) kegiatan utama, yakni (i) pengembangan sarana dan prasarana, (ii) upaya informasi, promosi dan pemasaran dan (iii) pengembangan ekowisata KHDTK Aek Nauli.



Gambar 121. Indogreen Environment and Forestry Expo 2016

19. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010, pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan. Usaha pariwisata alam sendiri adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam.

Bagi pihak-pihak yang ingin terlibat dalam pengusahaan pariwisata alam, mereka harus mengajukan izin tergantung usaha yang akan dijalankan seperti Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam); Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam); atau Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam).

Pada tahun 2016 ini, Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki target jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 10 unit. Target 10 unit tersebut merupakan akumulasi dari target tahun 2015 dan 2016 sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Balai Besar KSDA Jawa Barat 2015 – 2019. Guna mendukung tercapainya target tersebut, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 69.817.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.817.000,- (100%). Adapun komponen kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Penyusunan Desain Tapak dan bimbingan teknis IUPSWA dan IUPJWA. Target 10 unit usaha pemanfaatan pariwisata alam berhasil dicapai melebihi target. Berdasarkan hasil rekapitulasi terdapat 12 izin usaha yang diterbitkan pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebagaimana Tabel 53 berikut ini.

Tabel 53. Izin Usaha Pariwisata Alam Tahun 2015 – 2016

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin	Lokasi	Tahun Terbit Izin
1	PT. Asri Indah Lestari	IPPA/IUPSWA	TWA Papandayan	2015
2	Koperasi Papandayan	Jasa Pramuwisata	TWA Papandayan	2015
3	Koperasi Papandayan	Jasa Informasi Wisata	TWA Papandayan	2015
4	Koperasi Papandayan	Jasa Perjalanan Wisata	TWA Papandayan	2015
5	Koperasi Papandayan	Jasa Transportasi	TWA Papandayan	2015
6	Koperasi Pegawai BBKSDA Jabar	Jasa makanan dan minuman	TWA Kamojang	2016
7	Koperasi Pegawai BBKSDA Jabar	Jasa Cinderamata	TWA Kamojang	2016
8	Koperasi Pegawai BBKSDA Jabar	Jasa Pramuwisata	TWA Kamojang	2016

9	PT. Prakarsa Mulia	Jasa makanan dan minuman	TWA Telaga Patengan	2016
10	PT. Prakarsa Mulia	Jasa Pramuwisata	TWA Telaga Patengan	2016
11	PT. Prakarsa Mulia	Jasa Informasi Wisata	TWA Telaga Patengan	2016
12	PT. Prakarsa Mulia	Jasa Perjalanan Wisata	TWA Telaga Patengan	2016

Berdasarkan Tabel 53 tersebut, terdapat 12 izin pariwisata alam tahun 2015 – 2016 yang telah diterbitkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa target IKK terkait dengan izin pemanfaatan pariwisata alam telah tercapai dengan persentase capaian sebesar 120%.

20. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit.

Target IKK jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit tahun 2016 sesuai dengan renja adalah 1 unit. Pada tahun 2016, terdapat 1 kelompok masyarakat (Kelompok Pemanfaat Air Pandhita Desa Gunung Teguh Sangkapura P. Bawean) yang mengajukan Ijin Pemanfaatan Air (IPA) di kawasan SM P. Bawean. Dengan pertimbangan persyaratan telah dipenuhi, maka Kepala Balai Besar KSDA Jatim memberikan ijin pemanfaatan air kepada yang bersangkutan melalui Surat Keputusan Kepala balai Besar KSDA Jatim Nomor 155/BBKSDA,JAT-2.1/2016 tentang Pemberian Ijin Pemanfaatan Air (IPA) Kepada Kelompok Pemanfaat Air Kawasan Pandhita Desa Gunung Teguh di kawasan SM Pulau Bawean Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Ijin Pemanfaatan Air (IPA) ini bersifat non komersial. Dengan telah diterbitkannya surat keputusan tersebut, maka realisasi pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi tahun 2016 sebanyak 1 unit. Hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2016 sebanyak 1 unit telah terpenuhi.

Kegiatan yang dilaksanakan Balai Besar KSDA Jawa Timur dalam rangka mencapai IKK ini adalah :

1. Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Air

- Pembinaan Jasling (Non Komersil) di Desa Cowek, Desa Kademungan, Desa Semut, dan Desa Kertosari Kabupaten Pasuruan

Pemanfaatan jasa lingkungan air dari TWA Gunung Baung masih dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam HIPPAM. Permasalahan yang dihadapi pada umumnya bersifat administratif dan perlunya meningkatkan komunikasi antara pengurus, pemerintah desa dan masyarakat sehingga memiliki kesamaan persepsi terkait pemanfaatan air. Bimbingan dan fasilitas dari Balai Besar KSDA Jatim tetap perlu dilakukan dalam rangka mendorong pengurus HIPPAM untuk memenuhi kewajibannya sehingga pemanfaatan air dapat berkesinambungan.

- Pembinaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Berupa Air dari Kawasan SM Pulau Bawean Bidang II Gresik.

Kegiatan pembinaan pemanfaatan air yang dilakukan di KPA Pandita, KPA Karya Nada, KPA Grujukan, KPA Katombuan Berkah, KPA Korembhen adalah untuk pemanfaatan jenis non komersial, yaitu meliputi pemanfaatan air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga / sehari hari masyarakat desa. Hasil dari pembinaan, KPA Kelompok Pemanfaat Air Pandhita mengajukan permohonan ijin pemanfaatan air dan telah ditindaklanjuti Balai Besar KSDA Jatim dengan diterbitkan ijin.

21. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit.

Dalam capaian kinerja BBKSDA Sulawesi Selatan, Realisasi pencapaian mencapai target yaitu 1 (satu) unit yang berlokasi di TWA. Lejja. Ijin pemanfaatan air di TWA. Lejja sesuai No.SK. 1184/BBKSDASS-23/2/PF/2015 tentang pemberian ijin pemanfaatan air (IPA) kepada Pemerintah Desa BuluE, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng di kawasan TWA. Lejja Kabuapten Soppeng, Sulawesi Selatan.



Gambar 122. Inventarisasi Potensi Air di TWA Lejja

22. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit.

Beberapa kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki potensi panas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Kawasan konservasi tersebut adalah CA/TWA Papandayan dan CA/TWA Kamojang yang terletak di SKW V Garut.

Kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi merupakan hal yang bersifat transisi sebelum para pemanfaat jasa lingkungan panas bumi tersebut mengajukan izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi. Sebelumnya, pada tahun 2009 – 2013 Balai Besar KSDA Jawa Barat telah menjalin kerjasama dengan PT. Pertamina Geothermal Energy dan Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. Namun, perjanjian kerjasama tersebut tidak diperpanjang setelah masa berlakunya habis. Pada awalnya di tahun 2016 telah dialokasikan anggaran untuk mendukung pencapaian IKK 14. Hanya saja, karena seluruh anggaran untuk mencapai IKK ini mengalami self blocking, maka IKK ini direvisi dan dihilangkan dari Perjanjian Kinerja Tahun 2016 seperti dapat dilihat pada Tabel 28 berikut ini.

Tabel 54. Realisasi Capaian IKK 14 dan Realisasi Anggaran

No.	Indikator Kinerja Kegiatan				Anggaran		
	Uraian	Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	- Unit	- Unit	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 28, target awal sebanyak 1 unit kawasan konservasi berubah menjadi 0. Secara keseluruhan, IKK 14 ini tidak dapat terlaksana dikarenakan hampir seluruh anggarannya terkena

self blocking. Dengan demikian, IKK ini tidak dijadikan sebagai bagian dari perhitungan dalam menentukan kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat.

23. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang.

Untuk mencapai target terbinanya 30 orang kader konservasi, kelompok pecinta alam, kelompok swadaya masyarakat yang berstatus aktif, Balai KSDA Bengkulu melakukan beberapa kegiatan yaitu: (1) penilaian kader konservasi dan kelompok pecinta alam; (2) pendidikan KSDAH di Sekolah Sekitar Kawasan SKW I, (3) Pendidikan Konservasi SDAH di Sekolah Sekitar Kawasan SKW II. Terdapat dua kegiatan yang semula direncanakan namun tidak terlaksana pada tahun 2016 akibat adanya kebijakan self-blocking yaitu kegiatan peningkatan peran kader kader konservasi, KPA, DLL; dan kegiatan ambore konservasi.

Kegiatan Pendidikan Konservasi SDAH dilakukan pada awal bulan Juni tahun 2016. Kegiatan ini dilaksanakan diantaranya di SMA 1 Sindang Dataran, SMA 1 Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, MAN 1 Kepahyang Kabupaten Kepahyang. Selain menyasar siswa - siswi sekolah tingkat atas, kegiatan ini juga menyasar guru-guru sekolah yang menjadi lokasi kegiatan. Hasil dari kegiatan ini adalah para siswa dan guru mengetahui konsep hutan dan kawasan hutan, prinsip-prinsip konservasi, mengenal kawasan konservasi yang ada di Bengkulu serta mamahami nilai penting keberadaan hutan di Bengkulu. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan konservasi SDAH ini diantaranya kurangnya media pendidikan konservasi seperti media audio visual serta kurangnya bervariasinya teknik penyampaian atau pengajaran seperti tidak adanya kegiatan pre-test atau post-test. Pada akhirnya, dua faktor ini menyebabkan menurunnya minat dan antusiasme peserta kegiatan. Harapannya, kegiatan pendidikan konservasi pada masa yang akan datang dilengkapi dengan media pengajaran yang kreatif, edukatif dan menarik.



Gambar 123. Kegiatan Pendidikan KSDAH di MAN 1 Kepahyang (kiri) dan SMA 1 Sindang Dataran (kanan).

24. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00.

Capaian kinerja masing-masing IKK Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, jika dibandingkan dengan target Renstra, sebagaimana dalam Lampiran 9.

KEGIATAN 8 PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL

Capaian kinerja pada kegiatan pengelolaan Taman Nasional pada tahun 2016 secara rata-rata adalah 124,22% sebagaimana terlampir. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi.

Prasyarat pengelolaan taman nasional yang khas adalah penataan zonasi. Dokumen zonasi TNGL telah disahkan Dirjen PHKA sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor:SK.35/IV-SET/2014 tentang Zonasi Taman Nasional Gunung Leuser Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh serta Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Karo, provinsi Sumatera Utara tertanggal 28 Februari 2014. Banyaknya perkembangan dalam hal legislasi seperti terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dan SK.103/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Aceh juga menjadikan reviu terhadap dokumen zonasi menjadi salah satu kebutuhan pengelolaan terkini. Konsultasi publik untuk evaluasi zonasi dilakukan pada tanggal 17 Juni 2016, dokumen reviu zonasi TNGL telah dilakukan, dokumen reviu zonasi saat ini sudah masuk ke Dirjen KSDAE untuk disahkan.



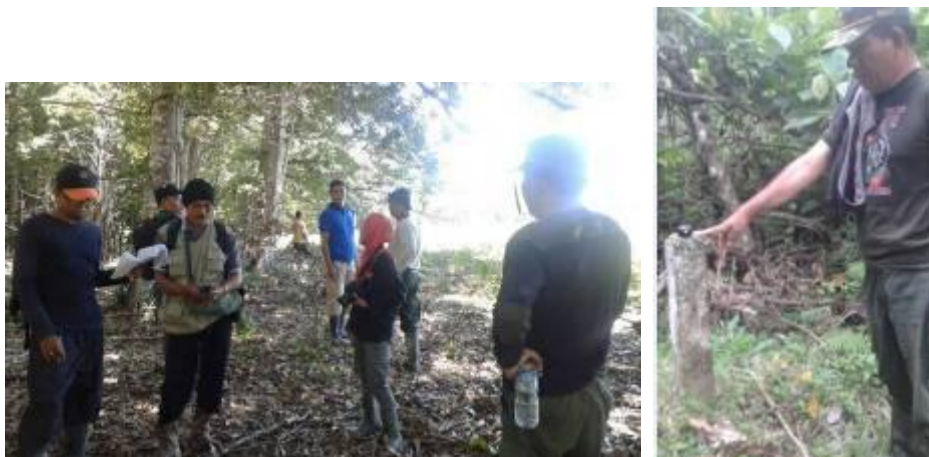
Gambar 124. Konsultasi Publik Evaluasi Zonasi Kawasan TNGL, tanggal 19 Juni 2017

- 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia.**
- 3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan *reliable* pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia.**

Kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target output IKK *Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia* di BBTN lore Lindu yaitu *Survei Potensi Biofisik dan Sosek Kawasan Konservasi* yang dilakukan oleh petugas Resort pada 12 Resort yang ada di Balai Besar TNLL serta *Diseminasi data dan informasi* yang merupakan sarana untuk validasi data hasil pengamatan di lapangan. Namun demikian kegiatan diseminasi data tidak dapat terlaksana karena ada penghematan anggaran. Survei potensi biofisik dan sosek kawasan TNLL dilakukan dengan bentuk kegiatan berupa survei lapangan pada 12 resort dengan melakukan pengumpulan data dan

monitoring tumbuhan dan satwa liar, pengecekan pal batas, serta penyuluhan ke masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah (1) terkumpulnya data terkini tentang potensi kawasan baik flora, fauna, hayati dan non hayati lainnya; dan permasalahan yang dihadapi di kawasan; (2) meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas resort terhadap wilayah kerjanya; (3) melakukan monitoring terhadap hasil survei sebelumnya. Untuk tahun 2016, sehubungan dengan adanya penghematan anggaran, kegiatan survei potensi biofisik dan sosek hanya dapat dilaksanakan sebanyak 1 kali pada tanggal 26 Agustus s.d 2 September 2016 di Resort Tuare. Kegiatan yang dilaksanakan oleh 7 orang personil berhasil mengumpulkan data flora, fauna, pal batas, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat, dan demografi Desa Tuare. Kegiatan ini juga berhasil mendapatkan data tentang potensi konflik berupa perambahan/ penyerobotan kawasan untuk kegiatan perkebunan. Adanya aktivitas ini umumnya disebabkan oleh lahan masyarakat yang berbatasan langsung dengan kawasan dan beberapa pal batas yang sudah tidak ditemukan lagi. Untuk mengurangi potensi konflik tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi batas kawasan terhadap masyarakat khususnya masyarakat pemilik kebun berbatasan langsung dengan kawasan TNLL. Dari laporan tersebut berhasil diinventarisasi beberapa jenis flora/tumbuhan yang

sering ditemukan antara lain: Jongi, Leda, Cempaka, Rodo, Pinang Hutan, Daun Silar, Palili, dan Betau. Sedangkan jenis satwa yang frekuensinya sering ditemukan antara lain: Burung Rangkong, Srigunting, Kum-kum, Kuluri, Siu, Kole, Tikus Ekor Putih, Monyet Hitam Sulawesi.



Gambar 125. Pengamatan kondisi pal batas dan aktivitas masyarakat pada kegiatan survei potensi biofisik dan sosial ekonomi

4. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS.

Pada tahun 2016, Balai Besar TNBBS menargetkan 1 PKS pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi TNBBS.

Perjanjian kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi terealisasi 6 PKS, yang terdiri dari :

- PKS antara Komando Daerah Militer II / Sriwijaya dengan Balai Besar TNBBS tentang Perlindungan / Pengamanan dan Restorasi / Rehabilitasi Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Periode kerjasama selama 3 tahun (1 Maret 2016 sampai dengan 1 Maret 2019).
- PKS antara Konsorsium Unila – Pili dengan Balai Besar TNBBS tentang Mendukung Upaya Penanganan Perambahan Secara Komprehensif di Kawasan TNBBS Melalui Penguatan Pengelolaan Berbasis Resor, Restorasi, dan Pengembangan Jasa Ekosistem Hutan untuk Peningkatan Ekonomi Lokal. Periode kerjasama selama 2 tahun (18 April 2016 sampai dengan 18 April 2018).

- PKS antara PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Jiwa Giri Artha dengan Balai Besar TNBBS tentang Program Asuransi Pengunjung Wisata dan Pengembangan Wisata Alam di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Periode kerjasama selama 5 tahun (31 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2021).
- PKS antara WCS – IP dengan Balai Besar TNBBS tentang Program Konservasi Hidupan Liar dan Habitatnya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Periode kerjasama selama 2 tahun (11 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2017).
- PKS antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan Balai Besar TNBBS tentang Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Di Wilayah Way Heni – Way Haru Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. Periode kerjasama selama 2 tahun (16 Februari 2016 sampai dengan 16 Februari 2018).
- PKS antara PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan Balai Besar TNBBS tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana Komunikasi Jaringan Kabel Serat Optik Bawah Tanah pada Ruas Jalan Yang Melewati Kawasan TNBBS. Periode kerjasama selama 10 tahun (31 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2026).

5. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia.

Kegiatan Pemeliharaan pal batas di batas kawasan hutan zona rimba di Kemloko sampai dengan Cikmas Resort Legon Lele Taman Nasional Karimun Jawa pada tanggal 20 - 22 Juli 2016 untuk mendukung kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia.



Gambar 126. Memperbaiki pal batas dan penomoran pal batas Tn Karimun Jawa

6. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan.

Penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Tahun 2016. Kegiatan yang dilakukan berupa penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Tahun 2017 dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen. Pengumpulan data lapangan terkait penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNBBS tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 27 April – 1 Mei 2016, pada BPTN Wilayah I Semaka dan BPTN Wilayah II Liwa.

Dokumen ini berisikan proyeksi dan analisis rencana tata kelola kawasan dengan mempertimbangkan capaian-capaian rencana kelola kawasan tahun sebelumnya dan proyeksi kondisi yang diinginkan untuk tahun yang akan datang, serta issue-issue strategis baik yang menjadi kendala dan hambatan maupun berupa peluang dan tantangan untuk mencapai kondisi yang diinginkan.



Gambar 127. Rapat pembahasan penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNBBS Tahun 2017, tanggal 1 September 2016.

7. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha.

Balai Taman Nasional Baluran pada tahun 2016 sesuai Perjanjian Kinerja untuk IKK Luas kawasan konservasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya telah menetapkan target seluas 274 Ha (luasan target ini setelah dilakukan revisi PK karena adanya penghematan anggaran yang semula/sebelum revisi ditargetkan 300 Ha). Untuk mendukung IKK ini ada 3 kegiatan pendukung yaitu kegiatan Pengelolaan savana berupa pemeliharaan savanna, Penyusunan Rencana Pengendalian Akasia nilotica dan Koordinasi/konsultasi, sedangkan untuk kegiatan pemberantasan Akasia nilotica seluas 36 Ha yang dianggarkan melalui DIPA 029 Balai TN. Baluran tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena penghematan anggaran (self bocking). Capaian kinerja yang dilaksanakan pada IKK ini terealisasi 274 Ha berupa pemeliharaan savanna (pasca pemberantasan *Acacia nilotica*).



Gambar 128. Pelaksanaan kegiatan dan hasil pemeliharaan savana.

8. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum antara lain:

- Sosialisasi tentang KSDAHE di Daerah penyangga;
- Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat;
- Pembentukan kelompok masyarakat desa penyangga;
- Identifikasi tipologi masyarakat desa.



Gambar 129. Kegiatan sosialisasi tentang KSDAHE didaerah penyangga.



Gambar 130. Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat.

9. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha.

Balai TNMB pada tahun 2016 semula mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Luas kawasan hutan konservasi pada zona Tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha dengan target IKK tersebut seluas 285 Ha, akan tetapi dengan adanya revisi Perjanjian Kinerja BTNMB tidak menargetkan untuk kegiatan ini di Tahun 2016. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan belum adanya regulasi yang jelas dalam pengelolaan dan pemanfaatan rehabilitasi menjadi zona tradisional di kawasan Taman Nasional.

Upaya kegiatan yang telah dilaksanakan BTNMB dalam rangka mencapai output ini adalah dengan melakukan inventaris dan monitoring terhadap lokasi yang dimungkinkan menjadi zona tradisional, serta memetakan lokasi yang telah memiliki indikasi sebagai zona tradisional. Hasil inventarisasi yang dilakukan dengan sensus pohon durian di zona tradisional (Resort Sumber pacet) memberikan gambaran tentang potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK). Kerapatan pohon durian di blok Kompas Pal 6 adalah sebesar 125 pohon/ha, sedangkan kerapatan di blok Durenan Pal 4 sebesar 70 pohon/ha, dengan produksi buah sebanyak 6.000 sampai dengan 11.550 buah per musim. Kerapatan pohon durian di Summersari dan Sumberlangsep berkisar antara 106295 pohon/ha.



Gambar 131. Identifikasi kelompok pemanfaatan di zona tradisional wilayah TN Meru Betiri.

10. Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi.

Balai Besar TNGL terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi gangguan dan ancaman terhadap kelestarian Taman Nasional Gunung Leuser. Upaya perlindungan dan pengamanan kawasan yang akan digelar tahun 2016 yaitu patrol pengamanan, patroli pengendalian kebakaran hutan, deteksi dan peringatan dini kebakaran hutan, kampanye pengendalian kebakaran hutan serta pengembangan kapasitas SDM untuk optimalisasi fungsi dan administrasi senjata api. Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi dilakukan dengan patroli, operasi gabungan, pemeliharaan jalur batas dan penyuluhan kehutanan. Kegiatan patroli dengan menggunakan anggaran dari DIPA BA 029 dan kerjasama dengan para mitra. Patroli di TNGL sudah menggunakan aplikasi SMART Patrol. Para mitra yang dilibatkan dalam kegiatan patrol yaitu Wildlife Conservation Society (WCS), Forum Konservasi Leuser (FKL), Yayasan Orangutan Sumatera Lestari-Orangutan Information Center (YOSL-OIC), dan Yayasan Leuser Internasional (YLI).

Dalam patroli terdapat 2 kelompok temuan yaitu temuan ancaman dan temuan keanekaragaman hayati. Temuan ancaman terhadap kawasan TNGL yaitu perburuan, pembalakan, perambahan, jerat, pondok perambah, dan pelaku tindak pidana kehutanan. Temuan keanekaragaman hayati terdiri dari perjumpaan/keberadaan satwa dan flora.

Kegiatan operasi pengamanan dilakukan juga di BPTN wilayah I Tapak Tuan dan BPTN II Kutacane dalam bentuk penumbangan tanaman ilegal. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan KODIM dan POLRES. Tanaman ilegal yang dimusnahkan seluas 42 Ha.

Permasalahan saat ini adalah kurangnya senjata api dan tidak ada ijin membawa senjata api di wilayah Aceh serta kurangnya jumlah personil. Penambahan jumlah senjata api dan ijin senjata api masih dibutuhkan dan penambahan personil di lapangan.



Gambar 132. Operasi pengamanan bersama TNI dan Polri di Aceh Tenggara (kiri) dan Aceh Selatan (kanan).

11. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species* sebesar 10% dari baseline data tahun 2013.

Satwa target yang akan ditingkatkan populasinya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS) Nomor SK.31/BTNKpS-1/2015 tentang Satwa Target yang akan Ditingkatkan Populasinya Sebesar 10 % pada RPJM 2015-2019 dari baseline data Tahun 2013 adalah Penyu Sisik. Indikator peningkatan populasi adalah jumlah tukik yang dilepasliarkankan. Sebagai lokasi pemantauan (Monitoring Site) satwa adalah Pulau Peteluran Barat dan Pulau Peteluran Timur.

Komponen kegiatan yang mendukung tercapainya IKK Peningkatan Populasi Spesies Satwa Terancam Punah Prioritas (Sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species*) dari Baseline Data Tahun 2013 sebagai berikut:

- a. Pembinaan habitat peneluran penyu sisik
- b. Pelestarian penyu
- c. Pelaksanaan kampanye dalam bentuk gerakan nasional penyelamatan TSL di TNKpS
- d. Rapat Koordinasi bidang KKH



Gambar 133. Pulau gosong rengat salah satu lokasi peneluran penyu sisik dan temuan jejak penyu saat naik bertelur.



Gambar 134. Penetasan semi alami dan kampanye gerakan nasional penyelamatan TSL 2016

12. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan *reliable* pada 7 wilayah biogeografi.

Indikator Kinerja Kegiatan ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliabel pada 7 wilayah biogeografi, Balai Besar TNBKDS menargetkan sebanyak 1 (satu) paket data. Realisasi IKK tersebut berupa 1 (satu) paket data serapan anggaran 100%. Dalam rangka merefleksikan dan mewujudkan IKK berupa Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliabel pada 7 wilayah biogeografi yang telah ditetapkan oleh Ditjen KSDAE, Balai Besar TNBKDS mempunyai kegiatan eksplorasi tanaman hias dan tanaman obat.



Gambar 135. Foto-Foto Kegiatan Inventarisasi Tanaman Hias dan Tanaman Obat

13. Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (*sanctuary*) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.

Untuk mencapai IKK ini Balai TN Alas Purwo melaksanakan kegiatan berupa kegiatan operasional dari Unit Pengelolaan Penyu Semi Alami (PPSA) Ngagelan. Dalam kegiatan operasionalnya Unit PPSA Ngagelan melakukan kegiatan yaitu patroli lalar untuk mendapatkan telur penyu yang ada di pantai dan melakukan tagging terhadap induk penyu. Penanaman telur dilakukan di kandang penetasan dengan ukuran lubang penanaman semirip mungkin dengan saat telur ditemukan. Penetasan dilakukan di kandang penetasan untuk dilakukan perhitungan tukik yang menetas, pemindahan tukik ke kandang pemeliharaan dan pelepasan tukik ke laut. Pemeliharaan tukik di kandang pemeliharaan sebagai display bagi wisatawan dan kepentingan pendidikan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja IKK ini adalah kondisi sarana prasarana Unit PPSA Ngagelan yang kurang optimal karena mengalami kerusakan. Untuk mengatasi hal tersebut pada rencana tahun 2017 kami direncanakan kegiatan renovasi fasilitas dan sarana prasarana Unit PPSA Ngagelan.



Gambar 136. Pemindahan telur ke kandang penetasan di PPSA Ngagelan.

14. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara.

Berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan ke TN Bantimurung Bulusaraung pada Tahun 2016, total jumlah kunjungan sebanyak 608 orang. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target IKK jumlah kunjungan wisatawan mancanegara diantaranya yaitu:

1. Analisis Kebutuhan Pengembangan Pariwisata Alam (Wisata MinatKhusus);
2. Informasi dan Promosi, terdiri dari Pameran Promosi Konservasi AlamTingkat Nasional;
3. Operasional Pengelolaan Obyek Wisata Alam,terdiri dari :
 - a. Operasional Pengelolaan Obyek Wisata (Site Karaenta, Leang Pute dan Leang-Leang)
 - b. Pelatihan Rescue Bagi Pengelola Site Wisata Alam
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Minat Khusus

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target IKK tersebut yaitu kegiatan Pameran Konservasi Nasional. Pada Tahun 2016, Balai TN Bantimurung Bulusaraung ikut sertadalam penyelenggaraan 3 (tiga) kali Pameran Konservasi Tingkat Nasional yang terdiri dari 1). Deep and Extreem 2016; 2). Indonesian Biodiversity and Conservation Expo 2016; dan 3). Indogreen Environment and Forestry Expo 2016.

Beberapa kawasan tujuan wisata di TN Bantimurung Bulusaraung telah berkembang dan berdasarkan hasil kajian dan monitoring dari pihak pengelola terdapat 7 (tujuh) destinasi wisata yang sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Tujuh destinasi wisata tersebut, yaitu: Kawasan Wisata Bantimurung, Kawasan Wisata Pattunuang Asue, Kawasan Wisata Pengamatan Satwa Karaenta, Kawasan Gua Vertikal Leang Pute, Kawasan Situs Prasejarah Leang-leang, Kawasan Pegunungan Bulusaraung, dan Kawasan Permandian Alam Leang Londrong. Salah satu kegiatan wisata alam yang sesuai diterapkan di kawasan konservasi adalah wisata minat khusus dan dalam rangka mewujudkan pengembangan potensi wisata dari tujuh destinasi wisata TN Bantimurung Bulusaraung secara lestari tersebut, diperlukan upaya strategis yang terprogram dan terstruktur, sehingga akan tersusun sebuah strategi pengelolaan potensi wisata minat khusus di TN Bantimurung Bulusaraung yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arahan pengembangannya lebih lanjut.



Gambar 137. Kegiatan Wisata Minat Khusus Penelusuran Gua di TN Bantimurung Bulusaraung.

15. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara.

Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke kawasan TNLL mencapai 21.691 orang. Angka ini jauh melebihi target yang telah dicanangkan dalam Renstra Balai Besar TNLL tahun 2015 s.d 2019 sebanyak 1.000 wisnus di tahun 2016. Jumlah wisnus terbanyak terjadi pada Bulan Desember dengan jumlah 4.808 orang dan terendah pada bulan April dengan jumlah 216 orang.

Untuk mendukung capaian IKK Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi ada 2 komponen kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016, yaitu: a. Pameran Wisata Alam Tingkat Provinsi. Pameran yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 17 Mei 2016 di di Halaman TVRI Sulteng, Kota Palu. Pameran ini merupakan salah satu pameran tingkat provinsi yang memiliki sasaran tidak hanya pengunjung dari kota Palu tetapi dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Sulteng bahkan sebagiannya ada yang berasal dari tempat lain. Dengan mengikuti pameran ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke

TNLL sekaligus memenuhi target penerimaan negara bukan pajak yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Balai Besar TNLL tahun 2015-2019.



Gambar 138. Stan Pameran Balai Besar TNLL tidak hanya mendapat atensi dari masyarakat tetapi juga dari Gubernur Sulteng

16. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013.

Untuk memenuhi target IKK ini Balai TN Alas Purwo sebanyak 9 unit dengan melakukan program kegiatan Monitoring Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata (IUPSWA). IUPJWA yang ada di TN Alas Purwo ada 9 pemegang IUPJWA. Terdapat 3 unit IUPSWA di TN Alas Purwo yang telah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu sebagai berikut: PT. Plengkung Indah Wisata (PT. PIW), PT. Wanawisata Alahayati (PT. WWAH), dan PT. Wanasari Pramudita Ananta (PT.WPA).

Selain ketiga pemegang IUPSWA tersebut, terdapat satu perusahaan lagi yang sedang mengajukan izin pengusahaan pariwisata alam yaitu PT. Plengkung Indo, namun belum mendapatkan persetujuan dari BKPM/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Permasalahan yang terjadi dalam mencapai target kinerja IKK ini adalah :

-)] Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, ketiga pemegang ijin IUPSWA mendapatkan kategori nilai buruk-sedang.
-)] Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, pemegang ijin IUPJWA untuk transportasi darat, kelengkapan kendaraannya belum memenuhi standard kendaraan yang telah ditetapkan untuk pelayanan pengunjung.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Balai TN Alas Purwo melakukan :

-) Melakukan pembinaan yang lebih intensif pada pemegang IUPSWA agar mendapatkan kategori nilai yang baik.
-) Melakukan peringatan agar para pemegang ijin jasa transportasi darat memenuhi standard kendaraan untuk jasa transportasi yang telah ditetapkan.



Gambar 139. Kegiatan monitoring IUPSWA dan monitoring IUPJWA.

17. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit.

Jasa lingkungan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung lainnya adalah sumber daya air. Pemanfaatan sumber daya air terdiri pemanfaatan air dan pemanfaatan energi air. Untuk pemanfaatan air di kawasan TN Bantimurung Bulusaraung saat ini masih focus pada pemanfaatan air nonkomersil (IPA) untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sasaran yang ingindicapai pada tahun 2016 dari IKK ini adalah terkelolanya potensi sumberdaya air melalui izin usaha pemanfaatan air di kawasan TN Bantimurung Bulusaraung sebanyak 1 unit di Desa Pattanyamang pada bulan Januari 2016.

Balai TN Bantimurung Bulusaraung telah membentuk forum pemanfaatan jasa lingkungan air melalui kegiatan koordinasi pemanfaatan sumber daya air oleh pihak ketiga sebagai media komunikasi yang efektif dalam pemberian pemahaman dan pengertian serta kemudahan dalam pengurusan izin pemanfaatan air di kawasan taman nasional. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka tindak lanjut yang dilaksanakan padatahun 2016 ini berupa bimbingan teknis dan supervisi IPA (Izin Pemanfaatan Air), Evaluasi IPA, serta pembinaan dan koordinasi IPA secara berkala bagi para pihak yang memanfaatkan air.



Gambar 140. Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Air diKelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba.

18. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit.

Selain Pemanfaatan air, terdapat pula pemanfaatan energi air dikawasan TN Bantimurung Bulusaraung. Kondisi Pemanfaatan energi air dikawasan TN Bantimurung Bulusaraung yang saat ini

tidak jauh berbeda dengan pemanfaatan air masih sebatas izin pemanfaatan energi air (IPEA) untuk keperluan non komersil di Desa Barugae Kecamatan Mallawa pada bulan Juli 2016.



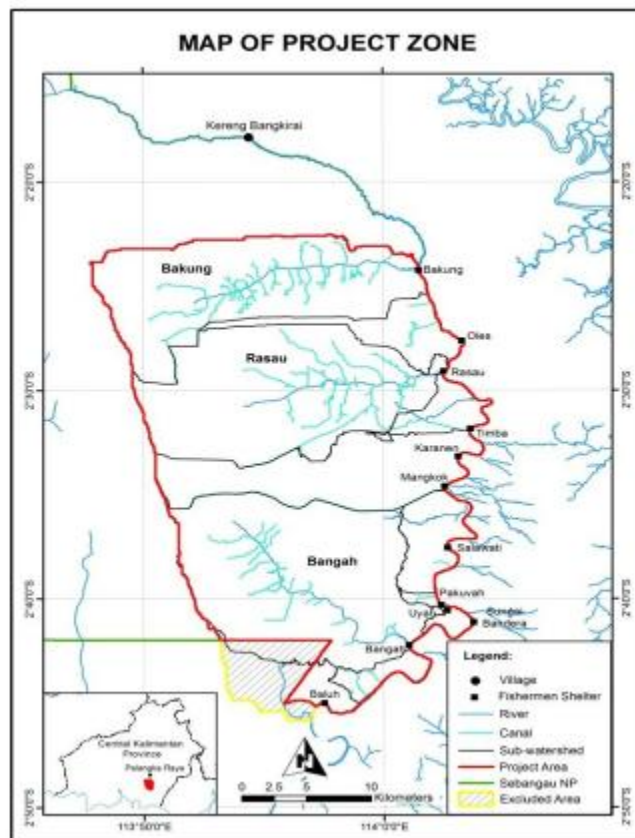
Gambar 141. Lokasi turbin untuk pemanfaatan energi air di desa Barugae.

19. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit.
20. Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard (VCS)* atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+* pada 2 Unit KK.

TN Sebangau merupakan salah satu taman nasional yang menjadi pilot project demonstration activity REDD+ di hutan gambut. Proses yang panjang akhirnya mengantarkan TN Sebangau diberikan persetujuan penyelenggaraan DA REDD+ seluas 74.167 Ha melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 831/Menhut-II/2013. Melalui serangkaian proses pengembangan dokumen proyek, validasi, registrasi, monitoring, dan verifikasi oleh lembaga internasional yang ditunjuk, perkembangan terakhir tahun 2016 terkait dengan pelaksanaan DA REDD+ di TN Sebangau telah memenuhi syarat untuk "Gold-Level", karena berdampak yang luar biasa terhadap keanekaragaman hayati.

Capaian indikator ini diharapkan akan bertahan sampai dengan akhir tahun 2019. Capaian ini dianggap gagal apabila pada akhir tahun 2019 mendapatkan hasil verifikasi yang tidak sesuai dengan standart yang ditetapkan. Verifikasi akan dilakukan setiap 5 tahun agar tidak kehilangan status CCBS (Climate, Community & Biodiversity Standards). Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya self blocking anggaran adalah valuasi ekonomi sumberdaya alam (karbon).

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengelolaan DA REDD+ dibantu oleh mitra kerja. Kegiatan DA REDD+ melekat pada tugas pokok Balai TN Sebangau seperti perlindungan hutan, pengawetan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mitra kerja membantu dalam hal pemberdayaan dan beberapa kegiatan pengawetan yang tidak dapat terakomodir dalam DIPA. Perencanaan kegiatan pada areal DA REDD+ adalah valuasi ekomoni potensi sumber daya karbon, namun kegiatan ini tidak terlaksana oleh adanya self blocking. Kegiatan ini penting untuk mengetahui reduksi emisi atau data lainnya yang diperlukan untuk menangkap peluang pendanaan internasional melalui voluntary carbon unit (VCU).



Gambar 142. Peta lokasi DA REDD+ TN Sebangau.

21. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang.

Untuk mendukung IKK ini, Balai Besar TNGL melaksanakan pembinaan kader konservasi dan menyediakan tenaga teknis pemanfaatan dan pelayanan kawasan konservasi. Target jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif pada Balai Besar TNGL yaitu 90 orang.

Pembentukan Kader Konservasi tidak diadakan pada tahun 2016, namun kader konservasi yang dibentuk hingga tahun 2016 saat ini masih berstatus aktif. Kader Konservasi banyak yang terlibat dalam Ekowisata berperan sebagai pemandu dan ada yang menjadi pemilik usaha seperti penginapan atau penyewaan perlengkapan atraksi wisata. Kader Konservasi masih aktif dalam upaya mengkampanyekan pentingnya konservasi SDA & E. Aktivitas mereka langsung bersinggungan dengan masyarakat dan baik sebagai penduduk maupun pengunjung di Ekowisata. Permasalahan Kader Konservasi adalah pembinaan masih kurang terutama dalam menjaga semangat kader agar tetap tinggi dalam mengkampanyekan arti penting kawasan TNGL. Untuk itu masih perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan secara rutin.



Gambar 143. Anggota Kader Konservasi di Bahorok, Membuat Pembibitan Tanaman Bunga Untuk Mendukung Ekowisata, Tanggal 15 Desember 2016.

22. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00.

Kegiatan untuk mendukung IKK ini yang dilaksanakan oleh BTN Karimun Jawa antara lain Peningkatan Kapasitas Pegawai Taman Nasional Karimun Jawa tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2016, berlokasi di aula Kantor Balai Taman Nasional Karimun Jawa dalam rangka mendukung pencapaian IKK ini.



Gambar 144. Kepala Bagian Kepegawaian & Ortala menyampaikan penjelasan tentang dinamika perubahan organisasi Lingkup Kementerian LHK.

Capaian kinerja masing-masing IKK Kegiatan pengelolaan taman nasional, jika dibandingkan dengan target Renstra, sebagaimana dalam Lampiran 10.

B. CAPAIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016

1. Pagu Anggaran Tahun 2016

Pagu anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2016 pada Renja Ditjen tahun 2016 merupakan pagu indikatif yaitu sebesar Rp. 1.521.710.000.000,-. Selanjutnya terdapat beberapa perubahan pagu anggaran sebagai berikut:

- a. Pagu alokasi sebesar Rp. 1.317.378.000.000,-. Pengurangan pagu anggaran tersebut dikarenakan pemotongan untuk pembelian helikopter pada Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim.
- b. Revisi APBN-P melalui Surat Menteri Keuangan Nomor: S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA. 2016 dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.332/menlhk/Setjen/Set.1/7/2016 tanggal 15 Juli 2016 perihal Usulan Revisi RKA-KL APBN-P KLHK TA.2016, APBN Ditjen KSDAE mengalami perubahan semula Rp. 1.317.378.000.000,- menjadi Rp. 1.258.644.984.000,-.

- c. Adanya penghematan (*self blocking*) berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.389/Menlhk/Setjen/Set-1/9/2016 tanggal 1 September 2016 perihal *Self Blocking* Anggaran KLHK TA.2016 Tahap ke-2, pada Ditjen KSDAE mendapat alokasi penghematan sebesar Rp. 124.065.791.000,- dari pagu APBNP sebesar Rp. 1.258.644.984.000,-.
- d. Revisi pagu Ditjen KSDAE (penambahan), yaitu:
- Hibah Langsung Luar Negeri pada Ditjen KKH sebesar Rp. 7.276.455.000,-
 - Penambahan pagu belanja pegawai dari Eselon I lain untuk menutupi belanja pegawai yang minus yaitu sebesar Rp. 18.313.593.000,-

Sehingga pagu Ditjen KSDAE tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 1.284.235.032.000,-.

Kegiatan pembangunan Direktorat Jenderal KSDAE selama tahun 2016 didukung oleh anggaran sebesar **Rp. 1.284.235.032.000,-** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 029.

a. Berdasarkan Satker

Kegiatan Ditjen KSDAE tersebut dilaksanakan oleh seluruh Satker lingkup Ditjen KSDAE baik di pusat maupun di daerah. Alokasi anggaran Ditjen KSDAE berdasarkan Satker Pusat dan UPT di daerah selengkapnya disajikan dalam tabel 52 berikut.

Tabel 55. Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Satker Tahun 2016

NO.	SATKER	ANGGARAN (Rp.)	%
A. Satker Pusat			
1	Setditjen KSDAE	62.969.134.000	10,63
2	Direktorat KK	27.326.950.000	
3	Direktorat PIKA	10.936.551.000	
4	Direktorat KKH	18.335.053.000	
5	Direktorat PJLHK	9.187.220.000	
6	Direktorat BPPE	7.779.138.000	
	Jumlah A	136.534.046.000	
B. Satker Daerah			
1	Balai/Balai Besar KSDA	503.442.797.000	89,37
2	Balai/Balai Besar TN	644.258.189.000	
	Jumlah B	1.147.700.986.000	
	JUMLAH A + B	1.284.235.032.000	100

b. Berdasarkan Jenis Belanja

Dilihat dari jenis belanja, anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Komposisi pagu anggaran per jenis belanja disajikan dalam tabel 53 berikut.

Tabel 56. Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	%
1	Belanja Pegawai	749.953.960.000	58,40
2	Belanja Barang	459.860.839.000	35,81
3	Belanja Modal	74.420.233.000	5,79
	Jumlah	1.284.235.032.000	100,00

2. Realisasi Anggaran Tahun 2016

a. Berdasarkan Satker

Sampai dengan 31 Desember 2016, realisasi penyerapan anggaran lingkup Direktorat Jenderal KSDAE mencapai Rp. 1.126.868.520.807,- atau 97,15%. Rincian pagu dan Realisasi anggaran Direktorat KSDAE Tahun 2015 berdasarkan satker selengkapnya disajikan dalam Tabel 54 berikut ini. Adapun realisasi anggaran per UPT dapat dilihat sebagaimana terlampir.

Tabel 57. Realisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Satker Tahun 2016

No	Satker	Pagu (Rp.)	Pagu Dikurangi SB (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Pagu Awal	% Pagu Dikurangi SB
A	SATKER PUSAT	136.534.046.000	124.419.207.000	108.069.201.782	75,24	89,00
1	Sekretariat Ditjen KSDAE	62.969.134.000	60.554.933.000	58.012.729.136	92,13	95,80
2	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	10.936.551.000	8.696.551.000	8.461.531.282	77,37	97,30
3	Direktorat Kawasan Konservasi	27.326.950.000	25.676.950.000	12.747.804.407	46,65	49,65
4	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati	18.335.053.000	16.694.844.000	16.520.811.396	90,11	98,96
5	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	9.187.220.000	6.817.220.000	6.733.436.770	73,29	98,77
6	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	7.779.138.000	5.978.709.000	5.592.888.791	71,90	93,55
B	UPT	1.147.700.986.000	1.035.550.034.000	1.018.799.319.025	88,79	98,38
1	Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	503.442.797.000	454.889.037.000	448.010.757.281	88,99	98,49
2	Balai Besar/ Balai Taman Nasional	644.258.189.000	580.660.997.000	570.788.561.744	86,60	98,30
	Jumlah A + B	1.284.235.032.000	1.159.969.241.000	1.126.868.520.807	87,75	97,15

Pada Direktorat Kawasan Konservasi, terdapat Hibah Langsung Tidak Terencana sejumlah Rp. 9.598.753.792,-, yang terdiri dari hibah Mitsui Sumitomo Insurance, Co.Ltd. sejumlah Rp. 4.700.000.000,- dan lapan International Cooperation System (IICS) sejumlah Rp. 4.898.753.792,-. Jika ditambahkan dengan hibah tersebut, maka realisasi Direktorat Kawasan Konservasi adalah sebesar Rp. 22.346.558.199,- atau 60,52% jika dibandingkan dengan pagu Rp. 27.326.950.000,-.

b. Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan realisasi perjenis belanja dapat diketahui bahwa realisasi terbesar pada belanja pegawai sebesar Rp. 737.981.930.100,- (98,40%), sedangkan yang terendah yaitu belanja modal yaitu sebesar Rp. 50.392.988.893,- (91,82%). Realisasi perjenis belanja selengkapnya disajikan dalam table 55 dibawah ini.

Tabel 58. Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Pagu Dikurangi SB	Realisasi	% Pagu Awal	% Pagu Dikurangi SB
1	Belanja Pegawai	749.953.960.000	749.953.960.000	737.981.930.100	98,40	98,40
2	Belanja Barang	459.860.839.000	355.130.667.000	338.493.601.814	73,61	95,32
3	Belanja Modal	74.420.233.000	54.884.614.000	50.392.988.893	67,71	91,82
	Jumlah	1.284.235.032.000	1.159.969.241.000	1.126.868.520.807	87,75	97,15

BAB IV. PENUTUP

1. Capaian kinerja Ditjen KSDAE pada tahun 2016 adalah sebesar 103,83%. Capaian tertinggi adalah pada Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi sebesar 141,66% dan capaian terendah pada Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi sebesar 60,90%.
2. Realisasi anggaran Ditjen KSDAE tahun 2016 adalah Rp. 1.126.868.520.807,- (97,15%). Realisasi tertinggi adalah pada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati sebesar 98,96% dan Realisasi terendah adalah pada Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi sebesar 49,65%. Rendahkan realisasi anggaran pada Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi disebabkan terdapat kegiatan Hibah yang tercatat dalam APBN tidak dapat direalisasikan anggarannya.
3. Secara umum Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2016 cukup baik, hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja yang lebih tinggi (103,83%) dibandingkan realisasi anggaran (97,15%). Hal ini tidak terlepas dari peran serta dari meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan baik di tingkat Pusat ataupun UPT sebagai ujung tombak pencapaian target-target kinerja.
4. Untuk tahun 2017 perlu upaya sinergisitas antara Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcome kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja organisasi dapat benar-benar terukur, bermanfaat, dan akuntabel.
5. Perlu diupayakan alternatif pembiayaan lainnya guna mencapai target-target kinerja yang mengalami hambatan pembiayaan. Kerjasama kemitraan perlu lebih diarahkan kepada pencapaian-pencapaian IKK Ditjen KSDAE.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan ini adalah 82 Dokumen Perencanaan.

Tabel 59. Pengesahaan Dokumen Blok Pengelolaan KSA/KPA (Non Taman Nasional) Tahun 2016

No.	Fungsi	Kawasan	Provinsi	UPT/UPTD	NO.SK/Tanggal
1	THR	Banten (TWA Carita)	Banten	Dishut Prov Banten	SK. 46/KSDAE/SET/KSDAE.2/2/2016 tanggal 12 Februari 2016
2	TWA	Muka Kuning	Kepulauan Riau	BBKSAD Riau	SK.149/KSDAE/SET/KSDAE.0/5/2016 tanggal 20 Mei 2016
3	TWA	Telaga Warna	Jawa Barat	BBKSAD Jawa barat	SK.35/KSDAE/Set/KSDAE.0/2/2016 tanggal 9 Februari 2016
4	TWA	Jember	Jawa Barat	BBKSAD Jawa barat	SK.35/KSDAE/Set/KSDAE.0/2/2016 tanggal 9 Februari 2016
5	CA	Hutan Bakau Pantai Timur	Jambi	BKSDA Jambi	SK.13/KSDAE/SET/KSDAE.01/1/2016 tanggal 22 Januari 2016
6	CA	Dua Saudara	Sulawesi Utara	BKSDA Sulawesi Utara	SK.17/KSDAE/SET/KSDAE.3/1/2016 tanggal 22 januari 2016
7	CA	Durian Luncuk I	Jambi	BKSDA Jambi	SK. 23/KSDAE/SET/KSDAE.02/2/2016 tanggal 27 januari 2016
8	CA	Durian Luncuk II	Jambi	BKSDA Jambi	SK. 23/KSDAE/SET/KSDAE.02/2/2016 tanggal 27 januari 2016
9	TWA	Telogo Warno/ Telogo Pengilon	Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah	SK. 34/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016 tanggal 9 Februari 2016
10	TWA	Gunung Batur Bukit payang	Bali	BKSDA Bali	SK. 41/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016 tanggal 11 Februari 2016
11	SM	Manembo-nembo	Sulawesi Utara	BKSDA Sulawesi Utara	SK. 42/KSDAE/SET/SET/KSDAE.0/2016 tanggal 11 Februari 2016
12	CA	Tanjung Panjang	Gorontalo	BKSDA Sulawesi Utara	SK. 39/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016 tanggal 11 Februari 2016
13	TWA	Pulau Weh	Aceh	BKSDA Aceh	SK. 38/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016 tanggal 11 Februari 2016
14	CA	Gunung Lokon	Sulawesi Utara	BKSDA Sulawesi Utara	SK. 50/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016 tanggal 16 Februari 2016
15	TWA	Talaga Patengan	Jawa Barat	BBKSAD Jawa Barat	SK.54/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016 tanggal 19 Februari 2016
16	CA	Gunung Ambang	Sulawesi Utara	BKSDA Sulawesi Utara	SK.55/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016 tanggal 19 Februari 2016
17	TWA	Camplong	Nusa Tenggara Timur	BBKSAD NTT	SK.78/KSDAE/SET/KSADE.0/3/2016 tanggal 14 Maret 2016
18	TWA	Menipo	Nusa Tenggara Timur	BBKSAD NTT	SK.83/KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016 tanggal 14 Maret 2016
19	TWA	Teluk Maumere	Nusa Tenggara Timur	BBKSAD NTT	SK.95/KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016 tanggal 22 maret 2016
20	TWA	Baumata	Nusa Tenggara Timur	BBKSAD NTT	SK.94/KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016 tanggal 22 Maret 2016
21	TWAL	Tujuh Belas Pulau	Nusa Tenggara Timur	BBKSAD NTT	SK.96/KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016 tanggal 22 Maret 2016
22	SM	Pulau Rambut	DKI Jakarta	BKSDA Jakarta	SK.142/KSDAE/SET/KSDAE.0/5/2016 tanggal 18 Mei 2016
23	SM	Muara Angke	DKI Jakarta	BKSDA Jakarta	SK.140/KSDAE/SET/KSDAE.0/5/2016 tanggal 18 Mei 2016
24	CA	Pulau Bokor	DKI Jakarta	BKSDA Jakarta	SK.143/KSDAE/SET/KSDAE.0/5/2016 tanggal 18 Mei 2016
25	TWA	Angke Kapuk	DKI Jakarta	BKSDA Jakarta	SK.144/KSDAE/SET/KSDAE.0/5/2016 tanggal 18 Mei 2016

No.	Fungsi	Kawasan	Provinsi	UPT/UPTD	NO.SK/Tanggal
26	TWA	Sicikeh-cikeh	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.134/KSDAE/SET/KSDAE.0/5/2016 tanggal 12 Mei 2016
27	TWA	Tanjung Keluang	Kalimantan Tengah	BKSDA Kalimantan Tengah	SK.141/KSDAE/SET/KSDAE.0/5/2016 tanggal 18 Mei 2016
28	TWA	Kepulauan Banyak	Aceh	BKSDA Aceh	SK.162/KSDAE/SET/KSDAE.0/6/2016 tanggal 9 Juni 2016
29	CA	Pulau Mas Popaya Raya	Gorontalo	BKSDA Sulawesi Utara	SK.166/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016 tanggal 13 Juni 2016
30	TWA	Rimbo Panti	Sumatera Barat	BKSDA Sumatera Barat	SK.165/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016 tanggal 13 Juni 2016
31	TWA	Lembah Harau	Sumatera Barat	BKSDA Sumatera Barat	SK.167/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016 tanggal 13 Juni 2016
32	SM	Kerumutan	Riau	BBKSDA Riau	SK.170/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016 tanggal 15 Juni 2016
33	SM	Bukit batu	Riau	BBKSDA Riau	SK.180/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016 tanggal 23 Juni 2016
34	TWA	Sumber Semen	Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah	SK.178/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016 tanggal 23 Juni 2016
35	SM	Gunung Tunggangan	Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah	SK.179/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016 tanggal 23 Juni 2016
36	TWA	Punti Kayu	Sumatera Selatan	BKSDA Sumatera Selatan	SK.192/KSDAE/SET/KSA.0/7/2016 tanggal 1 Juli 2016
37	TWA	Grojogan Sewu	Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah	SK.191/KSDAE/SET/SET.0/7/2016 tanggal 1 Juli 2016
38	SM	Bentayan	Sumatera Selatan	BKSDA Sumatera Selatan	SK.198/KSDAE/SET/KSA.0/7/2016 tanggal 20 Juli 2016
39	SM	Padang Sugihan	Sumatera Selatan	BKSDA Sumatera Selatan	SK.201/KSDAE/SET/KUM.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016
40	SM	Dangku	Sumatera Selatan	BKSDA Sumatera Selatan	SK.199/KSDAE/SET/KUM.0/7/2016 tanggal 20 Juli 2016
41	TWA	Ruteng	Nusa Tenggara Timur	BKSDA NTT	SK.208/KSDAE/SET/KSA.0/7/2016 tanggal 20 Juli 2016
42	TWA	Pelaihari	Kalimantan Selatan	BKSDA Kalimantan Selatan	SK.210/KSDAE/SET/KUM.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016
43	SM	Paliyan	DI Yogyakarta	BKSDA Yogyakarta	SK.224/KSDAE/SET/KUM.1/7/2016 tanggal 29 Juli 2016
44	SM	Sermo	DI Yogyakarta	BKSDA Yogyakarta	SK.222/KSDAE/SET/KUM.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016
45	CA	Pulau Saobi	Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur	SK.245/KSDAE/SET/KSA.0/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
46	THR	R. Soerjo	Jawa Timur	Dishut Prov Jawa Timur	SK.258/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 13 September 2016
47	TWA	Sungai Liku	Kalimantan Barat	BKSDA Kalimantan Barat	SK.249/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 13 September 2016
48	TWA	Kamojang	Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat	SK.255/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 13 September 2016
49	THR	Abdul Latief	Sulawesi Selatan	Dishut Kab. Sinjai	SK.257/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 13 September 2016
50	TWA	Bukit Tangkiling	Kalimantan Tengah	BKSDA Kalimantan Tengah	SK.264/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 20 September 2016
51	CA	Muara Kendawangan	Kalimantan Barat	BKSDA Kalimantan Barat	SK.271/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 20 September 2016
52	CA	Raya Pasi	Kalimantan Barat	BKSDA Kalimantan Barat	SK.256/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 13 September 2016
53	TWA	Gn Melintang	Kalimantan Barat	BKSDA Kalimantan Barat	SK.355/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016
54	TWA	Teluk Lasolo	Sulawesi Tenggara	BKSDA Sulawesi Tenggara	SK.343/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016
55	TWA	Kepulauan Padamarang	Sulawesi Tenggara	BKSDA Sulawesi Tenggara	SK.336/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016
56	CA	Donoloyo	Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah	SK.349/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016

No.	Fungsi	Kawasan	Provinsi	UPT/UPTD	NO.SK/Tanggal
57	TWA	Baning	Kalimantan Barat	BKSDA Kalimantan Barat	SK.348/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016
58	CA	Sungi Kolbu	Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur	SK. 380/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016
59	CA	Dataran Tinggi Yang	Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur	SK.394/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016
60	TWA	Satonda	Nusa Tenggara Barat	BKSDA NTB	SK.379/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016
61	CA	Gn Butak	Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah	SK.366/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016
62	CA	Tlogo Ranjeng	Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah	SK.361/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016
63	CA	Gn Nyiut	Kalimantan Barat	BKSDA Kalimantan Barat	SK. 397/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016
64.	TWA	Sukawayana	Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat	SK. 405/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 10 Oktober 2016
65	CA	Pangi Binangga	Sulawesi Tengah	BKSDA Sulawesi Tengah	SK. 430/KSDAE/SET/KSA.0/12/2016 tanggal 28 Desember 2016
66	SM	Bakiriang	Sulawesi Tengah	BKSDA Sulawesi Tengah	SK. 431/KSDAE/SET/KSA.0/12/2016 tanggal 28 Desember 2016
67	CA	Morowali	Sulawesi Tengah	BKSDA Sulawesi Tengah	SK. 440/KSDAE/SET/KSA.0/12/2016 tanggal 29 Desember 2016
68	CA	Cycloop	Papua	BBKSDA Papua	SK.448/KSDAE/SET/KSA.0/12/2016 tanggal 30 Desember 2016

Tabel 60. Pengesahaan Dokumen Zona Pengelolaan Taman Nasional Tahun 2016.

No.	Fungsi	Kawasan	Provinsi	UPT	NO.SK/Tanggal
1	TN	Sebangau	Kalimantan Tengah	BTN Sebangau	SK.97/KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016 tanggal 24 Maret 2016
2	TN	Bukit Tigapuluh	Riau, Jambi	BTN Bukit Tiga Puluh	SK.159/KSDAE/Set/KSA.0/6/2016 tanggal 9 Juni 2016
3	TN	Gunung Halimun Salak	Banten & Jawa Barat	BTN Gunung Halimun Salak	SK.216/KSDAE/PIKA/KSA.0/7/2016 tanggal 29 Juli 2016
4	TN	Gunung Gede Pangrango	Jawa Barat	BBTN Gunung Gede Pangrango	SK.356/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016
5	TN	Gunung Merapi	Jawa Tengah & DIY	BTN Gunung Merapi	SK. 37/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016 tanggal 11 Februari 2016
6	TN	Gunung Rinjani	NTB	BTN Gunung Rinjani	SK.205/KSDAE/SET/KSA.0/7/2016 tanggal 20 Juli 2016
7	TN	Kelimutu	NTT	BTN Kelimutu	SK.363/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016
8	TN	Gunung Palung	Kalimantan Barat	BTN Gunung Palung	SK. 109/KSDAE/Set/KSA.0/4/2016 tanggal 11 April 2016
9	TN	Bogani Nani Wartabone	Sulawesi Utara & Gorontalo	BTN Bonani Nani Wartabone	SK. 32/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016 tanggal 9 Februari 2016
10	TN	Bromo Tengger Semeru	Jawa Timur	BBTN BTS	SK.381/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016
11	TN	Meru Betiri	Jawa Timur	BTN Meru Betiri	SK.382/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016
12	TN	Baluran	Jawa Timur	BTN Baluran	SK.387/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016
13	TN	Rawa Aopa Watumohai	Sulawesi Tenggara	BTN Rawa Aopa	SK.343/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016
14	TN	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	BTN Kep Seribu	SK.386/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016

Lampiran 2. 120 Unit Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia pada tahun 2016.

Tabel 61. Data EKF Tahun 2016

No	Nama Kawasan	Rekomendasi
1	CA Hutan PinusJantho	Pemulihan Ekosistem
2	KSA/KPA Calon TWA Jantho	Ditetapkan dengan fungsi pokok TWA dan dilakukan pemulihan ekosistem
3	CA Serbojadi	Pemulihan Ekosistem
4	SM RawaSingkil	Pemulihan ekosistem
5	TB Linggalsaq	Pemulihan ekosistem
6	KSA/KPA CalonTahuraSimelue	Ditetapkan sebagai Tahura dan dilakukan pemulihan ekosistem
7	KSA/KPA CalonTahuraSubulussalam	Ditetapkan sebagai Tahura dan dilakukan pemulihan ekosistem
8	KSA/KPA Calon TWA KutaMalaka	Ditetapkan sebagai Tahura dan dilakukan pemulihan ekosistem
9	TahuraPocutMeurahIntan	Pemulihan ekosistem
10	TN Leuser	Pemulihan ekosistem
11	TN BatangGadis	Pemulihan ekosistem
12	CA Batu Gajah	Pemulihan ekosistem
13	CA BatuGinurit	Pemulihan ekosistem
14	CA DolokSaut	Pemulihan ekosistem
15	CA DolokSibual-buali	Pemulihan ekosistem
16	CA DolokSipirok	Pemulihan ekosistem
17	CA Aek Liang Balik	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
18	CA DolokTinggi Raja	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
19	CA MarteluPurba	Pemulihan ekosistem
20	CA Sibolangit	Pemulihan ekosistem
21	KSA/KPA Lubuk Raya	Ditetapkan sebagai Cagar Alam dan dilakukan pemulihan ekosistem
22	KSA/KPA SeiLedong	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
23	SM Barumun	Pemulihan ekosistem
24	SM DolokSurungan	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
25	SM Siranggas	Pemulihan ekosistem
26	SM KarangGading/LTL	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
27	TB PulauPini	Pemulihan ekosistem
28	Tahura Bukit Barisan	Pemulihan ekosistem
29	TN Siberut	Pemulihan ekosistem
30	CA BatangPalupuh	Pemulihan ekosistem
31	CA BatangPangean II	Pemulihan ekosistem
32	CA Beringin Sati	Pemulihan ekosistem
33	CA LembahAnai	Pemulihan ekosistem
34	CA LembahHarau	Pemulihan ekosistem
35	CA RimboPanti	Pemulihan ekosistem
36	TWA Air Putih Kelok 9	Pemulihan ekosistem
37	SMTarusan Arau Hilir	Pemulihan ekosistem
38	SMBarisan	Pemulihan ekosistem
39	CA BatangPangean I	Pemulihan ekosistem
40	TWAGunungMarapi	Pemulihan ekosistem
41	TWA GunungSago Malintang	Pemulihan ekosistem
42	SM MalampahAlahanPanjang	Pemulihan ekosistem
43	CAManinjau	Pemulihan ekosistem
44	SMPagai Selatan	Pemulihan ekosistem
45	TWA SaibiSarabua	Pemulihan ekosistem
46	TWA SinggalangTandikat	Pemulihan ekosistem
47	Tahura Dr. MohHatta	Pemulihan ekosistem
48	TnTesso Nilo	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
49	TN Zamrud	Pemulihan ekosistem
50	TN Bukit TigaPuluh	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
51	CA Bukit Bungkok	Pemulihan ekosistem
52	CA PulauBerkeh	Pemulihan ekosistem

53	KSA/KPA BuluhCina	Diusulkan untuk ditetapkan sebagai TWA dan dilakukan pemulihan ekosistem
54	KSA/KPA Mahato	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
55	SM GiamSiak Kecil	Pemulihan ekosistem
56	SM Bukit Batu	Pemulihan ekosistem
57	SM Balai Raja	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
58	SM Bukit Rimbang – Bukit Baling	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
59	SK. Kerumutan	Pemulihan ekosistem
60	SuakaMargasatwa PLG Sibanga	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
61	SM TasikBelat	Pemulihan ekosistem
62	SM TasikBesar /TasikMetas	Pemulihan ekosistem
63	SM TasikSerkap /TasikSarangBurung	Pemulihan ekosistem
64	SM TasikTanjung Padang	Pemulihan ekosistem
65	TahuraMinas (Sultan SyarifKasim)	Pemulihan ekosistem
66	TN Berbak	Pemulihan ekosistem
67	TN Bukit DuaBelas	Pemulihan ekosistem
68	TN KerinciSeblat	Pemulihan ekosistem
69	CA Durian Lucuk I	Pemulihan ekosistem
70	CA Durian Lucuk II	Pemulihan ekosistem
71	CA HutanBakauPantaiTimur	Pemulihan ekosistem
72	CA Sungai batara	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
73	KSA/KPA BuluhHitam	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
74	KSA/KPA Cempaka/TabirKejasung	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
75	TB PulauRempang	Pemulihan ekosistem
76	TahuraSekitarTanjung/Orang Kayo Hitam	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
77	TahuraSultan ThahaSyiaifudin	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
78	TN Sembilang	Pemulihan ekosistem
79	SM Bentayan	Pemulihan ekosistem
80	SM Isau-IsauPasemah	Pemulihan ekosistem
81	SM Dangku	Pemulihan ekosistem
82	SM GumaiPasemah	Pemulihan ekosistem
83	SM Gunung Raya	Pemulihan ekosistem
84	SM Padang Sugihan	Pemulihan ekosistem
85	TahuraGunungLalang	Pemulihan ekosistem
86	TahuraGunungMangkol	Pemulihan ekosistem
87	TNGunung Maras	Pemulihan ekosistem
88	TahuraGunungMenumbing	Pemulihan ekosistem
89	TWAGunungPermisan	Pemulihan ekosistem
90	TWA JeringMendayung	Pemulihan ekosistem
91	TN Bukit BarisanSeatan	Pemulihan ekosistem
92	CA Air Alas Reg. 103	Pemulihan ekosistem
93	CA Air KetebatDanauTes Reg. 57	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
94	CA Air Rami I/II Reg. 87	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
95	CA Air Seblat Reg. 89	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
96	Pemulihanekosistem	Pemulihan ekosistem
97	CA DanauMenghijau Reg. 56	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
98	CA Kioyo	Pemulihan ekosistem
99	CagarAlamMuko-muko	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
100	CA PagarGunung I	Pemulihan ekosistem
101	CA PagarGunung II	Pemulihan ekosistem
102	CA PagarGunung III	Pemulihan ekosistem
103	CA PagarGunung IV	Pemulihan ekosistem
104	CA PagarGunung V	Pemulihan ekosistem
105	CagarAlamPasarNgalamReg. 92	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
106	CA PasarSeluma	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
107	CA PasarTalo	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
108	CA Sungai BaheuwoTelukKlowe	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
109	CA TabaPenanjung I	Pemulihan ekosistem

110	CA TabaPenanjung II	Pemulihan ekosistem
111	CA TalangUlu I	Pemulihan ekosistem
112	CA TalangUlu II	Pemulihan ekosistem
113	CA TanjungLaksaha Reg. 98	Pemulihan ekosistem
114	TB GunungNanu'ua	Pemulihan ekosistem
115	TB Semidang Bukit Kubu	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
116	Tahura Bukit RabangGluguran	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
117	Tahura Raja Lelo (PunggukMenakat)	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan
118	TN Way Kambas	Pemulihan ekosistem
119	Tahura Wan Abdul Rahman	Pemulihan ekosistem
120	CA Krakatau dan CAL Kep. Krakatau	Evaluasi kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapangan

Lampiran 3. 60 Unit KPHK yang telah terbentuk

Tabel 62. Daftar 8 unit KPHK yang diusulkan tahun 2016 dan sudah disahkan oleh Menteri LHK

No	Nama KPHK	SK 1	TANGGAL	PROVINSI	Luas
1	Sিকে Cike	SK.724/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20-Sep-16	Sumatera Utara	6,144
2	Harlu	SK.744/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2031	20-Sep-16	Nusa Tenggara Timur	3,681
3	Gunung Mutis	SK.745/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2032	20-Sep-16	Nusa Tenggara Timur	12,315
4	Pulau Weh	SK.746/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2033	20-Sep-16	Aceh	6,481
5	Lingga Isaq	SK.747/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2034	20-Sep-16	Aceh	86,634
6	Tangkoko	SK.748/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2035	20-Sep-16	Sulawesi Utara	8,545
7	Yogyakarta	SK.749/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2036	20-Sep-16	DI. Yogyakarta	632
8	Barumun	SK.694/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2037	2-Sep-16	Sumatera Utara	36,261
TOTAL					160,693

Tabel 63. Daftar 39 unit KPHK yang diusulkan tahun 2016

No	Nama UPT	Nama KPHK	Nama KK	Luas Kawasan (Ha)
1	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	1. Karang Gading Langkat Timur Laut (15.765 ha)	1. SM Karang Gading Langkat Timur Laut	15,765.00
	(67.498,72 ha)			
		2. Sibolangit (562 ha)	1. CA/TWA Sibolangit	120.00
			2. TWA Lau Debuk Debuk	7.00
			3. TWA Lau Deleng Luncuk	435.00
		3. Sipirok (15.059)	1. CA Dolok Sibual Buali	5,000.00
			2. CA Dolok Sipirok	6,970.00
			3. CA Dolok Saut	39.00
			4. SA Lubuk Raya	3,050.00
		4. Dolok Tinggi Raja (398,2 Ha)	1. CA Dolok Tinggi Raja	202.40
			2. CA Martelu Purba	195.00
			3. CA Batu Gajah	0.80
		5. Dolok Surungan (24.900,81 Ha)	1. SM Dolok Surungan	23,800.00
			2. CA Batu Ginurit	0.50
			3. SA Sei Ledong	1,100.00
			4. CA Aek Liang Balik	0.31
		6. TB Pulau Pini (8.350 Ha)	1. TB Pulau Pini	8,350.00
		7. Holiday Resort (1.963,71 Ha)	1. TWA Holiday Resort	1,963.71
		8. Sijaba Hutaginjang (500 Ha)	1. TWA Sijaba Hutaginjang	500.00
2	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat	9. Semongkat (1.741,75 Ha)	1. TWA Semongkat	100.50
	(21.269,97 Ha)		2. KSA Pulau Panjang	1,641.25
		10. Taliwang	1. TWA Danau Rawa Taliwang	819.20

No	Nama UPT	Nama KPHK	Nama KK	Luas Kawasan (Ha)
		(5.061,20 Ha)		
			2. CA Pedauh	524.00
			3. KSA Jereweh	3,718.00
		11. Suranadi (448,10 Ha)	1. TWA Suranadi	52.00
			2. TWA Kerandangan	396.10
		12. Sangiang (11.064,75)	1. TWA Madapangga	232.00
			2. CA Sangiang	7,492.75
			3. CA Toffo Kota Lambu	3,340.00
		13. KPHK Pelangan (2.954,17 Ha)	1. TWA Pelangan	344.00
			2. TWA Bangko-Bangko	2,610.17
3	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	14. Tuti Adegae (7.521,23 Ha)	1. TWA Tuti Adegae	5,537.88
			2. TWA Pulau Rusa	1,384.65
	(166.795,37 ha)		3. TWA Pulau Batang	359.45
			4. TWA Pulau Lapang	239.25
		15. Ndeti Kilikima (2.060,30 Ha)	1. CA Ndeti Kilikima	1,000.00
			2. CA Kimang Boleng	1,060.30
		16. Wae Wuul (1.848,44 Ha)	1. CA Wae Wuul	1,848.44
		17. Teluk Maumere (63.851,52 Ha)	1. TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere	62,450.00
			2. SM Egon Ilimedo	1,401.52
		18. Riung (15.916,8)	1. CA Laut Riung	2,000.00
			2. TWA Tujuh Belas Pulau	9,900.00
			3. CA Wolo Tadho	4,016.80
		19. Kateri (7.945,32 Ha)	1. SM Kateri	4,699.32
			2. CA Hutan Bakau Maubesi	3,246.00
		20. Camplong (1.049,22 Ha)	1. TWA Camplong	696.60
			2. TWA Bipolo	352.62
		21. Ale Aisio (10.051,24 Ha)	1. SM Ale Aisio	5,601.10
			2. TB Dataran Bena	2,000.64
			3. TWA Menipo	2,449.50
		22. Watu Ata (4.898,80 Ha)	1. CA Watu Ata	4,898.80
		23. Teluk Kupang (51.652,5 Ha)	1. TWAL Teluk Kupang	50,000.00
			2. SM Danau Tuadale	500.00
			3. TWA Baumata	87.00
			4. SM Perhatu	1,065.50
4	Papua (4.478 Ha)	24. Nabire-Tanjung Wiay (4.478 Ha)	1. TWA Nabire	100.00
			2. CA Tanjung Wiay	4,378.00
5	BKSDA Aceh (225.233,33 Ha)	1. KPHK Jantho (19.513,09 Ha)	1. CA Hutan Pinus Janthoi	15,356.49
		25.	2. TWA Jantho	2,610.30
			3. TWA Kuta Malaka	1,546.30
		26. KPHK Pulau Banyak (205.720,24 Ha)	1. TWA Kepulauan Banyak	205,720.24
6	Balai KSDA Sumatera Barat (24.513,97 Ha)	27. 50 Kota (10.841,17 Ha)	1. TWA Air Putih Kelok 9	4,085.57
			2. SM Rimbang Baling	6,457.60

No	Nama UPT	Nama KPHK	Nama KK	Luas Kawasan (Ha)
			3. TWA Lembah Harau	27.50
			4. CA Lembah Harau	270.50
		28. Lembah Anai (13.672,80 Ha)	1. CA Lembah Anai	381.52
			2. TWA Mega Mendung	12.50
			3. TWA Gunung Sago Malintang	5,269.01
			4. TWA Gunung Marapi	8,009.74
			5. CA Baringin Sati	0.03
7	BKSDA Bengkulu (9.682,95 Ha)	29. KPHK Seblat (8.138,75 Ha)	1. TWA Seblat	7,732.80
			2. CA Air Seblat	99.44
			3. CA Air Rami I dan Air Rami II	306.51
		30. KPHK Pantai Panjang (1.544,20 Ha)	1. TWA Pantai Panjang dan Pulau Baai	967.20
			2. CA Danau Dusun Besar	577.00
8	Balai Besar KSDA Jawa Timur (5.106,67 Ha)	31. Baung - Abang - Tretes (257,31 Ha)	1. TWA Gunung Baung	197.20
			2. CA Gunung Abang	50.11
			3. TWA Tretes	10.00
		32. Picis-Sigogor-Nglirip-Manggis-Besowo (240,76 Ha)	1. CA Gunung Picis	27.90
			2. CA Gunung Sigogor	190.50
			3. CA Goa Nglirip	3.00
			4. CA Manggis Gadungan	13.36
			5. CA Besowo Gadungan	6.00
		33. Bawean-Noko Nusa (4.608,60 Ha)	1. SM Pulau Bawean	3,831.60
			2. CA Pulau Bawean	725.00
			3. CA Pulau Noko	49.00
			4. CA Pulau Nusa	3.00
9	Balai KSDA Kalimantan Barat (7.404,13 Ha)	34. Kelam Komplek (1.340,23 Ha)	1. TWA Baning	213.00
			2. TWA Bukit Kelam	1,127.23
		35. Mandor - Pasi (6.063,90 Ha)	1. CA Gunung Raya Pasi	3,176.96
			2. CA Mandor	2,879.14
			3. CA Lo Pat Foen Pi	7.80
10	Balai KSDA Sulawesi Tenggara (95.594,10 Ha)	36. Mangolo (4.568,46 Ha)	1. TWA Mangolo	3,933.30
			2. CA Lamedai	635.16
		37. Buton Utara (91.025,64 Ha)	1. SM Buton Utara	91,015.14
			2. CA Napabalano	10.50
11	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan (16.889,25 Ha)	38. Mario (5.389,25 Ha)	1. TWA Cani Sirenreng	3,825.00
			2. TWA Lejja	1,318.00
			3. TWA Sidrap	246.25
		39. Ko'mara (11.500,00 Ha)	1. TWA Malino	3,500.00
			2. SM Komara	3,390.00
			3. TB Komara	4,610.00
JUMLAH				384,424.40

Tabel 64. Daftar 12 unit KPHK sudah selesai pencermatan dan sudah disampaikan kepada Ibu Menteri LHK pada periode terakhir Bulan Desember 2016

No	Nama UPT	Nama KPHK	
1	BKSDA Sumatera Selatan	1	KPHK Isau-Isau
		2	KPHK Gumai Pasemah
		3	KPHK Gunung Raya
2	BKSDA Jawa Tengah	4	KPHK Pewoba
		5	KPHK Sablokare
3	BBKSDA Jawa Timur	6	KPHK Nusa Barong-Watangan-Curah Manis
		7	KPHK Pulau Sempu
		8	KPHK Pulau Saobi
4	BKSDA Kalimantan Barat	9	KPHK Kepulauan Karimata
5	BKSDA Maluku	10	KPHK Gunung Api Banda
6	BKSDA Kalimantan Tengah	11	KPHK Tanjung Keluang
7	BKSDA Kalimantan Selatan	12	KPHK Tanah Laut – Gunung Kentawan

Lampiran 4. 38 PKS pada Tahun 2016.

Tabel 65. Capaian IKK kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 38 PKS pada Tahun 2016

No.	Nama Mitra Kerjasama	Lokasi	Nomor PKS	Tentang
A. Kerjasama Penguatan Fungsi				
1.	Yayasan Ekosistem Lestari (YEL-SOCP)	BKSDA Aceh	Dirjen PHKA dg Yayasan Ekosistem Lestari Nomor : NK.1/IV-SET/2015 dan Nomor : 31/YEL/II/2015 tanggal 18 Februari 2015	Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara berkelanjutan di wil. Kerja BKSDA Aceh
2.	Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HaKa)	TWA Kep. Banyak (BKSDA Aceh)	PKS.02/BKSDA.9/2015 dan No.02/HaKa/II/2015 tgl. 13 Februari 2015	Pelestarian Penyu dan Pengembangan Ekowisata di Kawasan TWA Kep. Banyak
3.	Yayasan Satucita Lestari Indonesia (YSLI)	BKSDA Aceh	PKS.03/BKSDA.9/2015 dan No.06/III/SL/2015 tgl. 17 Maret 2015	Pelestarian Spesies Tuntong Laut (Batagur borneoensis) di Kab. Aceh Tamiang
4.	Yayasan Orangutan Sumatera Lestari - Orang Utan Information Centre	BKSDA Aceh	PKS.04/BKSDA.9/2015 dan No.33/ADM/B/YOSL-OIC/4/2015 tgl. 14 April 2015	Penanggulangan Konflik antara Manusia dengan Orangutan di Wilayah Kerja BKSDA Aceh
5.	PT. Tunggal Perkasa Plantations	BKSDA Aceh	PKS.5/BKSDA.9/2015 dan No.Leco/007/SPK-Kons/Ext/IV/2015 tgl. 30 April 2015	Konservasi Gajah di Wilayah Kab. Aceh Jaya
6.	VESSWIC	BKSDA Aceh	PKS.06/BKSDA.9/2015 dan No.50/VESSWIC/9/XII/2015 tgl. 18 November 2015	Pelestarian Penyu dan Pengembangan Ekowisata di Kawasan TWA Kep. Banyak
7.	Fahatan UGM	n.a.	PKS.2/KSDAE/SET/KUM.3/3/2016 dan No. 79/KS/2016 Tgl 31 Maret 2016	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati melalui Pendekatan Ilmiah (<i>Scientific Based</i>)
8.	PT. Natarang Mining	BBTN Bukit Barisan Selatan	No. PKS.44/BBTNBBS-1/2015 dan No.186/PK/NM/MGT/V/2015	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang Berbatasan Langsung dengan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Natarang Mining di Kabupaten Tanggamus
9.	Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Tadulako	BKSDA Sulawesi Tengah	Nomor : PKS. /BKSDA-SULTENG/2015 dan Nomor : 001/FAPETKAN/XII/2015 tanggal	Kerjasama Penguatan Fungsi Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Provinsi Sulawesi Tengah
10.	Aliansi Konservasi Tompotika (AlTo)	BKSDA Sulawesi Tengah	No.PKS.113/IV.K.22/2016 dan No.003/SPPMou.B/Alto/II/2016 tanggal 4 Februari 2016	tentang Pelestarian Burung Maleo (<i>Macrocephalon maleo</i>) di Desa Taima, Kecamatan Bualemo; Dan Kaumosongi, Desa Toweer, Kecamatan Balantak Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
11.	PT Pertamina EP	BKSDA Sulawesi Tengah	No.S.1513/IV.K.22/2015 dan No.470/EP1500/2015-SO tanggal 15 Desember 2015	Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Bakirang Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah untuk Area Perlindungan Pipa PT Pertamina EP
12.	Panglima Kodam II/Sriwijaya	BBTN Bukit Barisan	PKS. 04 /BBTNBBSI-1/2016 dan 03/IIIf2016 Tgl 1 Maret 2016	Perlindungan/Pengamanan dan Restorasi Rehabilitasi

No.	Nama Mitra Kerjasama	Lokasi	Nomor PKS	Tentang
		Selatan		Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
13.	Pemkab Pesisir Barat	BBTN Bukit Barisan Selatan	PKS.03/BBTNBBS-1/2016 dan No. 139/06/II.02HK-PSB/2016 tgl. 16 Feb 2016	Optimalisasi Pengelolaan Kawasan TNBBS di Wilayah Way Heni-Way Haru Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat
14.	Ketua Umum Dewan Pengurus XXIV WANADRI (Perhimpunan Penempuh Rimba & Pendaki Gunung)	TB Masigit Kareumbi (BBKSDA Jawa Barat)	PKS 2600/BBKSDAJABAR.1/2015 dan nomor PKS 013-IST/SPK/DPXXIV/W/XI/2015 tanggal 27 November 2015	Penguatan Fungsi Taman Buru Masigit Kareumbi
15.	Fahutan Universitas Winaya Mukti	TWA Tampo Mas (BBKSDA Jawa Barat)	No.PKS.800/BBKSDA.JABAR-1/2016 dan No.005/074/FHT-UNW/2016 tgl. 12 April 2016	Kerjasama Bantuan Teknis serta Penelitian dan Pengembangan di Wilayah TWA Tampomas
16.	Dirut PT Prakarsa Mulia	TWA Telaga Patengan (BBKSDA Jawa Barat)	No.PKS.1350/BBKSDA.JABAR-1/2016 dan No.003/PM/PKS/2016 tgl. 2 Juni 2016	Pengembangan Wisata Alam di TWA Telaga Patengan
B	Kerjasama Pembangunan Strategis			
17.	Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Makassar	TN Bantimurung Bulusaraung	No.01/BTNBABUL-1/PLY/2016 dan No.001/Kpts/By/1/2016 Tgl 28 Januari 2016	Peningkatan Ruas Jalan Nasional Maros-Ujung Lamuru-Watampone melalui TN Bantimurung Bulusaraung di Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang ± 11 Km (KM 48 – KM 59)
18.	PT. PLN (Persero)	CA Kamojang (BBKSDA Jawa Barat)	PKS.1647/BBKSDA.JABAR.1/2016 dan Nomor : 0034.PJ/KON.02.02/UIPBTII/2016 tanggal 11 Juli 2016	Kerjasama/Kolaborasi terkait Pembangunan SUTT 150 kV di CA Kamojang
19.	Walikota Sungai Penuh	TN Kerinci Seblat	No.PKS.1/KSDAE/PIKA/KSDAE.0/1/2016 dan No.130/01/MoU/KSD-SPN/I/2016 tgl. 18 Jan 2016	Peningkatan/pelebaran ruas jalan yang telah ada Sungai Penuh – Batas Sumatera Barat (Tapan) di Zona Khusus TN Kerinci Seblat
20.	Direktur CV Adi Putro	Tahura Bukit Soeharto	No.003.1/4859/DK-V/2015 dan oo3/Dis-Kehutanan Prov. Kaltim-CV.AP/XII/2015 Tgl 30 Des 2015	Pemanfaatan Jalan Eks HPH di dalam Tahura Bukit Soeharto sepanjang 6,4 km
21.	Kepala BKSDA Sumatera Barat dan Dinas Prasarana Jalan, Tarkim Provinsi Sumatera Barat	KSA Air Putih (BKSDA Sumbar)	Sudah	Peningkatan Jalan dan Jebatan Kelok-9 di KSA Air Putih
22.	Direktur CV. Artha Pratama Jaya	Tahura Bukit Soeharto	No.003.1/14/DK-V/2016 dan No.004/APJ/SMD/I/2016 Tgl. 4 Januari 2016	Pemanfaatan Jalan Eks HPH Sepanjang ± 9,3 km dan Pelabuhan Seluas ± 2,6 ha di Tahura Bukit Soeharto
23.	EGM Divisi Network of Broadband PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk	TN Bukit Barisan Selatan	No.PKS.69/T.7/TU/KS/8/2016 dan No.K.TEL12/HK.810/DR1-10400000/2016 Tgl. 31 Agustus 2016	Perpanjangan Kerjasama Jaringan Fisik Kabel Serat Optik Bawah Tanah Rute Kotaagung-WonosoboSanggi-Bengkunt-Biha-Krui-Bintuhan-Manna pada Ruas Jalan yang Melewati Kawasan TNBBS Sepanjang ± 13,276 Km (Sanggi-Bengkunt) dan ± 14,084 Km (Rataagung-Manula)
24.	Direktur PT Kaltim Batu Manunggal	Tahura Bukit Soeharto		Pemanfaatan Jalan di dalam kawasan Tahura Bukit

No.	Nama Mitra Kerjasama	Lokasi	Nomor PKS	Tentang
				Soeharto sepanjang ±2,67 km untuk Keperluan Jalan Rehabilitasi Lahan dan Jalan Angkutan Batubara
25.	PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	TN Manupeu Tanadaru		Penempatan Kabel Fiber Optik di Ruas Jalan Nasional melintasi TNMT
26.	GM PT PLN (Persero) Wilayah Kalsel-Kalteng	TWA Pulau Kembang (BKSDA Kalsel)	No.PKS.7179/BKSDAKALSEL-1.5/2016 dan No.0031.MoU/HKM.01.01/WKSKT/2016 tgl 21 Okt 2016	Keberadaan 2 Tower dan Jaringan SUTT 150 kV di TWA Pulau Kembang Provinsi Kalimantan Selatan
27.	Presiden Direktur PT Kideco Jaya Agung	CA Teluk Adang (BKSDA Kalsel)	Nomor PKS.53/BKSDA-1.4/2015 dan Nomor 390/180/C/XI/2015-01 tanggal 17 November 2015	Pemanfaatan Jalan dan Dermaga di dalam Kawasan CA Teluk Adang dengan luas ±62.18 ha atas nama PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser, Prov. Kaltim
28.	Direktur PT Rimba Hutani Mas	TN Sembilang	NoPKS.03/T.10/KSA/6/2016 dan No.134/RHM/ERD/VI/2016 Tgl. 28 Juni 2016	Kerjasama Pemanfaatan Alur Sungai Sembilang sepanjang ±24,8 Km lebar ±40 meter kedalaman 5-9 meter di TN Sembilang
29.	Direktur PT Tri Pupajaya	TN Sembilang	NoPKS.02/T.10/KSA/6/2016 dan No.057/TPJ/ERD/VI/2016Tgl. 28 Juni 2016	Kerjasama Pemanfaatan Alur Sungai Sembilang sepanjang ±24,8 Km lebar ±40 meter kedalaman 5-9 meter di TN Sembilang
30.	Direktur PT. Konsorsium Arwana	Tahura Bukit Soeharto	No.003.1/533/DK-V/2016 dan No.003/KA/II/2016 Tgl 26 Feb 2016	Kerjasama Pemanfaatan Jalan Eks HPH PT. Alas Kesuma sepanjang ± 8,5 Km di Tahura Bukit Soeharto
31.	Direktur Utama CV Fazar Utama	Tahura Bukit Soeharto	No.003.1/4690/DK.V/2015 dan No.002/Dis.Hut Prov.Kaltim-CV.FU/XII/2015 Tgl 4 Des 2015	Pemanfaatan Jalan Eks HPH di Tahura Bukit Soeharto sepanjang ±6,4 km
32.	Direktur CV Energi Bumi Kartanegara	Tahura Bukit Soeharto	No.003.1/4689/DK.V/2015 dan No.001/Pjj-KS.Tahura Bkt.Soeharto/Dis.Hut Prov.Kaltim-CV.EBK/X/2015 Tgl 4 Des 2015	Pemanfaatan Jalan Eks HPH di Tahura Bukit Soeharto sepanjang ±6,4 km
33.	General Manager ICT Region Bali Nusra PT. Telkomsel	TWA Ruteng (BBKSDA NTT)	No.PKS.29/BKSDA-16.1/2016 dan No. PKS.007/LG.05/FB-032/V/2016 tanggal 25 Mei 2016	Keberadaan Base Transceiver Station (BTS) PT. Telkomsel di TWA Ruteng di Kabupaten Manggarai Timur
34.	Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR	TWA Asuansang dan Gn Melintang, serta TN Betung Kerihun	No.PKS.8/KSDAE/PIKA.0/10/2016 dan No.03/PKS/Db/2016 tgl. 28 Oktober 2016	Pembangunan Jalan Paralel/Sejajar Perbatasan Indonesia - Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat di TWA Asuansang dan Gn Melintang, serta TN Betung Kerihun
35.	TN Bukit Barisan Selatan	TN Bukit Barisan Selatan	No. PKS.37/BBTNBBS-1/2015 dan No. 522/329/II.13/2015 tanggal 4 Mei 2015	Kerjasama dg Bupati Lampung Barat tentang Addendum PKS Optimalisasi Pengamanan Kawasan Sekitar Jalan Sukabumi-Suoh yang Melintasi TN Bukit Barisan Selatan Kabupaten Lampung Barat
36.	Balai Besar TN Kerinci Seblat	TN Kerinci Seblat	No.025/IV-10/BTU/2015; No.025/HKM.00.01/UIP III/2015 tgl 23 Des 2015	Kerjasama GM UIP III ttg Addendum PKS Pembangunan Jaringan Listrik SUTT 150 kV Jalur

No.	Nama Mitra Kerjasama	Lokasi	Nomor PKS	Tentang
				Bangko-Merangin-Sungai Penuh di Zona Rehabilitasi Kawasan TNKS
37.	EGM Planning and Deployment PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	TN Wakatobi	No.'PKS.9/KSDAE/SET/Kum.3/12/2016 tgl 7 Des 2016	Pembangunan SKKL SMPC Paket 1 Phase 2 di Pulau Wangiwangi TN Wakatobi
38.	Kepala Balai KSDA NTB dg Kepala Distrik Navigasi Kelas II Benoa	BKSDA NTB		Kerjasama Rambu Suar Tanjung Awang dan Tanjung Pandanan

Lampiran 5. Kawasan konservasi dengan Nilai METT minimal 70% Tahun 2016

Tabel 66. Rekap Kawasan konservasi dengan Nilai METT minimal 70% Tahun 2016

NO	FUNGSI	NAMA KAWASAN	PROVINSI	NILAI (%)
1	TN	Bali Barat	Bali	73
2	TN	Ujung Kulon	Banten	77
3	TN	Gunung Merapi	DIY	70
4	TN	Bukit Dua Belas	Jambi	70
5	TN	Gunung Ciremai	Jawa Barat	70
6	TN	Gunung Gede Pangrango	Jawa Barat	80
7	TN	Gunung Halimun Salak	Jawa Barat	71
8	TN	Alas Purwo	Jawa Timur	75
9	TN	Baluran	Jawa Timur	71
10	TN	Bromo Tengger Semeru	Jawa Timur	71
11	TN	Meru Betiri	Jawa Timur	70
12	TN	Bukit Baka Bukit Raya	Kalimantan Barat	70
13	TN	Danau Sentarum	Kalimantan Barat	70
14	TN	Gunung Palung	Kalimantan Barat	70
15	TN	Tanjung Putting	Kalimantan Tengah	71
16	TN	Kutai	Kalimantan Timur	70
17	TN	Bukit Barisan Selatan	Lampung	71
18	TN	Waykambas	Lampung	71
19	TN	Aketajawe Lolobata	Maluku	70
20	TN	Manusela	Maluku	71
21	TN	Gunung Rinjani	NTB	70
22	TN	Kelimutu	NTT	70
23	TN	Komodo	NTT	70
24	TN	Manupeu TanaDaru	NTT	70
25	TN	Wasur	Papua	70
26	TN	Bantimurung Bulusaraung	Sulawesi Selatan	72
27	TN	Lore Lindu	Sulawesi Tengah	70
28	TN	Siberut	Sumatera Barat	70
29	TN	Sembilang	Sumatera Selatan	71
30	TN	Gunung Leuser	Sumatera Utara	70
31	TN	Bogani Nani Wartabone	Sulawesi Utara	70
32	TWA	Kawah Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat	70
33	TWA	Pananjung Pangandaran	Jawa Barat	70
34	TWA	Gunung Baung	Jawa Timur	70
35	TWA	Telaga Warna	Jawa Barat	70
36	THR	Ir. H.Djuanda	Jawa Barat	74
37	THR	Mangkunegoro	Jawa Tengah	71
38	TNL	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	71
39	TNL	Kepulauan Karimunjawa	Jawa Tengah	77
40	TNL	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	74

Sumber: Direktorat KK Februari 2017

Lampiran 6. Populasi 25 satwa terancam punah

Tabel 67. Peningkatan Data Populasi 25 Satwa Terancam Punah

No	Satwa	Site monitoring	Baseline	2016 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2016 (%)
1	Harimau Sumatera	Tambling	28	32	4	14,29
2		Pegunungan Bendahara (Kabupaten Aceh Tenggara dan Langkat) luas 68.880 Ha	5	5	0	0,00
3		TWA Seblat (eks HPKH PLG seblat) kabupaten Bengkulu Utara	8	7	-1	-12,50
4		TB Semidang Bukit Kabut	12	3	-9	-75,00
5		Hamparan HL Raja Mandara, Kecamatan Padang Guci, Kabupaten Kaur	2	5	3	150,00
6		CA Danau tes	1	1	0	0,00
7		TN Berbak	15	19	4	26,67
8	Gajah Sumatera	Way Haru - Way Cangkuk	21	22	1	4,76
9		Sikundur (Kabupaten Langkat)	23	23	0	0,00
10		TWA Seblat (eks HPKH PLG seblat) kabupaten Bengkulu Utara	71	30	-41	-57,75
11	Badak	Tenumbang - Way Krui - Liwa	12	11	-1	-8,33
12		Lembah Mamas (Kabupaten Aceh Tenggara)	7	12	5	71,43
13	Banteng	Perkebunan Trebasala (Banyuwangi)	22	18	-4	-18,18
14		Hutan Lindung Londo lampesan Perum Perhutani BKPH Wuluhan KPH Jember	20	2	-18	-90,00
15		Hutan Lindung Lebakharjo Perum Perhutani KPH malang BKPH Dampit Blok Kaloloro dan Blok Kaliganteng	5	2	-3	-60,00
16		Blok Bekol, Bama dan sekitarnya (resort Bama SPTN I Bekol); Blok Palongan, Semiang, Dungbiru dan sekitarnya (resort Perengan, SPTN I Bekol); Blok Panjaitan, Curah Tangis dan sekitarnya (resort Bitakol, SPTN Wilayah II karangtekok)	33	45	12	36,36
17		Feeding ground sadengan	117	114	-3	-2,56
18		Blok Lodadi, Manung dan sekitarnya (Resort Bandalit, SPTN II ambulu)	43	43	0	0,00
19		Blok 90an, Blok 60an, Blok Pantai dan sekitarnya (resort Sukamade, SPTN Wilayah I sarongan)	17	19	2	11,76
20		Tj Laya, Cidaon, Nyiur, Nyawaan, Citelang, Cigenter, Ciermokla, Cikalajetan, Karang Ranjang, Cibandawoh, Cikeusik, Citadahan dan Cibunar; Luas 38.000 Ha	124	70	-54	-43,55
21		CA gunung Tilu	31	40	9	29,03
22		CA Burangrang	8	9	1	12,50
23	Owa	CA Luwung Sancang	19	22	3	15,79
24		Cikaniki	26	27	1	3,85
25		Ciptarasa-Ciptagelar	20	23	3	15,00
26		G. Luhur	15	18	3	20,00
27		Stasiun riset cabang panti	21	26	5	23,81
28	Orangutan	Site Buluh, SM Sungai lamandau	192	98	-94	-48,96
29		Site Teringin, SM Sungai lamandau	21	28	7	33,33
30		Site Tuanan, KPHL Model Kapuas	22	23	1	4,55
31		Sangkima	341	923	582	170,67
32		Mentoko	188	882	694	369,15
33		Menamang	280	409	129	46,07
34		Resort Belaban (SPTN Wilayah I Nanga	25	10	-15	-60,00

No	Satwa	Site monitoring	Baseline	2016 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2016 (%)
		Pinoh)				
35		Suaq Balimbing (kabupaten aceh selatan)	21	22	1	4,76
36		Stasiun riset Cabang Panti	63	56	-7	-11,11
37	Bekantan	TWA P.Bakut	30	61	31	103,33
38		TWA P. Kembang	21	30	9	42,86
39		SM P. Kaget	74	73	-1	-1,35
40		Handil Bahagia, mercu suar, SM Kuala Lupak	170	158	-12	-7,06
41		Sungai Batu Barat-Matan	455	468	13	2,86
42		Sungai Pari, Teluk Lombok	16	17	1	6,25
43		Sungai Sanggata	24	87	63	262,50
44		Sungai Teluk Pandan, sungai selimpus dan sungai kanduung	22	27	5	22,73
45		S. Sangkima - S. Padang	25	9	-16	-64,00
46	Komodo	Pulau Komodo	2919	2100	-819	-28,06
47	Jalak Bali	Lampu Merah/ Segara Rupek	22	6	-16	-72,73
48		Teluk Brumbun	7	26	19	271,43
49		Tanjung Gelap	9	12	3	33,33
50	Maleo	Saluki (BPTNW I Saluki)	499	828	329	65,93
51		SM Bangkiriang, Kabupaten Banggai (luas 0.009 Ha)	22	0	-22	-100,00
52		SM Pinjan Tanjung Matop, Kabupaten Tolitoli	36	0	-36	-100,00
53	Babi Rusa	Lindu (Tumavu)	13	22	9	69,23
54		CA Gunung Tinombala, Kabupaten Parigi moutong, kabupaten tolitoli, kabupaten buol (luas 80 Ha)	55	55	0	0,00
55	Anoa	Site Pongko, cagar alam Faruhumpenai	162	97	-65	-40,12
56		Site Balabba, cagar alam Faruhumpenai	32	31	-1	-3,13
57	Elang	CA Telaga Warna	9	13	4	44,44
58		CA/TWA Kamojang	2	8	6	300,00
59		CA/TWA Tangkuban Parahu	3	5	2	66,67
60		Blok Banyulinu, CA/TWA Kawah Ijen, Banyuwangi	3	6	3	100,00
61		Cikaniki	8	9	1	12,50
62		Blok Cilengkrang (5,29 ha) dan blok awilwga (3,12 Ha), Kawasan TN Gunung Ciremai (ekosistem dataran rendah 1.000 luas 4.531,09 Ha), ekosistem sub pegunungan (ketinggian 1.000-1.500 luas 4.885,52 Ha), ekosistem hutan pegunungan (ketinggian 1.500-2.400 luas 5.986,51 Ha	7	9	2	28,57
63		Plawangan-Turgo	2	6	4	200,00
64		Tegal Mulyo	1	0	-1	-100,00
65		Senaru (130 Ha), Torean (130 Ha), Sembalun (130 Ha), Sajang (130 Ha)	3	9	6	200,00
66		Pos Moin (96,5 Ha), Waturaka (210 Ha), Wolojita (193 Ha) SPTN Wilayah I Moni	2	5	3	150,00
67		Wolokoro (29,5 Ha), Okisobe (70 Ha) SPTN wilayah II Detusoko	2	1	-1	-50,00
68	Kakatua	Pulau Masakambing, Kab. Sumenep	23	23	0	0,00
69		Ai Manis	32	36	4	12,50
70		Brang Sedo	73	78	5	6,85
71		Brang Singa	32	34	2	6,25
72		Pulau Komodo	524	522	-2	-0,38
73		Pulau Rinca	40	52	12	30,00
74		Pulau Bero	82	108	26	31,71

No	Satwa	Site monitoring	Baseline	2016 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2016 (%)
75		Ubukora	6	11	5	83,33
76		Lokuwatungodu	8	2	-6	-75,00
77		Lokuhuma	11	10	-1	-9,09
78		Kokur	17	14	-3	-17,65
79		Blok Hutan Ilie (Seksi PTN Wilayah I)	4	10	6	150,00
80		Blok Hutan Waelomatan (Seksi PTN Wilayah II)	6	5	-1	-16,67
81		Billa	17	18	1	5,88
82		Praingkareha	10	14	4	40,00
83		Mahaniwa	9	17	8	88,89
84	Macan Tutul Jawa	Kawasan TN Gunung Ciremai (ekosistem dataran rendah 1.000 luas 4.531,09 Ha), ekosistem sub pegunungan (ketinggian 1.000-1.500 luas 4.885,52 Ha), ekosistem hutan pegunungan (ketinggian 1.500-2.400 luas 5.986,51 Ha	1	3	2	200,00
85		Cikaniki	3	4	1	33,33
86		Gunung Luhur (luas 975.5)	3	3	0	0,00
87		Wates Cisoka (luas 271.6)	2	3	1	50,00
88	Rusa Bawean	Blok Gunung Nangka (CA Pulau Bawean); blok Kumasala, Blok gunung batu, Blok Gunung Besar, Blok Tanah Poteh (SM Pulau Bawean)	275	303	28	10,18
89	Cendrawasih	Dusun Samleber	0	0	0	0,00
90		Dusun Tabutar	0	0	0	0,00
91		Dusun Yakyu	0	0	0	0,00
92		Dusun Samleber	0	1	1	0,00
93		Dusun Tabutar	0	15	15	0,00
94		Baraway	16	20	4	25,00
95		Amay	9	10	1	11,11
96	Surili	Blok Sikendi (Jalur Pendakian Wekas)	10	11	1	10,00
97		Blok Pandean (Jalur pendakian Selo)	5	0	-5	-100,00
98		Kawasan TN Gunung Ciremai (ekosistem dataran rendah 1.000 luas 4.531,09 Ha), ekosistem sub pegunungan (ketinggian 1.000-1.500 luas 4.885,52 Ha), ekosistem hutan pegunungan (ketinggian 1.500-2.400 luas 5.986,51 Ha	169	103	-66	-39,05
99	Tarsius	Sungai Pattanuung, luas 86,75 Ha	82	90	8	9,76
100	Monyet Hitam Sulawesi	Karaenta (kelompok), luas 29,27 Ha	31	35	4	12,90
101	Julang sumba	Billa	10	16	6	60,00
102		Ubukora	12	3	-9	-75,00
103		Taman Mas (Maloba)	3	2	-1	-33,33
104		Wacutidung	3	7	4	133,33
105		Lokuhuma	2	4	2	100,00
106	Nuri kepala Hitam	Blok Hutan Ilie (Seksi PTN Wilayah I)	4	3	-1	-25,00
107		Blok Hutan Waelomatan (Seksi PTN Wilayah II)	4	6	2	50,00
108	Penyu	SPTN Wilayah I Tarupa	135	2	-133	-98,52
109		Pulau Wairundi	6	10	4	66,67
110		Pantai Sukamade (resort Sukamade, SPTN Wilayah I Sarongan)	280	223	-57	-20,36

No	Satwa	Site monitoring	Baseline	2016 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2016 (%)
111		Pulau Peteloran Barat	1.819	907	-912	-50,14
112		Pulau Peteloran Timur	2.272	1628	-644	-28,35
113		seluruh pulau di kawasan TN Karimunjawa	42	64	22	52,38
114	Kanguru Pohon	Sugapa, Kabupaten Intan jaya	10	10	0	0,00
115	Celepuk Rinjani	Senaru kembang Kuning	27	260	233	862,96
Rata-rata						30,84

Sumber: Direktorat KKH, 3 Februari 2017

Lampiran 7. Realisasi Anggaran DIPA BA 29 Tahun 2016 Ditjen KSDAE 2016.

Tabel 68. Realisasi Anggaran DIPA BA 29 Tahun 2016 Ditjen KSDAE Desember 2016

NO.	Kode Satker	Satker	(Pagu - Blokir)	Realisasi (Rp)	(%)
SATUAN KERJA PUSAT					
1	400197	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	5.978.709.000	5.592.973.996	93,55
2	500652	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati	16.694.844.000	16.520.811.396	98,96
3	500674	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung	6.817.220.000	6.733.436.770	98,77
4	500668	Direktorat Kawasan Konservasi	25.676.950.000	12.747.804.407	49,65
5	400196	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	8.696.551.000	8.461.531.282	97,30
6	427366	Setditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	60.554.933.000	58.012.729.136	95,80
		JUMLAH PUSAT	124.419.207.000	108.069.286.987	86,86
SATUAN KERJA BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM					
1	238488	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	26.597.679.000	25.990.933.948	97,72
2	238514	Balai Besar KSDA Riau	20.820.246.000	20.666.690.759	99,26
3	238399	Balai Besar KSDA Jawa Barat	36.346.654.000	35.840.339.600	98,61
4	238432	Balai Besar KSDA Jawa Timur	26.444.223.000	25.873.493.970	97,84
5	238645	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	27.514.309.000	27.131.210.897	98,61
6	239881	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	22.412.583.000	22.340.586.659	99,68
7	239917	Balai Besar KSDA Papua	18.386.797.000	18.156.223.637	98,75
8	239921	Balai Besar KSDA Papua Barat	16.908.804.000	16.195.547.213	95,78
9	238322	Balai KSDA DKI Jakarta	13.705.643.000	13.290.854.219	96,97
10	238411	Balai KSDA Jawa Tengah	15.750.483.000	15.603.434.438	99,07
11	613150	Balai KSDA Yogyakarta	10.600.193.000	10.520.861.093	99,25
12	238467	Balai KSDA Aceh Darusalam	14.458.838.000	14.336.026.676	99,15
13	238500	Balai KSDA Sumatera Barat	13.645.327.000	13.466.406.998	98,69
14	238521	Balai KSDA Jambi	9.748.206.000	9.288.474.191	95,28
15	238542	Balai KSDA Sumatera Selatan	24.574.322.000	24.299.532.802	98,88
16	238713	Balai KSDA Bengkulu	20.273.826.000	20.176.900.677	99,52
17	238560	Balai KSDA Lampung	4.238.605.000	4.209.548.999	99,31
18	238577	Balai KSDA Kalimantan Barat	17.613.023.000	17.356.071.456	98,54
19	549519	Balai KSDA Kalimantan Tengah	11.823.946.000	11.483.054.383	97,12
20	238598	Balai KSDA Kalimantan Selatan	12.103.763.000	12.004.627.327	99,18
21	549523	Balai KSDA Kalimantan Timur	13.169.080.000	13.081.794.059	99,34
22	238610	Balai KSDA Sulawesi Utara	9.479.576.000	9.145.317.587	96,47
23	238624	Balai KSDA Sulawesi Tengah	11.603.545.000	11.341.633.042	97,74
24	238652	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	13.258.545.000	13.178.955.670	99,40
25	238666	Balai KSDA Maluku	12.511.045.000	12.618.994.106	100,86
26	238687	Balai KSDA Bali	14.425.647.000	14.226.921.272	98,62
27	238691	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat	16.474.129.000	16.201.189.221	98,34
		JUMLAH KSDA	454.889.037.000	448.025.624.899	98,49
SATUAN KERJA BALAI TAMAN NASIONAL					
1	239828	Balai Besar TN Gunung Leuser	24.263.200.000	23.790.218.682	98,05
2	549530	Balai Besar TN Kerinci Seblat	24.945.812.000	19.932.636.786	79,90
3	239853	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	16.072.843.000	16.396.698.285	102,01
4	239807	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	23.464.370.000	22.877.330.507	97,50
5	549544	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru	18.380.067.000	18.279.626.401	99,45
6	604299	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	13.772.439.000	13.593.700.138	98,70
7	604193	Balai Besar TN Lore Lindu	13.130.912.000	12.904.763.758	98,28
8	604236	Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	14.486.016.000	14.333.113.030	98,94
9	604222	Balai TN Kepulauan Seribu	10.798.076.000	10.750.497.347	99,56
10	574315	Balai TN Gunung Cernai	9.647.207.000	9.453.766.220	97,99
11	604240	Balai TN Gunung Halimun	17.525.733.000	17.450.578.455	99,57

NO.	Kode Satker	Satker	(Pagu - Blokir)	Realisasi (Rp)	(%)
12	574317	Balai TN Gunung Merbabu	7.622.073.000	7.558.510.975	99,17
13	604257	Balai TN Karimun Jawa	11.137.396.000	10.926.366.566	98,11
14	574316	Balai TN Gunung Merapi	10.456.264.000	10.350.011.558	98,98
15	238446	Balai TN Baluran	12.916.835.000	13.055.283.608	101,07
16	604172	Balai TN Meru Betiri	11.962.245.000	11.899.626.472	99,48
17	604201	Balai TN Alas Purwo	15.411.665.000	14.967.555.390	97,12
18	574311	Balai TN Batang Gadis	6.652.884.000	6.503.854.297	97,76
19	604278	Balai TN Siberut	9.966.359.000	9.859.269.923	98,93
20	574313	Balai TN Teso Nilo	6.978.116.000	6.790.555.856	97,31
21	604350	Balai TN Bukit Tiga Puluh	9.075.341.000	8.756.422.694	96,49
22	574314	Balai TN Bukit Dua Belas	6.551.251.000	6.439.055.600	98,29
23	604282	Balai TN Berbak dan Sembilang	13.502.803.000	13.184.095.582	97,64
24	574312	Balai TN Sembilang	2.194.542.000	2.185.037.100	99,57
25	604189	Balai TN Way Kambas	27.547.697.000	27.389.589.342	99,43
26	574320	Balai TN Danau Sentarum	1.909.730.000	1.903.347.864	99,67
27	604332	Balai TN Gunung Palung	8.258.151.000	8.150.435.210	98,70
28	604371	Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	9.331.101.000	9.128.464.796	97,83
29	238581	Balai TN Tanjung Putting	9.691.310.000	9.595.778.460	99,01
30	445965	Balai TN Sebangau	7.182.712.000	7.090.112.870	98,71
31	238603	Balai TN Kutai	12.313.068.000	12.208.980.507	99,15
32	445971	Balai TN Kayan Mentarang	7.230.329.000	6.887.977.986	95,27
33	427372	Balai TN Bogani Nani Wartabone	18.117.399.000	17.986.485.868	99,28
34	604215	Balai TN Bunaken	7.560.207.000	7.227.494.788	95,60
35	574323	Balai TN Kepulauan Togean	5.581.057.000	5.465.405.342	97,93
36	574325	Balai TN Bantimurung Bulusaraung	11.999.277.000	11.699.316.390	97,50
37	604346	Balai TN Takabone Rate	7.693.179.000	7.581.609.793	98,55
38	604304	Balai TN Rawa Aopa Watumohai	10.147.397.000	9.984.118.246	98,39
39	604325	Balai TN Wakatobi	8.859.996.000	8.776.797.670	99,06
40	604367	Balai TN Manusella	8.295.077.000	8.155.020.561	98,31
41	427381	Balai TN Bali Barat	18.876.445.000	18.699.065.428	99,06
42	604388	Balai TN Gunung Rinjani	12.560.476.000	12.299.694.932	97,92
43	239895	Balai TN Komodo	11.018.898.000	10.958.339.290	99,45
44	574318	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi manggameti	9.003.833.000	8.490.270.435	94,30
45	574319	Balai TN Manupeu Tanadaru	2.464.088.000	2.417.967.438	98,13
46	604311	Balai TN Kelimutu	7.444.011.000	7.381.272.386	99,16
47	574327	Balai TN Lorentz	9.336.444.000	8.259.009.788	88,46
48	604261	Balai TN Wasur	9.673.869.000	9.164.669.490	94,74
49	574326	Balai TN Akatajawa Lolobata	9.505.645.000	9.413.782.062	99,03
50	238382	Balai TN Ujung Kulon	17.516.634.000	17.250.176.707	98,48
51	230645	Balai TN Tambora	728.518.000	642.871.231	88,24
JUMLAH TN			580.760.997.000	566.446.630.110	97,54
TOTAL			1.160.069.241.000	1.122.541.541.996	96,77

Sumber: www.money.anggaran.depkeu.go.id, tanggal 06 Februari 2016

Lampiran 8. Capaian Kinerja UPT lingkup Ditjen KSDAE tahun 2016.

Tabel 69. Capaian kinerja upt BBKSDA/BKSDA lingkup Ditjen KSDAE tahun 2016

NO	BALAI	CAPAIN KINERJA
1	Balai Besar KSDA Sumut	106,38
2	Balai Besar KSDA Riau	144,27
3	Balai Besar KSDA Jawa Barat	109,81
4	Balai Besar KSDA Jawa Timur	105,18
5	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	105,45
6	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	99,27
7	Balai Besar KSDA Papua	92,30
8	Balai Besar KSDA Papua Barat	91,33
9	Balai KSDA DKI Jakarta	119,75
10	Balai KSDA Jawa Tengah	104,08
11	Balai KSDA Yogyakarta	107,49
12	Balai KSDA Aceh Darusalam	115
13	Balai KSDA Sumatera Barat	177,50
14	Balai KSDA Jambi	96,04
15	Balai KSDA Sumatera Selatan	97,33
16	Balai KSDA Bengkulu	119,09
17	Balai KSDA Kalimantan Barat	117,42
18	Balai KSDA Kalimantan Tengah	103,80
19	Balai KSDA Kalimantan Selatan	110,45
20	Balai KSDA Kalimantan Timur	82,39
21	Balai KSDA Sulawesi Utara	135,95
22	Balai KSDA Sulawesi Tengah	129,45
23	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	94,5
24	Balai KSDA Maluku	98,79
25	Balai KSDA Bali	103,58
26	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat	183,60
TOTAL Rata-rata		113,47

Sumber: LKj UPT BBKSDA/BKSDA lingkup Ditjen KSDAE 2016

Tabel 70. Capaian Kinerja UPT BBTN/BTN lingkup Ditjen KSDAE tahun 2016

NO	BALAI	CAPAIN KINERJA
1	Balai Besar TN Gunung Leuser	159,91
2	Balai Besar TN Kerinci Seblat	121,69
3	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	124,79
4	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	122,04
5	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru	112,60
6	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	103,91
7	Balai Besar TN Lore Lindu	107,09
8	Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	91,76
9	Balai TN Kepulauan Seribu	108,25
10	Balai TN Gunung Ceremai	111,22
11	Balai TN Gunung Halimun	135,00
12	Balai TN Gunung Merbabu	109,23
13	Balai TN Karimun Jawa	94,96
14	Balai TN Gunung Merapi	107,04

NO	BALAI	CAPAIN KINERJA
15	Balai TN Baluran	114,48
16	Balai TN Meru Betiri	103,82
17	Balai TN Alas Purwo	112,27
18	Balai TN Batang Gadis	91,73
19	Balai TN Siberut	91,62
20	Balai TN Teso Nilo	74,31
21	Balai TN Bukit Tiga Puluh	80,75
22	Balai TN Bukit Dua Belas	105,97
23	Balai TN Berbak dan Sembilang	91,30
24	Balai TN Way Kambas	109,66
25	Balai TN Gunung Palung	121,30
26	Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	98,29
27	Balai TN Tanjung Putting	131,59
28	Balai TN Sebangau	112,34
29	Balai TN Kutai	131,8
30	Balai TN Kayan Mentarang	82,36
31	Balai TN Bogani Nani Wartabone	90,96
32	Balai TN Bunaken	96,66
33	Balai TN Kepulauan Togean	110,74
34	Balai TN Bantimurung Bulusaraung	107,59
35	Balai TN Takabone Rate	110,16
36	Balai TN Rawa Aopa Watumohai	94,25
37	Balai TN Wakatobi	113,56
38	Balai TN Manusella	98,00
39	Balai TN Bali Barat	120,20
40	Balai TN Gunung Rinjani	109,17
41	Balai TN Komodo	100
42	Balai TN Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti	117,49
43	Balai TN Kelimutu	200,12
44	Balai TN Lorentz	100
45	Balai TN Wasur	96,99
46	Balai TN Akatajawe Lolobata	110,30
47	Balai TN Ujung Kulon	103,97
48	Balai TN Tambora	47,77
Total Rata-rata		108,17

Sumber: LKj UPT BBTN/BTN lingkup Ditjen KSDAE 2016

Lampiran 9. Capaian Kinerja Ditjen KSDAE Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

TAHUN 2016

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Satuan	Target	Jumlah	Rata-rata Capaian (%)
5425	Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati				
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan</i>				
1	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	Dokumen	30	65	206,66
2	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Unit	100	6	6
3	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Paket Data	521	21	4,03
4	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	Unit	80	59	73,75
5	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	PKS	20	19	95
6	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Unit	50	5	10
7	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	Dokumen	30	26	86,66
8	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	Ha	30.000	25,47	0,08
9	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun	Desa	77	36	46,75
10	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	Unit	80	15	18,75
11	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	Provinsi	34	9	26,47
12	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	%	2	1,32	66
13	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	Spesies	2	4	200
14	Besaran PNB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp. Milyar	10.000.000.000	5.083.368.948	50,83
15	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	Paket Data	7	22	314,29
16	Jumlah unit pusat pengembangan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	Unit	10	2	20
17	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	Orang	250.000	37.734	15,09
18	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	Orang	4.000.000	1.598.606	39,97
19	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	Unit	20	18	90
20	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	Unit	5	5	100
21	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	Unit	10	2	20
22	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	Unit	1	0	-
23	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	Orang	1.200	2.379	198,25
24	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	Poin	77,25	83,11	107,59
	Rata-rata total Capaian				74,84

Lampiran 10. Capaian Kinerja Ditjen KSDAE Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional

CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

TAHUN 2016

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Satuan	Target	Jumlah	Rata-rata capaian (%)
5426	Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional				
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional</i>				
1	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi	Dokumen	10	14	140
2	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	unit	10	13	130
3	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan <i>reliable</i> pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	Paket Data	50	53	106
4	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	PKS	20	13	65
5	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	Unit	10	24	240
6	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	Dokumen	10	7	70
7	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya ekosistemnya seluas 100.000 Ha	Ha	30.000	3726,40	12,42
8	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun	Desa	50	61	122
9	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	Ha	30.000	4.293,89	14,31
10	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	Provinsi	34	21	61,76
11	Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	%	2	2,63	131,50
12	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	Paket Data	7	31	442,86
13	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	Unit	10	5	50
14	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	Orang	250.000	241.005	96,40
15	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	Orang	4.000.000	2.467.366	61,68
16	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	Unit	20	26	130
17	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	Unit	5	23	460
18	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	Unit	10	6	60
19	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	Unit	1	0	-
20	Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard</i> (VCS) atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance</i> (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	Unit	0	2	-
21	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	Orang	1.200	2.777	231,42
22	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	Poin	77,25	83,11	107,59
	Rata-rata total Capaian				124,22